



**EKSISTENSI DAN SUMBANGAN  
SISTEM HUKUM PIDANA ADAT KELAUTAN  
DI KEPULAUAN LEASE MALUKU TENGAH  
BAGI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

**TESIS**

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Magister Ilmu Hukum

Oleh:  
**JOHN DIRK PASALBESSY**  
**B4A. 096. 012**

Pembimbing:  
**Prof. Dr. H. BARDA NAWAWI ARIEF, SH.**

**PROGRAM PASCA SARJANA ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
1999**

EKSISTENSI DAN SUMBANGAN  
SISTEM HUKUM PIDANA ADAT KELAUTAN  
DI KEPULAUAN LEASE MALUKU TENGAH  
BAGI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Disusun Oleh:

JOHN DIRK PASALBESSY  
B4A. 096. 012

Dipertahankan di depan Dewan Pengaji  
Pada tanggal 30 September 1999

Tesis ini telah diterima  
sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar  
Magister Ilmu Hukum

Pembimbing,

Prof. Dr. H. Barda Nawawi Arief, SH.  
NIP. 130 350 519

Mengetahui,  
Barda Nawawi Arief, SH.  
NIP. 130 350 519



*Sukacita yang sesungguhnya bagi manusia adalah saling berperilaku ramah tamah kepada sesama sehingga masing-masing mendapatkan kemurahan hati yang sama*

(Marcus Aurelius)

Untuk:

*Lilyan, Hensly dan  
Zyano tercinta ...*

## Kata Pengantar

Hari ini boleh dikatakan bahwa segala aktivitas dan proses studi pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, khususnya Kajian Hukum dan Sistem Peradilan Pidana praktis berakhir dengan rampungnya penulisan Tesis berjudul: *EKSISTENSI DAN SUMBANGAN SISTEM HUKUM PIDANA ADAT KELAUTAN DIKEPULAUAN LEASE MALUKU TENGAH BAGI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA* sebagai syarat akhir studi guna dipertahankan dalam sidang.

Keberhasilan ini tentu didukung oleh peranserta berbagai pihak, teristimewa yang mulia para Guru Besar, yang banyak memperkenalkan ilmu baik mengenai cara mendidik maupun pengenalan ilmu hukum itu sendiri bagi kepentingan membangun masa depan yang lebih baik.

Atas kesempatan itulah pertama-tama ijinkanlah penulis mensyukuri Anugerah dan Berkat TUHAN YANG MAHA PENGASIH karena melalui Pimpinan dan Penyertaannya segala yang dilakukan dapat terselesaikan.

Bersamaan itu pula, dengan kerendahan hati yang paling dalam penulis ingin sampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Diponegoro, yang dengan kebijaksanaannya mengijinkan penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang (S2) di Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Diponegoro, sejak Tahun Ajaran 1996/1997 hingga kini.
2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, atas berbagai kesempatan dan fasilitas pendidikan.
3. Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Diponegoro, yang berkenaan memberikan kesempatan bagi penulis untuk memperdalam

ilmu hukum, khususnya pada program Kajian Hukum dan Sistem Peradilan Pidana.

4. Yang dimuliakan para Guru Besar pada Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Diponegoro, atas berbagai pengetahuan hukum sebagai ilmu beserta pemahamnya secara teoritis-akademik.
5. Direktur Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, atas biaya studi melalui Program TMPD maupun BPPS.
6. Rektor Universitas Pattimura, atas ijin tugas belajar selama ini.

Ucapan terima kasih ini dirasakan kurang lengkap, mengingat peranserta yang tulus selama bimbingan tesis dari Prof. DR. Barda Nawawi Arief, S.H. Penulis senantiasa berdoa disertai keyakinan bahwa segala pengabdian dan ketulusan kerja keras beliau yang dilakukan untuk memajukan kualitas diri orang lain selama ini, akan diberkati oleh Tuhan Maha Pengasih.

Terima kasih yang sama juga penulis dititipkan kepada yang dikagumi Prof. DR. J.E. Sahetapy, S.H., MA beserta keluarga di Surabaya, yang dengan perhatiannya tersendiri memberikan dorongan bagi penulis guna melanjutkan studi.

Kepada teman-teman Angkatan XV, khususnya Ibu Nirmala Sari S.H., M.Hum dan keluarga di Banjarmasin, Untung Sri Hardjanto, S.H. dan keluarga serta Mursid Nugroho, I.K., S.H. dan keluarga di Semarang, demikian pula Sigid Suseno, S.H. dan keluarga di Tasikmalaya, Uning Patrimaratri, S.H., M.Hum di Padang, serta Ridwan Muhammad, S.H. di Banda Aceh. Penulis hanya dapat menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga atas perhatian dan bantuannya selama ini. Terima kasih juga

penulis sampaikan kepada Bung Hengky Manuhuttu, SH atas bantuannya selama penelitian. Demikian pula perhatian Bung Loly dan Usi Hilda Pattiselano di Pekalongan.

Secara khusus penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga atas segala perhatian dan dorongan moril dari. Bung Luck dan Zus Ellen, Rita, Mercy dan Bung Benny, Peter Marthen dan Maryam, Hennie dan James beserta seluruh keponakan. Demikian juga ucapan terima kasih yang tak ternilai harganya kepada Papi Nyong dan Mami Yo Molle (mertua) beserta, Yus dan Mona, Like, Fanny dan Onie.

Akhirnya dengan rasa bangga dan penuh hormat, penulis ingin mempersembahkan keberhasilan ini buat (Alm) Papi Unce yang walaupun hari ini tidak sempat menikmatinya. tetapi penulis yakin Papi Unce telah diruaskan bersama dengan Mami Yos tersayang. Tanpa bisikan dan nasihat kalian berdua, kemandirian, kejujuran, serta ketekunan hidup rasanya tidak akan bermakna jika tidak dijalani dengan penuh kesabaran disertai pergumulan Doa yang tulus.

Pagi Lilyan, Hensly dan Zyano tercinta, tanpa perjuang dan pengorbanan kalian bertiga selama ini, masa depan yang hendak dibangun bersama tidak akan ada maknanya. Hari-hari bersama kalian memang lebih banyak tersita untuk kepentingan studi penulis. Terima kasih yang tulus bagi kalian bertiga.

Tuhan Yang Maha Pengasih memberkati pekerjaan dan pengabdian kita selalu.

Semarang, Agustus 1999  
Penulis,

John Dirk Pasalbessy  
Nim. B4A.096.012

## RINGKASAN

Pembaharuan terhadap hukum pidana Indonesia yang dilakukan saat ini merupakan pilihan tepat dan beralasan. mengingat secara politis, sosiologis, praktis, maupun adaptif sebagaimana dikemukakan para pakar hukum pidana agar hukum pidana di Indonesia, inklusif KUHP yang masih dinyatakan berlaku ini perlu dirubah atau dibaharui karena tidak akomodatif dengan kebutuhan masyarakat.

Kajian terhadap hukum adat atau hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai salah satu bahan masukan bagi pembaharuan hukum pidana dimaksud, patut dihargai dan dilanjutkan dengan berbagai penelitian. Salah satunya adalah sistem hukum pidana adat kelautan di kepulauan Lease Maluku Tengah, atau yang dikenal dengan *hukum sasi*. Secara sosiologis maupun antropologis, eksistensi sistem hukum adat kelautan memang masih diakui oleh masyarakat hingga kini. Hal ini terlihat jelas dari berbagai pelanggaran yang terjadi, di mana proses penegakan hukumnya sendiri masih dilakukan oleh petugas adat atau yang disebut dengan *kewang laut*.

Dari hasil inventarisasi peraturan hukum, baik dilakukan terhadap *hukum sasi* maupun *peraturan kewang* di wilayah kepulauan Lease Maluku Tengah, ditemukan beberapa asas hukum, di mana dari hasil kajian dengan menggunakan ukuran nilai-nilai Nasional, yakni Pancasila diperoleh tiga asas hukum yang paling mendasar yang dapat disumbangkan bagi pembaharuan hukum pidana, yakni: (a) asas perlindungan; (b) asas keseimbangan; dan (c) asas ganti kerugian.

Penemuan terhadap asas-asas hukum adat ini dianggap penting, sebab merupakan keseluruhan pikiran dasar mengenai bagaimana manusia, alam dan tradisi yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat diperlakukan sesuai dengan fungsi dan pengakuannya. Demikian pula dengan asas-asas hukum pidana adat kelautan, yang berisikan pikiran-pikiran dasar mengenai bagaimana (alm) laut dan daerah pesisir pantai dijaga, dilesterikan, dikelolah serta dimanfaatkan secara baik untuk dapat digunakan bagi kepentingan hidup bersama. Pandangan seperti inilah yang sebenarnya merupakan *volkgeist* masyarakat Maluku Tengah.

Dalam konteks kebijakan terhadap pembaharuan hukum pidana di Indonesia, asas-asas hukum yang ditemukan tersebut merupakan ide/konsep/pemikiran dasar yang selanjutnya diimplementasikan ke dalam tiga persoalan dasar dalam hukum pidana, yakni (a) tindak pidana; (b) pertanggungjawaban pidana; dan (c) pidana.

## Daftar Isi

Halaman Judul .....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Lembaran Persembahan .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Ringkasan .....	vii
Daftar Isi .....	viii
Daftar Tabel .....	x

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	15
C. Tinjauan Pustaka .....	18
D. Tujuan Penelitian .....	40
E. Kontribusi Penelitian .....	41
F. Metode Penelitian .....	42

### BAB II HUKUM PIDANA ADAT DAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

A. Pengertian Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Adat di Indonesia .....	49
B. Dasar Hukum dan Sumber Berlakunya Hukum Pidana Adat di Indonesia .....	69
C. Beberapa Perbedaan Pokok Antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Adat .....	87
D. Pembangunan Sistem Hukum Nasional dan Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia .....	100
E. Prospek Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia .....	126

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Eksistensi Sistem Hukum Pidana Adat Kelautan di Kepulauan Lease Maluku Tengah dan Praktek Penegakan Hukumnya .....	157
B. Perkembangan Sistem Hukum Pidana Adat Kelautan di Kepulauan Lease Maluku Tengah Dari Jaman Hindia Belanda Hingga Kini .....	199
C. Gumbangan Sistem Hukum Pidana Adat Kelautan di Kepulauan Lease Maluku Tengah Bagi Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia .....	242

### BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan .....	295
B. Rekomendasi .....	301

### DAFTAR LITERATUR

## Daftar Tabel

Tabel 1 : Jenis dan Jumlah Pelanggaran Delik Adat Kelautan Disebagian Kepulauan Lease Maluku Tengah Dalam Kurun Waktu Tahun 1992 - 1997 .....	191
Tabel 2 : Jenis Sanksi Yang Dikenakan Selama Kurun Waktu 1992 - 1997 .....	193
Tabel 3 : Besarnya Sanksi Denda Yang Dikenakan Bagi Pelanggar .....	198
Tabel 4 : Penambahan Delik Adat Kelautan dan Jenis Sanksi Pada Periode Masa Pembangunan Nasional (Sejak Tahun 1970) .....	233
Tabel 5 : Delik Adat Kelautan Pada Periode Masa Hindia Belanda Dengan Masa Pembangunan Nasional ....	235
Tabel 6 : Perubahan Besarnya Denda Pada Periode Masa Hindia Belanda ke Periode Masa Pembangunan .....	238

## BAB I

### P E N D A H U L U A N

#### A. Latar Belakang

Pembangunan hukum nasional yang dilakukan setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 merupakan tekad pemerintah untuk menunjukkan identitas bangsa berdasarkan filosofis dan budaya yang dimiliki. Ini beralasan karena sejak kemerdekaan ditemui keaneka-ragaman hukum warisan kolonial. Untuk menggantikannya, melalui pemerintahan Orde Baru pembangunan hukum Indonesia dikonsepkan ke dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) sebagaimana tertuang dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Secara sistematis dan terencana pembangunan hukum baru dimulai sejak tahun 1974 guna menciptakan budaya dan sistem hukum Indonesia, walaupun disadari sejak Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun Pertama (PJP I), pembangunan hukum hanya dialokasikan sebagai salah satu sektor pembangunan.

Dengan pengalaman demikian, dalam GBHN Tahun 1993 yakni melalui TAP MPR No. II/MPR/1993 pandangan dan konsep mengenai Sistem Hukum Nasional serta arah perkembangannya semakin jelas dan sistematik. Hal ini nampak jelas dalam rencana strategi Pembangunan Hukum

Nasional pada jangka panjang kedua (PJP II) sebagaimana diatur dalam Bab I huruf C butir (5). yang menggariskan Sasaran Jangka Panjang Pembangunan Bidang Hukum untuk Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua meliputi:

Terbentuk dan berfungsinya sistem hukum nasional yang mantap bersumberkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku yang mampu menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, serta mampu mengamankan dan mendukung pembangunan nasional, yang didukung oleh aparatur hukum, sarana dan prasarana yang memadai serta masyarakat yang sadar dan taat hukum.

Berdasarkan konsep tersebut selanjutnya Sunaryati Hartono mengomentari.<sup>2</sup> bahwa diperlukan adanya acuan dan pegangan seluruh bangsa Indonesia, khususnya yang berkecimpung dalam bidang hukum untuk secara bertahap sampai sasaran lima tahun maupun sasaran jangka panjang. yaitu berfungsinya Sistem Hukum Nasional kita secara mantap dalam negara hukum Republik Indonesia.

Menarik untuk disimak adalah bahwa berfungsinya Sistem Hukum Nasional harus memperhatikan *kemajemukan tatanan hukum yang berlaku*. Menurut Sunaryati Hartono:

- 1) Lihat untuk itu TAP MPR No. II/MPR/1993, Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, Aneka Ilmu, Semarang, 1993
- 2) Sunaryati Hartono (I), Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional (Materi Hukum, Proses dan Mekanisme Dalam PJP II) dalam Majalah Ilmu Hukum dan Pengetahuan Masyarakat PADJADJARAN, Jilid XXII, No. 1 Tahun 1995, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 1995, hal. 29

Dalam menyusun rencana dan program pembangunan hukum untuk kurun waktu Pembangunan Jangka Panjang Tahap ke-II diperlukan usaha untuk menginventarisasi, mengkompilasi, dan mengharmonisasikan unsur-unsur kemajemukan tatanan hukum yang ada itu dengan Cita Hukum Nasional.<sup>3)</sup>

Bila diperhatikan keadaan pembangunan bidang hukum di Indonesia saat ini, dapat disimpulkan bahwa arah dan sasaran pembangunan bidang hukum sejak Pembangunan Jangka Panjang Tahap ke I hingga Pembangunan Jangka Panjang Tahap ke II sudah semakin jelas. Hal demikian terlihat dalam GBHN 1998 (TAP MPR No. II/MPR/1998), yang menegaskan:

Pembangunan bidang hukum dalam Sararan Pembangunan Lima Tahun Ketujuh adalah "Terwujudnya sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 melalui penataan hukum nasional dengan memantapkan kerangka sistem hukum nasional, penginventarisasi dan penyesuaian unsur-unsur tatanan hukum dalam rangka pembaharuan hukum nasional, peningkatan kualitas penegakan dan tertib hukum, pembinaan aparatur hukum, sarana dan prasarana hukum yang memadai serta peningkatan kesadaran, kepatuhan, ketaatan hukum, disiplin nasional serta lebih dihormati dan dijunjung tingginya hak asasi manusia demi terwujudnya budaya hukum dalam rangka pembangunan dan pembaharuan hukum."<sup>4)</sup>

Barda Nawawi Arief ketika membahas masalah pembangunan Sistem Hukum Nasional juga mengemukakan bahwa pembangunan sistem hukum nasional (SHN) di samping hendaknya dapat menunjang pembangunan nasional dan pergaulan internasional, namun juga harus

3) Ibid, hal. 31

4) TAP MPR No. II/MPR/1998 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, Aneka Ilmu, Semarang, Cetakan I, Tahun 1998

bersumber dan tidak mengabaikan nilai-nilai dan aspirasi hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Jadi diharapkan ada identitas atau karakteristik SHN Indonesia.<sup>5</sup>

Pemikiran ini beralasan karena dari berbagai kegiatan ilmiah yang pernah dilaksanakan, seperti Seminar Hukum Nasional Ke-I Tahun 1963, Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional Tahun 1980, Seminar Hukum Nasional Ke-IV Tahun 1979, bahkan Seminar Hukum Nasional ke-VI Tahun 1994, dan ditunjang oleh beberapa kebijakan legislatif selama ini, ditemui beberapa rekomendasi dan pemikiran mengenai pentingnya upaya untuk melakukan kajian/penelitian hukum adat atau nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Tidak hanya itu, masalah pengkajian terhadap hukum adat ini sebenarnya juga menjadi perhatian dari berbagai kalangan, teristimewa para pakar hukum selama ini.

Menurut Barda Nawawi Arief, pada hakikatnya kajian hukum adat dan hukum yang hidup merupakan upaya untuk lebih memahami sistem/keluarga hukum "yang lain" daripada yang selama ini kita warisi dari zaman penjajahan, yaitu dari sistem/keluarga hukum kontinental atau "Civil law".<sup>6</sup> Pada bahagian lainnya, Barda Nawawi

---

5) Barda Nawawi Arief (J), Permasalahan Hukum Adat Dalam Pembangunan Hukum di Indonesia, dalam Majalah Masalah-Masalah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Nomor 3 Tahun 1997, hal. 23

6) Ibid., hal. 24.

Arief juga menegaskan:

"... oleh karena itu, dilihat dari sudut perbandingan hukum, sistem hukum pidana menurut pola KUHP/WvS yang saat ini berlaku (yang termasuk "Civil Law System" atau "The Romano-Germanic-Family") memang bukan satu-satunya konsep untuk memecahkan masalah hukum. Masih ada konsep atau sistem hukum lain yang sepatutnya dikaji untuk lebih memantapkan upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Oleh karena itulah sepatutnya dilakukan kajian perbandingan terhadap berbagai alternatif sistem hukum lain".<sup>7</sup>

Khususnya dalam bidang hukum pidana, Kongres-kongres PBB mengenai "*The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*", antara lain juga membicarakan hal-hal mengenai perlunya perubahan terhadap sistem hukum pidana yang sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan kenyataan, sebab tidak berakar pada nilai-nilai budaya masyarakat. Kongres mengimbau untuk perlunya dilakukan pemikiran kembali terhadap keseluruhan kebijakan kriminal (*to rethink the whole of criminal policy*), termasuk kebijakan di bidang hukum pidana.<sup>8</sup>

Himbauan dimaksud sebagai upaya untuk senantiasa melakukan "Pendekatan humanis", "Pendekatan kultural" dan "Pendekatan religius". yang menurut Barda Nawawi Arief harus diintegrasikan ke dalam pendekatan rasional yang berorientasi pada kebijakan (*policy-*

7) Barda Nawawi Arief (JI), Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 117

8) Barda Nawawi Arief (I). Loc. Cit.

*oriented approach).*<sup>9</sup>

Memahami penjelasan di atas, dapat disimpulkan betapa pentingnya usaha untuk mengkaji serta menggali kembali Sistem Hukum Nasional, termasuk hukum pidana Indonesia yang bersumber pada nilai-nilai hukum tradisional. Sejalan dengan pandangan demikian, Roeslan Saleh beromentar:

... hal keberlakuan hukum pidana adat khususnya perlu mendapat pengkajian. Ada hal yang memang dapat disusun dan akhirnya disistematik sedemikian rupa, sehingga dia dapat berlaku sebagai bagian dari hukum pidana keseluruhan, yaitu yang dapat dimasukkan ke dalam hal-hal yang meniadakan kesalahan tersangka/terdakwa, ataupun hal-hal yang akhirnya membenarkan perbuatan tersangka/terdakwa, hal-hal yang dalam ajaran hukum pidana termasuk dalam ajaran melawan hukum materiil dan ajaran kesalahan.<sup>10</sup>

Terlepas berbagai kesulitan yang mungkin ditemui dalam menggali kembali hukum yang hidup di masyarakat, yang jelas keinginan membangun Sistem Hukum Nasional di Indonesia berdasarkan nilai-nilai hukum tradisionil yang beraneka corak ragamnya harus diusahakan.

Di kepulauan Lease Maluku Tengah, hingga ini masih dikenal sistem hukum pidana adat kelautan yang dapat dikategorikan sebagai salah satu sub Sistem Hukum Nasional. Masyarakat di sana menyebutnya sebagai *hukum*

9) Ibid, hal. 24

10) Roeslan Saleh (I), Perkembangan Pokok-Pokok Pikiran Dalam Konsep KUHP Baru, Bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi di Universitas Diponegoro, Semarang, 3 - 15 Desember 1995, hal. 30 - 31

*sasi (laut).* 11

Disebut sistem hukum pidana adat, karena inti dari *larangan dan keharusan* yang terkadung di dalamnya merupakan *delik adat* yang bertujuan menjaga tata tertib dalam masyarakat, teristimewa yang berkaitan dengan fungsi lingkungan laut. 12 Jika terdapat pelanggaran, maka diperlukan adanya reaksi yang berupa: (a) pengenaan sanksi adat sesuai dengan perbuatan yang dilakukan; (b) pemulihan kembali keseimbangan (kosmis) yang terganggu tersebut, berupa pemenuhan kewajiban adat.

Sebagai sistem hukum, hukum pidana adat kelautan juga memiliki komponen (a) substansi hukum; (b) struktur hukum; maupun (c) kultur hukum. 13

- 11) *Hukum sasi* merupakan kumpulan aturan yang antara lain berisi *kan larangan* dan atau *keharusan* yang bertujuan untuk menjaga dan memelihara pelestarian fungsi lingkungan (darat dan laut) guna kepentingan hidup bersama. Istilah *Sasi* sendiri adalah suatu bentuk khusus dari istilah *poso*, karena bersifat temporal, karenanya merupakan suatu sistem larangan atau disebut pula *pamali*. Lihat Lokollo (I), *Hukum Sasi di Maluku, Suatu Potret Binamulia Lingkungan Pedesaan Yang Dicari Pemerintah*, Orasi Dies pada Upacara Dies Natalis ke-XXV Universitas Pattimura, Ambon 3 Oktober 1988, hal. 2
- 12) I Made Widnyana dalam kaitan ini mengemukakan bahwa pelanggaran terhadap tata tertib dipandang menimbulkan keguncangan *kosmis* masyarakat. Lihat untuk itu I Made Widnyana (I), *Kapita Selekta Hukum Adat*, Eresco, Bandung, 1993, hal. 32.
- 13) Seminar Hukum Nasional IV Tahun 1979 menyebutkan bahwa komponen Sistem Hukum Nasional (SHN) itu terdiri dari budaya hukum, materi hukum atau substansi hukum, lembaga dan aparatur hukum serta sarana dan parasarana hukum, baik fisik maupun non fisik. Lihat Sunaryati Hartono (I), Op. Cit., hal. 32

Dari penelitian yang pernah dilakukan terhadap berfungsiya sistem hukum pidana adat kelautan bagi kepentingan masyarakat dan pembangunan wilayah pesisir di wilayah kepulauan Maluku Tengah selama ini,<sup>14</sup> maka dapat disimpulkan bahwa dipertahankannya sistem hukum pidana adat kelautan hingga kini karena:

1. Bagi masyarakat di kepulauan Maluku Tengah, terdapat kepercayaan bahwa laut merupakan pemberian dari Sang Penguasa, karena itu perlu dijaga dari ancaman kerusakannya;
2. Setiap masyarakat di dalam negeri (baca desa) berhak untuk menikmati hasil laut di dalam wilayah *petuanan Jaut* (hak ulayat desa).
3. Dapat melakukan pemeliharaan dan pelestarian fungsi lingkungan laut demi peningkatan kesejahteraan kehidupan masyarakat;
4. Sebagai tindakan pencegahan terhadap timbulnya sengketa atas tanah dan laut antara sesama penduduk dalam negeri (baca: desa) atau antara penduduk negeri (desa) yang berbatasan;
5. Dapat merupakan tindakan pencegahan, teristimewa mengurangi kemungkinan timbulnya kejahatan berupa

14) Hasil Penelitian Tentang Hak Adat Kelautan Di Maluku Kerjasama Yayasan HUALOPU Ambon dengan Fakultas Hukum dan Pusat Studi Maluku (PSM) Universitas Pattimura Ambon, Tahun 1991. Untuk itu lihat pula Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, Hasil Penelitian Tentang Asas-Asas Hukum Adat Kelautan dan Manfaatnya Bagi Pembinaan Peraturan Daerah di Kabupaten Maluku Tengah Dalam Rangka Implementasi UU No. 4 Tahun 1982 dan UU No. 9 Tahun 1985. Ambon, Tahun 1993.

pencurian ikan dan biota laut serta berbagai kerusakan hutan bakau maupun terumbuk karang.

Adapun sumber hukum pidana adat kelautan yang dapat ditemui selama ini, selain di dalam beberapa ketentuan hukum sasi dan peraturan kewang pada jaman pemerintah Hindia Belanda, juga dapat ditemukan dalam berbagai keputusan Badan Saniri Besar,<sup>15</sup> baik yang tertulis maupun yang masih dalam bentuk kebiasaan, seperti dibeberapa negeri/desa di Maluku Tengah.

Persoalannya kini, apakah sistem hukum pidana adat kelautan sebagai salah satu sub sistem hukum (lokal) dari keseluruhan Sistem Hukum Nasional yang dikenal di Indonesia ini dapat diteliti dan dikaji guna menemukan beberapa ide/konsep/pemikiran dasar untuk disumbangkan bagi pembangunan Sistem Hukum Nasional pada umumnya dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia khususnya.

Mestinya yang perlu dilakukan adalah bagaimana menjelaskan eksistensi sistem hukum pidana adat kelautan tersebut, teristimewa realitas masyarakat saat, baik dilihat dari kondisi normatif maupun empiris.

15) *Badan Saniri Besar* adalah lembaga adat tertinggi dalam struktur masyarakat dan sistem pemerintahan adat di Maluku Tengah. Fungsinya adalah, selain menetapkan perbuatan yang dilarang dan diharuskan sebagai delik adat, badan ini juga mempunyai fungsi sebagai badan peradilan adat bersama-sama dengan *kewang laut* atau petugas penjaga lingkungan laut. Lihat Lembaga Kebudayaan Daerah Maluku (LKDM), Hasil Penelitian Inventarisasi Adat Istiadat Pulau Ambon, 1993. Atau lihat Frank Cooley, *Mimbar dan Tahta, Hubungan Lembaga-Lembaga Keagamaan dan Pemerintahan di Maluku Tengah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hal. 99

Pembahasan terhadap persoalan ini akan sangat bermanfaat karena dengan memahami hukum pidana adat kelautan sebagai suatu sistem hukum, setidaknya dapat dikemukakan beberapa karakteristik.

Barda Nawawi Arief dalam menjelaskan masalah pembangunan sistem hukum nasional mengetengahkan:

Telah disinggung sebelumnya, bahwa perlunya hukum adat /kebiasaan atau hukum yang hidup dan sebagainya itu dipahami dan dikaji dilatarbelakangi oleh ide dasar, bahwa SHN hendaknya dibangun dari karakteristik nilai-nilai yang bersumber dan berakar pada aspirasi yang hidup dalam masyarakat. Dengan kata lain, didasarkan pada keinginan untuk memberikan "identitas nasional" pada sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi lebih ditekankan pada upaya untuk menggali "identitas sistem nilai (-nilai) hukum dan asas-asas hukum yang hidup di dalam masyarakat" untuk kemudian dikaji menjadi "identitas (sistem hukum) nasional".<sup>16</sup>

Dikaitan dengan pembaharuan hukum pidana di Indonesia, sebenarnya apa yang diutarakan Barda Nawawi Arief ini pernah dikonstatir oleh Sudarto, yang mempersoalkan bahwa "bukankah hukum pidana itu seharusnya merupakan pencerminan dari nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat yang bersangkutan".<sup>17</sup> Bahkan pada bagian lainnya juga Sudarto menegaskan:<sup>18</sup>

16) Barda Nawawi Arief (II), Op. Cit., hal. 91

17) Sudarto (I), Suatu Dilemma Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia. Pidato Penqukuhan Jabatan Guru Besar dalam Hukum Pidana pada Universitas Diponegoro di Semarang, 21 Desember 1974, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1979, Cetakan III, hal. 4

18) Sudarto (II). Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981, hal. 43

"... karena hukum pidana menyangkut nilai-nilai kehidupan manusia, tidak juga mengenai hal-hal kebendaan belaka, tetapi juga mengenai diri pribadi, rasa dan kejiwaan seseorang, serta nilai-nilai kemasyarakatan pada umumnya".

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia memang diakui sudah berlangsung sejak tahun 1964. Ada beberapa alasan akomodatif, baik dilihat dari kacamata normatif maupun kacamata empiris bahwa hukum pidana di Indonesia, inklusif Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) perlu dirubah, namun diingatkan oleh Sudarto, "membaharui hukum pidana tidak berarti memperbaiki hukum pidana, melainkan menggantikannya dengan yang lebih baik".<sup>19</sup>

Dalam menanggapi perubahan terhadap hukum pidana, Muladi<sup>20</sup> mengetengahkan beberapa alasan, yakni:

Apabila kita berpikir tentang alasan pembaharuan hukum pidana, maka yang dipikirkan biasanya: *alasan politis* (kebanggaan nasional untuk memiliki KUHP Nasional sendiri), *alasan sosiologis* (merupakan tuntutan sosial untuk mempunyai KUHP yang bersendikan sistem nilai nasional) dan *alasan praktis* (adanya KUHP yang asli dan berbahasa Indonesia). Namun dari kajian komprehensif terdapat pula alasan-alasan lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu *alasan-alasan adaptif* yakni bahwa KUHP Nasional di masa-masa mendatang harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan-perkembangan baru, khususnya perkembangan internasional yang sudah disepakati oleh masyarakat beradab. Sepanjang berkaitan dengan alasan sosiologis, hal ini dapat mencakup baik hal-hal yang bersifat ideologis yang bersumber

19) Sudarto (I), Op. Cit., hal. 3

20) Muladi (I), Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang, Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam mata pelajaran Ilmu Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, tanggal, 24 Februari 1990, hal. 3

pada falsafah Pancasila, maupun hal-hal yang berkaitan dengan kondisi manusia, alam dan tradisi Indonesia, sepanjang hal-hal tersebut tetap dalam kerangka bagian budaya bangsa (sub culture) dan bukan merupakan budaya tandingan (counter culture).

Bertolak dari penjelasan dimaksud, maka secara hipotetis dikemukakan bahwa apabila dikaji dan diteliti eksistensi sistem hukum pidana adat kelautan di kepulauan Lease Maluku Tengah dan perkembangannya selama ini. setidaknya dapat diungkapkan nilai-nilai yang terkandung dalam sistem hukum adat dimaksud guna dikaji sebagai bahan penyusunan hukum nasional. Barda Nawawi Arief menyebutkan proses demikian sebagai cara membangkitkan kembali "batang tarandam" (nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat).<sup>21</sup>

Dalam kaitan dengan penjelasan terakhir di atas, ditegaskan oleh Barda Nawawi Arief bahwa "usaha pembaharuan hukum pidana harus ditunjang oleh kajian-kajian yang komparatif". Karena itu menurut beliau, "perlu pula kiranya dikembangkan kajian khusus mengenai hukum yang hidup di dalam masyarakat di bidang hukum pidana (antara lain Hukum Pidana Tidak Tertulis atau Hukum Adat Pidana).<sup>22</sup> Dalam pemikiran demikian, Barda Nawawi Arief berpendapat:<sup>23</sup>

---

21) Barda Nawawi Arief (II), Op. Cit., hal. 125

22) Ibid, hal. 107

23) Barda Nawawi Arief (III), Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal 30 - 31

Makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana itu sendiri, artinya pembaharuan hukum pidana juga pada hakikatnya harus merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaharuan terhadap berbagai aspek dan kebijakan yang melatarbelakangi itu. Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Secara singkat dapatlah dikatakan, bahwa pembaharuan hukum pidana itu pada hakikatnya harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (policy-oriented approach) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (value-oriented approach).

Umumnya pokok pemikiran dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia bertumpu pada tiga persoalan dasar dalam hukum pidana, ialah: (a) masalah tindak pidana atau perbuatan yang dilarang dan diharuskan; (b) masalah pertanggungjawaban pidana atau orang yang melakukan perbuatan yang dilarang; dan (c) masalah pidana dan pemidanaan.

Khususnya yang berkaitan dengan masalah pokok yang pertama, eksistensi berlakunya hukum tidak tertulis dalam masyarakat melalui pendekatan kebijakan hukum pidana kemudian diimplementasikan ke dalam Pasal 1 ayat (3) Konsep Rancangan KUHP Baru Tahun 1992/1993, yang intinya berisikan perluasan terhadap "asas legalitas formil" menjadi "asas legalitas materiil".

Menurut Barda Nawawi Arief, perluasan asas legalitas ini dimaksudkan bahwa di samping sumber hukum tertulis (UJ) sebagai kriteria patokan formal yang

utama. Konsep juga masih memberi tempat kepada sumber hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar menetapkan patut dipidananya suatu perbuatan".<sup>24</sup>

Dalam kaitan itu mungkin yang perlu dikemukakan sehubungan dengan penjelasan di atas adalah, apakah sistem hukum pidana adat kelautan di Maluku Tengah dapat diberlakukan kembali jika Hukum Pidana Nasional yang akan datang memungkinkan berlakunya hukum adat atau hukum yang hidup dalam masyarakat.

Seacar hipotesis hal mungkin saja dilakukan, sebab nilai-nilai yang terkandung di dalam hukum pidana adat kelautan di Maluku Tengah juga mencerminkan adanya filosofis tentang kolektivisme, baik dalam arti *komunal* maupun *kosmik*. Pembaharuan hukum pidana yang bertumpu pada kondisi manusia, alam dan tradisi bangsa merupakan pertimbangan yang sangat akomodatif dalam mencari dan menemukan ide/konsep/pemikiran dasar untuk diimplementasi ke dalam persoalan pokok hukum pidana nantinya.

Berdasarkan pemikiran sebagaimana dikemukakan di atas, maka penelitian mengenai eksistensi hukum pidana adat kelautan di Maluku Tengah perlu dilakukan, baik untuk kepentingan penegakan hukum di Indonesia maupun bagi pengembangan ilmu hukum pidana Indonesia di masa datang.

24) Thid, hal. 88

## B. Perumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang pemikiran di atas, maka selanjutnya dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah eksistensi sistem hukum pidana adat kelautan di kepulauan Lease Maluku Tengah dalam kehidupan masyarakat saat ini, dan kenyataan praktek penegakan hukumnya.
2. Bagaimanakah perkembangan dan perubahan sistem hukum pidana adat kelautan sejak zaman kolonial Belanda hingga kini?
3. Hal-hal apa saja dari sistem hukum pidana adat kelautan di kepulauan Lease Maluku Tengah yang dapat disumbangkan bagi usaha pembaharuan hukum pidana di Indonesia?

Mengingat luasnya permasalahan ini, dirasa perlu untuk dilakukan pembatasan sekaligus penjelasannya sebagai berikut:

1. Pembahasan terhadap permasalahan pertama akan dititik-beratkan pada eksistensi sistem hukum pidana adat kelautan di kepulauan Lease Maluku Tengah dalam kehidupan masyarakat beserta kenyataan praktek penegakan hukumnya selama ini.

Karena itu yang akan dibahas dari permasalahan tersebut adalah, kenyataan-kenyataan normatif maupun empiris dari tradisi dan perilaku adat kelautan yang

terdapat di dalam masyarakat di kepulauan Lease Maluku Tengah, yakni yang berisikan aktivitas mengenai bagaimana menjaga, melindungi, melestariakan serta memanfaatkan daerah pesisir dan laut bagi kepentingan hidup bersama.

Untuk mendukung pembahasan tersebut, akan dijelaskan pula praktik penegakan hukum atas pelanggaran hukum pidana adat kelautan selama ini, baik melalui komponen substansi, struktur maupun kultur dari sistem hukum pidana adat kelautan.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam meneliti dan menganalisis permasalahan ini bertumpu pada pendekatan inventarisasi peraturan hukum sasi dan peraturan kewang.

2. Pada permasalahan yang kedua, yang akan diteliti adalah perkembangan dan perubahan sistem hukum pidana adat kelautan di kepulauan Lease Maluku Tengah sejak zaman kolonial Belanda hingga saat ini.

Untuk mengetahui perkembangan dan perubahan sistem hukum pidana adat dimaksud, maka pembahasan terhadap masalah ini akan diawali dengan meninjau perkembangan hukum pidana adat kelautan pada jaman kolonial Belanda, yang kemudian dilanjutkan dengan perkembangan hukum pidana adat kelautan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor: 1 Drt Tahun 1951 sampai perkembangan dan perubahan hingga saat ini.

Pembahasan mengenai perkembangan dan perubahan sistem

hukum pidana adat kelautan ini juga dibertumpu pada masalah-masalah sekitar substansi, struktur maupun kultur hukum, yang kemudian diarahkan kepada upaya untuk mencari penyesuaian dan kesamaan dari prinsip-prinsip atau dasar-dasar yang melandasi berlakunya hukum pidana positif di Indonesia.

Selanjutnya pendekatan yang digunakan lebih mewmilih pendekatan sejarah hukum. 25

3. Menjawab permasalahan ketiga, maka pendekatan yang digunakan adalah dengan melakukan analisis terhadap hasil inventarisasi peraturan hukum pidana adat kelautan di dalam hukum sasi dan peraturan kewang yang kini masih dinyatakan berlaku, guna menemukan asas-asas hukum atau nilai-nilai filosofis yang melandasi aturan-aturan hukum selama ini. 26

Temuan terhadap asas-asas hukum ini selanjutnya akan dijelaskan sebagai alasan-alasan yang akan memperkuat alasan sosio-filosofik, sosio-politik maupun sosio-kultural dalam pembentukan Sistem Hukum Nasional,

25) Menurut Satjito Rahardjo bahwa, apabila diterima hukum yang sekarang mengalir dari yang sebelumnya atau hukum pada masa-masa yang lampau, maka hal itu berarti bahwa hukum yang sekarang dibentuk oleh proses-proses yang berlangsung pada masa lampau. Mengenali dan memahami secara sistematis proses-proses terbentuknya hukum, faktor-faktor yang menyebabkan dan sebagainya, memberikan tambahan pengetahuan yang berharga untuk memahami fenomena hukum dalam masyarakat. Lihat itu Satjipto Rahardajo (I), Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal. 350

26) Lihat Sorjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Press, Jakarta, 1985, hal. 76

sekaligus sebagai ide/konsep/pemikiran dasar dalam membaharui hukum pidana di Indonesia.

### C. Tinjauan Pustaka

Dalam perkembangannya, diakui oleh berbagai kalangan bahwa hukum pidana di Indonesia saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat. Banyak hal yang terasa sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat, teristimewa ide/konsep/pemikiran dasar yang dianut dalam KUHP yang saat ini berlaku. Karenanya pemerintah Republik Indonesia melalui Departemen Kehakiman sejak tahun 1964 telah melakukan pembaharuan terhadap KUHP (WvS), mengingat filosofis yang dianut dalam pembentukannya berbeda dengan filosofis bangsa Indonesia.

Menurut Barda Nawawi Arief, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan suatu reorientasi dan reformasi hukum pidana positif dilihat dari konsep nilai-nilai sentral bangsa Indonesia (dari aspek sosi-filosofik, sosio-politik dan sosio-kultural) yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. <sup>27</sup>

Apa yang dimaksudkan Barda Nawawi Arief di atas beralasan, karena menurut Sudarto:

---

27) Barda Nawawi Arief (II), Op. Cit., hal. 112 atau Lihat Barda Nawawi Arief (III), Loc. Cit.,

Sebenarnya terdapat keterkaitan antara hukum pidana dengan ideologi politik suatu bangsa. Pengaturan dalam hukum pidana merupakan pencerminan dari ideologi politik suatu bangsa di mana hukum itu berkembang dan merupakan hal yang penting bahwa seluruh bangunan hukum itu bertumpu pada pandangan politik yang sehat dan konsisten. ... KUHP dari negara-negara Eropa Barat yang bersifat individualistik itu bercorak lain daripada KUHP dari negara-negara Eropa Timur yang berpandangan politik sosialis. Di negara kita pandangan politik ini berdasarkan Pancasila, sedangkan pandangan tentang hukum pidana erat sekali berhubungan dengan pandangan yang umum tentang hukum, tentang negara dan masyarakat dan tentang kriminalitas (kejahatan).<sup>28</sup>

Sama halnya dengan pemikiran di atas, Satjipto Rahardjo juga mengetengahkan, "sehubungan dengan penerimaan Pancasila sebagai norma dasar bagi tata hukum Indonesia, maka tidak jarang orang akan mengatakan bahwa Pancasila itulah yang menentukan mana yang bisa diterima oleh tata hukum Indonesia".<sup>29</sup> Bahkan di dalam konteks pengejawantahan asas hukum pidana nasional diantara pelbagai kepentingan guna penciptaan ketertiban negara dan ketertiban umum (*public order*) dengan kepentingan individu (*individual right*) dalam suatu keseimbangan,

28) Sudarto (III), Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal. 63

29) Satjipto Rahardjo (II), Hukum dan Perubahan Sosial, Alumni, Bandung, 1983, hal. 124. Menurut Roeslan Saleh, "seperti dikatakan oleh Scholten bahwa kita mengisi asas-asas hukum itu dengan pandangan hidupnya sendiri, maka bagi kita menjadi suatu pengabdian untuk mengisi asas-asas hukum yang paling fundamental ini oleh karenanya adalah yang paling penting bagi hukum dan pembangunan hukum Indonesia". Lihat Roeslan Saleh (II), Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional, Karya Dunia Fikir, 1996, Cetakan Pertama, hal. 26

keserasian dan keselarasan. Muladi memandang Pancasila sebagai Asas Perimbangan Kepentingan Yang Berwawasan Pancasila.<sup>30</sup> Demikian pula kalau Sistem Hukum Nasional (SHN) dan Sistem Perundang-undangan Nasional merupakan suatu kesatuan sistem hukum, maka semua sub-sub sistem hukum/perundang-undangan harus bersumber atau berinduk pada satu payung filosofis dan konsep/ide dasar yang sama.<sup>31</sup>

Berkaitan dengan penjelasan di atas, Roeslan Saleh menyarakkan agar:<sup>32</sup>

Dalam menentukan dan melahirkan perundang-undangan baru dengan asas-asas dan nilai-nilai baru itu harus dijaga pula agar perundang-undangan itu didasarkan pada nilai-nilai yang ada dalam pola kehidupan yang berlandaskan Pancasila. Bagi para ahli hukum baik sebagai perancang undang-undang, atau sebagai peneliti dan pengajar hukum, atau juga sebagai pelaksanaan hukum tidak terlepas dan atau terperangkap dalam pandangan-pandangan yang di dunia Barat dikatakan modern dalam "menemukan hukum". yang sikap dan watak Nasional kita tidak seharusnya demikian dalam menghadapi yang disebut kenyataan masyarakat.

Menyimak penjelasan tersebut, dapat diasumsikan bahwa pembaharuan hukum pada umumnya, dan hukum pidana pada khususnya merupakan hal yang wajar dan mesti dilakukan karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan

30) Muladi (III), Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, hal. 143

31) Barda Nawawi Arif (II), Op. Cit., hal. 83

32) Roeslan Saleh (I), Op. Cit., hal. 26 - 27

masvarakat, baik berkaitan dengan kondisi filosfik, politik, sosial maupun budaya bangsa.

Dalam membahas masalah demkian, S.R. Nur antara lain berkomentar:

... beberapa pakar hukum yang ada antara lain Soepomo, Soeripto, Notonegoro yang bersamaan pendapat bahwa harus ada hukum nasional yang berkepribadian Indonesia dan karena itu haruslah dilandaskan pada hukum adat tanpa menutup mata terhadap pengambilan hukum dari masyarakat dunia lain, yang tentunya tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 33

Sebagai tindak lanjut dari pembaharuan hukum selama ini, yakni dengan dikonsepkannya pembangunan hukum nasional secara terencana sejak Repelita II melalui GBHN 1973 (TAP MPR No. IV/MPR/1973) dengan pokok-pokok kebijaksanaan serta garis-garis besar program pembinaan hukum. Walaupun juga diakui bahwa pada tahun 1960, melalui Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 sudah pernah dirumuskan secara sederhana landasan pembangunan hukum nasional. Disebutkan dalam Ketetapan tersebut:

Hendaknya asas-asas Pembinaan Hukum Nasional itu sesuai dengan Haluan Negara dan berlandaskan hukum adat yang sesuai dengan perkembangan rakyat Indonesia dan tidak menghambat terciptanya masyarakat yang adil dan makmur.

33) S.R. Nur, *Membina Hukum Adat Menjadi Penghayatan Pancasila di Bidang Hukum*, dalam Bunga Rampai Pembangunan Hukum Indonesia, Kumpulan Karya Ilmiah Para Pakar Hukum, Eresco, Bandung, 1995, hal. 191

Selanjutnya melalui GBHN 1988 (TAP MPR No. II/MPR/1988), fungsi hukum dinyatakan sebagai kerangka *ideologis perubahan struktur dan kultur masyarakat*. Sedangkan dalam GBHN 1993 (TAP MPR No. II/MPR/1993) pembaharuan hukum nasional dinyatakan melalui pembentukan Sistem Hukum Nasional Yang Dicita-citakan, yakni "terbentuk dan berfungsinya sistem hukum nasional yang mantap bersumberkan Pancasila dan UUD 1945".

Pengertian dan makna sistem hukum Nasional sendiri menurut Sunaryati Hartono mencakup: <sup>34</sup>

Seluruh falsafah hukum, nilai-nilai, asas-asas dan norma hukum, maupun aparatur dan lain-lain sumber daya manusia yang tergabung dalam lembaga dan organisasi hukum selanjutnya, proses dan prosedur serta interaksi dan pelaksanaan hukum yang secara utuh mewujudkan dan menggambarkan kehadiran suatu tatanan hukum (*rechtsorde* dan *rechtsordening*) yang menumbuh-kembangkan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dari usaha yang dilakukan selama ini, diakui bahwa pembangunan hukum semakin jelas. Hal ini dapat dilihat dalam TAP MPR No. II/MPR/1998 tentang GBHN, di mana sasaran bidang hukum pada Prioritas Pembangunan Lima Tahun Ketujuh, adalah: <sup>35</sup>

Terwujudnya sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 melalui

34) Sunaryati Hartono (I), Loc. Cit..

35) TAP MPR No. II/MPR/1998 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GRHN), Aneka Ilmu, Semarang, 1998

penataan hukum nasional dengan memantapkan kerangka sistem hukum nasional, penginventarisasi dan penyesuaian unsur-unsur tatanan hukum dalam rangka pembaharuan hukum nasional, peningkatan kualitas penegakan dan tertib hukum, pembinaan aparatur hukum, sarana dan prasarana hukum yang memadai serta peningkatan kesadaran, kepatuhan, ketaatan hukum, disiplin nasional serta lebih dihormati dan dijunjung tingginya hak asasi manusia demi terwujudnya budaya hukum dalam rangka pembangunan dan pembaharuan hukum.

Bertolak dari penjelasan di atas, tergambar bahwa proses perencanaan pembangunan Sistem Hukum Nasional pada pembangunan jangka panjang pertama sudah dilakukan dan dilanjutkan kembali dalam pembangunan jangka panjang kedua.

Persoalannya kini bagaimana pembangunan sistem hukum nasional, inklusif pembaharuan hukum, termasuk di dalamnya pembaharuan hukum pidana benar-benar bersandar pada nilai-nilai budaya bangsa. Pertanyaan ini memang beralasan karena menurut penegasan GBHN 1993 pembangunan Sistem Hukum Nasional harus memperhatikan *kemajemukan tatanan hukum yang berlaku*.

Salah satu kemajemukan tatanan hukum dimaksud adalah adanya sub-sub sistem hukum dari berbagai kelompok dalam masyarakat di Indonesia, dengan latar belakang tradisi dan budaya yang berbeda, seperti sistem hukum adat dari suatu kelompok masyarakat. Hilman Hadikusuma, cenderung menyebutkan bahwa corak hukum adat di Indonesia sangat bersifat tradisional keagamaan, kebersamaan, konkret dan visual, terbuka dan sederhana, dapat berubah dan menyesuaikan diri, tidak

dikodifikasi dan mufakat.<sup>36</sup>

Sunaryati Hartono<sup>37</sup> dalam menanggapi masalah pembangunan masyarakat tradisional dengan unsur budaya daerah antara lain berkomentar:

Disatu pihak kita harus selalu memperhatikan agar unsur-unsur budaya daerah jangan sampai digoncangkan, sehingga akan timbul keresahan sosial. Tetapi di lain pihak kita juga tidak boleh membiarkan masyarakat-masyarakat tradisional berkembang secara mandiri, sehingga menuju ke arah yang tidak sesuai, apalagi bertentangan dengan prinsip negara kesatuan, negara hukum, falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam menanggapi ini, Barda Nawawi Arief antara lain menjelaskan bahwa melakukan kajian hukum adat atau nilai-nilai hukum yang hidup pada hakikatnya merupakan "amanat/tantangan/kebutuhan nasional" dalam rangka upaya pembangunan Sistem Hukum Nasional. Ini berarti seyogyanya ada konsep dan perencanaan yang jelas mengenai upaya untuk menggali dan mengkaji nilai-nilai hukum adat atau hukum yang hidup di dalam masyarakat untuk kemudian ditransformasikan ke dalam sistem hukum nasional.<sup>38</sup>

Berkaitan dengan pembangunan Sistem Hukum Nasional di Indonesia, ditemui beberapa pemikiran dan

36) Hilman Hadikusuma (I), Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1992, hal. 33

37) Sunaryati Hartono (II), Politik Hukum Menuju Suatu Sistem Hukum Nasional, Alumni, Bandung, 1991, hal. 09

38) Barda Nawawi Arief (I), Op. Cit., hal. 23 atau lihat pula Barda Nawawi Arief (II), Op. Cit., hal. 88

rekomendasi dari berbagai kegiatan ilmiah, serta beberapa kebijakan legislatif mengenai eksistensi berlakunya hukum adat selema ini, seperti:

1. Resolusi Bidang Hukum Pidana Seminar Hukum Nasional I  
Tahun 1963

a. Disebutkan dalam Resolusi Butir IV:

"Yang dipandang sebagai perbuatan jahat itu adalah perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam KUHP ... Hal ini tidak menutup pintu bagi larangan perbuatan-perbuatan menurut Hukum Adat yang hidup dan tidak menghambat pembentukan masyarakat yang dicita-citakan....."

b. Selanjutnya dalam Resolusi Butir VIII:

"Unsur-unsur Hukum Agama dan Hukum Adat dijalankan dalam KUHP".

2. Laporan Seminar Hukum Nasional Ke IV Tahun 1979

Dalam laporan sub B.II mengenai "Sistem Hukum Nasional", dinyatakan:

- a. Sistem Hukum Nasional harus sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran hukum rakyat Indonesia .....
- e. ... Hukum Nasional sejauh mungkin diusahakan dalam bentuk tertulis. Di samping itu hukum yang tidak tertulis tetap merupakan bagian dari Hukum Nasional.
- f. ... Hukum Nasional dibina ke arah unifikasi dengan memperhatikan kesadaran hukum masyarakat ...

3. Laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional  
Tahun 1980

Dalam laporan angka II antara lain dinyatakan:

- 1.5. Usaha pembaharuan hukum pidana agar didasarkan pada Politik Hukum Pidana dan Politik Kriminal yang mencerminkan aspirasi nasional. ... Dalam hubungan ini maka proses pembaharuan tersebut haruslah melalui penelitian dan pengkajian yang mendalam tentang:

- 1.5.1. ....
- 1.5.2. hukum pidana adat dan agama yang hidup dalam masyarakat Indonesia, serta
- 1.5.3. ....
4. Seminar Hukum Nasional ke VI Tahun 1994, khususnya dalam Laporan sub B.3 mengenai "Hukum Kebiasaan" antara lain dinyatakan:
- 3.2. Hukum kebiasaan merupakan sumber hukum yang penting dalam kehidupan hukum nasional;
- 3.4. .... masyarakat hukum di Indonesia harus diarahkan untuk menghormati hukum kebiasaan sebagai sumber hukum, di samping peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi tetap;
- 3.6. Dilakukan penelitian hukum adat yang diarahkan untuk menemukan asas dan norma hukum yang dapat ditransformasikan ke dalam hukum nasional.
5. Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang Nomor: 1 Drt Tahun 1951, yang berbunyi:
- "... bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak yang terhukum ..... Bawa, bilamana hukuman adat yang dijatuhkan itu menurut pikiran hakim melampaui hukuman kurungan atau denda yang dimaksud di atas, maka ... terdakwa dapat dikenakan hukuman pengganti setinggi 10 tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukuman adat yang ... tidak selaras lagi dengan zaman senantiasa diganti seperti tersebut di atas".
6. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman
- 1) Pasal 23 ayat (1), "Segala putusan pengadilan ... harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis".
  - 2) Pasal 27 ayat (1), "Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup".

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa eksistensi hukum adat di Indonesia memang diakui dalam penyusunan Sistem Hukum Nasional ataupun pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Pengakuan tersebut juga ditunjang oleh kecenderungan internasional dari perkembangan masyarakat beradab sebagaimana tertuang dalam Laporan Kongres PBB Ke V (mengenai *Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*), yang menghendaki adanya penggalian terhadap nilai-nilai hukum tidak tertulis dalam masvarakat. Selanjutnya laporan tersebut berbunyi: <sup>39</sup>

Sistim hukum pidana yang ada selama ini di beberapa negara, yang sering berasal (diimpor) dari hukum asing semasa zaman kolonial, pada umumnya telah usang dan tidak adil (*obsolete and unjust*) serta sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan kenyataan (*outmoded and unreal*) karena tidak berakar pada nilai-nilai budaya dan bahkan ada deskrepansi dengan aspirasi masyarakat, serta *tidak responsif* terhadap kebutuhan sosial masa kini.

Diakui juga oleh kongres bahwa kondisi demikian merupakan faktor kontribusi terhadap meningkatnya kejahatan (dalam laporan kongres disebutkan, "it was a contributing factor to the increase of crime"). Pada Kongres PBB Ke VI ditegaskan bahwa, "the importation of foreign cultural patterns which did not harmonize with the indigenous culture had had a...criminogenic.

<sup>39)</sup> Barda Nawawi Arief (II), Ibid, hal. 103

*effect". 40*

Khususnya yang berkaitan dengan masalah "diskrepansi nilai", kongres berkesimpulan "acapkali ketiadaan konsistensi antara undang-undang dengan kenyataan merupakan faktor kriminogen; semakin jauh UU bergeser dari perasaan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, semakin besar ketidak-percayaan akan keefektifan sistem hukum itu. 41

Berdasarkan kondisi demikian jelaslah bahwa memang hukum pidana di Indonesia, inklusif KUHP (WvS) perlu dilakukan pembaharuan mengingat nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sudah tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai sentral. seperti nilai sosio-filosofik, sosio-politik, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia.

Muladi 42 cenderung mengkondisikan pembaharuan tersebut berdasarkan alasan-alasan politis, sosiologis, praktis maupun adaptif. Ditambahkan pula oleh Muladi, "apabila dikaitkan dengan kondisi nasional Indonesia, tidak hanya menyangkut kebanggaan nasional saja, melainkan tercakup di dalamnya pemikiran integrasi

40) *Sixth UN Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* (New York, Departement of International Economic and Social Affairs, United nations, 1981), hal. 42, dalam Barda Nawawi Arief (II), Loc. Cit.

41) *Sixth UN Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, Op. Cit., hal. 45

42) Muladi (I), Op. Cit., hal. 4

sesuai dengan Wawasan Nusantara".<sup>43</sup>

Alasan Muladi di atas tampaknya memang merupakan kelanjutan pemikiran Sudarto sebelumnya,<sup>44</sup> yang pernah mempertanyakan bekerjanya sistem hukum pidana Indonesia, terutama urgensinya untuk memiliki KUHP Baru. Menurut Sudarto, "untuk memberi jawaban secara pasti sebenarnya harus diadakan penelitian bagaimana sesungguhnya". Diakui oleh Sudarto, "WvS yang berlaku sekarang dan dalam bentuknya yang sekarang ini tidak dapat dipertahankan terus menerus tidaklah perlu dipersoalkan. Sedikitnya ada tiga alasan yang dapat dikemukakan dalam hubungannya dengan pembaharuan hukum pidana menurut Sudarto, yakni: (a) alasan politik; (b) alasan sosiologis; dan (c) alasan praktis".<sup>45</sup>

Masalahnya bagaimanakah pembaharuan hukum pidana di Indonesia memperhatikan nilai-nilai yang sebahagian besar masih hidup dalam masyarakat. Menurut para ahli, hukum pidana suatu negara atau suatu KUHP pada dasarnya merupakan pencerminan dari nilai-nilai kebudayaan

43) Muladi (IV). Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung, 1985, hal. 1

44) Sudarto (II), Op. Cit., hal. 70

45) Ibid, hal. 70 - 71

dari suatu bangsa. 46

I Made Widnyana misalnya mengomentari, "WvS yang hingga kini berlaku tidak mungkin mencerminkan nilai-nilai kebudayaan bangsa Indonesia secara penuh, karena tidak dibuat oleh kita sendiri". 47 Bahkan disimpulkan oleh Sudarto, "WvS belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat". 48 Selanjutnya menurut Sudarto: 49

Yang menjadi persoalan yang sangat sulit ialah bagaimana bentuk dan isi KUHP nasional nanti. Yang jelas harus berasaskan Pancasila, akan tetapi bagaimana hal ini secara nyata dituangkan dalam bentuk kodifikasi hukum pidana. Memang dalam pembaharuan hukum pidana terdapat berbagai masalah yang tidak mudah dipecahkan. Richard Lange dalam buku kecilnya (1972) yang berjudul "*Strafrechtsreform. Reform im Dilemma*" menggambarkan dua problema pokok dalam pembaharuan hukum, yakni di satu pihak ada keharusan untuk menserasikan hukum pidana dengan ilmu pengetahuan empiris. Jadi harus diperhatikan benar kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya. Dilain pihak hukum pidana harus diperbaharui sesuai dengan tingkat kemajuan zaman.

Memahami penjelasan tersebut, dapatlah dikemukakan bahwa ternyata pembaharuan hukum pidana tidak

46) Sudarto menyatakan bahwa "Tidak salah kiranya, kalau sampai batas tertentu dapat dikatakan bahwa hukum pidana sesuatu bangsa dapat merupakan indikasi dari peradaban bangsa itu". Lihat Sudarto (I), Op. Cit., hal. 4

47) I Made Widnyana (II), Eksistensi Tindak Pidana Adat dan Sanksi Adat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam Bunga Rampai Pembangunan Hukum Indonesia, Kumpulan karya Ilmiah Para Pakar Hukum, Eresco, bandung, 1995, hal. 251

48) Sudarto (II), Loc. Cit..

49) Ibid, hal. 72 - 73

semata-mata hanya bergantung dari kemauan pemerintah atau pengusaha saja. Melainkan juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat, termasuk sikap, pandangan, harapan, kepercayaan mereka terhadap suatu masalah yang dihadapinya.

Sama halnya dengan pandangan Sudarto, Barda Nawawi Arief<sup>50</sup> dalam membahas masalah pembaharuan hukum pidana mengingatkan:

Pembaharuan hukum pidana haruslah dilakukan dengan *pendekatan kebijakan*, karena memang pada hakikatnya ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau "policy" (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial)".

Selanjutnya menurut Barda Nawawi Arief, "setiap kebijakan (policy) terkandung pula pertimbangan nilai. Oleh karena itu pembaharuan hukum pidana harus pula berorientasi pada *pendekatan nilai*". Ditegaskan oleh Barda Nawawi Arief,<sup>51</sup>

Pendekatan kebijakan dan pendekatan yang berorientasi pada nilai jangan terlalu dilihat sebagai suatu "dichotomy" karena dalam pendekatan kebijakan sudah seharusnya juga dipertimbangkan faktor-faktor nilai.

50) Lihat Barda Nawawi Arief (III), Op. Cit., hal. 31 - 32

51) Ibid. hal. 40 atau lihat pula Barda Nawawi Arief (IV), Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara. Ananta, Semarang, 1994, hal. 44, 80

Pemikiran Barda Nawawi Arief ini dilatar belakangi oleh pikiran Roeslan Saleh yang mengemukakan: 52

Keharusan rasionalitas itu bukanlah berarti bahwa pertimbangan-pertimbangan etis dalam hukum pidana dapat ditinggalkan saja. Juga syarat rasional adalah suatu syarat moral (Wilkins, Morris dan Howard. Jadi rasionalitas jangan sampai dikaburkan oleh pertimbangan-pertimbangan yang bersifat etis. Batas-batas yang bersifat etis itu haruslah sebaik-baiknya dan seteliti-telitinya dirumuskan. Di dalam batas-batas dari apa yang secara etis dapat diterima haruslah diambil keputusan-keputusan yang rasional itu.

Menarik untuk dipahami sehubungan dengan masalah kebijakan pembaharuan hukum pidana Indonesia adalah pendapat Bassiouni yang mengkonstatir bahwa, "pendekatan yang berorientasi pada kebijakan harus dipertimbangkan sebagai suatu kebijaksanaan ilmiah". Barda Nawawi Arief dalam menanggapi pendapat tersebut mengomentari: 53

Dalam praktek perundang-undangan di Indonesia, pertimbangan-pertimbangan yang berorientasi pada kebijakan tampaknya belum dikembangkan sepenuhnya sebagai suatu kebijaksanaan ilmiah, dalam arti kebijaksanaan yang kebenarannya ditunjang oleh data empiris.

Apa yang dikonstatir Barda Nawawi Arief ini memang pernah dipertanyakan Sudarto dalam menjawab persoalan bentuk dan isi KUHP nanti. Menurut Sudarto, dalam pembaharuan hukum pidana terdapat berbagai masalah yang

52) Roeslan Saleh (III), Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal. 44

53) Barda Nawawi Arief (IV), Op. Cit., hal. 81

tidak mudah dipecahkan. Dengan mengemukakan pendapat Richard Lange, dikemukakan dua problema pokok dalam pembaharuan hukum pidana, yakni: <sup>54</sup>

Disatu pihak ada keharusan untuk menserasikan hukum pidana dengan ilmu pengetahuan empiris. Jadi harus memperhatikan kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya. Dilain pihak hukum pidana harus diperbaharui sesuai dengan tingkat kemajuan zaman.

Jika dipahami apa yang dikemukakan Sudarto terakhir di atas, maka masalah yang perlu diketengahkan adalah bagaimana ide/konsep/pemikiran dasar dari dogma-dogma atau ajaran-ajaran atau prinsip/asas-asas yang ada di dalam sistem hukum di Indonesia dipahami, dipelajari serta dimplementasi ke dalam hukum pidana yang akan datang, termasuk objek ilmu hukum pidana di Indonesia.

Sistem hukum pidana adat kelautan di kepulauan Lease Maluku Tengah setidaknya dapat merupakan bahagian dari objek kajian dan penelitian guna disumbangkan bagi pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

Jika dianalisis sistem hukum tersebut, sebenarnya dapat dikemukakan bahwa sebagai suatu sub sistem hukum (lokal), hukum pidana adat kelautan memiliki komponen substansi, struktur maupun kultur hukum sebagaimana sistem hukum lainnya yang kini masih dipertahankan dan

54) Sudarto (III), Op. Cit., hal. 72

diberlakukan dalam kehidupan sehari-hari. 55

Dikatakan sebagai sistem hukum adat, karena menurut I Made Widnyana hukum pidana merupakan hukum yang hidup (*the living law*), diikuti dan ditaati oleh masyarakat adat secara terus menerus dari suatu generasi ke generasi berikutnya.<sup>56</sup> Sama halnya pula dengan Roeslan Saleh yang mengetengahkan bahwa pelanggaran terhadap ketertiban adat yang dipandang menimbulkan keguncangan dianggap mengganggu keseimbangan dalam masyarakat, sehingga masyarakat memberikan reaksi dalam bentuk reaksi adat melalui pengurus adatnya.<sup>57</sup>

Menyimak penjelasan tersebut disimpulkan bahwa sebagai suatu sistem hukum, secara substantif hukum pidana adat kelautan di kepulauan Lease Maluku Tengah berisikan aturan-aturan mengenai *larangan* dan *keharusan* yang ditujukan pada usaha menjaga, memelihara dan memanfaatkan fungsi pelestarian lingkungan laut.

Dalam membicarakan sumbangannya sistem hukum pidana adat kelautan ini bagi pembaharuan hukum pidana

55) Soerjono Soekanto menyebutkan, setiap gerak sosial merupakan suatu sistem yang mencakup sub-sistem tertentu, antara lain sub-sistem budaya dan sosial. Masing-masing berisikan nilai-nilai dan kaedah-kaedah yang merupakan pedoman bagi manusia untuk bertingkah laku. Lihat Soejono Soekanto (I), Beberapa Permaslahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia, UI-Press, Jakarta, 1983, hal. 28

56) I Made Widnyana (I), Op. Cit., hal. 3

57) Reoslan Saleh (I), Op. Cit., hal. 31

Indonesia, maka yang terpenting di sini adalah bagaimana menggali dan menemukan asas-asas hukum yang terkandung di dalamnya.<sup>58</sup>

Dikaitkan dengan masalah pokok dalam pembaharuan hukum pidana, maka disimpulkan bahwa implementasi ide/konsep/pemikiran dasar dari kajian hukum adat atau hukum asli bangsa Indonesia untuk memperluas prinsip asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP (WvS) oleh Tim Penyusun Konsep Rancangan KUHP Baru merupakan pertimbangan yang tepat dan jelas, mengingat dengan implementasi tersebut eksistensi hukum pidana adat diberbagai daerah di Indonesia, termasuk di Maluku Tengah juga diakui keberadaannya dalam hukum positif di Indonesia.

Pertimbangan tersebut juga diakui oleh beberapa ahli hukum pidana, seperti Roeslan Saleh yang antara lain mengemukakan:<sup>59</sup>

"... banyak hal yang harus diperhatikan dan dibina sekitar hukum adat ini, terutama dari daerah-daerah yang hukum adatnya masih berkembang dengan baik dan kuat ...". Isi hukum pidana adat dan hukum adat umumnya dapat disaring sedemikian rupa sehingga dapat mendukung *keadilan substantif* yang lebih serasi dengan nilai-nilai dalam masyarakat.

58) Menurut Satjipto Rahardjo, asas hukum ini tidak akan habis kekuatannya dengan hanya melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap akan melahirkan peraturan selanjutnya., Lihat Satjipto Rahardjo (II), Loc. Cit.,

59) Roeslan Saleh (I), Loc.Cit.,

Beberapa alasan konstitusional maupun legislatif disertai rekomendasi beberapa kegiatan ilmiah, termasuk pula pandangan beberapa ahli hukum pidana antara lain menyimpulkan perlunya hukum adat digali dan diteliti kembali sehubungan dengan pembangunan sistem hukum di Indonesia. Adapun alasan-alasasn tersebut, seperti disebutkan dibawah ini.

1. Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) Tahun 1950 yang berbunyi, "Tiada seorang juapun boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi hukuman, kecuali karena aturan HUKUM yang sudah ada dan berlaku terhadapnya".
2. Pasal 5 ayat (3) sub (b) Undang-Undang Nomor : 1 Drt Tahun 1951 yang antara lain menegaskan:

"... bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhan tidak diikuti oleh pihak yang terhukum ..... Bawa, bilamana hukuman adat yang dijatuhan itu menurut pikiran hakim melampaui hukuman kurungan atau denda yang dimaksud di atas, maka ... terdakwa dapat dikenakan hukuman pengganti setinggi 10 tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukuman adat yang ... tidak selaras lagi dengan zaman senantiasa diganti seperti tersebut di atas".

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakn di dalam beberapa pasalnya, seperti:
  - a. Pasal 14 ayat (1): "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan megadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak/kurang

jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya".

- b. Pasal 23 ayat (1): "Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis".
- c. Pasal 27 ayat (1): "Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup".

4. Beberapa Resolusi Seminar Hukum Nasional, seperti:

- a. Resolusi Bidang Hukum Pidana pada Seminar Hukum Nasional ke-I Tahun 1963:

1) Resolusi Butir IV.

"Yang dipandang sebagai perbuatan-perbuatan jahat tadi adalah perbuatan-perbuatan yang dirumuskan unsur-unsurnya dalam KUHP ini maupun dalam perundang-undangan lain. Hal ini tidak menutup pintu bagi larangan perbuatan-perbuatan menurut Hukum Adat yang hidup dan tidak menghambat pekembangan masyarakat yang dicita-citakan tadi, dengan sanksi adat yang masih dapat sesuai dengan martabat bangsa".

2) Resolusi Butir VIII:

"Unsur-unsur Hukum Agama dan Hukum Adat dijalankan dalam KUHP".

b. Seminar Hukum Nasional ke-IV Tahun 1979

Dalam laporan sub B.II mengenai "Sistem Hukum Nasional", dinyatakan antara lain:

- 1) "Sistem Hukum Nasional harus sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran hukum rakyat Indonesia".
- 2) ... Hukum Nasional sejauh mungkin diusahakan dalam bentuk tertulis. Di samping itu hukum yang tidak tertulis tetap merupakan bagian dari Hukum Nasional".
- c. Seminar Hukum Nasional ke-VI Tahun 1994  
Dalam laporan sub B.3 mengenai "Hukum Kebiasaan" antara lain dinyatakan:

- 3.2. Hukum kebiasaan merupakan sumber hukum yang penting dalam kehidupan hukum nasional.
- 3.4. .... masyarakat hukum di Indonesia harus diarahkan untuk menghormati hukum kebiasaan sebagai sumber hukum, disamping peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi tetap.
- 3.6. Dilakukan penelitian hukum adat yang diarahkan untuk menemukan asas dan norma hukum yang dapat ditransformasikan ke dalam hukum nasional.

5. Pemikiran beberapa para ahli hukum pidana, seperti:

- a. Sudarto, yang mengemukakan bahwa "Sistem hukum Indonesia pada dasarnya adalah tertulis. Ini adalah konsekuensi dari asas legalitas. Namun harus diakui kenyataan, bahwa dilingkungan lingkungan masyarakat hukum yang kecil yang tidak banyak mendapat pengaruh dari luar terhadap hukum yang hidup yang memberikan sanksi yang negatif terhadap pelanggaranya.<sup>60</sup>
- b. Roeslan Saleh, antara lain berpendapat bahwa kegiatan kodifikasi dan unifikasi hukum di bidang tertentu harus memperhatikan kesadaran hukum yang berkembang dalam masyarakat. Orang sering mengaitkannya dengan hukum adat, termasuk hukum pidana adat. Adapula yang mengaitkannya dengan Pasal 32 UUD 1945 (Pemerintah memajukan kebudayaan Nasional Indonesia) yang berarti bahwa hal hukum adat termasuk dalam "kebudayaan Nasional Indonesia".<sup>61</sup>
- c. Oemar Seno Adji, juga mengkonstatir bahwa suatu pelanggaran pidana di bawah Hukum Nasional, yang memungkinkan adanya perundang-undangan yang tertulis dan pula hukum yang tidak tertulis seperti Hukum Adat Pidana, dalam hubungannya dengan rumusan baik oleh International Covenant on Civil and Political Rights maupun oleh International Commission of Jurist - dikenal dalam perundang-undangan dan Hukum Nasional kita, yang memungkinkan Hukum Adat Pidana diberlakukan oleh

<sup>60</sup>) Sudarto (III), Op. Cit., hal. 35 - 36

<sup>61</sup>) Roeslan Saleh (I), Op. Cit., hal. 30

Hakim Pidana Kita. 62

Selain alasan-alasan sebagaimana disebutkan di atas, ternyata eksistensi hukum pidana adat juga diakui oleh masyarakat beradab pada tingkat Internasional. Pengakuan mana tertuang di dalam Pasal 15 ayat (2) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), yang menegaskan "*Nothing in this article shall prejudice the trial and punishment of any person for any act or omission which, at the time when it was committed, was criminal according to the general principles of law recognized by the community of nations*". 63

Yang menarik dari hal di atas, ternyata bahwa Tim Penyusun Konsep Rancangan KUHP Baru Tahun 1995 telah merumuskan dalam Pasal 1 ayat (3) Konsep Rancangan KUHP Baru prinsip mengenai berlakunya hukum (pidana) adat dalam masyarakat yang diakui masih berlaku hingga saat ini. Perumusan tersebut berbunyi, "*Ketentuan dalam ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup yang menentukan bahwa menurut adat setempat seseorang patut dipidana bilamana perbuatan itu tidak ada*

62) Oemar Seno Adji, Hukum Pidana Pengembangan, Erlangga, Jakarta, 1985, hal. 63 - 64.

63) Human Rights, A Compilation of International Instruments, Volume I (First Part) Universal Instruments, United Nations, New York, 1993, hal. 27

*persamaan dalam peraturan perundang-undangan" 64*

Berdasarkan apa yang dijelaskan di atas, maka disimpulkan bahwa sistem hukum pidana adat kelautan di kepulauan Lease Maluku Tengah dapat merupakan salah satu sistem hukum adat yang memiliki eksistensi berlakunya. Bahkan dengan melakukan pengkajian dan penelitian mengenai eksistensi tersebut, akan dapat disumbangkan hal-hal yang bermanfaat bagi pembangunan Sistem Hukum Nasional maupun pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

#### D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan apakah sistem hukum pidana adat kelautan di kepulauan Lease Maluku Tengah benar masih diakui dan diberlakukan oleh masyarakat. Oleh sebab itu perlu pula diketahui bagaimanakah dengan praktek penegakan hukumnya selama ini;
  2. Menjelaskan bahwa sistem hukum pidana adat kelautan yang dikenal di kepulauan Lease Maluku Tengah sejak dahulu merupakan bahagian dari perkembangan sistem hukum tidak tertulis yang berlaku pada jaman kolonial Belanda hingga kini.
  3. Melakukan analisis dan pembahasan terhadap penemuan
- 64) Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Rancangan Konsep KUHP Baru Tahun 1994/1995.

asas-asas hukum dalam sistem hukum pidana adat kelautan tersebut, yang kemudian akan dijelaskan sepanjang berkaitan dengan pengembangan asas-asas hukum pidana dalam konteks Pembaharuan Hukum Pidana Nasional di Indonesia.

#### E. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat, baik untuk kepentingan pengembangan ilmu hukum pidana Indonesia disatu pihak, maupun kepentingan usaha pembaharuan hukum pidana nasional dilain pihak, teristimewa dalam konteks Pembangunan Sistem Hukum Nasional di Indonesia. Oleh karena itu maka kontribusi penelitian ini antara lain:

1. Sebagai masukan bagi usaha mencari indentitas dan karakteristik pengembangan ilmu hukum pidana positif di Indonesia, di mana pemikiran-pemikiran mengenai ide/konsep/sistem pengetahuan baru yang ditemui dapat dikembangkan guna menggantikan ide/konsep/sistem pengetahuan lama yang masih banyak dipengaruhi oleh pola pemikiran dari ilmu/teori warisan kolonial.
2. Sebagai masukan dan sumbangan pikiran dalam penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional di Indonesia, teristimewa kepentingan bagi praktek penegakan hukum pidana di Indonesia.

## F. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Masalah

Melihat permasalahan dan tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini, maka pendekatan yang digunakan di sini lebih bersifat *yuridis-normatif*. Pendekatan ini beralasan digunakan, mengingat yang diteliti adalah hal-hal yang berkaitan dengan sistem hukum yang tidak tertulis, di mana selain telah didokumentasikan atau dicatat juga ditemui aturan-aturan hukum dalam bentuk kebiasaan.

Dalam kaitan itu, maka menurut Sudarto, pengertian "metode normatif" (*yuridis*) dapat diartikan secara sempit dan secara luas. Dijelaskan oleh Sudarto: <sup>65</sup>

Metode yuridis dalam arti sempit ialah *penggunaan metode yang hanya melihat hubungan yang logis atau anti logis, ataupun dengan cara lain yang sistematis, di dalam keseluruhan perangkat norma*. Sebaliknya apabila yang dilihat itu tidak hanya hubungannya di dalam perangkat norma belaka, tetapi juga bahkan terutama *dilihat pentingnya efek sosial dari pembentukan norma-norma (hukum) sehingga justeru dilihat pentingnya latar belakang kemasyarakatannya*, maka metode ini tidaklah kurang yuridis pula, ialah *yuridis dalam arti luas*.

Berkaitan dengan penjelasan Sudarto, maka perlu ditegaskan bahwa di samping pendekatan yang bersifat *normatif*, tidak tertutup kemungkinan digunakan pula

65) Sudarto (II), Op. Cit., hal. 13

pendekatan yang bersifat *empiris*.<sup>66</sup> Dalam menggunakan pendekatan di atas, tidak dapat menghindari pula berbagai aspek yang berkaitan dengan faktor-faktor sosial dan budaya masyarakat.<sup>67</sup>

Selanjutnya mengingat penelitian ini bertolak dari norma hukum pidana adat, maka pendekatan yang cenderung digunakan dalam meliputi: (a) penelitian terhadap inventarisasi hukum (tidak tertulis); (b) penelitian terhadap asas-asas hukum,<sup>68</sup> serta; (c) penelitian yang berkaitan dengan sejarah hukum.<sup>69</sup>

- 66) Sunaryati Hartono (III), Kembali ke Metode Penelitian Hukum, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 1984, hal. 34
- 67) Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa penelitian hukum (dalam arti: aspek norma dan nilai) bisa saja berupa kajian/penelitian filosofis, sosiologis, antropologis atau pendekatan historis dan komparatif. Lihat Barda Nawawi Arief (V), Penelitian Hukum Normatif (Suatu Upaya Reorientasi Pemahaman), Bahan Penataran Metodologi Penelitian Hukum di Universitas Djenderal Soedirman, Poewekerto, 11 - 15 September 1995, hal. 7
- 68) Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, Cetakan Ketiga, hal. 12 . Lihat juga Soerjono Soekanto (II), Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 1986, hal. 204
- 69) Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 101. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "sebagai suatu metode dalam penelitian hukum normatif, sejarah hukum berusaha untuk mengadakan identifikasi terhadap tahap-tahap perkembangan hukum, yang dapat dipersempit menjadi sejarah perundang-undangan. Yang penting adalah kegiatan ilmiah untuk mencoba menyusun pentahapan perkembangan hukum atau perkembangan perundang-undangan.

Penelitian yang berupa *inventarisasi hukum tidak tertulis* dimaksudkan sebagai usaha untuk menghimpun berbagai aturan-aturan *hukum sasi (laut)*, baik yang temui di dalam beberapa peraturan hukum semasa jaman pemerintahan kolonial Belanda, maupun melalui berbagai keputusan lembaga adat, seperti *Badan Saniri Besar* yang masih diakui oleh masyarakat di kepulauan Lease Maluku Tengah.

Selanjutnya penelitian terhadap *penemuan asas-asas hukum* bertitik tolak pada tata hukum dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaedah-kaedah hukum yang telah dirumuskan sebelumnya, maupun yang masih dalam bentuk tidak tertulis atau kebiasaan-kebiasaan, yang berkaitkan dengan sistem hukum pidana adat kelautan di kepulauan Lease Maluku Tengah. Sedangkan penelitian yang berkaitan dengan *sejarah hukum* menitik-beratkan perhatiannya pada perkembangan lembaga-lembaga hukum, khususnya yang berhubungan dengan penetapan aturan-aturan sasi laut maupun penerapan aturan dan pengenaan sanksi adat oleh lembaga peradilan dari jaman Hindia Belanda hingga kini.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini tergolong ke dalam lingkup penelitian *deskriptif analitis*. Maksudnya, dengan penelitian ini akan dideskripsikan dan dijelas-

kan beberapa hal yang berkaitan dengan hasil inventarisasi aturan-aturan hukum di dalam sistem hukum pidana adat kelautan yang masih dikenal dan dipertahankan di kepulauan Lease Maluku Tengah. Selanjutnya hasil inventarisasi aturan-aturan hukum tersebut diidentifikasi guna menemukan beberapa asas hukum yang kemudian dilanjutkan dengan analisis disertai pembahasan yang berhubungan dengan masalah pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

Untuk mendukung analisis dan pembahasan, akan digunakan beberapa kerangka pemikiran teori, disertai pandangan dari beberapa ahli hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.

### 3. Metode Penentuan Sampel

Bertolak dari judul dan permasalahan penelitian ini, maka lokasi penelitian yang dipilih adalah kepulauan Lease sebagai salah satu wilayah di Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tengah. Alasan dipilihnya lokasi penelitian ini, karena dari beberapa daerah pesisir di Kabupaten Dati II Maluku Tengah, kepulauan Lease merupakan salah satu wilayah atau kawasan pesisir yang sangat potensial dalam melaksanaan hukum pidana adat kelautan selama ini. Oleh sebab itu, maka populasi penelitian mencakup keseluruhan sistem hukum pidana adat kelautan yang meliputi, baik substansi, struktur

maupun kultur hukum yang ada dalam masyarakat.

Dalam kaitan itu, maka penentuan sampel penelitian dilakukan secara *purposive random sampling*.<sup>70</sup> yakni penentuan jumlah sampel dengan sistem penjatahan di mana sasarannya pada desa-desa yang masih aktif mempertahankan dan melaksanakan budaya sasi laut. Penentuan ini dimungkinkan karena data yang terungkap mempunyai sifat yang homogen. Karenanya dari sampel tersebut, akan ditemui informasi yang diperlukan bagi kepentingan tujuan penelitian.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, maka data yang digunakan nantinya adalah *data sekunder* atau *data normatif*.<sup>71</sup> Walaupun demikian, dalam menganalisis dan membahas permasalahan yang diteliti tidak tertutup kemungkinan

70) Ronny Hanitijo Soemitro, Op. Cit., hal. 51 atau juga lihat Soerjono Seokanto (II), Op. Cit., hal. 197

71) Ronny Hanitijo Soemitro membagi *data sekunder* menjadi: (a) data sekunder umum, yakni yang meliputi data sekunder yang bersifat pribadi dan data sekunder yang bersifat publik; dan (b) data sekunder di bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya meliputi, bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan-bahan hukum tertier. Lihat Ronny Hanitijo Soemitro, Ibid, hal. 11 - 12

digunakannya *data primer* atau *data emipris*.<sup>72</sup>

Mengenai teknik pengumpulan data, digunakan: (a) studi kepustakaan dan; (b) wawancara. Studi kepustakaan lebih diarahkan pada usaha menemukan pendapat dari pikiran pada ahli yang berkaitan dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Umumnya hasil pikiran para ahli itu tertuang dalam berbagai literatur, seperti buku-buku ilmiah, majalah-majalah, kertas kerja, tulisan-tulisan ilmiah dan sebagainya. Sedangkan wawancara akan dilakukan dengan para kepala desa, para tokoh adat, anggota kewang laut, dan sebagian masyarakat.

#### 5. Metode Analisis Data

Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis. Pada tahap ini, data dikerjakan dan dianalisis disertai pembahasan sehingga dapat disimpulkan beberapa pemberaran yang selanjutkan digunakan guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Sedangkan metode analisis data yang digunakan bersifat *analisis normatif kualitatif*.<sup>73</sup> Pertimbangannya, karena

- 
- 72) Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (mengenai perilakunya) disebut sebagai *data primer*. Lihat Soerjono Soekanto (II), *Ibid*, hal. 51
  - 73) Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, "dalam melakukan penelitian normatif hanya dipergunakan data sekunder yang diperoleh dari perpustakaan, yaitu berupa peraturan-peraturan perundangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum

pendapat yang digunakan cenderung bersifat normatif. Jadi analisisnya lebih berorientasi pada pengujian data berdasarkan kerangka teori hukum dan kaidah hukum positif.

...Continued...

normatif dan pendapat para ahli termuka dibidang ilmu hukum, sedangkan analisis yang dilakukan merupakan analisis normatif kualitatif. Lihat Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, dalam Metodologi Penelitian Ilmu Sosial (dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum), Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial, Semarang, 14 - 15 Mei 1999, Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1999, hal. 12

## BAB II

### HUKUM PIDANA ADAT DAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

#### A. Pengertian Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Adat di Indonesia

Untuk memahami permasalahan hukum pidana adat, sebaiknya dijelaskan terlebih dahulu pengertian hukum pidana dan hukum pidana adat itu. Penjelasan ini penting karena dengan mengetahui tersebut, setidaknya dapat diketahui apakah terdapat perbedaan, dan bagaimanakah perkembangannya dalam sejarah hukum pidana di Indonesia, termasuk eksistensinya dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

Jika diikuti beberapa pemikiran para ahli hukum pidana, hukum pidana sendiri diartikan sebagai sistem sanksi yang negatif.<sup>1</sup> Utrecht, cenderung menyebutkan hukum pidana sebagai hukum sanksi yang istimewa.<sup>2</sup> Disebutkan demikian, karena hukum pidana mengenal apa

- 
- 1) Sudarto mengemukakan bahwa sebagai sistem sanksi yang negatif, karena hukum pidana memberi sanksi terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki oleh masyarakat itu. Lihat untuk itu Sudarto (I), Suatu Dilemma Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro di Semarang, 21 Desember 1974, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Cetakan ke-3 Tahun 1979, hal. 4
  - 2) Utrecht (I), Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986, hal. 57

yang disebut dengan hukum sanksi, yakni yang berupa pidana, yang cenderung menimbulkan penderitaan bagi barangsiapa yang melanggar aturan-aturan yang dilarang. Karena itu hukum pidana juga mempunyai fungsi yang subsidiair.<sup>3</sup> Sama halnya dengan Utrecht dan Sudarto di atas, van Bemmelen<sup>4</sup> berpendapat:

Hukum pidana menunjukan adanya persamaan dengan bagian lain dari hukum, karena seluruh bagian hukum menentukan peraturan untuk menegakan norma-norma yang diakui oleh hukum. Akan tetapi dalam satu segi, hukum pidana menyimpang dari bagian lain dari hukum, yaitu bahwa dalam hukum pidana dibicarakan soal *penambahan penderitaan dengan sengaja* dalam bentuk pidana, juga walaupun pidana itu mempunyai fungsi yang lain daripada menambah penderitaan.

Diakui oleh van Bemmelen, perbedaan besar antara hukum pidana dan bagian lain dari hukum menjadi alasan untuk menganggap hukum pidana sebagai satu *ultimum remedium* (sarana terakhir), sehingga sedapat mungkin dibatasi penggunaannya.<sup>5</sup>

Memperhatikan pendapat demikian, diasumsikan bahwa merumuskan apa itu hukum pidana merupakan persoalan yang tidak mudah. Walaupun demikian dapat dimengerti bahwa hukum pidana adalah sekumpulan aturan yang berisikan larangan dan keharusan disertai sanksi yang berupa

3) Sudarto (II), *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hal. 30

4) Van Bemmelen, *Hukum Pidana I, Hukum Pidana Materiel Bagian Umum*, Binacipta, Bandung, 1987, Cetakan II, hal. 13

5) Ibid., hal. 14

pidana bagi mereka yang melakukan melanggar.

Di dalam beberapa literatur hukum pidana, umumnya disimpulkan bahwa rumusan mengenai hukum pidana sering menimbulkan perdebatan, bahkan rumusan yang dibuat terkadang kurang sempurna dan tidak dapat digunakan secara umum. Untuk mengetahui hal dimaksud, berikut ini akan dikemukakan beberapa rumusan mengenai pengertian hukum pidana. Menurut Lemaire:<sup>6</sup>

Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus.

*(Het strafrecht is samengesteld uit die normen welke geboden en verboden en waaraan (door de wetgever) als sanctie straf, d.i. een bijzonder leed, is gekoppeld. Men kan dus ook zeggen dat het strafrecht het women stelsel is, dat bepaalt op welche gedragingen (doen of niet-doen waar handelen verplicht is) en onder welche omstandigheden het recht met straf reageert en waaruit deze straf bestaat)*

Menanggapi rumusan tersebut, Lamintang antara lain mengomentari bahwa rumusan hukum pidana menurut Lemaire di atas mungkin saja benar seandainya yang dimaksudkan itu adalah *hukum pidana material*. Menurut Lamintang, hukum pidana itu bukan saja terdiri dari hukum pidana material, karena di samping hukum pidana material kita mengenal pula hukum pidana formal ataupun

6) Lemaire, *Het Recht In Indonesië*, hal. 145, di dalam Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1990, hal. 1

yang sering disebut dengan hukum acara pidana.<sup>7</sup>

Apa yang dikemukakan Lamintang ini memang ada benarnya karena menurut Simons, hukum pidana itu dapat dibagi menjadi hukum pidana dalam arti objektif atau *strafrecht in objectieve zin* dan hukum pidana dalam arti subjektif atau *strafrecht in subjectieve zin*. Hukum pidana dalam arti objektif adalah, hukum pidana yang berlaku atau yang juga disebut dengan *hukum pidana positif* atau *ius poenale*.<sup>8</sup>

Selanjutnya Simons merumuskan *hukum pidana positif* atau *ius poenale* itu sebagai:<sup>9</sup>

1. Keseluruhan larangan atau perintah yang oleh Negara diancam dengan nestapa yaitu "pidana" apabila tidak ditaati;
2. Keseluruhan peraturan yang memberikan dasar syarat-syarat untuk penjatuhan pidana; dan
3. Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.

Sama halnya dengan Simons, van Hamel<sup>10</sup> juga mengemukakan bahwa hukum pidana adalah:

Keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*onrecht*) dan mengenakan suatu nestapa (*penderitaan*) kepada yang melanggar

7) Ibid, hal. 2

8) Loc., cit. Lihat pula untuk itu Satoshid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Pertama, Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun, hal. 1

9) Lihat untuk itu Soedarto (III), Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1990, Cetakan II, hal. 10

10) Loc. Cit.

larangan itu.

Selanjutnya dengan mengintrodusir pendapat van Hamel di atas, van Hattum<sup>11</sup> merumuskan *hukum pidana positif* sebagai:

Suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, di mana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman.

*(Het samenstel van de beginseLEN en regelen, welke de staat of eenige andere openbare rechtgemeenschap volgt, in zoover hij als handhaver der openbare rechtsorde, onrecht verbiedt en aan zijn voorschriften voor den overtreden een bijzonder leed als straf verbint).*

Mencermati kembali pendapat van Hattum di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian hukum pidana yang dirumuskan selama ini belum banyak memuaskan, sebab selain yang dimaksudkan dengan peraturan-peraturan hukum positif, juga termasuk keseluruhan asas-asas hukum.

Terhadap pendapat terakhir ini, tampaknya terdapat kesan bahwa yang dimaksudkan dengan asas-asas hukum dalam rumusan van Hamel tidak hanya meliputi asas-asas hukum yang telah dikonkritkan, tetapi juga termasuk asas-asas hukum umum yang masih bersifat *abstrac norms* yang perlu dikonkretkan menjadi *actual norms* guna

---

11) Lamintang, Op. Cit., hal. 2

menemukan kepastian dan keadilan bagi masyarakat. <sup>12</sup>

Yang dikemukakan di atas beralasan karena ketika membahas objek ilmu hukum pidana positif, Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa ilmu hukum pidana normatif/dogmatik pada hakikatnya lebih luas dari ilmu hukum pidana positif. Menurut Barda Nawawi Arief, dalam mempelajari hukum pidana positif sebagai suatu ilmu yang sifatnya normatif/dogmatik, seharusnya ilmu hukum pidana itu mencakup: <sup>13</sup>

1. *Ius Constitutum* atau ilmu hukum pidana positif. Atau dengan kata lain, hukum pidana normatif/dogmatik dalam arti sempit, karena hanya mempelajari norma-norma dan dogma-dogma yang ada dalam hukum pidana positif yang saat ini berlaku;
2. *Ius Constituendum*, yakni ilmu hukum pidana normatif/dogmatik dalam arti luas, yang meliputi arti hukum pidana yang akan datang, yang dikenal dengan "politik hukum pidana". Jadi yang dipelajari adalah hukum pidana yang seharusnya/sebaiknya/seyogyanya;
3. *Ius Comperandum* atau perbandingan terhadap

12) Menurut Bruggink, bahwa asas hukum itu terlalu umum untuk dapat berperan sebagai pedoman bagi perbuatan. Karena itu, asas hukum harus dikonkretisasikan. Lihat untuk itu, Arief Sidharta, Refleksi Tentang Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 132

13) Barda Nawawi Arief (I), Bahan Kuliah Kebijakan Hukum Pidana pada Program Kajian Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Angkatan XV Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Tahun Ajaran 1996/1997, atau lihat pula Barda Nawawi Arief (II), Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 102

hukum pidana asing dan;<sup>14</sup>

4. Hukum pidana yang hidup dalam masyarakat atau hukum pidana adat.

Pengertian hukum pidana dalam arti *Ius Puniendi*, Soedarto<sup>15</sup> membaginya ke dalam dua pengertian, yakni: (a) pengertian secara luas; dan (b) pengertian secara sempit. Selanjutnya dijelaskan:

Dalam arti luas, ialah Hak Negara atau alat-alat perlengkapan Negara untuk mengenakan atau mengancamkan pidana terhadap perbuatan tertentu". Sedangkan dalam arti sempit berarti, Hak negara untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Hak ini dilakukan oleh badan-badan peradilan". Jadi *Ius Puniendi* merupakan hak mengenakan pidana. Dengan kata lain, *Ius puniendi* harus berdasarkan *ius poenale*.

Dengan penjelasan ini, adalah tepat jika diikuti pendapat Sudarto bahwa hukum pidana dapat didefinisikan sebagai "aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana (definisi dari Mezger)". Dijelaskan oleh Sudarto, pada dasarnya hukum pidana

14) Dijelaskan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa istilah *Ius Comperandum* merupakan pengertian hukum pidana yang belum diketahui, karena masih harus dibandingkan. Sedangkan hukum pidana asing yang sudah diketahui dan yang akan digunakan untuk dibandingkan disebut *Ius Comperatum*. Selanjutnya ukuran pembandingnya disebut sebagai *Tertium Comperationis*. Lihat untuk itu Barda Nawawi Arief (III), Bahan Kuliah Perbandingan Hukum Pidana bagi Mahasiswa Angkatan XV Program Kajian Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Tahun 1996/1997.

15) Sudarto (II), Op. Cit., hal. 10

berpokok pada dua hal, yakni: 16

1. Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Dengan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu dimaksudkan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan semacam itu dapat disebut "perbuatan yang dapat dipidana" atau disingkat "perbuatan jahat" (Verbrechen atau Crime). Oleh karena dalam perbuatan jahat ini harus ada orang yang melakukannya maka persoalan tentang "perbuatan tertentu" itu diperinci menjadi dua, ialah perbuatan yang dilarang dan orang yang melanggar larang itu.
2. Pidana  
Yang dimaksudkan dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu. Di dalam hukum pidana modern, pidana ini juga meliputi apa yang disebut dengan "tindakan tatatertib" (tuchmäatregel, Masznahme). Di dalam ilmu pengetahuan hukum adat Ter Haar memakai istilah (adat) reaksi. Di dalam KUHP yang sekarang berlaku jenis-jenis pidana yang dapat diterapkan tercantum dalam Pasal 10 KUHP dst.

Memahami pendapat di atas, setidaknya dapat disimpulkan bahwa pengertian hukum pidana mengandung adanya persyaratan tertentu, teristimewa yang berkaitan dengan, (a) perbuatan yang dilarang; (b) orang yang melakukan perbuatan yang dilarang; dan (c) pidana bagi mereka yang melanggar perbuatan yang dilarang tersebut.

Dalam memahami persoalan dasar hukum pidana tersebut, maka yang perlu untuk dihindari adalah persepsi yang salah mengenai hakikat dan makna pengertian bahwa hukum pidana cenderung menimbulkan

16) Ibid, hal. 9

penderitaan. Persepsi demikian dapat dibenarkan, karena terkadang orang lebih tertarik untuk mengadalkan "pidana" dalam hukum pidana sebagai sarana dalam menanggulangi berbagai kejahatan. Itulah sebabnya hukum pidana dikatakan hukum pidana diidentikan dengan penderitaan. Pikiran demikian juga diakui oleh Leo Polak,<sup>17</sup> yang antara lain mengemukakan:

Hukum pidana adalah bagian dari hukum yang paling celaka, sebab ia (hukum pidana) sampai sekarang tidak tahu mengapa ia itu hukum, dan dengan sia-sia membuktikan bahwa ia itu hukum. Kedengarannya keras, tetapi kita harus mengatakan itu dan menunjukan: ia tidak mengenal baik dasar maupun batasnya - baik tujuannya maupun ukurannya. Problema-problema dasar dari hukum pidana atau sebenarnya satu-satunya problema dasar dari hukum pidana ialah, *makna, tujuan serta ukuran dari penderitaan-pidana yang patut diterima*, tetap merupakan problema yang tidak terpecahkan.

Terlepas dari berbagai perdebatan dalam memahami pengertian hukum pidana di atas, yang jelas apabila diikuti pendapat Sudarto maka inti pengertian hukum pidana itu sendiri menurut beliau haruslah mengandung tiga hal penting, yakni:

1. Adanya perbuatan yang dilarang dengan aturan pidana;
2. Adanya orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu; dan

17) Ibid, hal. 30 - 31, atau lihat pula Sudarto (IV) Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981, hal. 79. Lihat pula Roeslan Saleh (I), Suatu Regreintasi dalam Hukum Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 1978, hal.23

3. Adanya sanksi yang berupa pidana bagi yang melanggar larangan tersebut

Apa yang dikemukakan Sudarto ini diikuti pula oleh Muladi,<sup>18</sup> yang menegaskan bahwa:

Apabila kita membahas hukum pidana materiil (substantive criminal law), maka mau tidak mau kita akan bergelut dengan tiga permasalahan pokok dalam hukum pidana. Yang pertama adalah perumusan perbuatan yang dapat dipidana atau perbuatan yang dikriminalisasikan, yang kedua adalah pertanggung-jawaban pidana dan yang terakhir adalah sanksi, baik yang berupa pidana (*straf*) maupun yang berupa tindakan (*maatregel*).

Secara singkat ketiga persoalan pokok dalam hukum pidana tersebut oleh Barda Nawawi Arief diringkas sebagai, (1) masalah "tindak pidana"; (2) masalah "kesalahan"; dan (3) masalah "pidana".<sup>19</sup>

Penjelasan yang dikemukakan oleh Sudarto, Muladi maupun Barda Nawawi Arief memang merupakan masalah yang sangat mendasar dan berkaitan dengan pendapat Helbert L. Packer yakni:

*The rationale of the criminal law rests on three concepts: offence, guilt and punishment... These three concepts symbolize the three basic problems of substance (as opposed to procedure) in the criminal law; (1) what conduct should be designated as criminal; (2) What determinations must be made before a person can be found to have committed a criminal offense; (3) What should be done with*

18) Muladi (I), Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Di Masa Datang, Pidato Pengukuhan diucapkan pada Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Mata Pelajaran Ilmu Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 24 Februari 1990, hal. 2

19) Barda Nawawi Arief (II), Op. Cit., hal. 118

*persons who are found to have committed criminal offenses.*<sup>20</sup>

Dari penjelasan pengertian hukum pidana positif di atas, maka yang perlu dipertanyakan dalam kaitan dengan pembaharuan hukum pidana di Indonesia adalah, bagaimana dengan makna dan hakikat pelanggaran menurut hukum pidana adat yang sebahagian besar masih diakui.

Pertanyaan terakhir ini penting diajukan, sebab bagaimanapun juga prinsip mengenai *asas legalitas formil* dalam hukum pidana positif di Indonesia masih menolak berlakunya hukum pidana adat atau hukum pidana tidak tertulis. Jika demikian halnya, bagaimana dengan berbagai pelanggaran adat yang selama ini terjadi diberbagai daerah. Apakah masalah pelanggaran adat ini juga merupakan masalah dasar dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

Terhadap hal tersebut akan dibahas dalam sub bab berikutnya karena berkaitan dengan masalah kebijakan hukum pidana. Selanjutnya untuk memahami makna dan hakikat pengertian hukum pidana adat, berikut ini akan dijelaskan pengertian hukum pidana adat.

Penggunaan istilah hukum pidana adat sebenarnya merupakan terjemahan dari istilah Belanda, yakni "adat delicten recht" atau hukum pelanggaran adat. Jika ditelusuri, istilah ini tidak ditemui dikalangan

20) Herbert L.Packer, The Limits of The Criminal Sanction, Stanford, California, Stanford University Press, 1968, hal. 17

masyarakat adat. Yang umumnya digunakan seperti kata "salah" di Lampung, atau "sumbang" di Sumatera Selatan sebagai istilah yang menyatakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat.

Menurut Soerjono Soekanto<sup>21</sup> penggunaan istilah hukum pidana adat cenderung menggunakan istilah "hukum penyelewengan" karena mencakup penyelewengan di bidang hukum tantra adat, hukum perdata adat maupun hukum pidana adat. Selanjutnya dijelaskan:

Sebenarnya pemakaian istilah hukum pidana dirasakan kurang tepat, karena yang dimaksud di sini adalah penyelewengan dari ketentuan-ketentuan hukum adat, yaitu sikap-tindak yang mengganggu kedamaian hidup yang juga mencakup lingkup laku hukum tantra adat dan hukum perdata adat. Di dalam pembahasan mengenai hukum penyelewengan adat, bidang-bidangnya akan mencakup:

1. Penyelewengan dalam bidang hukum tantra adat;
2. Penyelewengan dalam bidang hukum perdata (yang mencakup bidang-bidang hukum pribadi, hukum harta kekayaan, hukum kelaurga dan hukum waris);
3. Penyelewengan karena melakukan sikap-tindak yang dipandang sebagai sikap tindak yang jahat.

Di dalam literatur ilmu hukum adat, istilah yang ditemukan sebagai makna pelanggaran adat adalah istilah "delik" atau "pelanggaran", seperti yang digunakan oleh Ter Haar:<sup>22</sup>

21) Soerjono Soekanto dan Soleman B. Tenko, Hukum Adat Indonesia, CV Radjawali, Jakarta, 1981, hal. 307

22) Ter Haar, Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, Pradnya Paramita., Jakarta, 1976, hal. 225. Di dalam buku aslinya berjudul Adatrecht, JB Wolters Grogingen, Djakarta, Druk, 1950, hal. 219 dinyatakan bahwa delik atau pelanggaran adalah

Yang dianggap sebagai suatu pelanggaran atau "delict" adalah setiap gangguan segi satu (eenzijdig) terhadap keseimbangan dan setiap penubukan dari segi satu pada barang-barang kehidupan materiil dan immateriil orang seorang atau daripada orang-orang banyak yang merupakan satu kesatuan (segerombolan); tindakan sedemikian itu menimbulkan suatu reaksi yang sifatnya dan besar kecilnya ditetapkan oleh hukum adat ialah berupa reaksi adat (adat reactie), karena reaksi mana keseimbangan dapat dan harus dipulihkan kembali (kebanyakan dengan jalan pembayaran pelanggaran berupa barang-barang atau uang).

Memahami pandangan Ter Haar ini, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya istilah delik atau pelanggaran itu menunjukkan adanya perbuatan sepihak yang oleh pihak lain dengan tegas atau secara diam-diam dinyatakan sebagai perbuatan yang mengganggu keseimbangan. Oleh van Vallenoven istilah ini disebut sebagai *delik*, karena perbuatan itu tidak diperbolehkan.<sup>23</sup>

Soepomo dalam membahas masalah ini berkomentar, di dalam hukum adat segala perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum adat merupakan perbuatan illegal dan hukum adat mengenal pula ikhtiar-ikhtiar untuk memperbaiki kembali hukum (*rechtsherstel*) jika hukum itu diperkosa.<sup>24</sup> Pada bagian lainnya Soepomo mempertegas:

...Continued...

*woor delikt geeft dus aan een eenzijdend, door de wederpartij niet vooraf uitdrukeijke of stil swijgend, handeling van evenwichtsvertoering".*

- 23) Lihat untuk itu, Surojo Wignjodipuro, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, Alumni, Bandung, 1979, hal. 286
- 24) Soepomo (I), Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hal. 108

Hukum adat yang tradisionil menunjukan adanya nilai-nilai universil seperti asas-asas gotong royong, fungsi sosial manusia, dan milik dalam masyarakat, asas persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum, asas perwakilan dan permusyawaratan dalam sistem pemerintahan. Kesemua nilai-nilai ini akan mendapatkan persyaratan yang baru dalam lembaga-lembaga moderen yang berasal dari Barat.<sup>25</sup>

Dari penjelasan sementara di atas, disimpulkan bahwa delik atau pelanggaran atau perbuatan illegal sebenarnya merupakan salah satu bentuk perilaku yang oleh sekelompok masyarakat perbuatan tersebut dianggap tidak menyenangkan, karena mengganggu ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat. Bahkan mungkin perilaku atau perbuatan termasuk pula akibat yang ditimbulkan dapat mendatangkan bahaya bagi masyarakat secara persekutuan. Hermien Hadiati Koeswadji<sup>26</sup> dalam membahas delik adat mengemukakan:

Setiap penyimpangan dari ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan itu, apalagi jika penyimpangan itu berakibat merugikan satu atau lebih anggota masyarakat yang lain, mengakibatkan keseimbangan yang sudah ada itu menjadi terganggu. Oleh karenanya, untuk mengembalikan keseimbangan tersebut maka harus ada tindakan-tindakan baik oleh pelaku dari perbuatan tersebut ataupun masyarakat di mana ia hidup dan menjadi anggotanya.

Menyimak pemikiran dimaksud, dapatlah dikemukakan bahwa sebenarnya inti hukum pidana adat adalah adanya

25) Ibid., hal. 20

26) Hermien Hadiati Koeswadji (I), Bberapa Permasalahan Hukum dan Pembangunan Hukum, Hukum dan Pendidikan Hukum dan Hukum dan Bantuan Hukum, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1980, hal. 59

pelanggaran atau perbuatan illegal -- termasuk juga akibat yang ditimbulkan dari perbuatan illegal -- yang mengganggu keseimbangan atau kegoncangan dalam masyarakat. Mengingat adanya gangguan, maka perlu ada tindakan untuk pemulihan keseimbangan kembali.

Tindakan pemulihan keseimbangan patut dilakukan sebab bagaimanapun juga keseimbangan dalam masyarakat sudah terganggu. I Made Widnyana,<sup>27</sup> menjelaskan:

Hukum pidana adat merupakan hukum yang hidup (the living law), diikuti dan ditaati oleh masyarakat adat secara terus menerus, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pelanggaran terhadap aturan tata tertib tersebut dipandang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat karena dianggap mengganggu keseimbangan kosmis masyarakat, oleh sebab itu bagi si pelanggar diberikan reaksi adat, koreksi adat atau sanksi adat oleh masyarakat melalui pengurus adatnya.

Yang diketengahkan I Made Widnyana ini merupakan cara berpikir orang Indonesia atau masyarakat adat yang ada di Indonesia, sebab bagaimanapun juga hukum pidana adat merupakan bagian dari budaya masyarakat. Hilman Hadikusuma mengutarakan bahwa hukum pidana adat merupakan hukum yang hidup (living law), dan akan terus hidup selama ada manusia budaya. Karenanya ia tidak akan dapat dihapus dengan perundang-undangan. Selanjutnya dikatakan:<sup>28</sup>

27) I Made Widnyana (I), Kapita Selekta Hukum Pidana Adat, Eresco, Bandung, 1993, hal. 3

28) Hilman Hadikusuma (I), Hukum Pidana Adat, Alumni, Bandung, 1989, hal. 10

... andaikata diadakan juga undang-undang yang menghapusnya, akan percuma juga, malahan hukum pidana perundang-undangan akan kehilangan sumber kekayaannya, oleh karena hukum pidana adat itu lebih dekat hubungannya dengan antropologi dan sosiologi daripada hukum perundang-undangan.

Mengikuti kembali apa yang telah dijelaskan di atas, dapat dikemukakan sebenarnya bahwa jika terjadi tindakan atau perbuatan yang intinya melanggar perasaan keadilan yang berisikan kepatuhan untuk hidup dalam masyarakat secara tenram, damai serta mampu memelihara keseimbangan diperlukan reaksi adat, yang prinsipnya merupakan inti dari hukum pidana adat itu sendiri, selain perbuatan yang dilarang.

Surojo Wignjodipuro dalam membicarakan masalah reaksi adat berpendapat bahwa "reaksi-reaksi adat merupakan tindakan-tindakan yang bermaksud untuk mengembalikan ketenraman magis yang diganggu dan meniadakan atau menetralisasikan suatu keadaan sial yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran adat".<sup>29</sup>

Perlu diketengahkan bahwa kegoncangan atau terganggunya keseimbangan masyarakat dalam kepustakaan hukum adat tidak selamanya bersifat umum atau menyentuh masyarakat seluruhnya, namun mungkin juga merupakan gangguan keseimbangan di dalam sekerabat rumah tangga. Timbulnya reaksi masyarakat sebenarnya bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan masyarakat.

---

29) Surojo Wignjodipuro, Op. Cit., hal. 287

Bertolak dari penjelasan tersebut, diakui bahwa untuk merumuskan apa itu hukum pidana adat ternyata tidaklah mudah, apalagi yang disebut dengan *delik adat*. Walaupun demikian menurut Molejatno, bahwa "delik adat itu merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melanggar larangan tersebut".<sup>30</sup>

Memperhatikan kembali penjelasan sebagaimana dikemukakan, sebenarnya dapat disimpulkan bahwa hukum pidana adat itu memiliki ciri tradisionil, karena pada dasarnya meliputi:

1. Adanya hubungan antara dunia nyata dan tidak nyata, antara alam fana dan alam baka, antara kekuasaan manusia dan kekuasaan gaib, antara hukum manusia dan hukum Tuhan;
2. Bukan merupakan hasil ciptaan fikiran rasional, intelektuil dan liberal, tetapi justeru merupakan hasil ciptaan fikiran yang komunal magis religius atau komunal kosmik.

Hilman Hadikusuma dalam membahas ciri dan pemikiran hukum pidana adat yang demikian, antara lain mengomentari bahwa sebenarnya hukum pidana adat itu

30) Moeljatno (I), Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1969, hal. 8 - 9

bersifat: 31

1. Menyeluruh dan Menyatukan.

Di sini Hukum pidana adat tidak membedakan antara pelanggaran yang bersifat perbuatan pidana maupun perbuatan perdata. Jadi semua pelanggaran yang terjadi diadili oleh hakim adat sebagai suatu kesatuan perkara yang pertimbangan dan keputusannya bersifat menyeluruh berdasarkan faktor yang mempengaruhinya;

2. Ketentuan Yang Terbuka.

Maksudnya bahwa ketentuan hukum adat tidak bersifat pasti. Hukum pidana adat di sini sangat terbuka untuk segala peristiwa atau perbuatan yang mungkin terjadi. Jadi yang menjadi ukuran menurut ukuran hukum pidana adat adalah, rasa keadilan menurut kesadaran hukum masyarakat sesuai dengan perkembangan keadaan, waktu dan tempat. Walaupun ketentuan hukum pidana adat itu didasarkan pada tradisi dari hukum adat yang berlaku, namun dalam penyelesaiannya bersifat terbuka untuk menerima sesuatu yang baru. Yang terpenting adalah bagaimana mencari jalan pemecahan dan penyelesaiannya yang membawa kerukunan hidup sehingga kehidupan menjadi selaras dan seimbang;

---

31) Hilman Hadikusuma (I), Op. Cit., hal. 12 - 14

### 3. Membeda-bedakan Permasalahan.

Apabila terjadi pelanggaran, maka yang dilihat bukan semata-mata perbuatan dan akibatnya, tetapi juga latar belakang dan pelakunya. Maksudnya, dalam mencari cara penyelesaiannya atau melakukan tindakan hukum terhadap sesuatu peristiwa dapat berbeda. Contohnya, pelanggaran yang dilakukan oleh kerabat pemuka adat atau juga pemuka masyarakat akan lebih besar akibat hukumnya dari pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat biasa. Sebaliknya pula bila perbuatan menghilangkan nyawa pemuka masyarakat, hukumannya akan lebih berat dari perbuatan menghilangkan nyawa orang biasa;

### 4. Peradilan Dengan Permintaan.

Dalam memeriksa dan menyelesaikan perkara pelanggaran, umumnya didasarkan pada permintaan atau pengaduan pihak yang dirugikan. Walaupun demikian, terhadap pelanggaran tertentu petugas hukum adat juga dapat bertindak tanpa melalui permintaan atau pengaduan sebelumnya;

### 5. Tindakan Reaksi atau Koreksi.

Penyelesaian terhadap akibat peristiwa yang telah mengganggu keseimbangan masyarakat, petugas hukum adat tidak saja dapat bertindak terhadap pelakunya, tetapi juga dapat dikenakan pertanggungjawaban terhadap keluarga atau kerabat pelaku atau mungkin

membebankan kewajiban kepada masyarakat untuk mengadakan upacara selamatan desa dan lain-lain.

Dengan memahami sifat hukum pidana adat ini, masalah menarik yang patut diketengahkan adalah apa sebenarnya yang merupakan alasan untuk diadakan reaksi adat sebagai akibat dari pelanggaran yang terjadi. Menurut Hilman Hadikusuma terdapat dua alasan sehingga dilakukan reaksi atas, yakni: (1) tata tertib adat yang dilanggar; dan (2) keseimbangan masyarakat yang terganggu.<sup>32</sup>

Dari pendangan demikian, maka inti pengertian hukum pidana adat adalah adanya pelanggaran atau *delik* atau perbuatan *illegal* yang akibatnya mengganggu keseimbangan atau kegoncangan dalam masyarakat. Akibat terganggunya keseimbangan tersebut, maka patut diusahakan adanya pengembalian keseimbangan kembali melalui *reaksi adat*.

Jika dibandingkan dengan inti pengertian hukum pidana positif sebagaimana dikemukakan sebelumnya, sebenarnya makna pengertian ini tidak berbeda karena terdapat unsur:

1. Adanya perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti perbuatan itu harus dilarang dan diancam oleh aturan pidana bagi *barang siapa* yang

32) Ibid, hal. 15 - 18

melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana itu; dan

2. Adanya pidana, yakni berupa penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu tadi. <sup>33</sup>

Dari inti pengertian hukum pidana adat tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya hukum pidana adat mengandung makna pengertian ada perbuatan yang dilarang, ada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu, serta ada sanksi berupa pidana adat bagi orang yang melakukan perlanggaran tersebut. Hanya saja perlu ditegaskan, bahwa hakikat pengertian adanya perbuatan yang dilarang dan adanya sanksi adat yang dapat dikenakan, tidak dinyatakan secara pasti dan jelas sebagaimana dianut dalam hukum pidana positif.

#### B. Dasar Hukum dan Sumber Berlakunya Hukum Pidana Adat di Indonesia

Membicarakan perkembangan hukum pidana adat di Indonesia tentu tidak dapat dipisahkan dari dasar dan sumber berlakunya di Indonesia, baik yang ditemui pada Jaman Hindia Belanda maupun setelah kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 hingga saat ini. Penjelasan mengenai perkembangan hukum pidana adat di dalam tatanan

---

33) Lihat untuk itu Sudarto (III), Op. Cit., hal. 9

hukum pidana positif sangatlah penting, sebab setidaknya dengan mengetahui perkembangannya akan dapat diketahui seberapa jauh eksistensi berlakunya selama ini, termasuk praktik penegakan hukumnya. Karena itu, dengan mengetahui perkembangan hukum pidana adat selanjutnya akan dapat diketahui seberapa jauh eksistensinya dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

Berbicara mengenai dasar hukum berlakunya hukum pidana adat di dalam tatanan pembangunan (sistem) hukum nasional di Indonesia, maka pembahasan akan dibatasi dari awal tonggak sejarah pembangunan hukum di Indonesia. yakni Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, sepanjang tidak menutup kemungkinan untuk melihat kembali dan membandingkan dengan dasar hukum sebelumnya.

Apabila pembicaraan dimulai dari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, maka dasar hukum yang dapat dijadikan rujukan di sini adalah, Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>34</sup> yang menegaskan: "Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini".

---

34) Bushar Muhammad, Asas-Asas Hukum Adat (Suatu Pengantar), Pradnya Paramita, Jakarta, 1978, hal. 41

Mahadi 35 dalam menanggapi dasar hukum berlakunya hukum (pidana) adat tersebut, mengatakan bahwa ada dua macam hal yang dipertahankan untuk sementara, yakni: (1) Badan-badan Negara; dan (2) Peraturan-peraturan. Selanjutnya dijelaskan, bahwa yang dimaksud dengan badan-badan negara di sini, meliputi:

- a. Pengadilan Gubernemen;
- b. Pengadilan Asli;
- c. Pengadilan Desa;
- d. Pengadilan Swapraja.

Sedangkan yang dimaksud dengan peraturan-peraturan di sini antara lain meliputi:

- a. Pasal 131 IS;
- b. Stb 1917 - 12 tentang Peraturan Penundukan Sukarela;
- c. Peraturang yang telah dinyatakan berlaku;
- d. Dan sebagainya.

Persoalan yang dapat dikemukakan sehubungan dengan penjelasan Mahadi ini adalah, bagaimana dengan keadaan berlakunya hukum (pidana) adat sebelum diberlakukan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945.

Apabila dipahami perkembangan perundang-undangan dari aspek ketatanegaraan selama ini, sebenarnya dapat diketengahkan bahwa berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 secara tidak langsung tatanan hukum kolonial masih dianggap berlaku karenanya dijadikan

35) Mahadi, Uraian Singkat Tentang Hukum Adat Sejak RR Tahun 1845, Alumni, Bandung, 1991, hal. 78 - 79

sebagai hukum positif di Indonesia. 36

Menurut Bernard Arief Sidharta, 37 hal ini memang ada kaitannya dengan diberlakukannya seperangkat kodifikasi hukum baru di negeri Belanda pada tahun 1848. Berlakunya kodifikasi baru tersebut menimbulkan masalah apakah kodifikasi itu juga akan diberlakukan di Hindia Belanda? Jika ya, apakah akan diberlakukan bagi seluruh penghuni Hindia Belanda? Masalah itu mengimplikasikan pertanyaanm apakah Hukum Adat akan tetap diakui sebagai hukum positif atau tidak.

Sebenarnya jika diperhatikan secara cermat, inti pertanyaan di atas berawal dari persoalan dasar mengenai tuntutan untuk bagaimana memenuhi kepentingan ekonomi mereka disatu pihak, dan pada lain pihak dituntut pula sikap untuk memperhatikan keberadaan penduduk bumi putera, karena itu timbul pertanyaan bagi mereka *Wat verwachten wij Europeanen van het adatrecht voor onze*

- 36) Menurut Soetandyo Wignyosoebroto bahwa tatanan hukum Hindia Belanda mulai dibangun sesudah VOC dibubarkan, yakni pada permulaan abad XIX, dan mulai menemukan bentuknya yang mapan pada tahun 1884. Lihat untuk itu Soetandyo Wignyosoebroto, Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hal. 60 dst
- 37) Bernard Arief Sidharta (I), Refleksi Tentang Fundasi Dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia, Disertasi dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Hukum pada Universitas Padjadjaran Bandung, 1996, hal. 36

*regeringsscoogmerken en onze economische oogmreken.* <sup>38</sup>

Pertanyaan ini tampaknya membuat Pemerintah Belanda dan Hindia Belanda sadar dan kemudian mengakui serta menjalankan politik hukum adat sebagai hukum positif, teristimewa untuk kepentingan ekonomi Belanda yang memerlukan terpeliharanya "rust en orde" di Hindia Belanda. <sup>39</sup> Itulah sebabnya maka hukum adat kemudian ditetapkan dalam Pasal 75 RR (Regeringsreglement) atau Pasal 131 IS (Indische Statergelings). <sup>40</sup>

Perlu diketahui bahwa ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 75 RR atau 131 IS tersebut di atas hanya memberlakukan aturan hukum perdata bagi golongan bumi putera yang tunduk pada hukum Eropa. Kalau demikian halnya, bagaimana dengan hukum (pidana) adat yang masih berlaku bagi golongan bumi putera.

Pembahasan terhadap hukum pidana adat bagi golongan bumi putera ini tentu tidak dapat dipisahkan dari dasar dan sumber berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

38) Lihat untuk itu Subekti, Duapuluh Tahun Perkembangan Ilmu Pengetahuan Hukum di Indonesia, dalam Bunga Rampai Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1977, hal. 47. Lihat pula untuk itu, Bernard Arief Sidharta, Loc. Cit.

39) Lihat untuk itu Suparmo, Djokosutono, Sejarah Politik Hukum Adat 1609 - 1848, Jilid I, Djambatan, 1955 dalam Subekti, Op. Cit., hal. 43

40) Pasal 75 RR (lama) mulai berlaku Tahun 1845 sampai tanggal 1 Januari 1920, dan setelah tanggal tersebut dirubah menjadi Pasal 75 RR (baru). Lihat untuk itu Mahadi, Op. Cit., hal. 80

atau WvS di Indonesia selama ini, di mana selain dikenal berlakunya hukum pidana positif masih diakui berlakunya hukum pidana adat.

Untuk tidak membingungkan penjelasan mengenai dasar hukum pidana adat, maka sebaiknya ditelusuri terlebih dahulu sumber hukum pidana positif.

Sebagaimana diketahui bahwa dasar hukum pidana tertulis adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang dikenal dengan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlansch Indie* yang diberlakukan berdasarkan *Koninklijk Besluit* atau Titah Raja, tanggal 15 October 1915 Nomor: 33, yang dinyatakan berlaku tanggal 1 Januari 1918. *Wetboek van Strafrecht voor Nederlansch Indie* (WvS) ini sebenarnya merupakan kodifikasi dari *Wetboek van Strafrecht negeri Belanda* yang dibuat setelah tahun 1881 dan mulai berlaku tahun 1886.

Mengenai isi WvS itu sendiri tidaklah sama, karena telah dilakukan beberapa perubahan dan penyimpangan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan di daerah kolonial Belanda, walaupun diakui bahwa baik asas-asas maupun falsafatnya masih tetap sama. Karena itu Sudarto mengomentari bahwa "WvS itu adalah hasil dari masa liberal kapitalis".<sup>41</sup> Bahkan ditegaskan oleh

41) Sudarto (III), Op. Cit., hal. 15

Utrecht: 42

Ditinjau dari sudut kriminologi (dan ilmu hukum pidana yang modern), sejak saat mulai berlakunya, KUHPidana bukan suatu kitab hukum pidana yang modern. Sejak saat mulai berlakunya KUHPidana adalah suatu kitab hukum pidana yang ditinjau dari sudut ilmu, telah terbelakang pada jamannya. KUHPidana Indonesia adalah suatu kopi dari Nederlands Strafwetboek dari Tahun 1881. Jadi KUHPidana Indonesia adalah suatu kopi dari suatu kitab hukum pidana yang umurnya 34 tahun lebih tua.

Pemberlakun Wetboek van Strafrecht voor Nederlansch memang masih dirasakan hingga kini, walaupun diketahui telah dilakukan beberapa perubahan dan penyesuaian berdasarkan kondisi dan keadaan bangsa Indonesia. Dasar berlakunya adalah Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, di mana untuk memenuhi aturan pasal tersebut, Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 dinyatakan bahwa:

Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-undang Dasar ini, segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional.

Berdasarkan ketentuan dimaksud, maka Presiden Republik Indonesia kemudian mengeluarkan Peraturan Nomor: 2 Tahun 1945, tertanggal 10 October 1945 yang intinya adalah:

Untuk ketertiban masyarakat, bersandar atas Aturan Peralihan Undang-Undang dasar Negera RI, pasal II berhubung dengan pasal IV, kami Presiden menetapkan peraturan sebagai berikut:

42) Utrecht (I), Op. Cit., hal. 51

Pasal 1:

Segala badan-badan negara dan peraturan-peraturan yang ada sampai berdirinya negara RI, pada tanggal 17 Agustus 1945, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar masih berlaku, asal saja tidak bertentangan dengan Undang-undang dasar tersebut.

Bila dikaitkan dengan berlakunya hukum pidana positif, sebenarnya dapat disimpulkan bahwa aturan-aturan hukum pidana yang ada sebelum 17 Agustus 1945 dinyatakan masih berlaku.

Perkembangan lainnya yang patut dicatat adalah dikeluarkannya Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1946 tanggal 26 Februari 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, di mana Pasal I undang-undang tersebut menyebutkan:

Dengan menyimpang seperlunya dari peraturan Presiden Republik Indonesia tertanggal 10 October 1952 Nomor: 2 menetapkan, bahwa peraturan-peraturan hukum pidana yang sekarang berlaku, ialah peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942.

Memperhatikan isi ketentuan sebagaimana dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa peraturan hukum pidana yang berlaku adalah peraturan hukum pidana yang ada semasa Hindia Belanda, yakni WvS Nederlansch Indie dan peraturan hukum pidana lainnya yang diadakan pada masa pendudukan Bala Tentara Jepang dinyatakan tidak berlaku lagi.

Terhadap maksud ketentuan tersebut, Han Bing Siong mengomentari bahwa Pasal I Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1946 ini sebenarnya mempunyai fungsi rangkap, yakni:

1. Fungsi menghapuskan atau membatalkan (an annuling function), yaitu membatalkan semua peraturan hukum pidana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Balatentara Jepang; dan
2. Fungsi memulihkan kembali (a restoring function), yaitu menghidupkan kembali atau mengefektifkan kembali semua peraturan pidana dari pemerintah Hindia Belanda yang ada atau mengikat sampai tanggal 8 Maret 1942. <sup>43</sup>

Perkembangan menarik dari berlakunya hukum pidana di Indonesia selanjutnya adalah, (1) ditambahkannya pasal 570 KUHP sehubungan dengan kembalinya pemerintah Belanda ke Indonesia berdasarkan Statsblad 1945 No. 135; serta (2) perubahan nama dari *Wetboek van Strafrecht Nederland Indie* menjadi *Wetboek van Strafrecht voor Indonesia* yang dinyatakan berlaku mulai tanggal 22 September 1948 berdasarkan Statsblad 1948 No. 224. <sup>44</sup>

Sehubungan dengan perubahan nama tersebut, perlu dikemukakan bahwa dalam Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1946, khususnya Pasal XVII dinyatakan tentang pemberlakuan hukum pidana untuk pulau Jawa dan Madura adalah, *Wetboek van Strafrecht voor Indonesia*. Sedangkan daerah-daerah diluar pulau Jawa dan Madura juga dinyatakan berlaku *Wetboek van Strafrecht voor Indonesia* yang ditetapkan oleh suatu badan yang disebut dengan

43) Barda Nawawi Arief (IV), Pelengkap Bahan Kuliah Hukum Pidana I, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990, hal. 3

44) Ibid., hal. 6

*Nederlands Indies Civil Administration (NICA)*. Selain itu, pasal VI Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1946 juga merubah nama *Wetboek van Strafrecht voor Nederlansk Indie* menjadi *Wetboek van Strafrecht* yang selanjutnya disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Yang menarik dari penjelasan di atas ialah, ternyata dalam wilayah Republik Indonesia saat itu terdapat dualisme berlakunya hukum pidana yang sifatnya tertulis, yakni:

1. *Wetboek van Strafrecht* atau KUHP berdasarkan Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1946 yang berlaku untuk daerah bekas daerah RI Yogja; dan
2. *Wetboek van Strafrecht voor Indonesia* yang berlaku bagi daerah-daerah yang sebelumnya dikuasai oleh Belanda.

Sudarto secara tepat menyebut dualisme tersebut sebagai *kuasi-dualisme*.<sup>45</sup> Dualisme ini kemudian berakhir dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor: 73 Tahun 1958 (Lembaran Negara 1958 No. 127), yang dalam pasal I dinyatakan bahwa *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana* dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.

45) Sudarto (III), Op. Cit., hal. 16

Dalam kaitannya dengan perkembangan hukum pidana positif sebagaimana dikemukakan di atas, menarik untuk ditanyakan di sini adalah, bagaimana dengan perkembangan hukum pidana adat di Indonesia.

Apabila ditelusuri perkembangannya selama ini, ternyata hukum pidana adat di Indonesia memiliki beberapa dasar hukum seperti pada jaman Hindia Belanda, berlaku berdasarkan Pasal 131 IS (Indische Statergelings) yunto AB (Algemene Bepalingen van Wetgeving). Selanjutnya pada masa Undang-undang Dasar Sementara (UUDS) Tahun 1950, ditemui beberapa pasal sebagai dasar berlakunya, seperti Pasal 14 ayat (3); Pasal 16 ayat (2); Pasal 32; dan Pasal 43 ayat (4). Bahkan dalam Pasal 104 ayat (1) secara tegas dinyatakan, "*Segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara hukuman menyebut aturan-aturan undang-undang dan aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukum itu*".

Dalam hubungnya dengan dasar hukum berlakunya hukum pidana adat, Sudarto mengomentari bahwa sebenarnya tidak diperlukan dasar hukum yang diambil dari ketentuan undang-undang, sebab hukum adat itu hukum yang asli dan sesuatu yang asli itu berlaku dengan sendirinya, kecuali ada hal-hal yang menghalangi berlakunya. 46

---

46) Ibid., hal. 14

Dari perkembangnya ternyata dasar hukum berlakunya hukum pidana adat secara pasti dapat dijumpai dalam Pasal 5 ayat (3) sub (b) Undang-undang Darurat Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 51 Nomor: 9), tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil, yang intinya adalah:

Hukum materiil sipil dan untuk sementara waktupun hukum materiil pidana sipil jang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah swapradja dan orang-orang jang dahulu diadili oleh pengadilan adat, ada tetap berlaku untuk kaula-kaula dan orang-orang itu dengan pengertian:

- a. Bahwa suatu perbuatan jang menurut hukum jang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana sipil, maka dianggap diantjam dengan hukuman jang tidak lebih dari tiga bulan pendjara dan atau denda lima ratus rupiah, jaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat didjatuhkan tidak diikuti oleh pihak jang terhukum dan penggantian jang dimaksud dianggap sepadan oleh hakim dengan besar kesalahan jang terhukum;
- b. Bahwa bilamana hukuman adat jang didjatuhkan itu menurut fikiran hakim melampaui padanja dengan hukuman kurungan atau denda jang dimaksud di atas, maka atas kesalahan terkadawa dapat dikenakan hukumannya pengganti setinggi 10 tahun pendjara, dengan pegertian bahwa hukuman adat jang menurut faham hakim tidak selaras lagi dengan zaman senantiasa mesti diganti seperti tersebut di atas, dan;
- c. Bahwa suatu perbuatan jang menurut hukum jang hidup harus diaggap perbuatan pidana dan jang ada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana sipil, maka dianggap diantjam dengan hukuman jang sama dengan hukuman bandingnya jang paling mirip kepada perbuatan itu.

Mengikuti penjelasan Pasal 5 ayat (3) sub (b) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor: 1 Drt Tahun 1951 ini, dapat dikemukakan bahwa eksistensi hukum pidana adat di Indonesia masih diakui, karenanya dapat diberlakukan sepanjang hal itu dimungkinkan oleh pengadilan. Hal ini sangat beralasan karena negara Republik Indonesia memiliki berbagai ragam budaya dan adat-istiadat yang masih dipertahankan oleh sebagian besar masyarakat. Segala akibat yang timbul dari perbuatan merusak atau mencemarkan adat-istiadat dan budaya masyarakat sering disertai dengan adanya reaksi dari masyarakat itu sendiri.

Sebagai negara hukum sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia tentu mengakui adanya keaneka-ragaman budaya dan adat-istiadat, karena bagaimanapun juga hukum merupakan konsepsi dari budaya dan adat-istiadat setempat. Hal senada dikemukakan oleh Hermien Hadiati Koeswadji, bahwa "adat-istiadat merupakan wujud ideal dari kebudayaan manusia yang bersifat abstrak, dan inilah yang merupakan asas-asas hukum adat". Selanjutnya dikatakan: 47

Karena sifatnya yang abstrak tadi, maka hukum tidak cukup diketahui dan difahami dengan hanya menyoroti kaedah-kaedah ideal yang dianggap merupakan pencerminan dari hukum tadi, melainkan untuk

47) Hermien Hadiati Koeswadji, Op. Cit., hal. 54

menelaah masalah tersebut di atas adalah tepat jika dipergunakan pendekatan secara sosiologis, agar dapat memberikan bahan-bahan yang konkret untuk dapat dipakai sebagai bahan dalam menyusun hukum Nasional. Pendekatan sosiologis ini baru akan memadai apabila dibarengi dengan pendekatan secara antropologis (bandingkan Djojodigoeno, 1971 : 15).

Dalam kaitannya dengan pengertian hukum sebagai konsep budaya dan adat-istiadat masyarakat, maka yang menarik untuk dijelaskan selanjutnya adalah bagaimanakah eksistensi dan daya berlaku hukum pidana adat selama ini, dihubungkan dengan prinsip *asas legalitas* sebagaimana dianut dalam perundang-undangan hukum pidana positif Indonesia.

Apabila dianalisis dari kebijakan legislatif selama ini,<sup>48</sup> maka dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, khususnya dalam pasal 27 ditegaskan bahwa:

- (1) Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat;
- (2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, harus wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan jahat dari tertuduh.

Jika dipahami ketentuan Pasal 27 di atas, secara prinsipil memang diakui adanya aturan-aturan yang

48) Kebijakan Legislatif merupakan suatu perencanaan atau program dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problem tertentu dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan. Lihat Barda Nawawi Arief (V), Kebijakan Legislatif Dalam Menanggulangi Kejahatan Dengan Pidana, CV Ananta, Semarang, 1994, hal. 63

sifatnya tidak tertulis yang dirasakan masih hidup di dalam masyarakat. Kalau demikian halnya, maka persoalan yang perlu diketengahkan di sini adalah apakah hakim dapat menggunakan maksud pasal tersebut demi menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi masyarakat, teristimewa bagi kasus-kasus yang terjadi selama ini dan ada kaitannya dengan pelanggaran adat-istiadat yang diakui oleh masyarakat sebagai kebudayaan mereka.

Apa yang ditanyakan terakhir di atas memang penting sebab bagaimanapun hukum dan juga hukum pidana adat tidak dapat dipisahkan dari konsep kebudayaan suatu masyarakat, bahkan merupakan perwujudan dari kebudayaan bangsa Indonesia. Hal ini ditegaskan oleh Koentjaraningrat bahwa:

Pada hakikatnya kebudayaan itu mempunyai tiga perwujudan, yaitu *Pertama* wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari idee-idee, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya. *Kedua*, kebudayaan dapat mewujudkan diri sebagai suatu kompleks aktivitet kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat. Dan *ketiga*, kebudayaan dapat berwujud sebagai benda hasil karya manusia.<sup>49)</sup>

Bertolak dari penjelasan di atas, maka menjadi jelaslah bahwa sebenarnya hukum pidana adat di Indonesia mempunyai dasar hukum berlaku apabila dilihat dari beberapa produk-produk hukum selama ini, baik yang ditemui pada jaman Hindia Belanda maupun setelah

49) Koentjaraningrat (I), Kebudayaan, Mentaliteit dan Pembangunan, Gramedia, Jakarta, 1974, hal. 15

Kemerdekaan Republik Indonesia.

Masalahnya kini, kalau seandainya memiliki dasar hukum berlaku, bagaimanakah dengan eksistensinya di dalam pembangunan Sistem Hukum Nasional teristimewa yang berkaitan dengan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Menjawab pertanyaan ini, maka dalam sub bab berikutnya akan dibahas masalah eksistensi hukum adat baik dalam pembangunan Hukum Nasional maupun pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

Mengenai sumber hukum pidana adat, dalam penjelasan tentang dasar hukum berlakunya hukum pidana positif di atas, telah dikemukakan bahwa sumber hukum adat dapat ditemui di dalam berbagai peraturan hukum tertulis, hukum tidak tertulis maupun hukum tercatat.<sup>50)</sup>

Hukum pidana adat sebenarnya tergolong ke dalam hukum tidak tertulis, yakni yang meliputi kebiasaan-kebiasaan yang timbul dan diikuti serta ditaati secara terus menerus, bahkan dapat melalui peralihan

---

50) Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa hukum tertulis mencakup perundang-undangan dan traktat. Hukum tidak tertulis (*angeschreven recht*) merupakan sinonim dari hukum kebiasaan (*gewoonte recht*) yang di Indonesia disebut juga hukum adat. Sedangkan hukum tercatat senantiasa harus dikaitkan dengan hukum tidak tertulis. Lihat untuk itu Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto di dalam Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia, Universitas Indonesia (UI-Press), 1983, hal. 30. Soepomo menjelaskan bahwa hukum adat dalam arti luas berarti hukum kebiasaan yang tidak tertulis. Sedangkan dalam arti sempit berarti bagian yang tertulis dari hukum adat. Lihat untuk itu Bushar Muhammad, Op. Cit., hal. 18

generasi yang berlangsung secara turun temurun oleh masyarakat adat yang bersangkutan.

Selain itu hukum pidana adat juga dapat ditemukan pada peraturan hukum tertulis, seperti hasil penelitian tentang hukum adat, serta penulisan perilaku delik adat oleh beberapa peneliti. Di samping itu juga dapat ditemukan pada keputusan-keputusan peradilan adat, baik yang telah menjadi jurisprudensi maupun yang hanya bersifat keputusan adat di desa. Ter Haar dalam pidato Dies Natalis-Rechtshogeschool, Batavia tahun 1937, berjudul *Het Adatrecht van Nederlandsch Indie in wetenschap, Pracktijk en onderwijs*, mengatakan: 51

Terlepas dari bagian hukum adat yang tidak penting, yaitu terdiri dari peraturan desa dan surat perintah raja, maka hukum adat itu adalah seluruh peraturan, yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan yang penuh wibawa, dan yang dalam pelaksanaannya diterapkan "begitu saja", artinya tanpa adanya keseluruhan peraturan, yang dalam kelahirannya dinyatakan mengikat sama sekali. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa hukum adat yang berlaku itu, hanyalah diketahui dan dikenal dari keputusan-keputusan para funksionaris hukum dalam masyarakat itu, kepala-kepala, hakim-hakim, rapat-rapat desa, walitanah, pejabat igama dan pejabat desa, sebagaimana hal itu diputuskan, di dalam dan di luar sengketa resmi, putusan-putusan mana langsung tergantung dari ikatan-ikatan struktural dan nilai-nilai dalam masyarakat, dalam hubungan satu sama lain dan ketentuan timbal balik.

Mengenai hukum pidana adat tertulis, dalam beberapa kepustakaan hukum adat antara lain dapat dijumpai dalam

51) Ter Haar, Op. Cit., hal. 16 - 17

berbagai peraturan yang pernah dituliskan seperti di atas daun *lontar*, kulit atau bahan-bahan lainnya, bahkan ada yang telah dikodifikasi ke dalam beberapa regelemen pemerintah Hindia Belanda. Beberapa contoh yang dapat diketengahkan seperti, di Bali di mana sumber hukum tertulis dari hukum pidana adat dapat ditemukan pada beberapa sumber, yakni:

1. *Manawa Dharmaastra* (Manu Dharmacastra) atau *Weda Smtri* (Compendium Hukum Hindu);
2. *Kitab Catur Agama*, yaitu Kitab Agama, Kitab Adi Agama, Kitab Purwa Agama, Kitab Kutara Agama;
3. *Awig-Awig* (Desa Adat Banjar) adalah aturan-aturan atau keinginan-keinginan masyarakat hukum adat setempat yang dibuat dan disahkan melalui suatu musyawarah dan dituliskan di atas daun lontar atau kertas.

Selain itu, di Lampung juga dapat ditemui hukum pidana adat di dalam *Kitab Kuntara Raja Niti*. Bahkan Di Jawa dikenal Undang-undang *Simbur Tjahaja* (1852 - 1854),<sup>52</sup> yang khusus berlaku di pedalaman Palembang. Di Maluku Tengah khususnya, dikenal pula *Hukum Sasi* sebagaimana ditemui di dalam beberapa regelemen Pemerintah Hindia Belanda, seperti *Adatrecht Bundels XXIV*, mengenai *Het Recht van Sasi In de Molukken Amboina*,<sup>53</sup> demikian juga dikenal hukum pidana adat di

52) Lihat untuk itu Bushar Muhammad, Op. Cit., hal. 74

53) *Commissie van Adatrecht, Adatrecht Bundels XXIV, Het Recht van Sasi In de Molukken*, Seri R, Nomor: 42 - 47, 1970, hal. 252 - 331

dalam *Kitab Hukum Larwul Ngabal* di wilayah hukum adat Maluku Tenggara.<sup>54</sup> disamping beberapa sumber hukum pidana adat lainnya.

Apabila ditelusuri kembali penjelasan mengenai dasar hukum dan sumber berlakunya hukum pidana adat sebagaimana di atas, jelaslah bahwa hukum pidana adat tersebut mempunyai landasan yang kuat karena berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia sendiri.<sup>55</sup> Itulah sebabnya maka upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia yang berlandaskan pada kondisi manusia, alam dan tradisi bangsa sangat beralasan.

### C. Beberapa Perbedaan Pokok Antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dengan Hukum Pidana Adat

Memahami kembali penjelasan dalam sub bab lalu, dapat disimpulkan bahwa antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau WvS dengan hukum pidana adat terdapat perbedaan. Untuk mengetahui perbedaan tersebut maka dapat dapat dikutip dua orang ahli hukum adat,

---

54) Lihat untuk itu Hasil Inventarisasi Adat Istiadat Pulau Kei Kecil di Maluku Tenggara, Lembaga Kebudayaan Daerah Maluku, 1993/1994, atau lihat juga J.P. Rahail, Larwul Ngabal, Yayasan Sejati, Jakarta, 1985, hal. 4

55) Bushar Muhammad mengemukakan, "Seperti halnya dengan semua sistem hukum dibagian lain di dunia ini, maka hukum adat itu senantiasa tumbuh dari sesuatu kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup dan pandangan hidup, yang keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat itu berlaku". Lihat untuk itu Bushar Muhammad, Op. Cit., hal. 49

masing-masing van Vallenoven dan Soepomo.

Menurut van Vallenoven, antara sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan sistem adat delik terdapat beberapa perbedaan pokok. Adapun perbedaan tersebut antara lain meliputi: 56

1. Suatu pokok dasar KUHP ialah bahwa yang dapat dipidana hanyalah seorang manusia saja. Persekutuan hukum Indonesia seperti desa, kekerbatan atau famili tidak mempunyai tanggungjawab kriminil terhadap delik yang dilakukan oleh seorang warganya.

Menurut aliran tradisionil Indonesia, seperti dibeberapa daerah Tanah Gayo, Nias, Minangkabau, Sumatera Selatan, Kalimantan, Gorontalo, Ambon, Bali, Lombok dan Timor, seringkali terjadi bahwa kampung si penjahat atau kampung tempat terjadinya suatu pembunuhan atau pencurian terhadap orang asing (bukan warga kampung yang bersangkutan), diwajibkan membayar denda atau kerugian kepada kerabat orang yang dibunuh atau kecurian itu. Begitu pula kerabat si penjahat diharuskan menanggung hukuman yang diajatuhkan atas kejahatan yang dilakukan oleh seorang warganya;

2. Pokok prinsip yang kedua dari KUHP ialah bahwa seorang hanya dapat dipidana, apabila perbuatannya dilakukan dengan sengaja atau dengan kealpaan. Jadi

56) Lihat Surajo Wignjodipuro, Op. Cit., hal. 298

ia mempunyai kesalahan.

Dalam hukum pidana adat, unsur kesalahan ini tidak merupakan syarat mutlak, bahkan kadang-kadang ada delik tertentu dalam hukum adat yang sama sekali tidak perlu adanya pembuktian tentang adanya kesengajaan atau kealpaan;

3. Sistem hukum KUHP juga mengenal dan membedakan masalah membantu melakukan kejahatan (*medeplichtigheid*), membujuk (*iutlokking*) dan turut serta (*mededadershcap*) dalam pasal 55 dan 56.

Dalam sistem hukum adat, siapa saja yang turut menentang praturan hukum adat diharuskan turut memenuhi usaha yang diwajibkan untuk memulihkan kembali perimbangan hukum. Jadi semua orang yang ikut serta melakukan kejahatan atau melawan delik harus ikut bertanggungjawab;

4. Sistem KUHP menetapkan percobaan sebagai tindak pidana dalam pasal 53.

Dalam sistem hukum adat, seseorang tidak dipidana oleh karena mencoba melakukan suatu delik, karena dalam hukum adat suatu reaksi adat akan diselenggarakan jika perimbangan hukum diganggu, sehingga perlu untuk memulihkan kembali perimbangan tersebut. Jadi apabila ada seseorang berkehendak membunuh seorang lain, menembak orang yang ingin dibunuh itu, tetapi hasil tembakannya itu hanya

melukai orang lain saja, maka orang yang menembak itu tidak dijatuhi hukuman adat oleh karena mencoba membunuh, melainkan karena melukai orang lain. Jika ternyata tembakannya itu sama sekali tidak mengenai sasarannya, maka yang ada hanya melepaskan tembakan terhadap seseorang, perbuatan itu mungkin dapat dianggap sebagai perbuatan yang melanggar ketentraman umum, sehingga merupakan delik pula. <sup>57)</sup>

5. Sistem KUHP berlandaskan pada sistem *praeexistence regels* (perlanggaran hukum yang ditetapkan lebih dahulu). Hukum adat tidak mengenal sistem ini. Dalam sistem hukum adat tidak dikenal sistem peraturan statis, artinya sesuatu delik adat itu tidak sepanjang masa tetap merupakan delik adat. Tiap peraturan hukum adat timbul, berkembang dan selanjutnya lenyap dengan lahirnya peraturan hukum adat yang baru, sedangkan peraturan yang baru itu sendiri berkembang dan kemudian akan lenyap dengan adanya perubahan perasaan keadilan rakyat yang dahulu melahirkan peraturan itu.  
Delik adat akan lahir, berkembang dan kemudian lenyap. Ini berarti bahwa perbuatan-perbuatan yang semula merupakan pelanggaran hukum

---

57) Ibid, hal. 300

Selain perbedaan yang dikemukakan oleh van Vallenoven di atas, Soepomo juga menyebutkan bahwa terdapat beberapa perbedaan pokok aliran antara sistem hukum pidana dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan sistem hukum ada delik. Menurut Soepomo, perbedaan pokok tersebut terdiri atas: 58

1. Suatu pokok dasar kitab hukum kriminal tersebut ialah, bahwa yang dapat dipidana (*strafbaar*) hanya seorang manusia saja. Persekutuan hukum Indonesia, misalnya desa (nagari, huta dan sebagainya) atau persekutuan famili (di Minangkabau) tidak mempunyai pertanggungjawaban kriminal terhadap delik yang diperbuat oleh seorang warganya. Persekutuan daerah juga tidak dapat dihukum oleh karena di dalam wilayah hukumnya terjadi suatu delik yang tidak diketahui siapa yang melakukan;
2. Pokok prinsip kedua dari *Strafwetboek* (Kitab Undang-undang hukum Pidana) ialah, bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatannya dilakukan dengan sengaja (*opzet*) atau dalam kekhilafan (*culpa*), pendek kata apabila ia mempunyai kesalahan (*schlud*). Van Valenoven menulis bahwa lebih banyak adanya kejadian-kejadian di dalam lapangan hukum adat yang tidak memerlukan pembuktian tentang adanya sengaja

---

58) Soepomo, Op. Cit., hal. 114 - 119

atau kekhilafan daripada kejahatan-kejahatan di lapangan hukum kriminal *strafwetboek*.

Di dalam hukum adat ada beberapa pelanggaran hukum yang hanya dapat dilakukan dengan sengaja, misalnya perbuatan *incest* atau pencurian. Demikian beberapa delik seperti pembunuhan atau melukai orang, yang dihukum berat, jika perbuatan itu dilakukan dengan sengaja daripada perbuatan tidak sengaja.

Ada pula delik-delik adat lain yang wajibkan para petugas hukum untuk memberi hukuman (mengadakan koreksi, reaksi) dengan tidak memerlukan pembuktian apakah orang yang dihukum itu mempunyai kesalahan, misalnya delik yang mengganggu perimbangan batin masyarakat, umpamanya seorang perempuan melahirkan anak di sawah orang lain (di daerah Batak) atau di rumah orang lain (di tanah Dayak).

3. Pokok dasar ketiga dari *Strafwetboek*, ialah bahwa tiap-tiap delik menentang kepentingan negara, sehingga tiap-tiap delik itu menjadi urusan negara, bukan urusan perseorangan pribadi yang terkena. Menurut sistem hukum adat, ada delik-delik yang terutama menjadi urusan orang yang terkena, seringkali juga menjadi urusan golongan famili orang yang terkena dan juga megenai kepentingan desanya. Terhadap delik-delik yang terutama hanya melukai kepentingan golongan famili atau kepentingan seorang

dengan tidak membahayakan keseimbangan hukum persekutuan desa pada umumnya, maka petugas hukum (kepala adat, hakim) hanya akan bertindak jika diminta oleh pihak yang terkena diberi kesempatan untuk berdamai, (rukunan) dengan pihak yang melakukan delik. Dalam hal demikian uang "denda" atau pembayaran kerugian dari pihak yang melakukan delik tidak masuk "kas negeri" melainkan diberikan kepada pihak yang terkena.

4. Menurut pokok dasar *Strafwetboek* orang hanya dapat dipidana apabila ia dapat bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*). Dalam buku-buku perpustakaan tentang hukum adat terdapat pemberitaan dari daerah Minangkabau, bahwa di daerah itu upaya pertahanan dari masyarakat terhadap orang gila yang membunuh orang adalah sama dengan upaya pertahanan terhadap orang yang normal, yang melakukan pembunuhan. Dengan kata lain, sakit gila itu tidak mempengaruhi berat atau ringannya upaya perlawanan yang harus dilakukan terhadap delik yang diperbuat oleh orang gila.  
Di Bali terdapat pemberitaan bahwa orang gila dan anak belum umur delapan tahun tidak boleh dihukum, kecuali apabila ia melakukan delik yang masuk golongan *sadtatayi* (pembakaran, meracun orang).  
Menurut Vergowen bahwa seorang bapa harus memanggung segala akibat perbuatan-perbuatan pelanggaran hukum

- dari anak-anaknya (yang belum cukup umur);
5. Pokok dasar kelima dari *strafwetboek* ialah tidak membedakan orang (Geen annzien des persoons).  
Sebagai telah diuarikan di atas, di dalam sistem hukum adat besar atau kecilnya kepentingan hukum orang sebagai individu adalah tergantung daripada kedudukannya (fungsinya) di dalam masyarakat. Di dalam masyarakat Bugis dan Makasar, yang bersifat masyarakat bertingkat-tingkat (*standenmaatschappij*), seorang dari tingkat atas lebih penting dari orang tingkat bawah. Demikian juga di Bali orang-orang Triwangsa adalah lebih penting dari rakyat jelata. Makin tinggi kedudukan seorang dalam masyarakat, makin berat sifat delik yang dilakukan terhadapnya, makin berat hukuman yang akan dijatuhkan kepada orang yang membuat delik itu. Raja adalah orang yang lebih tinggi kedudukannya di dalam masyarakat yang bersangkutan;
6. Pokok dasar keenam dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana, ialah bahwa orang dilarang bertindak sendiri untuk menegakan hukum yang dilanggar (*verbod van eigenrichting*). Larangan ini adalah berhubungan dengan prinsip, bahwa segala delik adalah urusan negara, bukan urusan perorangan. Di dalam sistem hukum adat terhadap keadaan yang mengisinkan orang yang terkena untuk bertindak sebagai hakim sendiri.

Misalnya apabila seorang milarikan gadis, atau berzinah (*overspel*) atau mencuri dan perbuatan itu diketahui seketika (*op heterdaad betrapt*) sedang orangnya dapat tertangkap, maka pihak yang terkena pada waktu mendapati delik itu, menurut paham adat boleh bertindak untuk menegakan hukum.

7. Pokok dasar ketujuh dari *Strafwetboek* ialah, tidak membedakan barang yang satu dengan barang yang lain, sehingga pada dasarnya mencuri setangkai bunga adalah sama beratnya dengan mencuri sebuah permata yang mahal;

Menurut aliran tradisionil Indonesia, mencuri, menggelapkan atau merusak barang asal dari nenek moyanag adalah lebih berat dari mencuri, menggelapkan atau merusak barang duniawi biasa;

8. Pokok dasar kedelapan dari *Strafwetboek* mengenai soal membantu perbuatan delik (*medeplichtigheid*), membujuk (*uitlokking*) dan ikut berbuat (*mededaderschap*). Menurut sistem hukum adat, siapa saja yang turut menentang peraturan hukum harus turut memenuhi usaha yang diwajibkan untuk memulihkan kembali perimbangan hukum (*recherstel*);

9. Pokok dasar kesembilan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah mengenai percobaan yang dapat dipidana (*strabarepoging*).

Suatu perbuatan percobaan yang tidak berarti tidak

dapat dipidana. Sistem hukum adat tidak menghukum seseorang oleh karena mencoba melakukan suatu delik. Dalam sistem hukum adat (*adatreactie*) akan diselenggarakan jika perimbangan hukum diganggu, sehingga perlu untuk memulihkan kembali perimbangan hukum.

10. Pokok dasar kesepuluh dari *Strafwetboek* ialah bahwa orang yang hanya dapat dipidana oleh karena perbuatannya terakhir, tidak karena perbuatannya terdahulu, kacuali jika ia melakukan pengulangan kejahatan (*recidive*). Menurut aliran tradisionil Indonesia, dalam mengadili perbuatan pelanggaran hukum hakim harus memperhatikan juga, apakah melanggar hukum itu sungguh menyesal (*berouw*) atas perbuatannya. Demikian juga apakah pelaku itu termasuk orang jahat yang terkenal.

Penyesalan pelaku akan sangat meringankan hukumannya. Sebaliknya sebagai pelaku yang terkenal jahatnya, apabila dia berbuat salah boleh dihukum seberat-beratnya, misalnya ia dibuang dari persekutuan masyarakatnya.

Jika dipahami kembali perbedaan-perbedaan pokok sebagaimana diketengahkan di atas, selanjutnya dapat disimpulkan bahwa antara kedua sistem hukum pidana tersebut memang terdapat perbedaan yang sifatnya prinsip, seperti:

1. Sistem hukum pidana menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) cenderung bersifat tertulis, sedangkan sistem hukum pidana adat tidak selamanya bersifat tertulis, walaupun ada yang memang telah dikofifikasi ke dalam suatu buku ataupun dalam beberapa regelemen. Prinsip demikian memang beralasan, karena Menurut Diamond,<sup>59</sup> adat dan hukum merupakan sistem kaidah yang sifatnya saling bertentangan. Kebiasaan atau adat bersifat otonom dan spontan, sedangkan hukum merupakan suatu produk dari kekuasaan yang terorganisasi yang disebut "negara". Diakui juga oleh Lon Fuller,<sup>60</sup> bahwa memang hukum dan adat-kebiasaan merupakan "alat komunikasi" yang mengatur interaksi manusia di dalam masyarakat. Karena itu adat-kebiasaan seringkali tampak sebagai pelengkap (*suplement*) hukum, atau sebaliknya. Sekalipun demikian, Fuller juga mengakui adanya perbedaan antara (hukum) adat dan hukum tertulis. Hukum kebiasaan tidak menyangkut perbuatan yang dirumuskan secara rinci (*prescribed acts and performances*)

59) Stanley Diamond, The Rule of Law Versus the Other od Custom dalam Robert Paul Wolff (ed), The Rule of Law, New York, 1971, hal. 115 - 244 juga dalam Sunaryati Hartono (I), Perspektif Politik Hukum Nasional dalam Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional, Editor: Artidjo Alkostra dan M. Shole Amien, Kerjasama dengan LBH Yogyakarta, Rajawali, Jakarta, 1986, hal. 11 - 12

60) Ibid, hal. 12

seperti dalam hukum tertulis, tetapi menyangkut fungsi dan peranan (*functions and roles*).

2. Sistem hukum pidana menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) cenderung bersifat formalistik-yuridis, artinya untuk dapat disebut sebagai suatu perbuatan yang dilarang dan dapat pidana (*Strafbaar feit*), maka perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur yuridis dari suatu rumusan delik yang ditentukan sebelumnya. Demikian juga penentuan adanya unsur pertanggung-jawaban pidana harus didasarkan pada apakah ada kesalahan pada diri pelaku, yakni yang dapat meliputi baik *kesengajaan* ataupun *kealpaan*. Mengenai syarat pemidanaannya, pidana yang diancam dan dijatuhkan haruslah didasarkan pada jenis dan beratnya pidana yang ditentukan dalam sistem pidana sebagaimana disebutkan pada stelsel pidana dalam KUHP. Sedangkan di dalam sistem hukum pidana adat, persyaratan semacam ini tidak banyak mempengaruhi. Yang terpenting di sini adalah adanya pelaku yang telah melakukan pelanggaran terhadap delik adat. Jika ternyata ada orang yang kedapatan melakukan pelanggaran terhadap delik adat tersebut, maka dalam proses penangannya tidak dibutuhkan adanya persyaratan yang sifatnya formalistik-yuridis. Petugas adat dapat secara langsung menjatuhkan sanksi adat sesuai dengan pelanggaran yang

dilakukannya. Hanya saja yang terpenting di sini ialah bahwa perbuatan dan akibat yang terjadi tersebut benar-benar telah mengganggu ketertiban dan keseimbangan dalam masyarakat, karena itu diperlukan pemulihan kembali melalui reaksi adat. 61

3. Ditinjau dari sifat maupun jenis delik di dalam kitab undang-undang hukum pidana, umumnya memiliki konstruksi yuridis yang perlu dibuktikan, 62 sementara delik adat tidak membutuhkan konstruksi yuridis yang demikian, sekalipun telah dikodifikasi ke dalam beberapa regelemen pemerintah Hindia Belanda.

Pentingnya perbedaan pokok ini dikemukakan, karena dengan mengetahuinya akan dapat dipahami, sekaligus dipelajari sebagai bahan masukan bagi pembaharuan hukum

61) Surojo Wignjodipuro mengemukakan bahwa reaksi adat dapat ditelusuri sebelum tahun 1934, di mana perkembangan reaksi adat itu dimulai dari *asas reprositet* (*asas pembalasan dendam yang setimpal*) kemudian beralih ke *asas uang duka cita* (*komposisi*) dan selanjutnya menjadi *asas denda* dan *asas ganti kerugian*. Perkembangan reaksi adat ini sangat dipengaruhi oleh penquasa saat itu. Jadi reaksi adat itu semula bersifat balas dendam semata-mata, akhirnya berkembang menjadi suatu sistem "hukuman" yang dijatuhkan oleh para petugas hukum. Dikutip dari *Kits van Heijningen* dalam *Het straf en wraak recht in den Indischen Archipel*, Disertasi Leiden, 1916, hal. 11. Lihat Soerojo Wignyodipuro, Op. Cit., hal. 234

62) Sudarto mengemukakan bahwa surat tuduhan yang dibuat Jaksa mengandung dua aspek yang kadang-kadang tidak begitu jelas terpisah, dan oleh Melai kedua aspek itu disebut sebagai "aspek apa yang terjadi secara nyata dan aspek normatif atau yuridis" (*evaringsaspecten en juridische of normatieve aspecten van het telastegelegde*). Lihat untuk itu Sudarto (IV), Op. Cit., hal. 76

pidana di Indonesia yang hendak dibangun di atas kondisi manusia, alam dan tradisi bangsa. Dalam kaitan ini, mungkin pemikiran antisipatif Soepomo yang pernah dilontarkan mengenai pembaharuan hukum pidana di Indonesia di masa datang perlu dijadikan bahan kajian, seperti:

1. Perlunya penyisian terhadap delik-delik yang bersifat khas Indonesia, yakni yang berasal dari iklim dunia pikiran Indonesia, dan;
2. Perhubungan antara sanksi-sanksi dari hukum pidana moderen dan peraturan-peraturan yang terdapat dalam hukum adat konstitusional, hukum adat administratif dan hukum adat sipil.<sup>63)</sup>

Masalah menarik yang dapat dikemukakan sehubungan dengan penjelasan sub bab ini adalah, bagaimanakah eksistensi hukum pidana adat di Indonesia dalam pembangunan sistem hukum nasional dan pembaharuan hukum pidana di masa datang.

#### D. Pembangunan Sistem Hukum Nasional dan Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia

Keinginan untuk membaharui hukum pidana Indonesia sejak diberlakukannya *Wetboek van Strafrecht voor Nederlansch Indie*, tanggal 1 Januari 1918 hingga kini

<sup>63)</sup> Soepomo (I), Op. Cit., hal. 18

memang merupakan tekad nasional yang harus dilakukan. Hal ini beralasan, karena sudah tidak akomodatif lagi terhadap perkembangan masyarakat, bahkan tidak aspiratif dengan kondisi manusia, alam dan tradisi bangsa.

Apabila ditelusuri kembali keinginan membaharui hukum pidana di Indonesia selama ini, termasuk bidang hukum lain, ternyata usaha tersebut sudah dimulai sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, tanggal 17 Agustus 1945 yang justru merupakan tonggak sejarah pembangunan hukum dan cita pembaharuan hukum.

Tindakan untuk membaharui hukum pidana ini ingin memperlihatkan bahwa pembangunan Sistem Hukum Nasional di Indonesia hendaklah mencerminkan filosofis dan budaya bangsa yang dimilikinya. Dengan kata lain, pembangunan hukum haruslah memberikan ciri dan karakteristik sistem hukum Nasional.

Apa yang diutarakan ini merupakan respons atas perumusan tujuan nasional sebagaimana yang tertuang dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni "*Melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila*". Pandangan inilah yang oleh Barda Nawawi Arief disebut sebagai "garis kebijakan umum yang menjadi landasan dan sekaligus tujuan politik hukum di Indonesia".

Bahkan menurut Barda Nawawi Arief, ini pula yang menjadi landasan dan tujuan dari setiap usaha pembaharuan hukum, termasuk pembaharuan di bidang hukum pidana dan kebijakan penanggulangan kejahatan di Indonesia.<sup>64</sup>

Sebagai tindak lanjut dari keinginan untuk membangun hukum di Indonesia, inklusif membaharui hukum pidana, maka sejak awal pemerintahan orde baru pembangunan hukum memang sudah mulai dikonespkan melalui Rencana Pembangunan Lima Tahunan (REPELITA) sebagaimana tertuang dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang ditetapkan Majelis Pemusyawaratan Rakyat setiap lima tahun sekali.

Jika ditelusuri konsep pembangunan hukum di Indonesia, sebenarnya sejak tahun 1960 sudah dibicarakan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) melalui TAP MPRS No. II/MPRS/1960 tentang Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama (1961 – 1969), yang menyatakan secara sederhana bahwa "Hendaknya asas-asas Pembinaan Hukum Nasional itu sesuai dengan Haluan Negara dan berlandaskan hukum adat yang sesuai dengan perkembangan kesadaran rakyat Indonesia dan tidak menghambat terciptanya masyarakat yang adil dan makmur".

---

64) Barda Nawawi Arief (V), Op. Cit., hal. 1

Secara sistematis dan terencana, pembangunan hukum baru dimulai sejak tahun 1974 melalui Pelita II, di mana konsep pembangunan hukum secara menyeluruh dilaksanakan dengan tujuan "untuk menciptakan budaya dan sistem hukum nasional" sebagaimana tertuang di dalam pokok-pokok kebijaksanaan serta garis-garis besar program pembinaan hukum. Selanjutnya dalam GBHN Tahun 1988, yakni melalui TAP MPR No. II/MPR/1988 antara lain ditegaskan bahwa "fungsi hukum adalah sebagai kerangka ideologis perubahan struktur dan kultur masyarakat".

Dalam perkembangannya, usaha untuk mewujudkan pembangunan Sistem Hukum Nasional belum berjalan dengan baik, mengingat sejak Pembangunan Jangka Panjang Pertama (PJP I) pembangunan bidang hukum hanya dialokasikan sebagai salah sektor pembangunan dari bidang Politik. Dengan kondisi ini, memang hukum sulit untuk berkembang karena bagaimanapun juga hukum merupakan alat rekayasa dari kekuasaan politik. Pada pihak lain, fungsi hukum sendiri diharapkan dapat merupakan alat untuk merubah masyarakat, termasuk di dalamnya sistem sosial dan berbagai atribut sosial budaya yang dimilikinya.

Berdasarkan pengalaman tersebut, dalam GBHN tahun 1993, yakni melalui TAP MPR No. II/MPR/1993 pandangan dan konsep mengenai pembangunan Sistem Hukum Nasional

serta arah perkembangannya semakin jelas dan sistematik. Hal ini jelas terlihat dalam Rencana Strategi Pembangunan Hukum Nasional pada Jangka Panjang Kedua (PJP II) yang diatur dalam Bab I huruf C butir 5 yang antara lain menggariskan bahwa sasaran jangka panjang pembangunan bidang hukum untuk Pembangunan Jangka Panjang Tahap II meliputi:

Terbentuk dan berfungsinya sistem hukum nasional yang mantap bersumberkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945 dengan memperlihatkan *kemajemukan tatanan hukum yang berlaku* yang mampu menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, serta mampu mengamankan mendukung pembangunan nasional, yang didukung oleh aparatur hukum, sarana dan prasarana yang memadai serta masyarakat yang sadar dan taat hukum.

Sunaryati Hartono dalam menanggapi konsep pemikiran dimaksud mengomentari bahwa diperlukan adanya acuan dan pegangan seluruh bangsa Indonesia, khususnya yang berkecimpung dalam bidang hukum untuk secara bertahap sampai sasaran lima tahun maupun sasaran jangka panjang, yaitu berfungsinya Sistem Hukum Nasional kita secara mantap dalam negara hukum Republik Indonesia.<sup>65</sup> Selanjutnya dijelaskan:

Untuk mewujudkan berfungsinya sistem hukum nasional berdasarkan *kemajemukan tatanan hukum yang berlaku*, maka "dalam menyusun rencana dan program

65) Sunaryati Hartono (II). Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional (Materi Hukum, Proses dan Mekanisme Dalam PJP II) dalam Majalah Ilmu Hukum dan Pengetahuan Masyarakat PADJADJARAN, Jilid XXII, Nomor: 1 Tahun 1995, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 1995, hal. 29

pembangunan hukum untuk kurun waktu PJP II, diperlukan usaha untuk menginventarisasi, mengkompilasi dan mengharmonisasikan unsur-unsur kemajemukan tatanan hukum yang ada itu dengan Cita Hukum Nasional".<sup>66</sup>

Jika diperhatikan perkembangan pembangunan hukum selama ini, ternyata arah dan perkembangannya sejak PJP I hingga memasuki PJP II yang saat ini sedang berlangsung kian semakin jelas. Ini tampak terlihat dalam TAP MPR No. II/MPR/1998 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara yang menegaskan:

Pembangunan bidang hukum dalam Sasaran Pembangunan Lima Tahun Ketujuh adalah "Terwujudnya sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 melalui penataan hukum nasional dengan memantapkan kerangka sistem hukum nasional, penginventarisasi dan penyesuaian unsur-unsur tatanan hukum dalam rangka pembaharuan hukum nasional, peningkatan kualitas penegakam dan tertib hukum, pembinaan aparatur hukum, sarana dan prasarana hukum yang memadai serta peningkatan kesadarn, kepatuhan, ketataan hukum, disiplin nasional serta lebih dihormati dan dijunjung tingginya hak asasi manusia demi terwujudnya budaya hukum dalam kerangka pembangunan dan pembaharuan hukum".<sup>67</sup>

Berkaitan dengan pembangunan sistem hukum nasional tersebut, Barda Nawawi Arief mengomentari "pembangunan sistem hukum nasional (SHN) disamping hendaknya dapat menunjang pembangunan nasional dan pergaulan internasional, namun juga harus bersumber dan tidak mengabaikan nilai-nilai dan aspirasi hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Jadi diharapkan

66) Ibid., hal. 31

67) Lihat TAP MPR No. II/MPR/1993, Aneka Ilmu, Semarang, 1993

ada indentitas atau karakteristik SHN Indonesia.<sup>68</sup>

Memahami apa yang dijelaskan di atas, sebenarnya dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan pembangunan Sistem Hukum Nasional, termasuk pembaharuan hukum pidana di Indonesia mempunyai dasar dan alasan yang kuat, teristimewa upaya untuk menggali dan mengakomodasi pembangunan Sistem Hukum Nasional dengan bertumpu pada kondisi manusia, alam dan tradisi bangsa.

Yang menarik adalah, bagaimana pembangunan Sistem Hukum Nasional itu dilihat sebagai suatu proses dari upaya konkret untuk menciptakan hukum di Indonesia sesuai dengan cita-cita hukum. Pertanyaan ini beralasan, karena menurut Sunaryati Hartono:<sup>69</sup>

Sistem Hukum Nasional itu juga merupakan hasil proses harmonisasi antara sejumlah unsur dan yang diolah berdasarkan paradigma, asas-asas, norma dan metode hukum yang pasti, sebagaimana yang disepakati dalam tahap-tahap pembangunan hukum dari waktu ke waktu. Dengan kata lain, Sistem Hukum Nasional merupakan produk yang merupakan luaran (output) pengolahan (proses) tertentu dari sejumlah faktor masukan (input) tertentu, baik intern maupun ekstern (internasional).

Dari pemikiran Sunaryati Hartono ini, mungkin yang perlu dipermasalahkan adalah bagaimana pembangunan sistem hukum nasional, inklusif pembaharuan hukum

68) Barda Nawawi Arief (VI), Permasalahan Hukum Adat Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia, dalam Majalah Masalah-Masalah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Nomor: 3 Tahun 1997, hal. 23

69) Sunaryati Hartono (II), Op. Cit., hal. 32

pidana benar-benar bertumpu pada nilai-nilai budaya bangsa.

Pertanyaan di atas sangat akomodatif, karena kesadaran tentang mutlak diperlukannya secara sistematis bagaimana Sistem Hukum Nasional itu dibangun, telah mendorong pemerintah melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Republik Indonesia untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan ilmiah, seperti Seminar Hukum Nasional, Simposium, Lokakarya Hukum bekerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dan organisasi profesi hukum yang ada, bahkan dengan melibatkan berbagai pakar hukum dari lingkungan praktisi dan teoritis.

Dengan keadaan demikian diakui bahwa saat ini konfigurasi hukum Indonesia tersusun atas sistem hukum adat, sistem hukum Islam, sistem hukum barat, dan Sistem Hukum Nasional yang bertumpu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang berwujud perundang-undangan, yurisprudensi dan hukum kebiasaan.<sup>70</sup> Dalam kaitan itu, maka Sistem Hukum Nasional adalah:<sup>71</sup>

Seluruh falsafah hukum, nilai-nilai, asas-asas dan norma hukum, maupun aparatur dan lain-lain sumber daya manusia yang tergabung dalam lembaga dan organisasi hukum selanjutnya, proses dan prosedur

70) Sunaryati Hartono (III), Pembinaan Hukum Nasional Dalam Suasana Globalisasi Masyarakat Dunia, Pidato Pengukuhan Dalam Jabatan Guru Besar di Universitas Padjadjaran, Bandung, 1991, hal. 25

71) Sunaryati Hartono (II), Loc., Cite.

serta interaksi dan pelaksanaan hukum yang secara utuh mewujudkan dan menggambarkan kehadiran suatu tatanan hukum (rechtsorde dan rechtsordening) yang menumbuh-kembangkan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945.

Mengenai pembangunan Sistem Hukum Nasional yang bertumpu pada hukum adat dan hukum agama, Barda Nawawi Arief selanjutnya menjelaskan:

Kajian terhadap hukum adat dan agama yang hidup dalam masyarakat pada hakikatnya merupakan upaya untuk lebih memahami sistem/keluarga hukum 'yang lain' daripada yang selama ini kita warisi dari zaman penjajahan, yaitu sistem/keluarga hukum kontinental atau *civil law*.<sup>72</sup>

Jika dipahami kedua pendapat terakhir di atas, jelaslah bahwa usaha untuk membangun dan membentuk Sistem Hukum Nasional, inklusif pembaharuan hukum pidana berdasarkan kajian hukum adat dan hukum agama merupakan hal yang patut dilaksanakan. Ini sangat beralasan karena di dalam masyarakat Indonesia terdapat kemajemukan tatanan hukum, yakni berupa sub-sub sistem hukum (lokal) dari berbagai kelompok masyarakat yang cenderung diwarnai oleh berbagai latar belakang tradisi dan budaya yang saling berbeda. Karena itu diingatkan oleh Barda Nawawi Arief:<sup>73</sup>

Melakukan kajian hukum adat atau nilai-nilai hukum yang hidup pada hakikatnya merupakan "amanat/tantangan/ kebutuhan nasional" dalam rangka upaya pembangunan Sistem Hukum Nasional. Ini

72) Barda Nawawi Arief (VI), Ibid, hal.24

73) Ibid, hal. 25, atau lihat pula Barda Nawawi Arief (II), Op. Cit.. hal. 86

berarti, seyogyanya upaya untuk menggali dan mengkaji nilai-nilai hukum adat atau hukum yang hidup dalam masyarakat untuk kemudian di-transformasikan ke dalam sistem hukum nasional.

Masalah menarik yang dapat dikemukakan dalam kaitannya dengan pembangunan sistem hukum nasional ini adalah, bagaimanakah wujud pembaharuan hukum pidana di Indonesia yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai hukum adat atau hukum yang hidup dalam masyarakat saat ini. Pertanyaan ini dianggap penting, sebab upaya untuk membaharui hukum pidana bagi bangsa Indonesia merupakan kebutuhan yang paling essensi.

Dalam menjawab pertanyaan tersebut, menarik untuk dipahami dua pertanyaan Sudarto yang pernah dikemukakan, yakni: 74

1. Apakah yang menjadi ukuran dari pembentuk undang-undang menetapkan sesuatu perbuatan menjadi perbuatan yang dapat dipidana?
2. Apakah kriteriumnya bagi pembentuk undang-undang untuk menetapkan ancaman pidana terhadap tindak pidana yang satu lebih tinggi daripada ancaman pidana pada tindakan pidana yang lain?

Ternyata tindakan membaharui hukum pidana ini bukan saja dialami oleh bangsa Indonesia, tetapi juga negara-negara berkembang lainnya, seperti di Yugoslavia tahun 1951 telah membaharui KUHP mereka, demikian juga

---

74) Sudarto (II), Op. Cit., hal. 42 - 43

di Korea tahun 1953, Negara Hijau (Greenland) tahun 1954, Mali tahun 1961, Swedia tahun 1965, Republik Demokrasi Jerman, tahun 1968, Polandia tahun 1969, dan Republik Federasi Jerman tahun 1973. Di Uni Soviet pada tahun 1958 telah menetapkan Fundamentals of Criminal Legislation, yang harus diikuti oleh negara-negara bagiannya.

Jika demikian halnya, apa sebenarnya yang mendasari upaya pembaharuan hukum pidana diberbagai negara, teristimewa negara-negara berkembang.

Menurut Barda Nawawi Arief, "pada hakikatnya pembaharuan hukum pidana berarti suatu reorientasi dan reformasi hukum pidana positif dilihat dari konsep nilai-nilai sentral bangsa Indonesia (dari aspek sosio-filosofik, sosio-politik dan sosio-kultural) yang melandasi kebijakan sosial. kebijakan integral kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia".<sup>75</sup>

Pemikiran Barda Nawawi Arief terakhir di atas, memang sejalan dengan pendapat Sudarto,<sup>76</sup> yang menegaskan:

Sebenarnya terdapat keterkaitan antara hukum pidana dengan ideologi politik suatu bangsa. Pengaturan dalam hukum pidana merupakan pencerminan dari

75) Barda Nawawi Arief (VII), Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya, Bandung, 1996, hal. 32, atau lihat pula Barda Nawawi Arief (II), op. cit., hal. 111

76) Sudarto (V), Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal. 63

ideologi politik suatu bangsa di mana hukum itu berkembang dan merupakan hal yang penting bahwa seluruh bangunan hukum itu bertumpu pada pandangan politik yang sehat dan konsisten. KUHP dari negara-negara Eropa Barat yang bersifat individualis itu bercorak lain daripada KUHP dari negara-negara Eropa Timur yang berpandangan politik sosialis. Di negara kita pandangan politik ini berdasarkan Pancasila, sedangkan pandangan tentang hukum pidana erat sekali berhubungan dengan pandangan yang umum tentang hukum, tentang negara dan masyarakat dan tentang kriminalitas (kejahatan).

Ditinjau dari aspek sejarah perkembangan hukum pidana di Indonesia selama ini, pembaharuan hukum pidana sudah dimulai sejak tanggal 26 Februari 1946, yakni berdasarkan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Namun yang menarik dari pembaharuan tersebut adalah, bagaimana melakukan perubahan dalam arti meninjau kembali hukum pidana Indonesia yang masih berpijak pada asas-asas dan dasar-dasar filosofis jaman kolonial Belanda ke arah tata hukum pidana dan hukum pidana Indonesia yang berdasarkan asas-asas dan dasar-dasar filosofis Pancasila.

Dalam kaitan itu, maka yang menarik untuk dipahami adalah pendapat Satjipto Rahardjo yang mengemukakan bahwa "sehubungan dengan penerimaan Pancasila sebagai norma dasar bagi tata hukum Indonesia, maka tidak jarang orang akan mengatakan bahwa Pancasila itulah yang menentukan mana yang bisa diterima oleh tata hukum

"Indonesia".<sup>77</sup> Bahkan oleh Roeslan Saleh juga tekankan, "... seperti dikatakan oleh Paul Scholten bahwa kita mengisi asas-asas hukum itu dengan pandangan hidupnya sendiri, maka bagi kita menjadi suatu pengadian untuk mengisi asas-asas hukum yang paling fundamental ini oleh karenannya adalah paling penting bagi hukum dan pembangunan hukum Indonesia".<sup>78</sup>

Dengan pendapat Satjipto dan Roeslan Saleh tersebut, menjadi jelaslah bahwa perubahan terhadap hukum pidana Indonesia harus didasarkan pada Pancasila sebagai dasar filosofis bangsa Indonesia.

Pandangan ini setidak-tidaknya terkandung di dalam maksud dari Pasal V dan Pasal VIII Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1946, di mana penyesuaian *Wetboek van Strafrecht voor Nederlansk Indie* yang berlaku saat itu harus didasarkan pada suasana kemerdekaan Indonesia, walaupun pada dasarnya asas-asas hukum pidana kolonial itu sendiri masih tetap mempengaruhi praktik pelaksanaan hukum pidana di Indonesia.

Menyimak kembali maksud dari dikeluarkannya Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1946, maka yang menarik untuk diketengahkan di sini adalah (a) bagaimanakah perubahan

77) Satjipto Rahardjo (I), Hukum dan Perubahan Sosial, Alumni, Bandung, 1983, hal. 124

78) Roeslan Saleh (II), Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional, Karya Dunia Pikir, Jakarta, 1996, hal. 26

dan atau penyesuaian itu dilandaskan pada manusia, alam dan tradisi bangsa; serta (2) apakah perubahan dan atau penyesuaian tersebut juga didasarkan pada asas-asas dan dasar-dasar tata hukum pidana dan hukum pidana nasional. <sup>79</sup>

Selanjutnya apabila diikuti perkembangan pembaharuan hukum pidana di Indonesia sejak berlakunya Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1946 hingga kini, maka pengujinya memang senantiasa didasarkan pada ilmu hukum pidana itu sendiri. walaupun masih tampak banyak kekurangan bahkan terkadang kurang memuaskan. Pemikiran ini tentu bukan hanya dirasakan dalam rangka penyusunan kitab undang-undang hukum pidana Indonesia secara praktis, tetapi juga berfungsi untuk mengembangkan ilmu hukum pidana Indonesia itu sendiri.

Memahami apa yang dikemukakan ini, Barda Nawawi Arief ketika menjelaskan objek ilmu hukum pidana positif Indonesia dalam Pidato Peresmian dan Pengukuhan Guru Besarnya dalam Ilmu Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang Tahun 1994 lalu, antara lain mengemukakan bahwa dilihat dari aspek pengem-

79) Barda Nawawi Arief mengkonstatir, "... yang patut digali adalah berbagai kesamaan asas-asas dan norma-norma hukum pidana yang terkandung di dalam hukum yang hidup. Dari berbagai kesamaan asas dan norma itulah, setelah dikaji dan diuji oleh nilai-nilai nasional yaitu nilai-nilai Pancasila, dapat kiranya diangkat menjadi asas-asas dan norma-norma hukum pidana positif nasional. Lihat untuk itu Barda Nawawi Arief (II), Op. Cit., hal. 125

bangan ilmu hukum pidana, ada sesuatu yang dirasakan "kurang memuaskan", "memprihatinkan" atau setidak-tidaknya ada sesuatu yang selayaknya patut "diwaspadai" dari penyajian IHP positif selama ini, karena berorientasi pada KUHP.

Apa yang dikuatirkan oleh Barda Nawawi Arief itu memang beralasan, karena bagaimanapun juga asas-asas dan dasar-dasar hukum pidana yang dipahami saat ini oleh khususnya kalangan hukum, merupakan produk dari zaman Hindia Belanda.

Barda Nawawi Arief justru menyebut berasal dari keluarga/sistem hukum kontinental (Civil Law System), atau yang menurut Rene David disebut dengan "the Romano-Germanic family", yang cenderng dipengaruhi oleh ajaran yang menonjolkan paham *individualism, liberalism, and individual rights.*<sup>80</sup>

Jiwa KUHP yang demikian memang pernah terungkap di dalam RUU mengenai Asas-Asas dan Dasar-Dasar Pokok Tata Hukum Pidana dan Hukum Pidana Indonesia sebagaimana Konsep Pertama Buku I Baru, tahun 1964. Adapun penjelasan umum RUU tersebut sebagai berikut:<sup>81</sup>

80) Ibid., hal. 101

81) Moeljatno (II), Atas Dasar Atau Asas-Asas Apakah Hendaknya Hukum Pidana Kita Dibangun?, Prasaran pada Kongres Persahi II, Surabaya, 15- 19 Juli 1964, hal. 2 - 3 dalam Barda Nawawi Arief (II), Loc., Cit.

Walaupun UU No. 1 Tahun 1946 telah berusaha untuk menyesuaikan peraturan-peraturan hukum pidana dengan suasana kemerdekaan, namun pada hakikatnya asas-asas dan dasar-dasar tata hukum pidana dan hukum pidana masih dilandasakan pada ilmu hukum pidana dan praktik hukum pidana kolonial, yang mewajibkan adanya konkordansi dengan yang ada di negeri Belanda. ....

Mungkin disadariyah, bahwa UU No. 1 tahun 1946 adalah hukum peralihan yang ..... mewajibkan, supaya asas-asas dan dasar-dasar yang lama diujii. .... akan tetapi ..... pengujian itu berjalan sangat lambat atau sama sekali tidak memuaskan ..... Hal ini mengakibatkan, bahwa pada hakikatnya asas-asas dan dasar-dasar tata hukum pidana dan hukum pidana nasional masih tetap bertahan dengan selimut dan wajah Indonesia.

Secara singkat dapat diasumsikan bahwa perkembangan dari perubahan dalam hukum pidana di Indonesia selama ini terjadi melalui dua bentuk, yakni;

- (1) Pembaharuan terhadap kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang merupakan peninggalan dari kolonial Belanda.

Di sini pemerintah Indonesia telah melakukan penyusunan kembali terhadap Rancangan Konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimulai sejak tahun 1963 melalui Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) yang kemudian berganti nama menjadi Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) hingga kini;

- (2) Pembentukan beberapa perundang-undangan hukum pidana (khusus) guna melengkapi kekurangan yang belum terakomodir di dalam KUHP yang saat ini berlaku, seperti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor: 20

Tahun 1946 tentang Penambahan Jenis Pidana Tutupan dalam Pasal 10 KUHP, Undang-Undang Nomor: 7 Drt Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, dan lain sebagainya.

Dari penjelasan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa pembaharuan hukum pidana yang telah dan sementara dilakukan di Indonesia saat ini memang sangat penting dan beralasan untuk dilakukan. Oleh sebab itu mungkin yang perlu dipahami dan dijelaskan selanjutnya adalah, (1) bagaimana kaitan antara pembaharuan hukum pidana yang telah dan sementara dilakukan saat ini, dengan kebijakan kriminal dan kebijakan sosial; (2) hal-hal apa saja yang diperhatikan di dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

Kedua pertanyaan di atas sangat relevan untuk dikemukakan, mengingat bagaimanapun juga dasar dan kerangka pijak untuk melakukan pembaharuan terhadap hukum pidana di Indonesia haruslah dilihat dalam konteks keterkaitan dengan kebijakan lainnya.

Menjawab permasalahan dimaksud, Barda Nawawi Arief antara lain mengemukakan bahwa pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum pidana (*penal policy*). 82 Istilah kebijakan

---

82) Barda Nawawi (VII), Op. Cit., hal. 30

hukum pidana itu sendiri menurut Barda Nawawi Arief dapat pula disebut dengan istilah "politik hukum pidana". Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah, seperti "*penal policy*", "*criminal law policy*" atau "*strafrechtspolitiek*".<sup>83</sup>

Dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, untuk memahami pengertian kebijakan atau politik hukum pidana ini, sebaiknya dilihat pengertian politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto, yang dimaksud dengan politik hukum adalah:

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.<sup>84</sup>
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>85</sup>

Dengan pengertian tersebut, Sudarto selanjutnya menjelaskan bahwa melaksanakan "politik hukum pidana" berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat dan dayaguna".<sup>86</sup> Bahkan dalam bagian

---

83) Ibid, hal. 27

84) Sudarto (II), op. cit., hal. 159

85) Sudarto (V), Op. Cit., hal. 20

86) Sudarto (II), Op. Cit., hal. 161

lainnya dinyatakan bahwa "melaksanakan politik hukum pidana" berarti usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. 87

Barda Nawawi Arief dalam menyimpulkan pemikiran di atas, berpendapat bahwa "dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik". Menurutnya, pengertian politik hukum pidana di atas terlihat pula dalam definisi "penal policy" dari Marc Ancel, yakni "suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik".

Selanjutnya dijelaskan, bahwa yang dimaksud dengan "peraturan hukum positif" (the positive rules) dalam definisi Marc Ancel itu jelas adalah peraturan perundang-undangan hukum pidana. Dengan demikian, istilah "penal policy" menurut Marc Ancel adalah sama dengan istilah "kebijakan atau politik hukum pidana". 88

87) Sudarto (V), Op. Cit., hal. 93 dan 109

88) Marc Ancel dalam Barda Nawawi Arief (VII), Op. Cit., hal. 28

Sama halnya dengan Marc Ancel, A. Mulder <sup>89</sup> mengemukakan bahwa "politik hukum pidana" adalah garis kebijakan untuk menentukan:

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Dalam menyikapi pendapat Mulder ini, Barda Nawawi Arief mengomentari bahwa definisi Mulder di atas bertolak dari pengertian "sistem hukum pidana" menurut Marc Ancel yang menyatakan bahwa setiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari:

- (1) Peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya;
- (2) Suatu prosedur hukum pidana; dan
- (3) Suatu mekanisme pelaksana (pidana).

Dalam pandangan demikian, Barda Nawawi Arief kemudian menyimpulkan: <sup>90</sup>

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana indentik dengan pengertian "kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana". Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana).

89) Mulder, Strafrechtspolitiek Delikt en Delinkwent, Mei 1980, hal. 333 dalam Barda Nawawi Arief (VII), Loc. Cit

90) Ibid, hal. 29 - 30

Oleh karena itu sering pula dikatakan, bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*Law enforcement policy*).

Di samping itu usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (social welfare). Oleh karena itu wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (social policy). Kebijakan sosial (social policy) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat.

Menyelusuri kembali apa yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dikemukakan bahwa sebenarnya terdapat hubungan antara kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan dengan kebijakan kriminal, di mana di dalamnya dikenal "kebijakan hukum pidana" (*penal policy*). Kebijakan hukum pidana ini antara lain membicarakan masalah pembaharuan hukum pidana atau *penal reform*.

Apabila dibicarakan pembaharuan hukum pidana atau *penal reform*, sebenarnya terdapat kaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana itu sendiri. Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana tersebut menurut Barda Nawawi Arief dapat ditinjau dari aspek sosio-politik, aspek sosio-filosofik, sosio-kultural atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum). Ini berarti, makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana juga berkaitan erat dengan berbagai aspek

itu. Artinya, pembaharuan hukum pidana juga pada hakikatnya harus merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaharuan terhadap berbagai aspek dan kebijakan yang melatarbelakanginya. Selanjutnya dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief: 91

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentra sosio-politik, sosio-filosofik dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Secara singkat dapat dikatakan bahwa pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*).

Dalam pandangan demikian, Barda Nawawi Arief menekankan bahwa pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena memang pada hakikatnya ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau "*policy*" (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial). Di dalam setiap kebijakan (*policy*) terkandung pula pertimbangan nilai. Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana harus pula berorientasi pada pendekatan nilai.

Selanjutnya jika dilihat dari sudut pendekatan kebijakan, pembaharuan hukum pidana meliputi:

---

91) Ibid, hal. 31

1. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya);
2. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan);
3. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaiki susbtansi hukum (legal substance) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

Sedangkan dilihat dari pendekatan nilai:

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (re-orientasi dan re-evaluasi) nilai-nilai sosio-politik, sosio filosofik dan sosio-kultural yang melandasi dan memberi isi trhadap muatan normatif dan substansi hukum pidana yang dicita-citakan. Bukanlah (reformasi) pembaharuan hukum pidana, apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan (misalnya KUHP Baru) sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP lama atau WvS).

Dengan memahami penjelasan mengenai pendekatan yang berorientasi pada kebijakan dan pendekatan yang berorientasi pada nilai ini, Barda Nawawi Arief menyimpulkan:

Menurut Bassiouni, dalam melakukan kebijakan hukum pidana diperlukan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*) yang lebih bersifat pragmatis dan rasional, dan juga pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value judgment approach*).

Selanjutnya ditegaskan oleh Barda Nawawi Arief, "antara pendekatan kebijakan dan pendekatan yang

berorientasi pada nilai jangan terlalu dilihat sebagai suatu "dichotomy", karena dalam pendekatan kebijakan sudah seharusnya juga dipertimbangkan faktor-faktor nilai".<sup>92</sup> Pandangan Barda Nawawi Arief ini sebenarnya dilatar belakangi oleh pemikiran Roeslan Saleh yang menegaskan:<sup>93</sup>

Keharusan rasionalitas itu bukanlah berarti bahwa pertimbangan-pertimbangan etis dalam hukum pidana dapat ditinggalkan saja. Juga syarat rasional adalah suatu syarat moral (Wilkins, Morris dan Howrad). Jadi rasionalitas jangan sampai dikaburkan oleh pertimbangan-pertimbangan yang bersifat etis. Batas-Batas yang bersifat etis itu haruslah sebaik-baiknya dan seteliti-telitinya dirumuskan. Di dalam batas-batas dari apa yang secara etis dapat diterima haruslah diambil keputusan-keputusan yang rasional itu.

Penulis sependapat dengan apa yang ditegaskan oleh Barda Nawawi Arief di atas, sebab bagaimanapun kecilnya peranan suatu kebijakan, yang jelas pertimbangan nilai merupakan pemikiran dasar yang patut diperhatikan. Melakukan kebijakan terhadap hukum pidana di Indonesia harus pula memperhatikan aspek nilai dari makna dan hakikat hukum pidana adat sebagai aspek sosio-kultural. Bagaimanapun sederhananya perumusan suatu norma di dalam hukum pidana adat serta di manapun perilaku adat itu berada, terkandung adanya kepentingan dibalik

92) Ibid, hal. 40 lihat pula Barda Nawawi Arief (V), Op. Cit., hal. 44

93) Roeslan Saleh (III), Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal. 44

perumusan tersebut.

Sudarto dalam hubungan ini antara lain mengomentari, "dibelakang norma terdapat nilai (value). Nilai merupakan dasar dari norma. Nilai dapat diartikan sebagai ukuran yang disadari atau tidak disadari oleh suatu masyarakat atau golongan untuk menetapkan apa yang benar, yang baik dan sebagainya. Nilai mempengaruhi tingkah laku orang. Ukuran-ukuran yang kita sebut nilai, misalnya kejujuran, kesetiaan, kegunaan, keindahan, kehormatan, kesusilaan dan sebagainya."<sup>94)</sup>

Pandangan demikian memang juga berlaku dalam hukum pidana adat, di mana terhadap suatu pelanggaran atau *delik adat* umumnya terkandung kepentingan untuk melindungi sesuatu, apakah itu manusia, benda maupun alam sekelilingnya. Ter Haar misalnya mengemukakan, "dalam ketertiban di masyarakat-masyarakat hukum kecil rupa-rupanya yang dianggap suatu pelanggaran (*delict*) ialah setiap gangguan segi satu (*eenzijdeg*) terhadap keseimbangan dan setiap penuburukan dari segi satu pada barang-barang kehidupan materieel dan imaterieel orang-seorang, atau daripada orang-orang banyak yang merupakan suatu kesatuan (*segerombolan*)". Menurutnya, "... tindakan itu menimbulkan adanya suatu reaksi berupa

94) Sudarto (II), Op. Cit., hal. 27 - 28

menjawa/melandaat norma-norma substantif dari yaitu pada masalah konsesp nilai atau ide dasar yang "nilai", maka permasalahan pokoknya lebih mendasar "... Namun apabila hukum pidana dilihat dari aspek

#### Selanjutnya dituliskan:

berada di dalam atau dibalik "norma" hukum pidana. kejadian/keterkaitan dari hukum pidana, yakni yang kan bahwa "nilai" (value) merupakan aspek pengembangan ilmu hukum pidana positif, menyebut Baroda Nawati Arifet ketika membicaraikan masalah hukum pidana Indonesia di masa datang.

pemikiran dasar yang mestinya ditimplementasikan ke dalam adat itu dilihat sebagaimana suatu ide atau konsesp atau Persepolisnya kini, bagaimana aspek nilai di dalam hukum diketahui dengan pelanggaran adat atau delik itu. Jika dipahami apa yang dikemukakan oleh Ter Haar ini, sebenarnya terkandung aspek nilai dari apa yang mutlak untuk kehidupan yang bahagia dan harmonis. 95

beliau dengan sap biasa (normal), dan sebagai syarat kekuatan bahwa, barang dan Latin-Latin sebagainya manusia, menyatakan memang ada hubungan diantaranya bahwas pemikiran demikian mengambarakan di dalam kekaisariat terdapat dalam dunia ini. Hubungan ini menurut yang terdapat dalam dunia ini. Hubungan ini sebagainya kekuatan bahwa, barang dan Latin-Latin menyatakan bahwa pemikiran demikian mengambarakan di dalam

rekasi adat (adaptreactie)".

E. Prospek Hukum Pidana Adat Dalam Pemaharuan Hukum Pidana  
di Indonesia

Membicarakan prospek hukum pidana di Indonesia adat . dalam  
pemaharuan hukum pidana di Indonesia tampanya  
merupakannya masalah yang cukup menarik. Dikatakan demikian  
karena pembicaraan terhadap masalah tersebut setidaknya  
akan kembali melihat, apakah hukum pidana adat yang  
tersebar diherbagi deerah di Indonesia masih eksis  
dalam tatanan hukum pidana nasional di Indonesia. Kalau  
demikian halnya, bagaimana dengan keberadaannya atau  
prospek di dalam isaha pemaharuan hukum pidana yang  
semantara dilakukan saat ini.

Peranannya di atas berdasarkan, karena sebagaimana  
telah dikemukakan bahwa pemaharuan hukum pidana di  
Indonesia selain memerhatikan keberadaan hukum pidana  
positif, kajianya juga tidak luput dari kondisi manusia,  
alam dan tradisi bangsa, di samping kecondongan  
internasional mengenai perkembangan hukum pidana itu  
sendiri diherbagi negara.

98) Muladi (I), OP. Citi, hal. 3

97) Sudarto (II), OP. Citi, hal. 70 - 72

Alasan politis (kebaanagan nasional untuk memilih  
KUHP nasional sendiri); alasan sosiologis (merupa-  
kan tuntutan sosial untuk mempunyai KUHP yang

meliputi: 98

pembaharuan hukum pidana, maka yang dipikirkan blasanya  
mengevaluasi, "apabila kita berpikir tentang alasan  
Sejalan dengan pemikiran Sudarto di atas, Muladi

sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masayarakat.  
WS itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa WS belum  
pertumbuhan peraturan-peraturan hukum pidana di luar  
Mungkin ini benar, akan tetapi kenyataan bahwa ada  
penuh, karena tidak dibuat oleh kita secara  
nihil-nihil kebutuhan bangsa Indonesia mengetahui  
bahwa WS kita ini tidak mengkin meningkat tentang apa yang  
kollektif terdapat dalam masayarakat tentang apa yang  
dilakukannya itu tentunya tergantung dari pandangan  
UKuran untuk menentukan perbuatan mana yang  
satu santri (yang negatif) yang berupa pidana.  
dean mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan itu  
membuat perbuatan yang tidak ia kenhendaki  
nihil-nihil kebutuhan dari satu bangsa, karena ia  
duatu KUHP pada dasarnya adalah penegarman dari  
Kedua, alasan yang berisifat sosiologis,

seperti sumber dari segera sumber hukum;  
kilonial, dan ini harus didasarkan pada Pancasila  
menasionalikan semuanya perundangan undangan untuk  
Adalah tujuh pembenaran diri dari penafahan.  
negara yang telah melipasikan diri dari penafahan.  
nasional yang inheerent dengan kedudukannya sebagai  
dihasilkan sendiri. Ini merupakan satu kebaanagan  
merdeka memilih KUHP yang berisifat nasional yang  
Adalah wajah bahwa negara Republik Indonesia yang  
pertama, alasan yang berisifat politik.

didasarkan pada sedikitnya tiga alasan, yakni: 97

usaha pembaharuan hukum pidana di Indonesia senantiasa  
Dalam kaitan tersebut, Sudarto menyebutkan bahwa

kebutuhan masvarakat". Selanjutnya dikemukakan: 99  
 kesimpulan bahwa wajib belum sepenuhnya sesuai dengan  
 ditentukan piktiran Sudarto, bahwa "... dapat ditarik  
 dari penugasan piktiran Sudarto, demikian, mengikuti perintu  
 Terhadap pemikiran demikian, mengikuti perintu  
 diperlakukan melalui KUHP Indonesia.  
 dan tradisi bangsa masih mempunyai dampak dan  
 modern dan semaju ini, ternyata masih manusia, alam  
 memberikan bentuk dan citra bahwa walau pun di era Vane  
 pidana Vane bercritikan ke-Indonesia-an setidaknya  
 dilaksanakan, karena bagaimanapun juga dengan hukum  
 pidana Indonesia merupakan tunutan nasional Vane patut  
 dapat diestimulir bahwa Alasan pembaharuan hukum  
 mencermati pendapat Sudarto dan Mu'adzi di atas,

culture).  
 dan bukan merupakan budaya tanah (sub culture)  
 dalam kerangka bagian budaya bangsa (sub culture)  
 tradisi bangsa sepanjang hal-hal tersebut tetapi  
 Vane berkritikan dengan kondisi manusia, alam dan  
 bersumber pada falsafah Pancasila, maupun hal-hal  
 mencairkup baik hal-hal Vane berkeiatan ideologis Vane  
 berkritikan dengan masvarakat berada. Sepanjang  
 sudah disepakati oleh masvarakat berada. Vane  
 berkebangsaan baru, khususnya perkembangan  
 dapat menyusaiakan diri dengan perkembangan  
 bahwa KUHP Nasional di masa-masa mendatang harus  
 bersendikan sistem nilai nasional; dan Alasan  
 penitinya, vaitu Alasan-alasan adaptif, yakni  
 pula Alasan-alasan lain Vane tidak kalah  
 praktis (adanya KUHP Vane asli dan berbahasa  
 Indonesia). Namun dari kaitan komprehensif terdapat  
 berakar sistem nilai nasional; dan Alasan

Drientasati penegadaan pada KUHP (WJS) warisan Belanda, secara berlumpuh pada hukum pidana posetiif yang lanjutnya atau tidak langsung berarti menegadarkannya dan menamakannya pulalah dogma-dogma, aliran-aliran, pratinjip/asees-ases dalam konsep pola-pikir serta norma-norma substanstif yang dituangkan secara kepelisit di dalam KUHP maupun yang terkandung seolah-olah di dalam KUHP melatarbelakangi terbentuknya KUHP. Kepribhatinan yang bersifat substansif ini merupakan modalistik yang merupakan faktor penting dalam pembentukan karakter bangsa. Dalam hal ini, kelebihan dan kekurangan Baroda Nawawi pemilikiran Sindarto dan kekunitrikan Barda memang merupakan faktor penting dalam pembentukan karakter bangsa. Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi karakter bangsa adalah faktor sosial budaya, faktor ekonomi, faktor politik, faktor teknologi dan faktor lingkungan.

Apakah yang dikemukakan Sudarto di atas memang merupakan probabilitas kejadian Baroda Nawawi Arifet pada intinya, terlepas timewa yang berkenaan dengan objek ilmu halukum Pidane positif yang saat ini datarakan oleh Pendidikan tinggi hukum di Indonesia. Salah satu kepentingan Baroda Nawawi Arifet adalah: 100

bentuk dan isti KUHP, tetapi yang terpenting adalah sejauhmana ide/konsep dari dogma-dogma, afaran-afaran, prinsip/prasas-prasas yang ada di dalam sistem hukum Indonesia dapat dipahami, dipelajari serta diimplementasi ke dalam pengetahuan Nasional, tasik ke dalam pengetahuan Hukum Pidana Nasional, termasuk di dalam objek ilmu hukum pidana positif, sampai aspek Latinya. Dengan demikian akan tampak karakteristik dari KUHP Indonesia bisa dibandingkan dengan KUHP negara Latin.

Bagaikan pun jika masalah ini bukanlah hal yang mudah, sebab mengeakomodasi hal-hal yang bersifat filosofis, sosiologis maupun antropologis dengan Latar belakang budaya bangsa yang beraneka-ragam akan berhadapan dengan hal-hal yang bersifat antisipatif dari kecenderungan perkembangan hukum pidana di berbagai akian tentu akan merupakannya semangat untuk dikemukakan di atas tentu akan merupakannya semangat untuk membaharuan hukum pidana, khususnya hukum pidana bahwa pembaharuan hukum pidana bertemu pada materiil di Indonesia bertemu pada:

1. Kondisi hukum pidana positif yang saat ini berlaku, segera KUHP, termasuk pula perundangan-undangan hukum pidana

2. Kondisi manusia, alam dan tradisi Indonesia pidana Latinnya;

seperti hukum (pidana) adat yang banyak tersebar di berbagai daerah di Indonesia: dan 3. Kondisi dari perkembangan internasional, seperi PBB yang relevan, hasil-hasil pertemuan ilmiah yang konvensional-konvensi internasional, resolusi-resolusi dalam hukum pidana internasional, seperi baslik yang baik yang beresifat resmi, seperi UNAFEI (United Nations of Asia and Far East Institute of Crime Prevention and Treatment of Offenders) ataupun Lembaa-Lembaa tidak resmi seperti asosiasi-assosiasi profesional, seperti International Association of Penal Law, Criminology, International Association of Penitentiary, World Society of Victimology dan Latin sebagainya.

Khususnya mengenai kondisi manusia, alam dan tradisi bangsa, Mladic pada saat menyampaikan Pidato Penitiuhan Guru Besaranya di bidang Ilmu Hukum Pidana, tahun 1990 lalu di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, mengemukakan beberapa karakteristik operasional hukum pidana material di masa datang. Menurut Mladic, pada karakteristik yang kedua ditemui oleh Tim Perancangan KUHP Nasional dalam beberapa hal cukup berlasean. Disebutkan bahwa Langkah ini antara lain mencakup penegakan terhadap apa yang aspek-aspek yang berkaitan dengan kondisi manusia, alam hukum pidana di masa datang tidak boleh mengabaikan dan tradisi bangsa. Dalam kerangka ini, Langkah yang

hal. 101  
Pusat Pelayanan Keadilan dan Penugasan Hukum, Jakarta, 1995,  
itu Mardjono Reksodiputro (I). Pemaharuan Hukum Pidana,  
1951) dengan memasukanya dalam Rancahangan. Lihat Untuk  
telah terdapat di luar wvs (yaitu dalam UU No. 1 Drt Tahun  
penyusun Rancahangan ini untuk menegaskan kembali apa yang  
101) Mardjono Reksodiputro mengemukakan, bahwa maknud para

1952 Vang secara tegas menyebutkan penghapusan  
Republik Indonesia Nomor: J.S.4/B/16 tanggal 19 Maret  
September 1953, yuncito Peraturan Menteri Kehakiman  
Kehakiman Republik Indonesia Nomor: J.B.4/A/7 tanggal 30  
Undang Nomor: 1 Drt Tahun 1960 yuncito Keputusan Menteri  
1951 khususnya Pasal 1 ayat (2) sub (b) yuncito Undang-  
adat selama ini, walau pun Undang-Undang No. 1 Drt Tahun  
Vang bersifat empiris mengenai penegakan hukum pidana  
Indonesia adalah, ditemuiinya beberapa alasan sosiologis  
sehubungan dengan ditakukan pemaharuan hukum pidana di  
Galih satu alasan ini Vang dapat diketengahkan  
dalam peraturan perundangan-undangan. 102

bilamana perbuatan itu tidak ada , persamaannya  
bahwa menurut adat setempat sesorang patut dipidana  
mengeaku berlakunya hukum Vang hidup Vang menentukan  
1 ayat (1) KUHP. Penyimpangan ditakukan dengan  
ditutu dalam abses legalitas Vang di rumuskan dalam Pasal  
kannya penyimpangan terhadap abses lex certa sebagaimana  
1951, Pasal 5 ayat (3) sub (b), 101 yakni dimungkinkan

ada salah tiga bulan penjara dan pidana adatnya berupa karena itu pidana yang dituntutkan kepada tersangka Tindak pidana ini tidak ada padanananya dalam KUHP, bersejuta untuk bertanggungjawab atau mengawintinya dengan kata Latin menghamili wanita, dan tidak tentang pelanggaran terhadap laki-laki santerah atau 1. Putusan Pengadilan Negerit Gianjar No. 11/Pid/1972, melalui beberapa putusan Pengadilan seperempat dibawahi ini: perhatian kalangan masyarakat hukum di Indonesia, yakni bukti bahwa ternyata hukum pidana adat masih mendapat Lebih lanjut dapat dilihat secara empiris beberapa KUHP. 103

dihadapkanya itu ada bandingnya (ekuitas) dengan untuk memiliki apakah suatu perbuatan pidana yang Undang Nomor: 1 Drt Tahun 1951, hakim dibertikai wewenang Bakar berdasarkan Pasal 5 ayat (3) sub (b) Undang-Tua Adat guna dipergunakan sebagaimana bertimbangan Negerit dibertikai peluang untuk mendengar pendapat 83 RIB serba Pasal 494 ayat (4) RbG, hakim Pengadilan dengan Pengadilan Negerit. Namun berdasarkan Pasal 82 dan pengadilan swasta di Lombok dan Bali untuk digantikannya terhadap Pengadilan-Pengadilan adat dan pengadilan-

103) Muliadi (I), op. cit., hal. 16

104) Lihat pulak Hermien Hadiatti Koeswadiji (II), Aspek Budaya  
Dalam Pemidanan Delik Adat dalam Simposium Pengaruh  
Kebudayaan/Agama Terhadap Hukum Pidana, BPHN, Binacipta,  
Jakarta, 1975, hal. 30 atau lihat juga Nyoman Serikat  
Putra Jayas, Relawanasi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan  
Hukum Pidana Nasional, (Studi Kasus Hukum Pidana Adat  
Balai), Tesis, Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia,  
Jakarta, 1988, hal. 137 dst

(pemuda) dengan dalih baha antara mereka terdapat  
hubungan cinta itu mengakibatkan kehamilan. Terdakwa  
berjanji untuk mengawinkan si wanita, namun dari hasil  
cinta dengan seorang gadis berusia 24 tahun. Pemuda  
pemuda yang berusia 30 tahun telah mengalami hubungan  
666/Pid/1984. Putusan kasasi ini mengenai seorang  
3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.  
Adigama. 105

Undang No. 1 Drt Tahun 1951 juncio Pasal 359 Kitab  
Dasar pemidananya Pasal 5 ayat (3) sub (b) Undang-  
wanita, namun si laki-laki mengingkar janji nya.  
suatu, pihak laki-laki ada janji mau mengawinkan si  
orang yang sudah akil balik atas dasar suatu sama  
persebutuhan benar dilakukannya diluar kawin antara dua  
pasangan. Unsur-unsur yang menonjol adalah  
Dengpaser, yang semuanya menyangkut delik adat Jokika  
dan selanjutnya Putusan No. 25/Pid/B/1986/Pn  
104/Pn/Dps/Pid/1980, Putusan No. 2/Pid/B/Pn Dengpaser,  
2. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.  
upacarawidhiwidhana. 104

meninggandungan dan mempunyai anak. DeJik ini ada di dalam adat Bali di wilayah Lombok Hukum Paswara tahun 1910 No. 6a, dan di kalangan Vanu dinamakan Gamtia Gamma, yang ditarik dalam Kitab Sulku Sasak, Lombok dinamakan Bozo. Perbuatan ini

4. Putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 29 Oktober 1987, yang memidana seorang laki-laki berusia 50 tahun. Lebih ini melakukannya perestubuhan dengan anak kandungnya perempuan, berusia 23 tahun sehingga pada tahun 1951, terdakwa (pemuda) tersebut dituntut pidana tiga bulan; 106

Pasal 5 Wat (3) sub (b) Undang-Undang No. 1 Dpt Tahun 1951, terdakwa (pemuda) tersebut dituntut pidana pidana adat : zinah). Oleh karena itu berdasarkan tidaq adat Padannya (bandingnya) dalam KUHP (tindak hukum setempat merupakannya suatu tidaq pidana yang hukum untuk menuntut ketidaktunaan segerak ini menurut kejadian kasus ini), perbuatan tersebut ini menuntut di Sulawesi Tengah, khususnya di Luwuk (tempat dan selanjutnya menawarinti gadis Latin.

menolak untuk menawarinti gadis yang dihamiliinya itu, tetapi semula. Pemuda tersebut kemudian keberatan dan jantung itu bersegera untuk menawarintinya sesuai dengan jantung tersebut bersegera untuk berbalih agama, asalkan pemuda untuk menawarintikan di gadi. Selanjutnya si gadis perbedaan agama, sehingga pemuda tersebut menolak

108) Zainal Abidin, Azas-Azas Hukum Adat Pidana dasar Hukum Adat  
Pidana yang Menunjang Sistem Hukum Pidana Nasional, Makalah  
pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi,  
Semarang, Nopember, 1994, hal. 7 - 8

107) Loc. cit

hukum tidak tertulis yang masih dikuti oleh sebagian  
legalitas yang bersifat formal terhadap hukum adat atau  
kedudukan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang mengantuk prinsip  
penjelasan di atas adalah, bagaimanakah dengan  
Menarik untuk dikemukakan sehubungan dengan  
masih dikuti.

deerah-deerah lainnya di Indonesia hukum adat juga  
hakim untuk ditetapkan. Malau pun disedari bahwa pada  
diberbagai deerah di Indonesia masih mendapat perhatian  
di atas merupakannya bukti bahwa hukum pidana adat  
kejima putusan pengadilan sebagaimana dikemukakan

uang. 108

pembayarannya antara sejumlah ekor sapi dan sejumlah  
dapati dibentuk pidana adat Timor Timur berupa  
Menurut AZA delik adatnya "tata fanzi benas" yang  
tidak berbeda untuk bertanggungjawab pula-maluan.  
3898/Pdt/1989, dalam kasus menghamili wanita dan  
5. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.  
tuhit pidana dua tahun dan satu tahun. 107  
ditetapkan dan yang bersangkutan masih-masing dikenakan  
(3) sub (b) Undang-Undang No. 1 Drt Tahun 1951 dapat  
tidak ada padananya dalam KUHP, sehingga Pasal 5 yang

besar masyarakat di Indonesia.

Jika diperhatikan data empiris sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, maka prinsip legalitas formal tersebut kini mulai diperlunak. Hal mana terlihat jelas dalam Rancangan KUHP Baru oleh Tim Perancangan dinyatakan bahwa aesa tersebut tidak boleh ditafikkan sebagai "... mengurangi berlakunya hukum yang hidup yang menuntukan bahwa menurut adat setempat sesekorang patut dipidana bila mana perbuatan itu tidak ada persamaan dalam peraturan perundangan-indangan". Menurut Bara Nawati Arifet, 109 "di samping ada permasalahan dalam peraturan perundangan-indangan" .

dalam masyarakat sebagat dasar menetapkan patut tempat kepadanya sumber hukum tidak tertulis yang hidup formal yang utama, Konsep juga masih memberi sumber hukum tertulis (UU) sebagai kriteria patokan untuk menentukan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Bara Nawati Arifet, 109 "di samping dalam masyarakat sebagat dasar menetapkan patut dipidannya suatu perbuatan". Bahkan pada bagian Latin ditambahkan oleh Bara Nawati Arifet juga bahwa,

112) Satjipto Rahardjo (II), op. cit., hal. 124

hal. 57

111) Muladi (II), Lembaaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung, 1985,

110) Ibid, hal. 99. Soepomo menjelaskan bahwa alam pikiran tradisional tiumur pada umumnya bersifat kosmis, meliputi segala-galanya sebagai saatu kesatuan (totalitär). Lihat untuk itu Soepomo (I), op. cit., hal. 110

Dengen timbulnya tata-hukum Indonesia, hukum adat masih tumpakan faktor yang turut menentukan batik hanyalah substansi, struktur, maupun kultur hukum banyak berdasarkan di perihitungkan sebagai penyataan yang hidup dalam masarakat. Dengen demikian, maka hukum adat merupakannya faktor yang turut menentukan batik

menurut Satjipto Rahardjo: 112

Pertanyaan di atas memang wajar dikemukakan, sebab berlatar perubahan. Karena perubahan tersebut, maka mengalami perubahan substansi, struktur, maupun kultur hukum banyak membalikkan kesetimbangan terhadap perangkat hukum basah berbeda batik strukturya, substansinya maupun sudah dipperlakukan pada masa kini, yang sistem hukumnya mengembalikan kesetimbangan tersebut di atas dapat termasuk tujuan reaksi adat (adaptative) untuk jalannya hukum adat delik dengen segera eseknya, tentang hakikat manusia dan masarakat yang mendasari pernah bertanya, apakah pandangan tradisional Indonesia Muladi dalam menanggap pandangan yang tradisional terpisah-pisah. 110

Indonesia yang tidak terlalu formalistik dan asas legalitas menurut pandangan dan pemikiran orang kehadiran perumusan di atas menunjukan karakteristik pertama yang pandangan tradisional Indonesia, apakah pandangan tradisional Indonesia yang terpisah-pisah. 110

138

perilaku adat selama ini masih diakui keberadaannya tindak-tanduk masyarakat Indonesia melalui berbagai dalam pengembangan hukum pidana di masa datang, massa lalu (pidana) di Indonesia memberikan harapan bahwa hukum (pidana) di Indonesia mendidik dan dasar dalam pembenarannya hukum adat menjadikan dasar dalam pembenaran pentingnya hukum adat menjadikan dasar dalam pembenaran hukum pidana dalam pembaharuan hukum Nasional. hukum pidana adat memang sangat penting untuk dipertahankan dalam kesiapan bersama-sama secara konsisional memberikan keselarasan bawa ternyata secara konsisional apa yang diketengahkan kedua ahli hukum di atas

masa datang. harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat kita di ber-PancaSilla dalam abad ke 20 ini; dan selanjutnya dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat kita yang Nasional kita harus pulak disesuaikan hukum Nasional kita akhirnya adaptasi pada kebutuhan masyarakat kita adapun tetapi untuk harus berakar pada bersama-sama kita bentuk itu harus berakar pada dengan sendirinya hukum nasional kita yang Latin dapat hukum asli bangsa Indonesia tidak diambil dari Hukum Adat, yang sesungguhnya dengan Karuna Pancasilla itu antara Latin juga Pancasilla. Karuna Pancasilla itu untuk berpengaruh kita itu, yang dengan filosofat hidup berpendekan, sesuai telah tersebut dan atau dapat ditarik, sejauh saluran-saluran atau Lembagagembaga hukum yang mengatur tindak tanak manusia Indonesia, melalui bentuk bersama itu merupakan sifat cara untuk Sudah selayaknya hukum nasional yang akan kita

### Pula oleh Sunaryati Hartono: 113

Sama halnya dengan Satipro Rahardjo, ditengaskan

hukum Indonesia. menyaring mengenai apa yang bisa ditentima oleh tata norma dasar yang menjadikan alat pengukur atau kenyat�an, juga berperan sebagai reralien, yaitu merupakan ide yang harus diwujudkan dalam sampit mengantar. Dalam hal ini Pancasilla di sampaikan dalam hukum di

seharuslah mencerminkan mutu budaya suatu bangsa itu. undang-undang hukum pidana (KUHP) yang hendak ditambahru<sup>i</sup> later belakang budaya. Oleh sebab itu suatu kitab antropologis, manusia memang terkait dan bergerantung dari karena dilihat dari later belakang sosiologis maupun hukum adanya merupakannya pertimbangan yang masih akal, peda kondisi manusia, alam dan tradisi bangsa, inklusif Melakukannya pembaharuan hukum pidana dengan berlumpuh hidup.

Kewajibannya untuk mengaliti nilai-nilai hukum yang perkaranya yang ditulikan seorang "korban", serta hakim menolak untuk memeriksa dan melarang kehakiman (UU No. 14 Tahun 1970) yang melukasakan undang-undang tentang Pokok-Pokok Kekuasaan dapat terlihat pula dalam ketentuan-ketentuan bersangkutan. Kewajibannya mencari keadilan itu hukum (adat) yang hidup dalam masayarakat yang undang-undang, tetapi dapat pula didasarkan pada dipidana" dapat ditentukan oleh pembut ukuran perbuatan apa yang "tercela" dan "patut dalam patut dipidana" berdasarkan hakim menadapatakan hakim melakukannya perbuatan yang tersebutnya. hakim menilai bahwa sesorang yang bersalah mencari keadilan. Untuk upaya ini maka hakim dicari dalam tujuan seorang hakim yang berkewajiban menjadi sumber hukum pidana Indonesia dapat juga membentaran dari menjadikan hukum pidana (adat) yang hidup

Mardjono Reksodiputro: 114

Oleh hakim, atau tinjakan aplikasinya. Dikatakan oleh pembaharuan hukum pidana dalam konteks penemuan hukum Reksodiputro yang cenderung melihat pembentukan dan Hal sendiri juga diungkapkan oleh Mardjono secara akademis.

Selanjutnya dalam konteks pembangunan yang berwawasan budaya, Sunaryati Hartono mengusulkan agar ..di satu pihak kita harus selalu memperhatikan unsur-unsur budaya daerah jangan sampai diignorekan,

... beberapa pakar hukum yang ada antara Latin Soepramo, Soeripto, Notonegoro yang bersamaan pendapat bahwa hukum nasional yang berkeperluan dan karenanya itu haruslah ditandakan pada hukum adat tanpa menutup mata terhadap pengetahuan hukum dari masyarakat dunia lain, yang tentunya tidak berternantangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam pandangan demikian Gudarto mempertegas bahwa, pengetahuan dari nilai-nilai budaya yang hidup dalam masayarakat yang bersangkutan". 115 Bahkan pada bagian menyebut nilai-nilai kehidupan manusia, tidak juga mengeklus hal-hal kependaan belaka, tetapi juga mengenai diri pribadi, rasa dan ketawaan sesearang, serta nilai-nilai kemasyarakatan pada umumnya. 116 Pendapat senada ini lahir di kemukakan oleh beberapa ahli hukum, seperti Juga dituliskan oleh beberapa ahli hukum, yang ditimpau oleh S.R. Nur. Menurut para ahli hukum tersebut: 117

118) Sunaryati Hartono (III), Politik Hukum Mewujudkan Sosial System  
Hukum Nasional, Aluman, Bandung, 1991, hal. 89

Tahun 1950, yang berbunyi, "Tida seorang jupun  
1. Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar Sementara  
sepereti:

Kebijakan Legislatif yang dapat dikemukakan di sini,  
masih diakui. Beberapa kebijakan konstitusional dan  
dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia selama ini  
seperti, eksistensi berlakunya hukum pidana adat di  
beberapa kebijakan legislatif yang pernah ada  
lanjut karena dari kebijakan konstitusional maupun  
ape yang dikemukakan di atas memang perlu ditindak-

penelitian lima tahun penemuan hukum oleh hakim.  
perlu saat dan dicari, apakah itu melalui berbagaimana  
pidana berdasarkan kajian dan tumpuan hukum adat masih  
dapat disimpulkan bahwa usaha pembaruan hukum  
keraneka penegakan hukum pidana di Indonesia, maka  
hukum pidana adat selama ini, teristimewa dalam  
Melihat kembali faktor empiris dari perkembangan

1945, 118  
hukum, fasafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar  
bertentangan dengan prinsip negara ketuhanan, negara  
sehingga menuju ke arah yang tidak sesuai, apalagi  
masyarakat tradisional berkebang secara mandiri,  
pihak kita juga tidak boleh membakar masyarakat  
sehingga akan timbul kererasahan sosial. Tetapi di lain

lengkapi di atas, masih ditemu berberapa resolusi dari  
Selain kebijakan konstitusional maupun kebijakan

memahami nilai-nilai hukum yang hidup".  
dan keadilan wajib mengalii menikuti dan  
3) Pasal 27 ayat (1), "Hakim sebagai penegak hukum

sejumbar hukum tidak terputus".  
tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau  
putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal  
selain harus memuat alas-alasan dan dasar-dasar  
b) Pasal 23 ayat (1), "Selain putusan penegakan

menegakinya".  
dilakukan dengan dalih bahwa hukum memerlukan dan  
untuk memerlukan dengan dengan sejauh perkara yang  
a) Pasal 14 ayat (1), "Penegakan tidak boleh menolak

pasal disebutkan:

Pokok Kesusaan Keakiman, di mana dalam berapa  
3. Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1970 tentang Pokok-

di atas".  
lagi dengan zaman senantiasa diganti seperi tersebut  
penegakan bahwa hukuman adat yang ... tidak dengan  
hukuman pengecanan setinggi 10 tahun penjara, dengan  
dimaknai di atas, maka ... terdakwa dapat dilakukan  
hakim melampau hukuman kurungan atau denada yang  
hukuman adat yang dilakukan itu menuju piktiran  
dilakukan oleh pihak yang terhukum. ... Bahwa, bilamana  
pengecanan bilamana hukuman adat yang dilakukan tidak  
denada lima ratus rupiah, wati sebagai hukuman  
yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau  
Pidana Sipil, maka dengan pidana dengan hukuman  
tidak bandingnya dalam kitab Undang-Undang Hukum  
tidak harus ditanggap berikutnya akar tetapi  
tidak bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang

Tahun 1950, yang berbunyi:

2. Pasal 5 ayat (1) sub (b), Undang-undang Nomor: 1 Diket

berlaku kepadanya".

kecuali karena alasan HUKUM yang sudah ada dalam  
boleh dituntut untuk dihukum atau dilakukan hukuman,

1.5. Usaha pembaharuan hukum pidana agar didasarkan pada Politik Hukum Pidana dan Politik Kriminal yang mencerminkan aspirasi nasional. ... Dalam

Dalam Laporan angka II, antara Latin ditvatakan:

Tahun 1980

3. Laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional

c) ... Hukum Nasional dibina ke arah unitifkat dengan memperhatikan kesadaran hukum masyarakat ...

b) ... Hukum Nasional sejauh mungkin kavat Indonesia bentuk tertulis. Di samping itu hukum yang tidak bersifat tertulis tetapi merupakan bagian dari Hukum Nasional.

a) Sistem Hukum Nasional harus sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran hukum kavat Indonesia.

Dalam Laporan sub B.II mengenai Sistem Hukum Nasional, ditvatakan antara Latin:

2. Laporan Seminar Hukum Nasional IV Tahun 1979

Untuk-masing Hukum Agama dan Hukum Adat di dalam

b) Resolusi Buntir VIII:

Yang dipandang sebagai perbaikan-perbaikan yang tadi adalah perbaikan-perbaikan yang ini maupun dalam unsur-unsurnya dalam KUHP ini merupakan dasar untuk mendirikan hukum yang baik menurut Hukum Adat yang hidup dalam terbukatan dengan perundangan-undangan Latin. Hal ini tidak menutup kemungkinan adat larangan perbaikan-perbaikan yang ada dalam KUHP ini dapat mengakibatkan adanya perbaikan yang berdasarkan pada adat warisan masyarakat dan dengan adat warisan masih dapat sesuai dengan pembentukan masyarakat yang dicita-citakan tadi, yang berlaku pada masa lalu dan masa kini. ...

a) Resolusi Buntir IV:

sebagai berikut:

Nasional I Tahun 1963, yang memuat pokok-pokok

1. Resolusi Bidane Hukum Pidana pada Seminar Hukum

dilaksanakan, seperti:

Habill Seminar dan Simposium Hukum Nasional yang pernah

1.5.1. Hubungan ini, maka proses pembaharuan tersebut  
haruslah melalui penelitian dan pengkajian yang  
menjadi tantangan:

1.5.2. Hukum pidana adat dan agama yang tidak  
dalam laporan tersebut juga dinyatakan (dalam  
halaman 7) bahwa:

4. Seminar Hukum Nasional VI Tahun 1994

3.2. Hukum kebijaksaan merupakan sumber hukum yang  
penting dalam kehidupan hukum nasional.

3.4. Masyarakat hukum di Indonesia harus  
ditarahkan untuk memenuhi unsur-unsur hukum yang  
sebagai sumber hukum, di samping peraturan  
perundangan undangan dan yurisprudensi tetap.

3.6. Dilarukkan penelitian hukum adat yang  
untuk menemukan asas dan norma hukum yang dapat  
ditransformasi ke dalam hukum nasional.

3.4. Masyarakat hukum di Indonesia harus  
ditarahkan untuk memahami kaidah-pada hukum  
kebijaksaan yang berlaku di dalamnya.

3.2. Hukum kebijaksaan merupakan sumber hukum yang  
penting dalam kehidupan hukum nasional.

Dalam laporan Sub B-3 mengenai Hukum Kebijaksaan,  
antara Latin dinyatagan:

4. Seminar Hukum Nasional VI Tahun 1994

3.2. Hukum kebijaksaan merupakan sumber hukum yang  
penting dalam kehidupan hukum nasional.

3.4. Masyarakat hukum di Indonesia harus  
ditarahkan untuk memenuhi unsur-unsur hukum yang  
sebagai sumber hukum, di samping peraturan  
perundangan undangan dan yurisprudensi tetap.

3.6. Dilarukkan penelitian hukum adat yang  
untuk menemukan asas dan norma hukum yang dapat  
ditransformasi ke dalam hukum nasional.

120) Sudarto (II), op. cit., hal. 35 - 36

119) Lihat Barida Nawawi Arifet (II), op. cit., hal. 122

System hukum Indonesia pada dasarnya adalah  
tertulis. Ini adalah konsekuensi dari asas  
jeralitas. ... Namun harus dikutip Kenyataan, bahwa

yang antara Latin yang mengevaluakan bahwa:  
menilai kajian hukum pidana adat, seperti Sudarto,  
pandangan para pakar hukum pidana Indonesia yang tutut  
Selain alas-an-alasan di atas, ditimbuli pula beberapa  
menilai kajian hukum pidana adat yang beberapa

3.6. Dilarukkan penelitian hukum adat yang  
untuk menemukan asas dan norma hukum yang dapat  
ditransformasi ke dalam hukum nasional.

3.4. Masyarakat hukum di Indonesia harus  
ditarahkan untuk memahami kaidah-pada hukum  
kebijaksaan yang berlaku di dalamnya.

3.2. Hukum kebijaksaan merupakan sumber hukum yang  
penting dalam kehidupan hukum nasional.

Dalam laporan Sub B-3 mengenai Hukum Kebijaksaan,  
antara Latin dinyatagan:

4. Seminar Hukum Nasional VI Tahun 1994

3.2. Hukum kebijaksaan merupakan sumber hukum yang  
penting dalam kehidupan hukum nasional.

3.4. Masyarakat hukum di Indonesia harus  
ditarahkan untuk memenuhi unsur-unsur hukum yang  
sebagai sumber hukum, di samping peraturan  
perundangan undangan dan yurisprudensi tetap.

3.6. Dilarukkan penelitian hukum adat yang  
untuk menemukan asas dan norma hukum yang dapat  
ditransformasi ke dalam hukum nasional.

Dalam laporan tersebut juga dinyatakan (dalam  
halaman 7) bahwa:

1.5.3. ....

1.5.2. Hukum pidana adat dan agama yang tidak  
dalam laporan tersebut juga dinyatakan (dalam  
halaman 7) bahwa:

Hubungan ini, maka proses pembaharuan  
haruslah melalui penelitian dan pengkajian yang  
menjadi tantangan:

121) Roeslan Saleh (IV), Perkembangan Pokok-Pokok Pilkiran Dalam  
Konsel KUHP Baru, Makalah disampaikan pada Penataran Nasional  
Hukum Pidana dan Kriminologi di Universitas Diponegoro,  
Semarang, 3 - 15 Desember 1995, hal. 30 - 31

International Commission of Jurists - diketahui dalam  
Convention on Civil and Political Rights maupun oleh  
dalam hubungananya dengan rumusan baik oleh International  
undangan yang terutulis seputar Hukum Adat Pidana,  
hukum Nasional, yang memungkinkan adanya perundangan  
menutarakan bahwa suatu pelanggaran pidana ditambah  
Senada kedua paka di atas, Demar Seno Adit juga  
kecelahannya.

Adapun melawan hukum materill dan adara  
yang dalam afaran hukum pidana termasuk dalam  
membenturkan perbuatan tersanek/terdakwa, hal-hal  
tersanek/terdakwa. ataupun hal-hal yang akhirnya  
hal-hal yang mendakwa ke selahannya  
keseluruhan, yaitu yang dapat dimasukkan ke dalam  
diadapt berlaku sebagai bagian dari hukum pidana  
akhirnya distimatis sedemikian ruang, sehingga  
jalan. Ada hal yang memang dapat disusun dan  
hukum pidana adat khususnya perlu mendapat pengakuan  
“kebutdayaan Nasional Indonesia”. Hal keberlakuan  
berarti bahwa hal hukum adat termasuk dalam  
memajukan kebutdayaan Nasional Indonesia (Pemerintah  
kaitannya dengan Pasal 32 UUD 1945 (Pemerintah  
termasuk hukum pidana adat. Ada pulalah yang menge-  
orang sering mengakatkananya dengan hukum adat,

Menurutnya: 121  
berkatitan dengan perkembangan dalam menyarakat.  
bidang tertentu harus memperhatikan kesadaran hukum yang  
kegiatan kodifikasi dan unifikasi hukum di bidang-  
Demitikan pula dengan Roeslan Saleh, dikatakan bahwa  
negatif terhadap perkembangannya.  
yang tidak banyak mendapat pengaruh dari luar  
dilengkungan-lengkungan menyarakat hukum yang kecil

1985, hal. 63 - 64

122) Demar Seno Adji, Hukum Pidana Pengembangan, Erlangga, Jakarta,

Hukum pidana Indonesia mendatang harus dapat menyusuaikan diri dengan tumbuh di dalam kecenderungan adaptasi. adapun yang harus dilakukan adalah mengintegrasikan masayarakat beradab. Selanjutnya mulai mempertegas. menyesuaikan diri tidak harus mengikuti arus, tetapi beradaptasi, yang kadan berupa perubahan pendekatannya hikmah dari perkembanan tersebut".

Beberapa perkembangan dari kecenderungan internal yang mendatang harus dilakukan dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia. segera pembahtaran hukum pidana di Indonesia, segera hasil Kongres Persekutuan Banesa-Banesa ke V Tahun 1975 mengejai "The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders" yang membicarakan hal-hal mengejai

menanggapí hal demikian, mengemukakan: 123

Menyimak apa yang diutarakan di atas, ternyata washa membaharui hukum pidana bukan merupakannya tuntutan dari masyarakat sendiri, tetapi tuntutan juga datang dari luar, seperti perhatian dunia internasional melalui berbagai konvensi maupun konvensi internasional.

Dalam melakukannya pembaharuan hukum pidana di Indonesia, masyarakat perlu mendapat perhatian. Muladi dalam

Pidaña kita. 122

Perundangan-Undangan dan Hukum Nasional kita, yang memungkinkan Hukum Adat Pidana dibersamakan oleh Hakim

perluinya perubahan terhadap sistem hukum pidana yang  
endah ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan  
kenyataan ("outmoded and unreal"), sebab tidak berakar  
pada nilai-nilai budaya mayarakat. Oleh karena itu  
kongres menimbau untuk perlunya dilakukan pemikiran  
kembali terhadap kelelahan kembangkan kriminal di  
bidang hukum pidana. 124 Menurut Kongres:

Sistem hukum pidana yang ada selama ini ditopexape  
negara, yang sering berdasarkan (ditempor) dari  
hukum asing semasa zaman kolonial, pada umumnya  
merupakan faktor kontribusi terhadap meningkatnya  
kejahatan (dalam laporan kongres dibuktikan, it was a  
centralizing factor to the increase of crime.  
Selanjutnya dalam Kongres PBB ke VI juga ditetaskan  
bahwa tipe impropertion of foreign cultural patterns which  
did not harmonize with the indigenous culture had a  
effect.

126) Sixth Un Congress on the Prevention of Crime and the Treatment  
of Offenders (New York, Department of International Economic  
and Social Affairs, United Nations, 1981), hal. 42 dalam  
Barda Nawawi Arifet (II), loc. cit.

125) Barda Nawawi Arifet (II), op. cit., hal. 107 - 108  
Barda Nawawi Arifet (IV), op. cit., hal. 24  
124) Barda Nawawi Arifet (II), op. cit., hal. 108 atau Lihat Barda

126) Sixth Un Congress on the Prevention of Crime and the Treatment  
of Offenders (New York, Department of International Economic  
and Social Affairs, United Nations, 1981), hal. 42 dalam  
Barda Nawawi Arifet (II), loc. cit.

New York, 1993, hal. 27)  
Volume I (First Part) Universal Instruments, United Nations,  
127) Human Rights, A Collection of International Instruments,

Rancangan Konsep KUHP Tahun 1994/1995, Van

terlilitas jelas dalam perumusan Pasal 1 ayat (3)

Perluasan asas Legalitas yang dimaksud di sini,

Kesetimbangan yang terwujud.

Kewajiban adat yang berlaku untuk memulihkan

2. Dimasuknya sansekridana adat dalam bentuk pemenuhan

masayarakat;

sebagaimana perintah adat hukum yang hidup dalam

1. Adanya perluasan terhadap asas Legalitas formal

terlilitas tersebut, seperi:

baik pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Hal-hal yang

hukum adat dan atau hukum yang hidup dalam masayarakat

ide/konsep/pemikiran dasar melalui pengkafian terhadap

terlilitas adanya usaha konkret berupa implementasi

Jika dikaitkan dengan Rancangan Konsep KUHP Baru,

"Nothing in this article shall prejudice the trial

and punishment of any person for any act or omission which, at the time when it was

committed, was criminal according to the general

principles of law recognized by the community

of nations".

Q1. Rights (ICCPR) yang mengeaskan: 127

avat (2). International Convention on Civil and Political

Legalitas sebagaimana yang dituliskan dalam Pasal 15

Juga terdapat pemikiran mengenai perluasan asas

Berlain hasil Konvensi PBB, as. secara prinsipil

129) Ibid, hal. 110 dst

128) Baroda Nawawi Arifet menyebutkan bahwa pemenuhan kewajiban adapt  
wewupakkan sanksi informal, yakni sanksi yang hidup menurut  
hukum tidak terutulis, yang jenisnya tidak secara tergesas  
disebutkan oleh terutulis, yang jenisnya tidak secara tergesas  
informal (berupa pemenuhan kewajiban adapt), karena di  
dalarn konsep diakuadanya pemenuhan kewajiban adapt  
yang tidak ada bandingnya di dalam KUHP (hukum tertulis).

Lihat Baroda Nawawi Arifet (VII), Op. cit., hal. 170 - 171

denegan diperluesnya perturnusan asas legalitas dalam  
untuk dipahami pendapatan Baroda Nawawi Arifet. 129. bahwa  
dalarn konsep rancaangan KUHP Baru, maka menarik  
dicantumkannya jenis pidana pemenuhan kewajiban adapt  
terhadap diperluesnya asas legalitas dan  
tertulis. 128  
sanksi adapt atau sanksi menurut hukum tidak  
eksplicit. jenis pidana ini untuk menampung jenis  
mengeometri bahwa dimasukkan atau ditumuskan secara  
terhadap jenis pidana ini, Baroda Nawawi Arifet  
adapt.

pidana tambahan butir ke lima berupa pemenuhan kewajiban  
sepererti yang tertera dalam Pasal 60, khususnya dalam  
dikenal dalam konsep rancaangan KUHP Tahun 1994/1995  
Selanjutnya mengecat sanksi pidana adapt yang  
perundangan-undangan

perbuatan itu tidak ada persamaan dalam peraturan  
menurut adapt setimpat sesearang patut diperlana bila mana  
berlakunya hukum yang hidup yang menentukan bahwa  
kebunyi, "ketentuan dalam awat (I) tidak mengeurangi  
150

menjadi jelaslah bahwa ketinginan untuk memberi KUHP Ber tolak dari penjelasan terakhir di atas, maka pidana tambahan.

(2)), hanya saja menurut KUHP tidak disebut sebagaimana beravata menurut KUHP (lihat Pasal 14 c ayat (1) dan bentuk kerugian) dapat saja dioperasionalkan lewat pidana jenis pidana tambahan (maknanya pidana pembayarannya Nawati Art. 130 mengomentari bahwa sebenarnya kedua kewajiban adat di dalam jenis pidana tambahan, Barada Selanjutnya mengenai pencantuman pidana pemenuhan harus juga bertertentuan dengan hukum.

Peraturan perundangan-undangan, Agar perbuatan dilarang dan diancam dengan pidana oleh suatu perbuatan yang dituduhkan haruslah perbuatan yang sebagaimana ditarur dalam Pasal 15 yang berbunyi:

dianutnya pandangan sifat melawan hukum yang material, demikian dianut oleh pembuat konsep dengan menegaskan dilaksanakan oleh Barada Nawati Art., pemikiran tetap juga kriteria material menurut hukum yang hidup, dilaksanakan pada kriteria formal menurut undangan, yang menurut hukum yang hidup dipandang sebagaimana undangan, tetapi juga meliputi perbuatan-perbuatan dilaksanakan batas-batas tindak pidana tidak hanya deilk. Jadi batas-batas tindak pidana tidak hanya yang menurut hukum yang hidup dipandang sebagaimana undangan, tetapi juga meliputi perbuatan-perbuatan tidak hanya secara teknis dirumuskan dalam KONSEP, maka batas-batas tindak pidana juga dipermuat

131) Sudarto mengomentari, tidak salah kiranya kalau sampai batas tertentu dapat dikatakan bahwa hukum pidana sesuaikan dengan adaptasi merupakannya indikasi dari peradaban bangsa itu. Lihat untuk itu Sudarto (I), Op. Citi., hal. 4

pemikiran sosiologis ideologis sebagaimana dikemukakan pemikiran dalam konteks Pancasila... Dengan mengkaji dalam arti sampai seberapa jauh hakikat tujuan penghayatan terhadap hakikat tujuan pemikiran adalah mengetengahukan "sebenarnya yang lebih penting adalah keraneka ideologi Nasional Pancasila, antara Latin pidana Nasional di masa datang yang berlumpuh pada Mulyadi 132 pada saat membahas karakteristik hukum masyarakat adil dalam makmur.

Dengan pemikiran demikian, adalah wajib bila hukum pidana adat mendapat tempat dalam rangka pembentukan waknit: (1) harus hidup dalam kalangan masyarakat hukum adat benar-benar harus memenuhi dua syarat, hukum pidana nasional. Hanya saja perlu ditinjau karakter bahwa hukum pidana nasional, hanya sajalah yang diperlukan untuk mendapatkan pengakuan internasional. Dengan sendiri, 131

Nasional yang bercretikaan filosofis bangsa Indonesia Hukum pidana yang hanya berlandaskan pada mutu budaya semakin jelas, waktunya adanya suatu kitab Undang-Undang bangsa Indonesia sendiri.

(33) Muлади menqutip dari (1) Notonagoro, Pancasila Secara Ilmiah hal. 92 - 93. Lihal untuk itu Muлади, ibid, hal. 36 - 37  
(3) Supomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Universitas, 1963,  
Adatrecht, JB. Wolters Groningen Batavia, 1946, hal. 216; dan  
(2) Mr. Ter Haar Bzn, Bequisele en Telsel van Het  
Populier, Pantjuraan Tujuh, Jakarta, 1975, hal. 15, 17 dan 24;  
133) Muлади menqutip dari (1) Notonagoro, Pancasila Secara Ilmiah

perluasan esas Legalitas dan pencantuman jenis  
hukum pidana, teristimewa yang berkaitan dengan  
untuk memberikan masukan bagi usaha pembaikuan  
kazana pembangunan hukum pidana Nasional.  
di berbagai daerah di Indonesia ini bagi upaya memperbaik  
dapat di berikan oleh hukum pidana adat yang tersedia  
KUHP Baru. Dengan kata lain bagaimana kah sumbangaan yang  
persoalan yang menjadi perhatian Tim Perancangan Konsep  
tindakan konkret yang dapat dilakukan terhadap dua  
sehubungan dengan penelitian ada, bagaimana  
Persoalan menarik yang dapat dikemukakan  
titik berat sifatnya kasus-kasus.

dengan catatan bahwa, tujuan manakah yang merupakan  
seperti yang tujuan pemidaman yang harus dipenuhi,  
panangan yang integratif, yang terdiri dari  
maka tujuan pemidaman harus berorientasi pada  
diakibatkan oleh tindak pidana. Dalam kerangka ini,  
sosial (individual and social damage) yang  
yang berikut individual, maupun yang bersifat  
pemidaman adalah untuk memperbaiki kerusakan baik  
kehidupan mayarakat. Dengan demikian maka tujuan  
kehidupan sosial, keselarasan dan keserasian dalam  
pidana harus dipandang sebagai bagian terhadap  
pemikiran sosiologis ideologis di atas, maka tindak  
terhadap dampak tindak pidana. Atas dasar kerangka  
pendekatan multi dimensional yang berfitur mendasar  
maka yang pertama-tama harus dihayati adalah  
Apabila dikaitkan dengan hakikat tujuan pemidaman,

selanjutnya Muлади menyimpulkan:

Oleh Notonagoro, Ter Haar maupun Soepomo, 133

(IV), Op. Citi, hal. 26  
pembangunan hukum Indonesia". Lihat untuk itu Roeslan Saleh  
oleh karenanya adalah yang paling penting bagi hukum dalam  
untuk mengisi sasas-hukum yang paling fundamental ini  
hidupnya sendiri, maka bagi kita menjadikan satu pengabdian  
bahwa kita mengisi sasas-hukum itu dengan pandangan  
134) Roeslan Saleh menegaskan, "seperti dikatakan oleh Paul Scholtens

pada Pancasila dan Undang-undang Dasar, 1945 melalui  
Yakni "terwujudnya sistem hukum nasional yang bersumber  
dengan amanat TAP MPR No. II/MPR/1998 mengenai GBHN,  
Apakah dimaksudkan terakhir ini, memang sejalan

dikonkretkan menjadi sasas-hukum pidana adat, 134  
di dalam suatu kelompok masyarakat tertentu guna  
berusaha untuk menekan sasas-hukum pada umumnya  
berlaku bagi suatu kelompok masyarakat tertentu; (b)  
benarkan dalam jenis hukum pidana adat yang masih dinyatakan  
pidana adat adalah, (a) melakukannya inventarisasi berbagaimana  
melakukan penelitian dan pengkajian terhadap hukum  
Dalam batasan itu, maka yang paling mendasar dalam  
memperkokoh alasannya pemahaman hukum pidana.

Pemikiran-pemikiran yang bemanfaat bagi usaha  
pidana adat, diharapkan akan dapat disumbangkan  
Dengan penelitian dan pengkajian terhadap hukum  
akan banyak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.  
diterapkanya de jure adat tersebut berserta sanse  
pidana adat dibergantikan dengan seiring kemunculan  
penelitian dan pengkajian kembali terhadap hukum  
pidana adat, maka ditrasakan perlu untuk dilakukan

(Yaitu aspek/sektor "substansi/materi hukum", aspek dan pengembangan di berbagai sektor/sub-sistem hukum lingkup POLITBANGKUM dapat meliputi kajian/penelitian Apabila hukum ditinjau sebagai "sistem hukum", maka ruang seperangkat "norma/substansi" hukum perundangan-undangan, luas, apabila "hukum" tidak hanya diartikan sebagai PROLITBANGKUM dapat mencakup ruang lingkup yang sangat komponen atau sub-sistem dari SHN. Jadi berbagai aktifitas/dikaji dan dikembangkan adalah berbagai

Gelanjutnya menurut Barida Nawawi Arifet, yang perlu SHN.

Pengembangan hukum (PROLITBANGKUM) salah terbentuknya sistem hukum nasional (SHN) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dan mantapnya wibawa hukum/pengembangan hukum pembangunan hukum, yaitu "terbentuk dan berfungsiya dilipasukan dari sesaran akhir PJP II di bidang kajian dan pengembangan hukum tentunya tidak dapat antara lain mengakau bahwa program penelitian/pengembangan hukum nasional terhadap hukum adat tersebut, penelitian dan pengkajian terhadap hukum adat tersebut, Barida Nawawi Arifet dalam menangkap masalah pembahtuan hukum nasional".

Penyelatan unsur-unsur tatanan hukum dalam rangka sistem hukum nasional, penginventarisasi dan penetapan hukum nasional dengan memantapkan kerangka

(Untuk membenarkan sistem hukum nasional dari pelbagai  
sub-sistem hukum (pidana) adat yang ada di seluruh tanah  
air kita dicarit asas-asas hukum yang akan disumbangkan  
bagi pembaharuan hukum di Indonesia, maka yang  
perlu dipercayakan adalah, (a) masalah sanksi adat  
seperti manifesasi kebudayaan masyarakat; (b)  
perwujudan sanksi menurut delik adat; serta (c) efat  
dan hakikat pemidanaan menurut hukum pidana adat  
dan KUHP.

Pembahasan ini memang dianugerap penting, sebab  
baratmamanpu atau perbedaan antara hukum pidana adat  
dan KUHP sebagaimana telah dikemukakan dalam sub bab  
sebelumnya turut menuntukan seberapa jauh efektivitas  
penyerapan dari delik adat dan sanksi adat di dalam hukum  
pidana adat di masing-masing masyarakat adapt.

“struktur hukum”, dan aspek “budaya hukum”. 135

2) Paul Scholtten mengemukakan bahwa asas-asas hukum itu merupakan sistem hukum masiing-masing, dirumuskan dalam aturan-aturan "pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan di belakang perundangan-undangan dan putusan-putusan hukum, yang berkenaan

Adat, Pradanya Paramita, Jakarta, 1986, hal. 3  
Jakarta, 1984, hal. 10. Lihat pula Soepomo, Bab-Bab Hukum itu, Thromi, Antropologi dan Hukum, Yayasan Obor Indonesia, tentu pada saat menjalankan peranan tersebut. Lihat untuk besar warga masyarakat dan dianggap sesuai untuk situasi tersebut berlaku atau cara berlaku yang sudah dikuti oleh sebagian

1) Thromi menyebutkan bahwa pengertian adat merupakan pedoman batik dalam bentuk norma abstrak (*abstract norms*), 2

selanjutnya dimantikkan ke dalam aturan hukum, oleh masyarakat dan LembaG-a-LembaG-a adat yang ada, maka keseluruhan aktivitas perillaku adat yang dilakukan guna mengefriskan peLaksanaan budaya sasi laut, beresama.

daya yang sangat potensial bagi kependidikan hidup ditunjukkan pada upaya memanfaatkan laut sebagai sumber masalah kelautan, yakni yang disebut dengan budaya sasi satu tradisi adat istiadat i yang berkaitan dengan laut, satu tradisi adat istiadat i yang berkaitan dengan Sebagai wilayah kepulauan, Maluku Tengah yang (90%) Huksimnya.

A. Eksistensi Sistem Hukum Pidana Adat Kelautan di Kepulauan Lesser Maluku Tengah dan Praktek Penegakan

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### BAB III

(sebutan untuk clan) secara turun temurun. Lihat Hasil Inven-  
dijabat oleh salah satu atau beberapa waraga dari dalam saa  
berada dalam struktur pemrintahan negeri (desa). Umumnya  
4) Di Maluku Tengah, kewang merupakan sebuah lembaga adat yang

Indonesia, 9 - 12 Januari 1989  
pada Seminar Antropologi Hukum di Fakultas Hukum Universitas  
sebagai suatu bentuk pengawasan sosial. Makalah disampaikan  
halnya dengan Valerine Kriekhoff, yang menyebutkan sasi  
Universitas Pattimura Ambon, 3 Oktober 1998, hal. 2. Latin  
Dicari Pemrintah, Drasi Dies pada Upacara Dies Natalis ke XXV  
di Maluku, Satu Rotret Binamulia Lingkungan Pedesaan Yang  
larangan atau pamali. Lihat untuk itu Lokollo (I), Hukum Sasi  
bersifat temporal. Sasi sendiri merupakan suatu sistem  
3) Sasi sendiri merupakan suatu bentuk khusus dari poso, karena

1989, hal. 1  
Konggres ASPENPIKI I, di UNDIP Semarang, 21 - 22 November  
Perkeembangan Asas-Asas Hukum Pidana, Makalah disampaikan pada  
1996, hal. 119 - 120. Lihat pula Roeslani Salih (I),  
(I), Reffeks Tentang Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung,  
al dapat dipandang sebagai penjabarnya". Lihat Arif Sidartha  
dengannya ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individu-

"Continued"

diketahui dengan sebutuan kewane. 4  
terhadap para pelanggar. Petugas ini oleh masyarakat  
yang bertugas untuk melakukannya pengawasan dan penindak  
sasi di Maluku Tengah juga mengenai sekelompok orang  
pelaksanakan dan penegakan aturan-aturan hukum  
berpasama. 3

lingkungan (darat dan laut) bagi kepentingan hidup  
memelihara, dan mengolah serta memanfaatkan fungsi  
beristikian larangan dan keharusan untuk menjaga,  
sebagaimana hukum sasi, yakni seperangkat aturan yang  
dalam bentuk tertulis. Bentuk mana kemudian diketahui  
dalam bentuk norma konkret (actual norms), seperi

6) Lawrence M. Friedmann mengemukakan bahwa untuk kepentingan analisis, sistem hukum yang berjasa dalam masayarakat hendaklah ditinjau sebagaimana yang berisi tiga komponen, yakni struktur, substansi dan culture. Lihat Lawrence M. Friedmann, Legal Theory System, Russell Sage Foundation, 1975, hal. 23

ta, 1998, hal. 162 - 163

Hukum Adat dan Modernisasi Hukum, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, Relawan Hukum Adat Dengan Modernisasi Hukum Kitab, dalam (I), Relawan Hukum Adat Dengan Modernisasi Hukum Kitab, dalam Keadaan masayarakat yang dilayani". Lihat Satjipto Rahardjo wujudnya yang demikian itu, hal itu berhubungan dengan sendiri. Dengan demikian apabila hukum kuno itu tampak dalam setiap sistem hukum, tentulah mempunyai konteks sosialnya dan juga tidak ditangani oleh kekuasaan publik secara saksama. Yang lebih bersifat primordial, tidak dinyatakan secara positif yang justru berisi mengemukakan, "... hukum kuno memiliki ciri

1997, hal. 230

Pemerintah di Maluku Tengah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Mimbang dan Takhta, Hubungan Lembagaga-Lembaga Keagamaan dengan Inspeksi ke seluruh wilayah. Lihat untuk itu Frank L. Colley, kan polisi desa karena mempunyai fungsi sebagai pengawas dalam salah satu catatan kakit, disebutkan bahwa Kawang merupadanya Dari Maluku, Tahun 1990/1991.

tarifasasi Adat-Instidat Pulau Ambon, Lembagga Kebudayaan

... Contined ...

Lingkungan darat maupun laut sebagaimana ditarifasasi adat. adanya tingkah laku melanggar darat pengetaran fungsi karena apabila dinilai isi hukum saat ditemuinya laut. Selanjutnya disebut hukum pidana adat kelautan, hukum pidana adat kelautan ketimbang istilah hukum saat karena itu dalam penulisan ini dituliskan istilah sistem perlakuanannya saling berhubungan satu dengan Latinnya. 6

Ketiga komponen sistem hukum di atas dalam struktur maupun kultur hukum. 5

pidana adat kelautan memiliki komponen substansi, ini berdasan, karena sebagaimana satuan sistem hukum, hukum ini berdasan, karena sebagaimana satuan sistem hukum, hukum ditulipas dari konsep budaya hukum masayarakat. Hal proses pengembangan hukum saat sendiri tidak dapat

Dalam konteks sistem hukum, sistem hukum pidana mengaturkan fungsi lingkungan alam (laut) yang mendukung keseimbangan antara manusia dan alam. Adapun faktor-faktor dari: (a) beberapa perbuatan yang sebagian besar merupakan pelaku Tengah, teristimewa berintikan perbuatan merusak dan adat, teristimewa yang berintikan perbuatan merusak dan akibatnya mengancam kehidupan manusia dan masyarakat; (b) adanya orang yang melakukannya dengan delik adat; dan (c) ketidakadilan sanksi yang bersifat khusus bagi mereka yang berperan dalam pelanggaran adat. Dalam hal ini, sifat khususnya dapat dipahami sebagai berikut:

- 7) Ketiga hal ini di dalam konteks hukum pidana merupakan sebuah kebutuhan dapat dipenuhi.
- 8) Yayasan Hulalopu Ambon bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Pattimura, pada tahun 1990/1991 pernah melakukan penelitian yang mengenai hak adat kelautan di Maluku, di mana di Maluku Tengah Pattimura, pada tahun 1990/1991 pernah melakukan penelitian yang mengenai hak adat kelautan di Maluku, di mana di Maluku Tengah.
- 9) Yayasan Hulalopu Ambon bekerja sama dengan Universitas Pattimura dan Pusat Studi Maluku (PSK) Universitas Pattimura, pada tahun 1990/1991 pernah melakukan penelitian yang mengenai hak adat kelautan di Maluku, di mana di Maluku Tengah.
- 10) Lihat juga Baroda Nawawi Arifet (I), Beberapa Aspek Kebijakan Lingkungan di Samarang, 24 Februari 1990, hal. 2.
- 11) Penegakan dan Pengembangan Hukum Idana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 111

Pembinaan Hukum Nasional, Bina Cipta, Jakarta, 1983, hal. 13 hidup". Lihat Soerjono Soekanto (I), Penegakan Hukum, Badan mempertahankan (sebagai "sosial control") kedamaian pergaluan menciptakan (sebagai "social engineering"), memelihara dan tinjau sebagaimana rangkalan penjabaran nilai tahap akhir, untuk pandangan menilai yang wantap dan mengjawantah dan sikap nillai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-penegakan hukum berarti "... kegiatan menyerasikan hubungan 9) Menurut Purwadi Purba caraka (1977), bahwa secara sosiologis,

hidup. Nilai-nilai tersebut kemudian terbentuk mengadati dipercaya dan ditunaikan untuk memenuhi kebutuhan tentang sesuatunya yang menurut mereka bermanfaat, akan nilai-nilai yang beristikarap, ide, maupun pandangan kelompok kebudayaan masayarakat tertentu. Karena itu, mana berfungsi sesuai dengan karakter dari satunya nilai-nilai yang ada dalam masayarakat. 9 Negara yang penegakan hukum merupakan upaya untuk menyerasikan antropologi, karena bagaimanapun juga dikuti bahwa pidana adat kelautan itu berakaritan dengan kondisi sosio-kulturalnya pandangan bahwa proses penegakan hukum mendasari dari proses penegakan hukumnya selama ini.

Penjelasan tersebut akan dapat dipahami alasan-alasan berberapa alasan sosio-antropologi. Maknanya dengan diliaksamakan hingga kini, selanjutnya akan dijelaskan pidana adat kelautan tersebut masih dikuti dan untuk membuktikan bahwa eksistensi sistem hukum oleh masayarakat.

Kelautan di kepulauan Leasse Maluku Tengah masih dikuti sebenarnya eksistensi sistem hukum pidana adat sebaliknya sementara dapat disimpulkan bahwa dari penjelasan sementara dapat disimpulkan bahwa

12) Sudarto (I), op. cit., hal. 19

11) loc. cit.,

(I), op. cit., hal. 122

10) Paul Scholtens menyebutkan bahwa "asas-asas hukum itu berasa di dalam sistem hukum wajupun dibedakan". Lihat Arif Sidarta (I), op. cit., hal. 122

Latin mengemukakan:

kejadian/keterhantaran dari "norma" hukum pidana antara (value) yang oleh beliau dimaksudkan sebagai aspek Baroda Nawawi Arifet dalam menjelaskan aspek "nilai" terdapat nilai. 12

dalam budaya masyarakat. Jadi dibedakan norma itu ide-ide, sikap, pandangan, harapan yang terkandung di sana. Nilai tersebut menurut Sudarto terjemah melalui menggunakan kapakan nilai-nilai dari struktur masyarakat di kepulauan Lesser Maluku Tengah merupakannya upaya untuk semenantara bahwa penegakan hukum pidana adat kelayutan jika dipahami penjelasan di atas, dapat disimpulkan

sistem tersebut. 11

hukum positif, maka asas hukum itu berasa di dalam asas hukum itu diwujudkan dalam kaidah hukum dari sistem diterangkan dalam hukum positif. Sejauh nilai suatu menggunakan kapakan nilai yang hanya sebagai saja dapat mewujudkananya, tetapi yang hanya sebagai saja dapat menggunakan kapakan nilai yang hanya merupakan asas hukum menurut Arifet Sidcharta, pada prinsipnya asas hukum generasiannya. 10

asas-asas hukum serta dipertahui oleh masyarakat dalam

13) Barida Nawawi Arifet (I), Op. Citi., hal. 125 - 126

14) Sudarto (II), Kaptita Selektta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981, hal. 112

Penegakan hukum dalam arti sempit. Sedangkan dalam arti kejaksanan, yang oleh Sudarto dikatakan sebagai alat-alat perlengkapan negara, seperti kepolisian dan dalam proses penegakan hukum itu sendiri terlibat hukum dalam arti normatif, karena menurut beliau di sibenernya yang dimaksudkan Sudarto adalah penegakan alat perlengkapan negara dalam penegakan hukum".  
Jadi ada sekitan banyak aktivitas yang dilakukan oleh makna menurut Sudarto, "dilihat secara fungisional jika dikaitkan dengan masalah penegakan hukum, sistem penegakan hukum itu merupakan suatu sistem aksel.

Menurut Barida Nawawi Arifet, aspek norma merupakan batasan/kewaan yang ada dibalik atau dilakukannya "nilai" merupakan aspek dalam atau aspek dalam pernusahan perundangan-undangan, sedangkan aspek aspek luar atau aspek latihannya yang namanya dan terwujud jika dikaitkan dengan masalah penegakan hukum,

Menurut Barida Nawawi Arifet, aspek norma merupakan batasan norma, tetapi juga struktur ilmu tentang nilai. Jika normatif pada hakikatnya bukan semata-mata ilmu departemen dikatakan bahwa ilmu hukum (pidana) dilihat dari pengelompokan ilmu yang demikian, (Naturwissenschaft).  
Bukan ke dalam pengelompok ilmu pengetahuan alam kewaan/kernokhanian (Geisteswissenschaft) dan dikelompokkan ke dalam ilmu pengetahuan wajahnya (termasuk ilmu hukum (termasuk ilmu hukum pidana) setiap "hukum" pada umumnya. Oleh karena itu aspek nilai kewaan ini ada dan melihat pada

Lantas, Penegakan hukum mencaukup punya tugas dari pembenaran undang-undangan, hakim, instansi pemerintah (bestuurr), Dengan penjelasan ini sebenarnya tingin dikatakan aparat ekskusi pidana.

Terlebih diantara penegakan hukum secara normatif dan penegakan hukum secara sosiologis. Alasannya, karena adat tidak semata-mata mengandalkan aspek kepastian hukum dari permuasan substantif, tetapi juga aspek berristolik dari pemikiran demistik, maka pemahasan berristolik aspek nilai yang oleh Baroda Nawawi Arifin mengembalikan kesetimbangan yang terganggu, yang mencaukup antara Latin:

1. Pandangan masyarakat terhadap Laut;  
2. Sikap masyarakat untuk melindungi wilayah pesisir  
3. Penentuan batas-batas pemilikian Laut yang merupakannya dan laut;

4. Tatcara pemantauan sumberdaya daerah pesisir dan hak ulayat laut secara komunal; serta

Kemampat hal di atas dapat disebut sebagai aspek lautan sebagaimana hidup bersama.

Bertolak dari pemikiran demistik, maka pemahasan berristolik/kejawaan di dalam norma/belakang norma.

Berhadap proses penegakan hukum pidana adat kelautan terhadap berristolik dari pemikiran demistik, maka pemahasan berristolik aspek nilai yang oleh Baroda Nawawi Arifin mengembalikan kesetimbangan yang terganggu, yang mencaukup antara Latin:

1. Pandangan masyarakat terhadap Laut;  
2. Sikap masyarakat untuk melindungi wilayah pesisir  
3. Penentuan batas-batas pemilikian Laut yang merupakannya dan laut;

4. Tatcara pemantauan sumberdaya daerah pesisir dan hak ulayat laut secara komunal; serta

Kemampat hal di atas dapat disebut sebagai aspek lautan sebagaimana hidup bersama.

1981, hal. 112  
16) Soepono (I), Bab-Bab Hukum Adat, Pradya Paramita, Bandung,

Mass, Addison Wesley, 1977, hal. 4  
Chambaliis and Robert Seidman, Law, Order and Power, Reading  
Jakarta, 1960, hal. 48 atau 174 - 176. Lihat pulalah  
Utrecht (I), Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Ichitar,  
masyarakat manusia di mana hukum itu berlaku. Lihat untuk itu  
disepanjang sejarah, isi hukum juga ditentukan oleh sejarah  
hukum itu ditentukan oleh perkembangan adat-istiadat rakyat  
historis dari masyarakat tempat hukum itu berlaku. Jadi isi  
15) Von Savigny melihat hukum itu sebagai hasil perkembangan

hukuk ulayat atau yang disebut dengan hak pertamaan  
segalia isinya, teristimewa yang berada di dalam wilayah  
kepuuan Lease Maluku Tengah anggapan bahwa Laut dan  
Darji pemikiran demikian, maka bagi masyarakat di  
salin pengaruh mempengaruh. 16

sesatu itu bercampur dan bersangkut paut, bahkan  
antara manusia dengan makluk-makluk lainnya. Segala  
pemisahan antara dunia lahir dan dunia batin, serta  
macam Japanaan kehidupan, bahkan tidak pulah ada  
darit alam, sehingga tidak ada pemisahan darit berbagai  
oleh Soepono, dikuti bahwa manusia merupakan bagian  
Dalam pandangan kosmis sebagai imana dikemukakan  
merupakan bagian darji kehidupan mereka.

diperdayai sebagai pemerintahan para leluhur, karena itu  
melihatnya sebagai kehidupan bersahaja mereka. Laut  
umanya masyarakat di kepuuan Lease Maluku Tengah  
Mengetahui pandangan masyarakat terhadap laut, pada  
masyarakat di Maluku Tengah. 15

hukum pidana adat kelautan merupakan "Volkest"

18) Huliselan dan Nirimarna, Rumah-tiga Dulu, kini dan Kemudian, 18 Pusat Studi Maluku Universitas Pattimura, Ambon, 1985, hal.

Amboin, 1990/1991.  
Derauh Maluku, Hasil Invenarisasi Adat-Isitiatif Pulau Amboin,  
atas dan hak atas laut maupun di sungai. Lembaran Kebudayaan  
Jakarta, 1987, hal. 49 - 50, meliputi hak atas tanah dan hak  
Ter Haar, Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, Pradnya Paramita,  
(dari istilah pertuanan atau beschikkingsrecht) Lihat untuk itu  
17) Masyarakat di Maluku Tengah menyebutkan bahwa hak pertuanan

dikelola, diaga, dan dilestariakan.

dikematii atau dimanfaatkan, tetapi juga perlu  
bahwa laut dan derauh pesisir bukan semata-mata untuk  
supaya tidak diganggu. Perlindungan di sini diartikan  
maka dibutuhkan adanya perlindungan terhadap laut agar  
Untuk mengetahui makna dan hakikat tersebut,  
diadakannya budaya saat laut.

masyarakat ini terlihat dari makna dan hakikat  
hidup bersama. Secara konkret, wujud pandangan  
dan pesisir secara bertanggungjawab demi kepentingan  
masyarakat serba menanfaatkan fungsi lingkungan laut  
melestarikan pandangan yang kemudian melandasi filosofi  
pemikiran masyarakat untuk menjaga, melindungi,  
Pandangan inti yang kemudian melandasi filosofis  
negerti atau nita upu. 18

Tentang Langit dan bumi juga ditularkan oleh roh perlindungan  
bumi atau disebut tina umé. Oleh sebab itu, batas-batas  
Langit atau disebut dengan upu Lanito dan penguna  
terdapat di alam merupakan pemertonan dari penguna  
di landaskan pada kepercayaan bahwa segera sesatu yang  
(beschikkingsrecht) harus dilindungi. 17 Pandangan ini

20) Rapat Santri Negeri merupakannya suatu forum pertemuan dan pengambilan keputusan, yakni yang dihadirinya oleh para tua-tua kepala clan), kewangan dan meraka yang diinformasi di dalam adat, seperti pemerintah negeri (raja), Para kepala soga (kepala clan), Undang Nomor: 5 Tahun 1979 di Kabupaten Datu Maluku, Ambon, penambahan

1985 Tengah.  
Undang Nomor: 5 Tahun 1979 di Kabupaten Datu Maluku, Ambon, Undang Nomor: 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Hasi Penelitian Menantikan Impian Undangan datang pada tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Hasi Penelitian Menantikan Impian Undangan Undang-dan denagan Pemerintahan desa menurut Undang-dan Nomor: 5 denagan Pemerintahan desa menurut Undang-dan Nomor: 5 adat. Sedangkan pemerintah negeri disamakan istilahnya kan pertimbangan yang berkaitan dengan memberikan sanksi bagi raja (pemerintah negeri/desa) juga berhak untuk memberikan tradisional, yang berfungsi selain struktur pemerintahan lembaga adat tertinggi di dalam struktur pemerintahan negeri atau disebut Santri Negeri Lenykap. Lembaga ini merupak negeri adat yang disaksudkan di sini adalah Badan Santri

guna mencari kaitan antara sasi di Maluku Tengah dengan van Adatrecht untuk melakukannya studi perbandingan istilah "sasi" tersebut, seperti anjuran dari Committee Internasional Lebih Lanjut sehubungan dengan penggunaan Walaupun demikian ada beberapa tindakannya yang perlu diteliti lebih lanjut sehubungan dengan penggunaan

ditemukan ariti sebenarnya dari sasi itu sendiri. hukum sasi, karuna sampai saat ini belum dapat peraturan tersebut akan diketahui sanksi. Disebutnya untuk ditatati. Bagi barangsiapa yang tidak menatai adanya hukum sasi bagi setiap orang di dalam negeri/desa Rapat Santri Negeri 20 yang berwenang menetapkan pemerintah negeri/desa dan Lembaga adat, 19 seperti mengarakat secara bersama yang dilakukan melalui kesepakatan

22) Lihat untuk itu Frank L. Coolley, Dp. Citt, hal. 220

21) Commissie van Adrecht, (1929 : 369) dalam Lokoillo (I), Dp.  
Yang beracuan dan yang dipakai untuk menungkatkannya daya tanggap  
tergolong pada rumput leguminosae dan yang mempunyai kulit  
“wood”. (kayu sassi adalah semacam pohon di Afrika Barat yang  
posisinya berak dan memiliki hard strong insect-resistant  
western African tree of the family Leguminosae having  
di dalam Lokoillo (I), loc. Citt., bahwa “sassi” wood is a  
citt., hal 19. Demikian punia menurut Webster's (1965: 878) juga  
Sasi adalah tanah larangan yang diperlithakan  
melalui daun kelapa muda, dan yang ditetakkan pada  
batas-batas tanah dan juga pada jalanan masuk dari  
(Sasi adalah tanah larangan yang diperlithakan  
kayu terhadap serangga.

Sasi itu tanah larangan yang diperlithakan  
dengan daun kelapa muda, dan yang ditaroh  
pada wates-wates tanah dan juga pada permukaan  
permukaan daun-daun kelapa muda, dan yang ditaroh  
dengan sasisi atau tanah larangan yang diperlithakan  
melalui daun kelapa muda, dan yang ditetakkan pada  
batas-batas tanah dan juga pada jalanan dari negerit ke desa-kedesaan.

1915 - 1922 Yang menyatakan:

Secara jelas tujuan tersebut dapat dilihat di dalam  
bahagian pendahuluan Regelemen Sasi Negerti Paperu Tahun  
berhiktungan waktu sesudah denagan penanggalaan bulan yang  
dilakukan dengan angka waktu didakkan larangan dan  
keharusan untuk menjaga dan memelihara tumbuhan dan  
hasil laut.

Mungkin yang dimaksudkan dengan istilah sasi adalah,  
perhiktungan waktu sesudah denagan penanggalaan bulan yang  
dilakukan dengan angka waktu didakkan larangan dan  
dalam Amboin dan Lease. Namun demikian menurut Collie,  
Cifford Gerrets justru mengingatkananya kepada kata  
Java sasi, yang berarti bulan (benda: Langit). 22  
tidak terdapat informasi mengenai istilah tersebut  
L. Coolley dalam salah satu catatan kakinya, bahwa  
sassi wood di Afrika Barat. 21 Selain itu menurut Frank

23) Seminar Hukum Nasional IV Tahun 1979 menyebutkan bahwa komponen Sistem Hukum Nasional (SHN) terdiri dari budaya hukum, materi hukum atau substansi hukum, lembaga dan aparatur hukum serta sarana dan prasarana hukum, baik fisik maupun non fisik. Lihat hukum atau substansi hukum, lembaga dan aparatur hukum serta sarana dan prasarana hukum, Materi Hukum, Proses dan Mekanisme dalam Pengembangan Hukum Nasional (Materi Hukum, Perencanaan Pembangunan Hukum untuk itu Sunaryati Hartono (I), Perencanaan Mekanisme dalam PJP II)

dalam Majalah Ilmu Hukum dan Pengembangan Masayarakat PADJADJARAN, Jilid XXII, No. 1 Tahun 1995, hal. 32

3. Komponen budaya hukum.

Disebut sebagaimana berikut merupakannya karena hukum pidana adat kelayutan merupakan bagian struktur hukum, mengejutkan yang mengambarkan sikap,

menindukti LembaGa-LembaGa.

LembaGa-LembaGa dan jumlah pedabat yang organisasional LembaGa-LembaGa, Garis kewenangan negerti -- hubungan LembaGa-LembaGa Garis tuan tanah, kepala kewane, marlinyo dan kastasi santri, rapat santri negerti, kepala soa, wawin, denegan pelaksanaan sesi laut -- sepereti raja, dan jumlah LembaGa-LembaGa yang mempunyai katatan sejumalah peraturan yang mengatur tentangan macam Sebagaimana adat kelayutan merupakan bagian struktur hukum, karena hukum

2. Komponen struktur hukum.

wewenangnya untuk merupakannya sanksi adat.

caracara bagaimana kewangi memerlukan yang datu sejumlah peraturan yang mengandung hukum pidana adat kelayutan yang bersifat formal, yang dapat dipidana dan jenis pidana; serta (b) materiil, yakni meliputi perbuatan-perbuatan menjadikan (a) hukum pidana adat kelayutan Hukum pidana adat kelayutan ini dapat dituliskan keharusan disertai ancaman berupa sanksi adat.

beberapa aturan yang berisiikan larangan dan dalam hukum pidana adat kelayutan ditemu di Sebagaimana komponen substansi hukum, karena di

1. Komponen substansi hukum.

berikut:

Untuk memahami tujuan perlindungan laut melalui sistem hukum, Z3 isi reglemen sasi Negerti Paperu Pengaturannya dalam hukum sasi, maka dalam konteks sistem hukum, 1922 selanjutnya dapat diterngkannya sebagaimana tahun 1915 -

Hukum UNDIP, Semarang, 1990, hal. 9  
Sudarto (III), Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Fakultas  
tertentu, satu akibat yang berupa pidana. Lihat untuk  
mengikatkan kepada satu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat  
24) Sudarto mendefinisikan hukum pidana sebagai aturan hukum yang

mengenai "syarat Latin" (syarat-syarat tertentu)  
diluaran ini harus dilakukan oleh manusia. Selanjutnya  
perbuatan yang dilakukan itu. Perbuatan dan akibat yang  
atau tidak terpuji, serta akibat yang timbul dari  
laraangan yang ditujukan pada perbuatan yang dikehendaki  
tertentu, jika perbuatan tersebut memiliki objek berupa  
yang dimaksud dengan perbuatan memenuhi syarat

melakukan perbuatan yang diluaran itu. 24

Penderit akan bagi mereka yang telah dengan sendirinya  
syarat tertentu; dan (b) adanya perbuatan yang memenuhi  
pidana, yakni: (a) adanya perbuatan yang memenuhi  
Menurut Sudarto terdapat dua hal di dalam hukum  
sebelumnya.

Pengetahuan ukum pidana positif sebagaimana dikelaskan  
ke lautan tersebut memilik ke semaan dengan hakikat dan  
bahwa apa yang diatur dalam sistem hukum pidana adat  
dalaman isi negelmen di atas, maka dapatlah ditempuhkan  
sistem hukum pidana adat kelautan sebagaimana  
ditinjau dari pengetahuan, makna maupun hakikat

sesuai waktunya yang terpat.  
di deerah pesisir dan lautan dapat dimanfaatkan  
oleh Penduduk neger, bagaimana agar hasil laut  
dar satu neger (atau dua neger) dipercilhara  
petuaan neger, maupun antara pemilik dusun  
dusun -- diderah pesisir dan lautan -- dalam  
mengebah terjadinya sengeketan antara pemilik  
harapan, kepercayan dan pendapatan bagaimana

25) Di Maluku Tengah, adat merupakannya bagian dari kehidupan bersahaja, karenanya terdapat kepercayaan bahwa adat diturunkan

maka diperdaya akan ada kutukan dari Ieluhur; 25  
Jika laut tidak dijaga dan dipelihara secara baik,  
dapat dimanfaatkan untuk kepentingan hidup bersama.  
dilindungi dan diaja darit kerusakan sekitarnya  
darit para Ieluhur. Oleh sebab itu, maka laut harus  
terdapat kepercayaan bahwa laut merupakan pemerluan  
1. Bagi masyarakat di kepulauan Lease Maluku Tengah,  
di latar-lakang oleh hal-hal sebagai berikut:  
Maluku Tengah memiliki hukum pidana adat kelayatan memang  
terhadap laut bagi masyarakat di kepulauan Lease  
atas, maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan  
Memahami pengetahuan sebagaimana dikemukakan di  
yang dilakukan.

ini memang merupakan konsekuensi dari adanya pelanggaran  
bersifat fisik maupun non-fisik. Alasan pengenaan sanksi  
adanya sanksi yang berupa penderitaan, baik yang  
bagi pelanggar, hukum pidana adat juga menantumkan  
Sama halnya dengan sanksi yang berupa penderitaan  
positif.

tanpa dibuktikan sebagaimana diketahui dalam hukum pidana  
kesalahannya dalam hukum pidana adat bersifat langsung atau  
Demikian pula dengan syarat "senada", karena penentuan  
dimerpakannya syarat mutlak dalam hukum pidana adat.  
sebagaimana ditentukan dalam hukum pidana positif tidak

26) Menurut Lokollo, perkelelahian antara kampung yang mengeksploitasi orang meninggal, dan yang disebabkan oleh batas-batas tanah adat, penganayaan, pembakaran rumah, persakan barang, harta bendah, pohon-pohon cengkik dan palas merupakan gejala yang muncul dan menjawarkan sejak tahun 1950-an. Lihat untuk itu, Lokollo (II), Struktur Masyarakat Adat yang Gejala Teritorial, Akar dari Sikap Kekerasan Dalam Perkelelahian Antar Kampung di Pulau-Pulau Ambon, Saparua dan Lease (Sutu Tinjauan Kritisologis), Makalah disampaikan pada Diskusi

oleh para leluhur (datok-datok atau nenek moyang) yang telah mendirikan persekutuan desa. Itulah sebabnya, adat kebudilan dijadikan sebagai sasaran pola kehidupan bagi keturunan selanjutnya. Meraka yang tidak peduli atau melalakikan adat, akan ditimpakannya. Meraka yang menurut masayarakat di sana tidak hanaya hidup menurut masayarakat di sana tetapi meraka yang masih hidup dan memikul kewajibahan memelihara meraka yang masih hidup dan memikul kewajibahan memelihara adat, tetapi juga memiliki arwah-arwah leluhur. Lihat Frank C. Colley, Dp. Citi, hal. 109. Lihat pula Hasil Invenarisasi Adat-istiadat Pulau Ambon, 1990/1991. Lihat juga Sugiyadipuro, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, Alumnis,

CONTINUED

tetanGGanya. 26

4. Merupakauan tindakan pencerahan terhadap timbulnya sengeketa atas tanah dan Laut, baik antara sesama anak neger i (penduduk desa) maupun dengan negeri/desa masyarakat;

Dengaan diliandunganinya pesisir pantai dan laut dari tindakan yang tidak bertanggungjawab melalui aturan hukum sasi, maka dapat dilakukannya pemeliharaan dan pelitearian fungsi lingkungan pesisir dan lautan gunung laut khataran kehidupan

untuk menikmati hasil laut di dalam wilayah petuanan  
kawasan (pantai) yang diberikan.

27) van Wallenhooven, Commisie van Adrecht, Bundels XXIV,  
Dekkers van De Vegt, N.V. Nijmegen, Utrecht, 1929, hal.

10 September 1991, yang diselenggarakan oleh ASPEHUPIKI  
Jurusian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Pattimura,  
Maluku.

... Continue ...

### Negröjd Porto:

Serie R. Nomor: 42 Tentang Kewan Regelement van de  
a. Regelement Pemerintah Hindia Belanda Tahun 1870  
Beberapa regelement tersebut meliputi:

### Molukken. 27

dalam Bundels XXIV mengenai Het Recht van Sasi in  
Pemerintah Hindia Belanda, sebagaimana ditemukan di  
hukum sasi dan peraturan kewang ke dalam Regelement  
di mana ditandai dengan dikotifikasiya beberapa  
Generali ini berlansung pada Jaman Hindia Belanda,

### I. Generali Masa Lalu

dikongkan ke dalam dua generali, yakni:  
Secara historis, pemerlakuan ketentuan tersebut  
terhadap perusakan fungsi lingkungan laut dan pesisir.  
dengan adat kelayutan, yang antara lain berisikan larangan  
dan kewang, yang di dalamnya pulu ditumpati beberapa  
peraturan hukum, ditemukan beberapa peraturan hukum sasi  
Dengan mengeunakannya pendekatan inventarisasi  
karang.

peneguran dan kerusakan hutan bakau maupun terumbu  
menegurangi kemungkinan timbulnya kejahanan berupa  
5. Sebagai tindakan penegahan, teristimewa untuk

- c. Seriie R. Nomor: 44 Tentang Het Recht van Sasi In Negriji Emas;  
 b. Reglement Pemerintah Hindia Belanda Tahun 1863  
 Seriie R. Nomor: 43 Tentang Kewan Reglement van de De Molukken Tahun 1921;
- d. Reglement Pemerintah Hindia Belanda Tahun 1915 - 1922 Seri R. Nomor: 45 Tentang Sasi  
 Reglement Te Paperoe
2. Generasi Masa Kini  
 Padat Generasi ini, diketahui beberapa hukum pidana adat kelautan di dalam hukum sasi dan peraturan kewang yang pembuatannya disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan pembangunan, terutamanya yang pembangunan pemerintahan ini mengikuti hidup.
- Padat masa lalu, aktifitas sasi laut lebih dikenal sebagaimana kontrol sosial, sedangkan pada kan sebagaimana kontrol sosial, sedangkan pada masa kini, hukum sasi dan peraturan kewang generasi masa kini, hukum sasi dan peraturan kewang alam pesisir dan laut, di samping fungsi asliinya di fungsi lain sebagaimana konservasi sumberdaya hasil penelitian menemukan beberapa hukum pidana adat sebagaimana kontrol sosial.
- Hasil penelitian menemukan beberapa hukum pidana adat kelautan dalam bentuk tertulis ditambah negeri/desa di kepulauan Lese Maluku Tengah, Desa Haruku Tahun 1985;
1. Sasi Aman Haru-Uku dan LembaGa Kewang di Negeri/seperi:
2. Sasi Lola dan Teripang di Negeri/Desa Noloth;

28) Menurut beberapa tokoh adat, bahwa proses penegakan hukum diapungkan. Tatacara seperi ini merupakan kebiasaan negerি/desa. Hasi l wawancara dengan tokoh adat tanggapal, 29 wiliyah petuanan laut tetap diakui sebagai hak ulayat kondisi wiliyah yang berbatuan dan terjal. Walau pun demikian, memungkinkan dilaukan tradisi sasi laut, mengingat geografi negerি/desa, sebab ada sebagian desa yang tidak pidana adat kelautan selama ini beragam tuntun yang tidak menutup beberpa tokoh adat, bahwa proses penegakan hukum juli 1998.

Umumnya kebiasaan yang ditemui pada desa sampai, serba dilengkap dengan jarin tangkapan. Umumnya peminik serba diharuskan meminta jiin dari bahwa pemilik serba diharuskan meminta jiin dari terbuat dari bambu dan diletekkan terapung di atas air tanakapan ikan dengan menggunakan kerangka yang tatacara penempatan serba atau bagan, sejenis alat peralatan yang. 28 Salah satu contoh kasusnya adalah, hukumnya. Walau pun sifatnya tidak tertulis, namun terhadap sifatnya tidak tertulis disebabkan negerি/desa di ditemukan pulia hukum pidana adat kelautan yang peralatan kewangi Maluku Tengah.

Selatin aturan-aturan yang bersifat tertulis di atas, 1980. Kewangi Maluku Tengah.

7. Peraturan Kewangi Negeri Tulen Nomor: I Tahun 6. Sasi Laut dan Kewangi Negeri Harry Tahun 1981;

5. Peraturan Kewangi Negeri Itawaka Tahun 1980;

4. Sasi Negeri Thamahu 1975;

3. Sasi Negeri Paperu Tahun 1920;

keleautan, teristimewa penggunaan hak polisi milik oleh  
Lembaga-Lembaga adat dalam menegakkan hukum pidana adat  
permuasan delik adat. Demikian pula peranserta  
masa kini tidak ditemukan perbedaan prinsipil menge�ati  
keleautan, baik pada generasi masa lalu maupun generasi  
khususnya menge�ati substansi hukum pidana adat

waktu yang terbatas. <sup>29</sup>  
Keadaan ini diketahui untuk jangka  
singkat dari yang mendirikannya dan keturumannya,  
misalkan tempat atas izin pemerintah negerit menjadi  
sudah menjadi hukum, bahwa sero dibangun di  
pantai itu. Berkenaan dengan hak usaha sero ini  
tanpa mempersoalkan para pemerintah Negerit  
dengan persttuuan-persttuuan Pemerintah Negerit  
dengan pempatan-penempatan sero-sero itu terjadinya  
dusun-dusunnya itu, karena semenjak dengar  
kstan sero-sero di pantai yang berhadapan dengan  
pianggar laut juga mempunyai hak untuk menempati  
Pemilik dari dusun-dusun yang terletak di  
waktu yang terbatas.

di atas adalah:

Adapun pertimbangan Landraad Saparua terhadap kasus

“Pemilik dusun yang berbatasan dengan tempat-  
tempat sero dipantai yang terletak di depan  
dusunnya itu haruslah terlebih dahulu mendapat  
izin dari Pemerintah Negerit untuk membuat tempat  
sero di sana segera halnya juga dengan anak  
negerit Latinnya”.

#### 1919. Yang beristikam:

yang dilakukan sejak dahulu, di mana pelaksanaannya  
di dasarkan pada putusan Landraad Saparua No. 14 Tahun

Citi., hal. 142  
 laporan penelitian tentang Hak Adat Kelautan di Maluku, Dp.  
 ini bersifat turun temurun, dan dapat diliakukan kapanpun.  
 sendiri maupun yang diliakukan oleh penduduknya luar desa. Hak  
 berbagai pelanggaran, baik yang diliakukan oleh penduduk desa  
 menjaga dan mengawasi welayah pertanian laut negerinya/desa  
 30) Hak polisionil merupakan hak dan kewajiban "kewangi" untuk

- perairan negerit termasuk di depan perairan.  
 tangkapan ikan Latinnya di dalam welayah  
 melabuhkan sero/bagan, bahu atau alat  
 e. Diharuskan meminta ijin untuk menaruh atau  
 kaili/sungai.  
 pesisir pantai dan lautan serta muara  
 d. Diharuskan menyampaikan memelihara kebersihan  
 sebagai sumber kehidupan biota laut;  
 c. Diharuskan menjaga dan memelihara karang laut  
 hutan bakau;  
 b. Diharuskan menjaga dan memelihara kelestarian  
 kaili/sungai;  
 a. Diharuskan menjaga dan memelihara kelestarian  
 daerah pesisir dan lautan serta muara

## 2. Perbuatan Yang diharuskan:

- dan Latin sebagainya.  
 kaili/sungai dan lautan dengan membunuh sampah  
 f. Larang mengotori daerah pemrintah negerit;  
 karang laut tanpa setuju pemrintah negerit;  
 e. Dilarang mengambil pasir, batu kerikil dan  
 Larang mengambil dan merusak hutan bakau;  
 d. Larang sebagainya;  
 Larang merusak terumbu karang dan biota laut  
 racun, seperti akar bahan, bunga karang dan  
 b. Larang menangkap ikan dengan mengeunkakan  
 dan sebagainya;  
 Larang mengambil, tombak, parang, jaring redi, jala  
 Latinnya dengan mengeunkakan alat pencat;  
 tertentu, teripan, lolo, dan hasil laut  
 a. Larang menangkap atau mengambil jenis ikan  
 kepatuhan hukum masyarakat itu sendiri.

## 1. Perbuatan Yang dilarang:

- perbuatan pelanggaran atau delik adat kelautan adalah:  
 Selanjutnya yang dapat dijelaskan sebagai  
 kewangi laut, 30 di samping dukungan kesadaran dan  
 kepatuhan hukum masyarakat itu sendiri.

31) Kepala Soa dalam bahasa aslinya disebut mutuella, yakni kepala clan yang memiliki beberapa warga dari sebagian penduduk di tengah, penyampaian maksud untuk dilakukannya sasi laut cit. Padaherapda negeridesa di kepulan lese Maluku istimwa. Hasil inventarisasi Adat-istiadat pulau Amboin, Dp. hanaya dijabat secara turun temurun, karenanya ini merupakan atas 4 sampai enam, bahkan sembilan marga. Kepala sasaini memiliki dua sampai delapan sasaini mana setiap desa. Di desa-desa Maluku tengah, pada umumnya setiap desa clan yang memiliki beberapa warga dari sebagian penduduk di kepala sasaini yang merupakan anak dari kepala sasainya.

- a. Sanksit denada;
- b. Sanksit Ganti rugi;
- c. Sanksit perampasan terhadap barang-barang yang dikuasai untuk melakukannya;
- d. Sanksit penyitaan terhadap hasil pelanggaran;
- e. Sanksit dipukul dengan rotan;
- f. Sanksit kerja bakti negeridesa, seperti mengebekat batu, pasir, atau memberisikan rumput di sarana-sarana umum lainnya.

#### Positif, sepereti:

1. Sanksit yang sebagian dikenal dalam hukum pidana Sanksit yang umumnya dikenal, meliputi:  
Untuk mengelakkan berfungsiya delik adat ditentukan. Untuk mengelakkan berfungsiya delik adat ditentukan.  
Negeri Lengkap melakukannya rapat dan mengambil keputusaan untuk menentukan perbuatan apa saja yang dilakukannya dan diharuskannya selama jangka waktu yang dilakukannya. Untuk mengelakkan berfungsiya delik adat ditentukan.  
Jaut oleh kepala sasaini kepada Raja dan Badan Santri negeridesa mengamplikannya maksud untuk diadakan kegiatan sasi. Proses penetapan delik adat didahului dengan labuhan negeridesa.

F. Diharuskannya mematikan mesin motor tempel atau sejenisnya, jika berada di dalam wilayah

sasi itu sendiri". 32

dari Partikularisasi italah demi mencapai kegunaan dari pada pohon-pohon dan laut bagi pihak ketiga. Tujuan tandatanda tersebut, maka terjadilah partikularisasi rumus-rumus tertentu (demi memperiklan kekuatan pada kelapa di laut patuanan dan dengan diucapkan yaitu menegaskan bahwa "dengan ditamakanya belo daun Latin menegaskan bahwa "dengan ditamakanya belo daun Loko Ilo, dalam membahas masalah tersebut antara

yang sementara disasi.

tanda, dan ditetaskan pada sisit kiri dan kanan deerah sebelummaya diliit dengan daun kelapa mudah sebagai sebelummaya ditetaskan dengan sebatang kayu atau pohon yang dengan ditamakanya sebagian kayu atau pohon yakni ditetaskan tanda khusus, seperti belo daun kepala, yakni sementara dilakukan sasi, maka melalui "kewang laut" di dalam wiyayah perairan negeri/desa atau pertuanan laut sebagai tindakan pengeahan untuk mengetahui bahwa

b. Kutukan dari leluhur.

Mantua;

yang ditikat pada tempuhun kelepa dan diberti penangkalan berupa selimbar kain berwarna merah alat pemerasan mataharo, yakni sejenis

4. Sanksi yang bersifat magis-religius, yang meliputi:

3. Sanksi pemenuhan kewajiban adat, yakni dalam rumah adat; bentuk mengeadakan upacara adat di Baitao atau

2. Sanksi moral, yakni berupa tindakan membaut kejadian negeri/desa, sambil berteriak jangan pancuri sama beta ... (jangan pencuri seperti saya);

(33) Menurut Kepercayaan masayarakat di Maluku Tenggah, Ilah-ilah dan roh-roh merupakan sumber segala kebaikkan dan keburukan yang dapat menimpa manusia. Ketertitihan dan kemurahan alam merupakan anugerah dari Langit dan bumi. Muisibah dan kewalangan yang terhadap meraka. Hasiil wawancara dengan tokoh masyarakat, Juniti 1998.

Dalam perlakuanannya hukum pidana adat kelautan masih sangat bersifat territorial, artinya masisting-masing negerit/desa hanya menyerapkan sistem hukum pidana adat kelautan mereka terbatas dalam wilayah perutuanan laut

Berdasarakan Penjelasan di atas, dapat dikemukakan bahwa usaha perlindungan terhadap Laut di kepulauan Lese Maluku Tengah diketahui melalui: (a) perlindungan mengeunakan alat-alat laut dan (b) perlindungan dengan menggunakan melibatkan itu-itu.

Wilayah yang difasilitasi oleh Larangan meliputi, Tabuhan negerit dan; deerah pesisir pantai yang termasuk wilayah petuanan negerit. Di deerah ini berasanya teradapt banyak ikatan, teripang, lolak dan berbagai jenis number-daya alam laut Latinnya yang sangat potensial untuk dimanfaatkan bagi kebutuhan hidup.

Untuk memberikan peran bagi tanda-tanda ini, biasanya masyarakat melibatkan unsur kekuatan supranatural, yakni dengan menghadirkan roh-roh para leluhur atau nitu-nitu yang dilakukan pada belo daun kelapa melalui upacara adat yang dipimpin oleh seorang tuan tanah atau disebut dengan mauweng. 33

34) Di Maluku Tengah diketahui laut di kawasan menengah penentuan batas-batas hak kepemilikan pola umum mengenai perbatasan laut di Maluku, op. cit.

aruh laut bebas. Lihat untuk itu hasil Penelitian Hak Adat gunung batu karang di laut sepanjang 250 meter tanusang melawati saaro (gunung batu karang di laut) atau tanusang garis batas pantai sampai ke metri atau tubir, bahkan dapat ditinjau yang pernah dilakukan, batas-batas tersebut diukur dari batas hak kepemilikan laut di kawasan masayarakat. Dari penelitian yang dilakukan batas pantai sampai ke laut laut di kawasan menengah mengenai perbatasan laut di Maluku Tengah diketahui batas-batas kepemilikan laut di laut gunung batu karang di laut adaptasi ke laut laut.

Laut. Tinjauan untuk mengetahui batas-batas kepemilikan negerit/desa manakah yang akan dijadikan objek sasi yang jelas, akan diketahui wiliayah perairan laut penting sebab dengan mengetahui batas-batas kepemilikan penentuan batas-batas kepemilikan laut dianggap

mana dasar laut tidak ketahuan lagi. 34

dan hitam atau disebut dengan tubir atau tohor) di satusu wiliayah akan berakhir sampai pada batas air putih kebijasan yang selama ini dianut oleh masayarakat, yakni satu negerit dengan negerit lainnya didasarkan pada itu, maka penentuan batas-batas kepemilikan laut antara antara penjaga laut dan penjaga darat. Dalam hubungan pandangan ini memang berkaitan dengan pembagian tugas atau "dara" sebagai lelaki (belakang). Perbedaan bahwa laut atau "lau" merupakan wanita (muka) dan darat teritorial dilandasakan pada pandangan masayarakat, pandangan tradisional, pelaksanaan yang bersejata merupakannya hak petuaan darit satu negerit/desa. Menurut pengebakuan terhadap batas-batas kepemilikan laut yang merupakannya hak petuaan darit satu negerit/desa. adanya Sifat territorial ini didasarkan pada adanya masiang-masiang, di sampitng pertimbangan kondisi desa.

Op. Citi., hal. 93  
wiliayah laut suatu negerit/desa. Lihat untuk itu Ziwir Effendy,  
Amboin, 1993. Di Maluku Tengah, masih diketahui batas-batas  
Implementasi UU No. 4 Tahun 1982 dan UU Nomor: 9 Tahun 1985,  
Peraturan Daerah di Kabupaten Maluku Tengah Daerah Rancae  
Asas-Asas Hukum Adat Kelayatan dan Manfaatnya Bagi Pembinaan  
35) Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Hasil Penelitian Tentang

diberikan kesempatan untuk memantaukan hasil laut  
objek sati laut. Dengan kata lain masarakat juga  
tersebut diluar wiliayah perairan yang bukan merupakan  
laut Latinia (selain kayu bakau), assalkan kegiatan  
apakah itu menangkap ikan atau mengambil jenis biota  
untuk melakukannya berbagai aktivitas kelayatan mereka,  
negerit/desa secara jelas, maka masarakat merasa leluasa  
Dengan mengatahui batas-batas wiliayah laut suatu  
tradisional masarakat adat. 35

antara perusahan-perusahaan ikan dengan para nelayan  
pesisir; dan (b) overkavelling menenai catching zone  
dalam pengertian batas-batas penggunaan wiliayah laut  
masarakat lokai, seperti terjadi pada: (a) overkavelling  
benutuan antara kepemilikan nasional dengan kepemilikan  
Tahun 1985 Tentang Perikanan, di mana seringkali ada  
kelautan adalah, diberlakunya Undang-Undang Nomor: 9  
sehubungan dengan pelaksanaan hukum pidana adat  
masarakat pesisir di Maluku Tengah akhir-akhir ini  
Salah satu masalah ketercampuran yang dirasakan  
antaranya dua negerit/desa.

laut suatu negerit/desa ini penting guna menghindari  
timbulnya sengeta, seperti batas-batas pemilik  
-

36) Penentuan batas waktu sangat berperanfaat, seperti (a) ikan dan ekonomi rakyat, sebab jika jangka waktu yang terlampaui lama, diatasak; (b) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan jenis biota laut lainnya tidak tangkap/dilambil habis atau bulakan pendekitan. Hasil wawanacara, 29 Juni 1998.

Ditinjau dari perkembangan penegakan hukum selanjutnya. memang cukup berpengaruh pada proses pengawasan dan 1950 lembaga ini sudah dihapuskan. 37 Penghapusan ini peranannya penting, walapun dikuti bahwa sejak tahun adat atau yang diketahui dengan demikian denga membangun adat kelayatan selama ini, dikuti bahwa peranannya peradilan Ditinjau dari perkembangan penegakan hukum pidana bulan. 36

diperlakukan larangan -- antara tiga sampai enam batas waktu yang ditentukan sejak saat ditutup -- diperkenakan untuk dilakukan, yakni sesuai dengan hasil laut pada saat saat semantara dibuka atau 3. Masyarakat hanya diberikan kesempatan untuk mengambil mengeunakannya jaring;

2. Masyarakat diperkenakan untuk mengambil jenis ikalan dasi laut atau larangan, asalkan tidak dengan sasi laut atau larangan yang tidak merupakannya objek atau biota laut lainnya untuk mendekati mereduksinya ikalan

1. Ikalan atau jenis biota laut lainnya yang dilakukan ditangkap harus diluar wilayah yang semantara mereka dengan pertimbangan:

27 Juni 1998.

dihapuskah peradilan adat. Hasiil wawancara denagan tokoh adat,  
kepercahayaan masyarakat terhadap kewibawaan adat, akibat  
38) Jenis sanksi ini hanya dilaksanakan guna mengembalikan

dan kondisi alamnya sendiri-sendiri.  
sama, sebab proses ini dipengaruhi oleh iklim, wataik,  
menalam proses sendiri-sendiri yang umumnya tidak  
alam pikiran serta pandangan hidup setiap bangsa  
oleh setiap bangsa di dunia. Hanya saja perkembangannya  
pandangan hidup antaristi-masatis sesungguhnya datalam  
latin menemukakan bahwa alam pikiran masatis-masatis serta  
dalam kaitan ini antara  
ini sangat ditakuti masyarakat.  
bersifat supra-natural. 38 Oleh sebab itu, jenis sanksi  
didasarkan pada kekuatan gaib yakni sanksi yang  
terhadap adat, maka difungsikan sanksi adat yang  
kontrol tersebut, dan untuk menjalin ketatan masyarakat  
guna mengatasi hilangnya fungsi pengawasan dan  
dan kontrol sosial itu menjadi mellemah.  
peradilan adat, dibebberapa negerit/desa fungsi pengawasan  
dipatuhi oleh masyarakat. Namun sejak dihapusnya  
sanget dilakui dan diinformati, bahkan ies putusan  
kewangan, pengelakan terhadap kewibawaan perilaku adat  
Negeri bersama-sama dengan Rajanya sebagai kapela Adat dan  
ketika peradilan adat dilakukan oleh Badan Santri

41) Adat *pelia* merupakannya suatu bentuk tradisi dari ikatan persaudaraan antara beberapa negerti/desa yang terjadi karena adat *gandong* (asal kata "kandung") merupakannya ikatan penyelasaian konflik atau karena kegiatan Latinnya. Sedangkan

*Joseph Kam Rasul Maluku*, BPK, Jakarta, 1960, hal. 47 - 48 sendiri dengan denagan adat setempat. Lihat untuk itu L.H. Enklar, perternantanganan antara para pendeta atau misisonaris/para lansung secara tidak terasa. Sesudah VOC dibubarkan, terjadi sehingga proses penyelatan adat terhadap agama Kristen beragama baru (agama Kristen) berjalan secara berdampungan, 40) Dituliskan oleh Joseph Kam, selama dua abad pertama adat dan

dan *grandong*, 41 *Pelanggaran adat yang berkaitan dengan adat yang dianggap serius, yakni yang mengancam *pelia* karena hanya dapat ditertawakan khusus bagi pelanggaran negerti/desa tertentu, namun penyerapan sangat selektif supra-natural ini masih juga dipertahankan oleh beberapa menghormati adat sasi ini, jenis sanaki yang beristifat kerugian dan sanaki dendia. Walau pun demikian untuk ganinya diperketahui jenis sanaki pembaruan banyak Lease Maluku Tengah kemudian menitidakannya, dan sebagaimana oleh sebagian besar masyarakat di desa-desa di kepulauan *peliakasan* jenis sanaki ini dianggap cukup berat, maka dalam itu, mengingat akibat yang ditimbulkan dari*

dengan kepercayaan ajaran Kristen, 40 berbagai jenis sanaki yang dianggap bertentangan mayoritas beragama Kristen -- yang Hendak menghapus fungsi Gereja -- khususnya bagi desa-desa yang perlahan-lahan mulai ditutupkan berkenaan dengan dalam perkebunannya jenis sanaki adat ini secara

0661

Pelanggaran-adat Latinnya, batas-patas pertamaan negerti, 42 dan beberapa jenis menghendaki adanya persyaratan untuk diadakan upacara pemenuhan kewajiban adat, meninggat akibat pelanggaran yang ditimbulkan yang cukup berat. Selain persiapan upacara adat itu sendiri, terdapat juga syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pelanggar. 43 Yang sangat ditakutkan masyarakat dan pelanggar adalah terhadap penyerapan upacara adat ini adalah, dihadirkannya roh-roh para leluhur dalam upacara pemenuhan kewajiban adat. Pelanggaran terhadap adat

khususnya menyangkut proses penyelasaian, Lembaea Kawang Indonesia (rupiah). Perubahan terhadap struktur hukum, nilai mata uang dan kemampuan ekonomi masyarakat, seperti perubahan sanksi yang dikenakan disesuaikan dengan perkeembangan pelestarian lingkungan hidup. Penyelesaian terhadap jenis masyarakat dan pembangunan Nasional dibidang fungsi terhadap delik adat dengan kebutuhan perkeembangan kelautan. Secara substantif, terjadi penyelesaian terhadap substansi maupun struktur hukum pidana adat setelah tahun 1970 hingga kini, terjadi perubahan Memasuki tahun 1970 hingga kini, terjadi perubahan kembalinya selain sanksi yang dikenal dalam hukum sasi.

Pada masa ini, pengenalan sanksi adat mulai diwirakukan. Laut dan Badan Santri Negeri sebagai badan peradilan, dengan melibatkan kembalinya petugas adat seperti, Kawang adat kelautan diambil alih oleh Lembaea adat, yakni Setelah tahun 1950, praktek penegakan hukum pidana sebagaimana diancam dalam hukum sasi dan peraturan denada atau genti kerugian dan bukan sanksi adat, dijatuhkan bagi pelanggar umumnya berisifat pembayarannya Magistrat di Saparua. Di peradilan ini, sanksi yang hukum pidana adat kelautan dialihkan ke peradilan Belanda, praktek penegakan hukum terhadap pelanggaran yang telah dijerikau. Dikuti bawa pada jaman Hindia Leluhur mengenai penegakan fungsi alam dan lingkungan berarti peningkaran terhadap perlindungan dengan para

dilakukian kewangan tindakan atas pelanggaran yang berwenaung untuk melakukian tindakan atas penyelektifkan tugas penyelektifkan ini, Lembaaga kewangan dilengkap dengan struktur organisasi dar fungsi tata kerja. 44 Lembaaga ini bertugas setiap hari melakukian penjawatan seceara berjiligiran. Dalam melaksanakan tugasnya, para kewangan dilengkap dengan tanada khusus. 45 Perolehan hakim dlam memerlukan perkarai mendati tertarik untuk memperhatikan dan menggalii kembali hukum pidana adat kelautan. Padahal diaku hukum adat dialam Undang-Undang Nomor: 1 Dpt Tahun 1951 maupun Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1970. Mengenai masalah terakhir di atas penulis berasumsi bahwa kurangnya perhatian terhadap hukum pidana adat

44) Dibebareka desa sampel penelitian, aktivitas kewang diorganisasikan welaui tembaga kewang yang diketahui oleh seorang kepala kewang atau yang disebut dengan *Pattikuan* dan dibantuh oleh beberapa yang anggota kewang atau yang disebut dengan *pakter-pakter*. Setain anggota kewang atau yang disebut dengan anak-anak kewang. Setain anggota kewang atau yang disebut dengan pakter-pakter. Setain anggota kewang atau yang disebut dengan anak-anak kewang. Lihat untuk itu Lokollo (III), Hasil Penelitian Mengenai Fungsionalisasi Lembaaga Kewang di Maluku, Fakultas Hukum Universitas Rattimura, Ambon, 1997.

45) Pad desa sampel Hari, tanda-tanda tersebut disesuaikan dengan nama kewang, seperti:

- a. Manuhutukuan tandanya *ananas* (*nenas*);
- b. Hatukuan tandanya *mangga*;
- c. Latuperrassakuan tandanya *papaceas*;
- d. Soutokakuan tandanya *jaga Kelapa*;
- e. Sahulekakuan tandanya *kakoyas*;
- f. Souissakuan tandanya *daun pandan*.

Hasil wawancara tanggali 29 Juni 1998.

hal, 6  
46) Pendekatan *Law* dan order hukum dalam keterlibatan umumanya berlumpu pada asas *Legality*, yang menimbukan penafisiran ganda, seperti: (a) penggunaan hukum sebagai instrumen di mana berlumpu pada asas *Legality*, yang menimbukan penafisiran hukum pidana berdasarkan peristiwa yang terjadi dalam keterlibatan hukum pidana berdasarkan masyarakat hukum, di sini hukum sebagaimana ketertiban dalam hukum untuk melihat bagaimana berlumpu pada asas *Legality*, yang menimbukan penafisiran hukum pidana berdasarkan peristiwa yang terjadi dalam keterlibatan hukum pidana berdasarkan masyarakat. Lihat untuk itu Romali Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme, Bandung, 1996,

#### Penyelenggaraan peradilan. 46

4. Pendekatan *Law* and order yang lebih dominan dalam pidana adat:

memerlukan dan memutuskan perkara penyelenggaran hukum magistrat maupun distrik, yang sebelumnya pernah atau peradilan-peradilan adat, atau juga peradilan suatu deerah, termasuk hasil keputusan peradilan desa kurangnya publikasi dan pengenalan sistem hukum adat substanti penyelenggaran hukum pidana adat;

3. Kurangnya publikasi dan pengenalan sistem hukum adat substanti penyelenggaran hukum pidana adat; kurang mendukung penyelenggaraan jalannya peradilan, kurang memfasilitasi adat yang cenderung memilih khususnya dalam kasus-kasus yang cenderung modern;

2. Melihatnya kehidupan sosial-budaya masyarakat yang modern;

kehidupan yang tradisional kearah kehidupan yang sendiri dalam masyarakat, akibat teregeserinya pola

1. Adanya kejala melihat dari perilaku adat itu dikeberapakan deerah, termasuk hukum pidana adat kelautan

hal, yakni:

di kepulauan Lease Maluku Tengah disebabkan oleh beberapa hal, yakni: adat kelautan

Hal-hal Yane dikenakan di atas memang berlatasan karrena hakim pada pengadilan negerit di Bali maupun Lombok, dan beberapa pengadilan Latinnya di Indonesia pernah dalam memperhatikan hukum adat atau hukum Yane hidup dalam masayarakat daerah setempat, ketimbang pengadilan negarai negerit daerah Latinnya yang kurang memperhatikan hukum adat setempat.

Di kepulauan Lase Maluku Tengah misalnya, dalam setahun dapat terjadi pelanggaran terhadap hukum serius, kasusnya dapat mencapai 76 kasus selama kurun waktu 1992 - 1997.

Untuk jelasnya pelanggaran delik adat kelautan

tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

47) Kabupaten Datu II Maluku Tengah, memiliki 4 wilayah kepulauan, masiing-masing: (1) Kepulauan Lease, yang meliputi sebagian pulau Amboin, pulau Haruku, pulau Saparua dan pulau Nusa-Buru. Adapun luas keseluruhanya adalah 284.308 km<sup>2</sup>, yang laut, (2) pulau Seram (3) Kepulauan Bandai, dan (4) pulau Laut.

Jainnya. 47 Apa yang tergambar di dalam tabel ini wilayah kepulauan Lease, dan wilayah Maluku Tengah termasuk keseluruhan desa yang berada di dalam ditemukan pada desa-desa sampel penelitian. Jadi tidak tabel I di atas merupakan sebagian dari data yang Perlu dikemukakan bahwa data yang tertera dalam

(Number data: Desa sampel penelitian)

No	Jenis Pelanggaran jadi	Tahun Kejadian							Jml
		92	93	94	95	96	97		
1.	mengekap ikatan dengan baham peludak/klimta	17	23	5	24	7	-	76	
2.	dengean mengebuma-pencuritan ikatan racuan/bore	8	5	9	3	1	2	28	
3.	dengean mengebuma-pencuritan ikatan racuan/bore	5	2	7	3	9	-	26	
4.	kant jariung redit memotong/mertساك hutan/kayu bakau	3	5	1	2	3	6	20	
5.	Mengeambil karang/kerikil/pasir hutan/kayu bakau	3	5	1	2	3	6	20	
6.	Laut; Mengotori Laut dan muara Sungai bubu	4	5	3	1	2	5	20	
7.	Mengasang sero/dan muara Sungai bubu	7	2	9	3	5	2	28	

Untuk kurun waktu tahun 1992 - 1997  
Disebahagian Kepulauan Lease Maluku Tengah  
Delik Adat Kelayatan  
Jenis dan jumlah Pelanggaran  
Tabel 1

menunjukkan bahwa pada desa-desa di kepulauan Lease  
Maluku Tengah, setiap tahunnya terdapat pelanggaran  
adat ke lautannya.  
Mengetahui berapa banyak pelanggaran adat yang  
terjadi, tidak ditemukan adanya catatan khusus yang  
Lengkap mengenai jumlah pelanggaran selama ini.  
Sedangkan mengenai jenis sanksi yang diberikan oleh  
kewaning terhadap pelaku pelanggaran selama tahun  
1992 - 1997 hanya dalam bentuk sanksi denda, di samping  
beberapa sanksi lainnya. Secara jelas jenis sanksi  
pidana yang ditetapkan tersebut dapat dilihat dalam  
Senus Pennduduk Tahun 1990.

buah desa. Lihat untuk itu Maluku Tengah Dalam Angka, Hasil  
serata Kecamatam Haruku dengan luas, 150 km<sup>2</sup> yang membawahi 11  
kecamatan Saparau, dengan luas 209 km<sup>2</sup> dan memiliki 24 desa,  
wilayah kepulauan Lease memiliki 2 kecamatan, misising-masing  
km<sup>2</sup>, dengan jumlah pulau sebanyak 117 buah.

\*\*\* Contined \*\*\*

tabek dibawah ini.  
Pada yang ditetapkan tersebut dapat dilihat dalam  
beberapa sanksi lainnya. Secara jelas jenis sanksi  
1992 - 1997 hanya dalam bentuk sanksi denda, di samping  
kewaning terhadap pelaku pelanggaran selama tahun  
berlalu mengenai jumlah pelanggaran selama ini.  
Mengetahui berapa banyak pelanggaran adat yang  
terjadi, tidak ditemukan adanya catatan khusus yang  
Lengkap mengenai jumlah pelanggaran selama ini.  
Sedangkan mengenai jenis sanksi yang diberikan oleh  
kewaning terhadap pelaku pelanggaran selama tahun  
1992 - 1997 hanya dalam bentuk sanksi denda, di samping  
beberapa sanksi lainnya. Secara jelas jenis sanksi  
pidana yang ditetapkan tersebut dapat dilihat dalam  
Senus Pennduduk Tahun 1990.

Memperehatikan jenis sanskrit yang diketahui selama kurun waktu tahun 1992 - 1997 dalam tabel 2 di atas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan sanskrit denada lebih dulu makian ketimbang pengetahuan sanskrit Latinnya dalam hakum seasti. Alasan ditulisnya jenis sanskrit denada, karrena selain telah ditetapkan dalam hukum seasti, jenis

(Number data: Desa sampel penelitian)

Jenis Sanksi Yang Dikenakan  
Table I 2  
Selama kurun waktu 1992 - 1997

menjerapkan jenis sankesti Latinnya yang diamcamkan, menginjat sifat dari jenis sankesti yang ditetapkan dalam hukum sasi dan peraturan kewangan. Apabila ditinjau dari sasi secara pengetahuan sankesti denada oleh kewangan sebenarnya caranya pengetahuan sankesti denada oleh kewangan lebih bersifat ketat atau langsung. Dengan kata Latin, pengetahuan sankesti tersebut tanpa pembuktian adanya kesalahannya dari pelanggaran. Latin halnya dengan jenis sankesti gantik kerugian, di mana pengetahuan didasarkan pada syarat "aklbat" yang diangap merugikan perselisihan masyarakat, dan bukan kerugian yang bersifat perorangan. Syarat kerugian yang diketahui datam hukum adalah atau tidaknya.

pida adat kelautan adalah kerugian immaterial, yakni hilang atau berkurangnya stikap, pandangan dan harapan masyarakat terhadap fungsi lingkungan alam (laut) yang dipercaya dapat memberikan dukungan bagi kelaungsungan hidup mereka. Bagi masyarakat di Maluku Tengah, rusaknya laut dan segala ekosistem, derah pestisir hibrida membawa konsekuensi terganggunya keselimbangan hidup,

Sanaks! Inipun mudah ditterapkan karena tidak berbelit-dalarnya. Oleh sebab itu kewangan dibentikkan kewenangan melalui hak polisonti untuk mengebakkan dalam pelaksanaannya. Oleh sebab itu kewangan dibentikkan kewenangan melalui hak polisonti untuk mengebakkan bagi pelanggar secaranya langsung, tanpa mengunggu pertimbangan daripada Badan Santari Negerti maupun Raja sebagai tukar.



seLuruh hasilnya yang didapattkan dari pelanggaran  
3. Terhadap pengenaan sanksi perampasan barang terentu,  
baru diserahkan jika pelanggar memenuhi kewajibannya.  
Barang hasil penyitaan disimpan di Bajeo, dan  
sebagai kepala adat.  
barang bukti guna mendapattkan pertimbangan dari raja  
Penyitaan oleh kewang laut, dan hasilnya dijadikan  
sebat melakukannya pelanggaran.  
disita merupakannya barang yang ditunjukkan pada  
kerusakan fungsi lingkungan laut; (b) barang yang  
diLanggar maupun akibatnya yang menimbulkan adanya  
didasarkan pada syarat: (a) adanya perbuatan yang  
2. Cara pengenaan jenis sanksi penyitaan barang harus  
menenggar laporan dari kewang.  
dari Badan Santri Negeri atau Raja, setelah  
kerugian hanya dapat dikennenakan jika ada pertimbangan  
kewang laut secara langsung. Sedangkan sanksi anti-  
Dalam hal kewenangan, sanksi denda ditetapkan oleh  
barang bersifat immaterial.  
timbul bersifat materiil, sedangkan anti kerugian  
Sanksi denda hanya dapat dikennenakan jika kerugian yang  
immaterial.  
menimbulkan kerugian baik bersifat materiil dan  
perbuatan adalah segera sesuai yang terjadi yang  
masvarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan akibat  
perbuatan tersebut berdasarkan dengan nilai-nilai  
selatin perbuatan yang sebelumnya diketahui diLanggar,

YANG dilakukan di rumah-rumah ibadah dan  
yang dilakukan di tempat sosial.  
Dasar pengenalan sanak-si adalah bahwa hasil yang  
dilakukan untuk kepentingan rumah-rumah  
di gunakan untuk merupakannya masyarakat  
dalamnya, jika pelanggar merasa keberatan atau tidak  
mampu untuk membayar sanak-si dena.  
4. Sanak-si kerja negerai merupakan jenis sanak-si yang baru  
persekituan masyarakat adat.  
Dasar pengenalan sanak-si adalah bahwa hasil yang  
dilakukan untuk merupakannya masyarakat  
di gunakan untuk kepentingan rumah-rumah  
kewangan laut berwajas tergentungan: (a) perbuatan apa  
menyenangkan atau melihat besarnya jumlah yang ditetapkan  
di dalam hukum sasi, yakni berkitas ar antara:  
1. Rp. 5.000,- hingga Rp. 10.000,- untuk jenis  
pelanggaran yang tergolong ringan;  
2. Rp. 25.000,- hingga Rp. 50.000,- untuk jenis  
pelanggaran yang berakibat kerusakan lingkungan,  
sepererti penggalan dan pengambilan batu, paster dan  
3. Rp. 250.000 hingga Rp. 300.000 untuk jenis  
karang laut;

Pelanggaran yang berakibat kerusakan lingkungan, yang akibatnya menyebabkan kerusakan berupa rusaknya  
perahu yang tergolong berat dan diangap serius,  
segera dilakukan yang tergolong berat dan  
pelanggaran yang berakibat kerusakan lingkungan,  
pelanggaran yang berakibat kerusakan lingkungan  
seperti penggalan dan pengambilan batu, paster dan  
karang laut;

di kepulauan Lese-Lese Maluku Tengah selama ini memang perlu dikemukakan bahwa penegakan hukum pidana adat kelautan bertolak dari hal yang dijelaskan di atas dapat

< = Kurang dari,  
> = Lebih dari,

(Sumber data: Hukum Sasi yang ditulah)

No	Jenis Pelanggaran	Besarnya denda	
1.	Menangkap ikan dengan bahan beludak/kimia	> Rp. 250.000,-	
2.	Pencurian ikan dengan menangkap ikan racun/borong	< Rp. 10.000,-	
3.	Pencurian ikan dengan menangkap ikan jaring redi	> Rp. 25.000,-	
4.	Memotong/merusak bakau	> Rp. 10.000,-	
5.	Mengambil karang/karikil/pasir laut;	> Rp. 25.000,-	
6.	Mengotori laut dan murai sumbat	> Rp. 10.000,-	
7.	Memasang soro/buji	> Rp. 25.000,-	< Rp. 50.000,-

Table 3  
Besaranya Denda Yang Ditentukan  
Bagi Pelanggaran

table berikut.

Secara jelas besarnya denda yang diketahui terhadap daerah penyantah laut di wilayah pesisir pantai. Jenis pelanggaran yang dilakukan dapat dilihat dalam terumbu karang, punahnya biota laut, atau rusaknya

menadapt perhatian, teristimewa pengakuannya dalam  
kebijakan hukum pidana di Indonesia. Hal ini penting,  
meningkat dalam melaksanakan tugas pengawasan kewangi-  
sering salahkan dengan alasannya beritindak sendiri atau  
matin hakim sendiri.

Ironisnya jika terdapat kasus pelanggaran yang  
hendak disidik pihak kepolisian, lokasi tempat kedudikan  
perkara (TKP) ditugaskan karena telah dimasuki kewangi.  
Guna mengatasinya persoalan terakhir di atas, pada  
tahun 1993 Fakultas Hukum Universitas Pattimura  
Ambon melakukan penelitian mengenai assas-assas hukum adat  
keleautan dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor:  
4 Tahun 1982 dan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 1985,  
Kabupaten Dearah Tingkat II Maluku Tengah. Hasilnya  
yang dikaitkan dengan pembinaan peraturan deerah di  
dilematarakan dan dilanjutkan dengan Lokakarya dalam  
rangka penyusunan draft akademik peraturan deerah  
namun tidak mendapat tanggapan hingga kini.

Untuk memudahkan ketinjahan dimaksud maka dengan  
hukum pidana adat dibebagai daerah di Indonesia, termasuk  
hukum pidana adat di berbagai daerah di Indonesia, terhadap  
hukum pidana usaha pembaharuan terhadap hukum pidana  
di lakukanya usaha pembaharuan terhadap hukum pidana  
merupakan tindakan yang diancam dengan sanksi pidana  
berdasarkan tindakan yang dilakukan yang berlakukannya  
terhadap diri sendiri atau orang lain.

## [UPT-PUSTAK-DUNIA]

Abad ke-17, Bharatara, dakarta, 1973, hal. 8  
rempah. Lihat J. Keuning, Sejarah Ambon Sampai Padam Akhir  
kemudian melanjutkan perjalanan untuk menarik Lamalau-pula  
mendarat di Hitu. Setelah tinggal beberapa Lamalau, mereka  
sebagaimana orang Portugis dan juga orang Eropa pertama yang  
48) Keuning menulis bahwa dalam tahun 1512, Adaro dan Serrao

ditemukan kompleks peraturan-peraturan dari berbagai  
koseong akan tata hukum, tetapi di Indonesia telah  
di Indonesia, ternyata bukan merupakan negara yang  
dengan benedera tiga warga (benedera Belanda) - berlabuh  
Overzee 1934, "... takala tahun 1596 kapal pertama  
Menurut van Vollenhoven di dalam bukunya *Statisticae*  
tradisional yang didasarkan pada adat-istiadat setempat.  
Jauh sebelumnya itu telah diketahui sistem hukum  
Ketika pemerintahan Belanda menguasai Indonesia,  
Tahun 1512. 48

yang sebelumnya dikucasai oleh bangsa Portugis sejak  
mereka, teristimewa pengusiran terhadap rempah-rempah  
tuluan bangsa Belanda untuk memenuhi kepentingan ekonomi  
beberapa daerah Latinnya di Indonesia umumnya mendidik  
berdasan dilakukannya, karena daerah Maluku Tengah dan  
perkeembangannya hukum pidana adat di Indonesia. Hal ini  
Hindia Belanda hingga kini tidak dapat dipisahkan dari jaman  
kelautan di kepulauan Lesser Maluku Tengah dari jaman  
Membicarakan perkembangannya sistem hukum pidana adat

Hingga Kini.

Kepulauan Lesser Maluku Tengah dari jaman Hindia Belanda  
B. Perkembangannya Sistem Hukum Pidana Adat Kelautan di

tata-hukum, sepeerti hukum tata-negara dan Latin

Pada jaman VOC (1600 - 1800) hukum adat dinyatakan

tetapi berlaku karena VOC hanya lah sebuah perserahan

dengan. Akhir tetapi jika terdapat kepentingan VOC, hukum

adat terkadang didesak mengingat kesuasaan kompeni. Di

sini VOC mengunnakan apa yang disebut dengan politik

seadapt-dapatanva hanya ikut campur dalam hal perkara

opportuniteti. Walau pun menurut Idema, "... bahwa Kompeni

"pidana". 50

Keadaan demikian juga ditrasakan di Maluku Tengah

sejak diberkukannya politik rust and order. Karena itu,

Maluku Tengah kemudian menjadi bagian dari sistem hukum

kolonial Belanda, di mana pengaturannya melalui Pasal 75

RR (Regeringsreglement) yang disempurnakan kembali

melalui Pasal 131 juncto Pasal 163 IS (Indische Staats-

regeleling). Inti pengaturannya, bahwa kodifikasi hukum

barat hanya diberkukain bagi Eropa dan yang

disamakan, sedangkan bagi Eropaan prilium dan yang

disamakan berlaku hukum adat atau hukum agama maasing-

masiing.

Dari penjelasan tersebut, maka pada jaman Hindia Belanda sebenarnya tatanan hukum positif Hindia Belanda terdiri atas: (a) hukum Eropa; (b) hukum adat; dan (c)

50) Ibid, hal. 36

49) Lihat Surjo Wigandipuro, op. cit., hal. 28

201

Di dalam keadaan pruralitas yang demikian, hukum adat dapat mempertahankan eksistensiya adat-sosial hukum asing, bahkan boleh dikatakan sudah modern. Eksis-tensi tersebut semakin diperkuat dengan penemuan hukum lainnya Ilmu Hukum Adat, dan dilanjutkan oleh para ahadat oleh C. van Vallenhooven yang kemudian membentuk yakni melalui pengakuananya dalam berbagai ketentuan teraturis dan tercatat, juga melalui peran dan aktivitas lembaga peradilan adat, teristimewa petugas adatnya. Sama halnya dengan wilayah hukum adat lainnya di Indonesia, di Maluku juga ditkinal berbagai bentuk dan jenis perilaku adat-istiadat serta sistem hukum adat yang hampir ditemukan di setiap lapangan kehidupan. Yang menarik bahwasannya antara satu wilayah dengan wilayah Latinnya masih terdapat perbedaan mengejutkan perilaku adat dan menarik bahwasannya antara satunya dengan wilayah Latinnya yang hampir ditemukan di setiap lapangan kehidupan. Yang menarik bahwasannya antara satunya dengan wilayah Latinnya yang hampir ditemukan di setiap lapangan kehidupan. Yang menarik bahwasannya antara satunya dengan wilayah Latinnya yang hampir ditemukan di setiap lapangan kehidupan.

52) Holloman menyulitsi dalam Van Vallenhooven on Indonesian Adat Law, The Hague, Artinus Nijhoff, 1981, hal. 32, bahwasannya bahwa pada tahun 1901 van Vallenhooven mengucapkan pidato pelantikan yang bertujuan untuk karya besar itu ia mulai mengumpulkan bahan sebagaimana karja besar "Het Adatrecht van Nederlandse Indie", di mana karya besar ini disampaikan selama puluhan tahun (1901 - 1933). Lihat Mahadi, Urusan Singkatan Tentang Hukum (1901 - 1933).

51) Lihat Sunaryati Hartono (II), Pembinaan Hukum Nasional dalam Suasana Globalisasi Masyarakat Dunia, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Universitas Padjadjaran, Bandung, 1991, hal. 24

Adat Sejak RR Tahun 1984, Alumnus, Bandung, 1991, hal. 41

55) Surajo Wigandipuro menyimpulkan bahwa hukum adat itu adalah peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan kental yang selalu berkembang serta bersumber pada perasaan suatu kompleks norma yang bersumber pada adat

54) Selain diketahui adat mengenai pemerintahan fungsi Lingsungan wiliayah darat dan laut, juga dikenal beberapa jenis hukum adat, seperti waslah perkawinan, tanah adat, pemerintahan adat, dan lain sebagainya. Lihat untuk itu dayaan Daerah Maluku, Tahun 1990/1991 Hasil Inventarisasi Adat Istiadat Pulau Amboin, Lemba ga kebutuhan adat, seperti waslah perkawinan, tanah adat, hukum adat, dan lain sebagainya. Lihat untuk itu dayaan Daerah Maluku, Tahun 1990/1991

53) Lihat untuk itu Ter Haar, Op. cit., hal. 271

hukum sasi mempunyai daya atau kekuatan mengikat. 55 Karuna perilaku adat kelautan yang dikonkretkan ke dalam adamanya hingga kini. 54 Disebut sebagai hukum adat, satu diantara sistem hukum yang masih diajuti keber-

Sistem hukum pidana adat kelautan merupakan salah Kiasar. 53

Bandar, Kepulauan Kei, Kepulauan Tanimbar dan Kepulauan Ambon, Hitu, Kepulauan Ulasser, Sapeura, Seram, Buru, wiliayah hukum adat Maluku-Amboin, yang terdiri dari, Kepulauan Halmahera dan Kepulauan Sulawesi; dan (b) Kepulauan Ternate, yang memiliki Ternate, Tidore, Tobelo, wiliayah hukum adat, yakni: (a) wiliayah hukum adat Menurut van Vollenhoven, Maluku mengenal dua yang dikenal di Maluku Tengah.

Hal inti yang mengakibatkan crita dari sistem hukum adat kehidupan. Yang menarik bahwa antara satu wiliayah dengan istiadat serta sistem hukum adat disertai lapangan

Op. Citi., hal. 16  
akibat hukum (sanksi). Lihat untuk itu Surajo Wiganyodipuro,  
senantiasa ditutti dan dihormati rakyat, karena mempunyai  
sehari-hari dalam masarakat, sebagian besar tidak tertulis,

...Continued ...

3. Periode perkembangan pada masa Pemberangunan.

2. Periode perkembangan pada masa antara; dan

1. Periode perkembangan pada masa Hindia Belanda;

tergolong dalam tiga periode berlakunya, yakni:

Pidana adat kelautan di kepulauan Luese Maluku Tengah secara garis besarnya perkembangan sistem hukum

wawancara dengan tokoh adat pada sampel penelitian.

di sampiran beberapa data yang dikumpulkan dari hasil ini denganakannya beberapa literatur hukum adat yang ada, untuk mengetahui hal dimaksud, maka dalam penulisan

satu perilaku tertentu saja.

Catatatan atau tulisan tersebut berisiikan ulasan mengenai

dengan perkembangan tersebut. Seandainya ada, mungkin

catatan-catatan khusus atau literatur yang berkaitan

Tengah, dikui baha sejama ini tidak ditemui adanya

hukum pidana adat kelautan di kepulauan Luese Maluku

Dalam membicarakannya masalah perkembangan sistem

maupun kultur hukumnya.

Mengikut perubahan terhadap substansi, struktur

Dengan kata Latin, apakah perkembangan tersebut juga

perkembangananya sejak jaman Hindia Belanda hingga kini.

Perilaku adat kelautan yang dikonkretkan itu adalah

Menarik untuk dianalisis dalam kaitannya dengan

56) Dikatakan berlanjutnya antar tahun 1870 hingga 1950, karena dari hasil inventarisasi hukum pidana adat kelautan di kepulauan Lease Maluku Tengah, tahun 1863 merupakannya awal hukum sasi dan hukum sasi. Dikodifikasi Soepomo pada tahun 1848 hukum adat 252. Soepomo juga menulis bahwa sekitar tahun 1848 hukum Hindaia Belanda. Lihat Commissie van Adatrecht, Op. Citt., hal. Lembaran Kawang dikodifikasiakan ke dalam regelmen pemerintahan 1863 merupakannya awal hukum sasi dan hukum sasi. Lihat Soepomo, Op. Citt., hal. 4 (mentaliert) masa itu, yang terlalu memuja nilai dan pikiran Menurutnya, hal tersebut tentang dikibarkan oleh politik hukum. Baru mulai dipercayakan sebagaimana masalah politik adat tingan kodifikasi. Lihat Soepomo, Op. Citt., hal. 4

dan pada yang banyak tersedia di perundungan.  
maupun Belanda untuk mengusai kebumen cengkrik  
ke deerah pesisir disebabkan ketinian banesa Portugis berpidananya penduduk dari negeri Jawa atau negeri tua  
negeri Jawa atau negeri tua. Menurut ahli sejarah,  
perpidananya, yang oleh masyarakat di sana disebut dengan  
asli di Maluku Tengah pada mulanya berdatam di deerah  
Jika ditinjau dari aspek historisnya, penduduk  
Laut sudah dilakukan oleh masyarakat sejak abad XVI.  
perilaku adat dan kebiasaan untuk menaga dan memelihara  
Belanda masuk ke wilayah Maluku Tengah, sebenarnya  
Karrenanya dilakuti bahwa sebelum pemerintah kolonial  
dilakukan saat itu di seluruh wilayah Hindia Belanda.  
Salah satu bentuk hukum selain hukum Eropa yang  
bahagian dari tata hukum kolonial Belanda, yakni sebagai  
periode tersebut hukum pidana adat kelautan adalah  
berlanjut antara tahun 1870 hingga 1950. 56 Pada  
Perkembangan masa Periode Hindia Belanda ini

57) Ditudlis oleh Keuning, "semua penghuni dari perkampungan dipergunungan ditiunjukan tempat tinggal di daerah pantai, di mana lebih mudah adapt diliakukan pengawasan. Lihat j. Keuning, Op. Citt., hal. 52

Commisie-Generaal (1816 - 1819) mengenai ketinjafanya semata-mata disebabkan karena pokok-pokok pikkiran dari Winyodipuro bahwa memberlakukan hukum adat bukan pendapat tersebut berdasarkan, karena menurut Surrogo tidak digantikan dengan "Algemene verordeningen". 58

dan hukum acara adat selain hukum stipil adat sepanjang disebut kepuuan (Leave), diberlakukan hukum pidana adat Ternate, Banda, Amboin dan kepuuan Olaser (sekarang perintah gubernemen (rechtsreeks bestuurde gebied), (Inhemse Rechtspraak) di deerah yang langsung di bawah Haaer ketika menjelaskan dasar Lingkaran, berlakunya memberlakukan hukum pidana adat memang diliakukan. Ter Padam jaman pemerintahan Hindia Belanda, usaha untuk darid deerah seneggeta. 57

menimbang tindakan tegas untuk memindahkan penduduk Akibatnya pertikatan ini, pemerintah Belanda kemudian pada, yang kemudian menghastut masyarakat untuk bertikati. dengan cara melakukan pembakaran pohon-pohon cengklik dan dan (b) mempraktekan politik bumihangus oleh Belanda (a) membuat deerah pemukiman baru di deerah pesisir; Pemindahan penduduk asli ini diliakukan dengan cara:

terhadap hukum adat, tetapi seperi yang dituliskan oleh van Wallenhooven dalam hukumnya "De ontdekking van het Adatrecht". 59

Dari penjelasan di atas, telah bahwa sebenarnya di kepuungan Lease Maluku Tengah hukum pidana adat di kepuungan juga dikuti untuk diberlakukan, sepanjang tidak kelautan juga dikuti untuk diberlakukan, sepanjang tidak dalam acara oleh pemerintah Belanda.

Yang menarik dari pemerlakuan hukum pidana adat tersebut yakni ditemuannya sebagai dasi hukum sasi terekbut yakni ditemuannya sebagai dasi hukum sasi dan peraturan kewang yang telah dikodifikasi ke dalam beberapa reglemen pemerintah Hindia Belanda, selain beberapa kepurtuan peradilan adat mengenai kepurtuan raja, atau kepurtuan peradilan adat mengenai adat menarik dari perkembangan sistem hukum beberapa hal menarik dari perkembangan substatif, terdapat jika analisis secara substatif, terdapat hukum pidana adat kelautan, yakni:

1. Hakikat, makna dan tujuan ditimusakan hukum pidana adat kelautan ke dalam beberapa reglemen pemerintah adapt kelautan ke dalam beberapa reglemen pemerintah Hindia Belanda hingga kini:

2. Bentuk permutuan perbuatan yang dilarang dan dicam denagan sanksi pidana; serta

3. Jenis dan bentuk ancaman pidana yang ditimuskam.

Penting diketengahkkan, bahwa substansi hukum pidana  
adat kelautan yang dikomodifikasi ke dalam regulasi  
pemerintah Hindia Belanda lebih berlumpuh pada periode  
adat-istiadat yang terdapat di dalam sistem dan struktur  
masarakat di kepulauan Lesser Melayu Tengah. Itulah  
sebabnya maka hakikat perumusan adalah untuk mengagai,  
melindungi, mengelola, melestarikan serta memantaukan  
fungsi pelestarain lingkungan deerah pesisir dan laut  
demikian pentingan hidup bersama antara sesama anggota  
masarakat dari makna perumusannya, agar supaya  
selanjutnya dari makna perumusannya, laut yang merupakan  
adat yang merupakannya, memberikan para leluhur itu  
dipelihara secara baik, terjaga kesempangananya antara  
manusia dan lingkungannya. Karena itu, tujuan dirumuskan  
periodeku adat kelautan ini ke dalam beberapa reglemen  
dimaksudkan untuk mendapat kepastian dan keadilan  
antaranya petugas adat yang melaksanakan hak  
persekutuan masarakat adat, dengan masarakat sebagai  
pemilik hak adat tersebut.

Secara jelas pemikiran sebagaimana dikemukakan di  
atas terlihat dalam bagian pendahuluan Reglemen Sasi  
Negeri Paperu Thun 1915 - 1922 yang menyebutkan bahwa  
kebutuhan diambil pada waktunya, waktu apabila sudah  
(Supaya semua buah-buah yang terdapat di kebutuhan  
temponya, jatuh bila sedah toea; bala-bala pada dososen-dososen diambil pada  
1. Soepaja semoea boeah-boeah jang ampoenja  
tujuan diadakanya sasi adalah:

2. Soepaja perban-tahan-perban-tahan dalam doessoen-  
 ataoe anak-anak possaka-possaka dan kepala  
 (Supaya pertengkarannya di dalam kebutuhan antara  
 pemilik tanah keluaraga secara bersama dengan  
 yang dipercaya untuk tanah keluaraga dari satu  
 atau antara pemilik tanah menjaga tanah tersebut,  
 yang menjaga tanah keluaraga dengan antara  
 maraga dengan yang dipercaya untuk menjaga tanah  
 tersebut di kurniangan).
3. Soepaja tanah bagian kepogenjanan negerit  
 Laoetan terpelihara, akan dipakai goena  
 penadoedoek negerit sendiri;
- (Supaya tanah yang memiliki desa dalam laut  
 tambahan dan njaminan dipertamakan  
 hal pentjokeritan  
 di lajoeukan dalam modah-modah hal parampoean  
 Soepaja tjeleka-tjeleka bagi orang parampoean  
 nyaman di jaga).
4. Soepaja hal-hal batinan-batinan dipertambahan  
 tambahan dan njaminan didjaga;  
 (Supaya adaptan tanaman-tanaman dipertambahan  
 agar tambahan dan njaminan dipertamakan  
 nyaman di jaga).
5. Soepaja tjeleka-tjeleka bagi orang parampoean  
 di lajoeukan dalam modah-modah hal pentjokeritan  
 di lajoeukan dalam modah-modah hal penadoedoe  
 negerit sendiri;
- (Supaya adaptan tanaman-tanaman dipertambahan  
 nyaman di jaga agar tambahan dan njaminan  
 dipertambahan tambahan dan njaminan  
 nyaman di jaga).

60) Eliza Kissya, Sasi Amah-Haru-Uku, Sejati (Seri Pustaka  
Khasanah Budaya Lokal), 1993, hal. 4

harus dipilih dari dalam struktur masyarakat. Secara  
yang dimaksudkan dengan petugas adalah kewane, yang  
Papernu Tahun 1915 - 1922 antara Latin dinyatakan bahwa  
Di dalam bagian Pendahuluan Regerimen Basî Negeri

Pengetahuan "Kalpataru". 60

Republik Indonesia diharapkan memiliki pemerintahan  
pada tahun 1985 tradisi saat laut oleh pemerintahan  
lingkungan hidup. Karena itu tidaklah mengherankan jika  
lebih berkaitan dengan masalah pengetahuan fungsi  
hukumnya, substansi hukum pidana adat ke laut ini  
memang datanya bahwa jika ditinjau dari segi fungsi  
tidak dengan cara melakukannya perusakan.

sumberdaya alam yang dapat menghidupkan mereka, tetapi  
bagaimana laut digunakan sebagai salah satu potensi  
laut selama ini, disertai cara berpikir tentang  
demikian memang berlumpuh pada sikap masyarakat terhadap  
kepulauan Lese Maluku Tengah merupakannya suatu tradisi  
adat yang telah berkelanjut sejak dahulu. Pandangan  
upaya untuk melindungi laut bagi masyarakat di  
normatif konkret.

bagi kepentingan penduduk memiliki autarki-aturan  
pengetahuan fungsi lingkungan laut dan deerah pesisir  
dan; (b) mengintikau adanya ketertuturan dalam  
diinformasiya laut sebagai memberikan dari para leluhur

usaña mengekodifikasi sistem hukum sasi dan peraturan kelewatian pada masa Hindia Belanda ditandai dengan adat disimpulkan bahwa perkembangan hukum pidana adat Memahami apa yang dikemukakan di atas, dapatlah

Tuhépari Selia, Mafaut Thni, dan Touwsuta Latu). Malesi, yang terdiri dari keluaraga Pelamontia, Waelo, kedua keluaraga tersebut, demikian juga anak kewangan maka kepala kewangan itu hanya boleh dipilih dari diktukti kepala-kepala kewangan atau raja hutani. Jika selar kepala-kepala kewangan atau raja hutani. Jika masih di desa asli di gunung. Maka keduanya diberti merupakkan kapitan-kapitan (Panlima Perang) ketika anak kewangan dari keluaraga Malesi. Meraka itu menjaga desa bagian belakang. Dibawah keduanya ada penjaga desa artinya raja Yani tanhuwa atau Yani dan keluaraga Patipaway atau Tanhuwa atau Yani depan, yang artinya raja Yani tidak pernah temberang, Salisa atau dilelar kapitan penjaga desa bagian dua keluaraga, yakni Tuhukay yang dilelar Latu berdiam di desa asli di gunung. Diantara pimpinannya (Sasi itu sudah dimulai sejak orang tua-tua masih

Tuhépari Selia; 3. Mafaut Thni; 4. Touwsuta Latu. 1. Pelamontia, Waelo, familié Tuhukay diajoeë; 2. banesa Malesi, seperi: sedang anak-anak kewangan Malesi dipilih diajoeë dari boleh dibenarkan menurut apa Jane seadah diaadi, orang tra maoe, sebab takoet mati dan memang ini Latin familié tra boleh, dan maski maoe pilih diajoeë tote tjoema boleh dipilih dari familié-familié ini, doeë hoeë hingga sekaran, maka kepala-kepala kewangan nama kepala-kepala kewangan, atau dendan kata Latin (doedoekeunya negerit sekaran). Maka kedua-duanya diberti kapanté kapitan-kapitan digoneong tote masa negerit kapanté Jane dibawah kedua-dua anak Malesi, Jane diajadi kapitan boeat diaaga patipaway dan Jane dibenarkan Tanhuwa, yang artinya rasa Pimaneg, Jane diajoeë Jane balisa (Jane Lebih maniso), dan familié radja hadapan (kapitan) Jane artinya tjarra Melajoe radja dilelarakan Latu-Salis, Jane diaaga patipaway sebelah atasnja, tote lelah ada doea familié Tuhukay Jane Lagi berdiam di goenoeng negerit lama. Akar kepala selas bagian pendahuluan reglemen tersebut menegaskan:

1. Tindakan permuasan ke dalam bentuk regelemen sasi dapat disimpulkan, yakni:

Dikaitkan dengan perkembangan politik hukum kewangan darit beberapa negerit/desa ke dalam beberapa regelemen Pemerintah Hindia Belanda saat itu, ada dua hal yang Pemerintah Hindia Belanda saat itu, ada dua hal yang

1. Tindakan permuasan ke dalam bentuk regelemen sasi dapat disimpulkan, yakni:

2. Tindakan yang ditentang oleh van Vallenhooven beserta beberapa Lembaea Lainnya, sepererti Commisie Generaal (1816 - 1819) menghendaki agar hukum adat diwatakan berlaku bagi rakyat Indonesia. Secara konkret kedua tindakan tersebut terlihat hukum adat diwatakan berlaku bagi rakyat Indonesia.

1. Peradilan gubernemen untuk bumi putera (Inlandserego-  
vernemantserchetsprak), di mana bagi kalangan bumiputera berlaku hukum adat stipil berdasarkan pasal 131 ayat (6) Indische Staatsregeleline;

2. Peradilan primbumi (Inheemse rechtssprak) di daerah yang langsung di bawah pemerintah gubernemen (recht-  
streeksbestuurd gebeeld);

3. Peradilan Landschap (Landschaprechtssprak); dan

64) Sudarto (III), Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal. 66

63) Ibid, hal. 72

62) Untuk susunan peradilan di pulau Jawa dan Madura diatur berdasarkan Rechtspraak Ordinariëre Tahun 1848. Lihat untuk itu, R. Tresna, Peradilan di Indonesia Dari Abad ke Abad, Pradnya Parama, Jakarta, 1978, hal. 58

61) Ter Haar, O.P. Citt., hal. 1 - 5

menurut Sudarto, 64 sistem hukum di Indonesia Pandangan demikian tidak perlu diherankan, sebab dan tradisional.

dengan peraturan hukum adat yang rumusannya sedekhana secara sistematis dan bersifat logis, dibandingkan criti suatu bentuk peraturan hukum yang tersusun formalistik-yuridis, artinya lebih memperlithatkan criti-regelmen sasi maupun kewangan sangat bersifat bahwa rumusan dikelak adat kelautan yang ditemukan dalam Selanjutnya mengenai bentuk perumusananya, nampak diistrictsrada. 63

perkara-perkara pidana stipil dipersiksa pada tersendiri. Untuk deerah Ambon, Saparua dan Banda, regelmen terpisah buat masin-masin deerah Staatsblad 1927 No. 277 yang mengantikan regelmen buat deerah-deerah seberang yang dimuat di dalam Java dan Madura, 62 diatur dengan regelmen pengadilan khususnya untuk peradilan yang berada diluar pulau

4. Peradilan agama (Gedidentijge rechtspraak). 61

tersebut ditemukan pemikiran menge�ai adanya usaha  
kan bahwa dibalik perumusan delik adat kelautan  
Menegaliis ketiga hal di atas, dapat diketengah-  
isinya secara sembarangan dengan cara apapun.

3. Larangan untuk tidak menganggu laut dan segera fungsi lingkungan; dan  
mengeunaikan alat atau cara yang dapat merusak fungsi lingkungan deerah pesisir, baik dengan kurun waktu tertentu atau yang ditentukan;
2. Larangan untuk tidak mengambil ikan atau merusak ikan waktu tertentu dalam daerah suatu lebih dari kau pada:

Oleh karena itu, maka perumusan delik adat kelautan berlaku hampir disebagian besar wilayah Maluku Tengah. perilaku adat masyarakat setempat, yang secara homogen bahwa perumusan delik adatnya lebih didasarkan pada dasar maupun regulemen sasi maupun regulemen kewanan, terkecuali Menegali perkembangan rumusan susbtansi hukumnya di

3. Praktek Peradiлан yang didasarkan pada di dunia barat; dan  
2. Ilmu pengetahuan hukum yang dikembangkan pada dasar;
1. Perundangan undangan yang mengantut asas konkon-

stsem hukum di Indonesia, yakni:  
tidak jalar dari pengaruh sistem hukum Belanda terhadap sebagai kekas negara jahanya. Mennutunya, terdapat sedikit banyak dipengaruhi oleh sistem hukum Belanda

untuk itu Surrogo Wigonyodipuro, Dp. Citi, hal. 70 memperenggaruh. Soepomo (I), Dp. Citi, hal. 110. Lihat pulah bercampur-baur, dan bersangkut paut, segera sesatuh penanggulungan manusia dengan makluk-makluk lainnya. Sebalik sesatuh antara manusia dengan makluk-makluk lainnya. Sebalik sesatuh antara dunia lahir dan dunia gaib, dan tidak ada pembatasan dari berbagai macam lapangan hidup, tidak ada pemisahan itu adalah sebuahan dari alam, tidak ada pemisahan-kosmis

masih hidup dengan arwah nenek moyang manusia makluk antara dunia lahir dan dunia gaib, antara manusia yang makluk lainnya, tidak diketahui pembedaan pemisahan ketat seluruh alam sekitarnya, bersama-sama dengan makluk-sejatiuan dengan seluruh masyarakat, bahkan dengan kesatuan dengan seluruh masyarakat, di dalam kehidupan lahir-bahirinya merasa dirinya suatu di dalam kehidupan lahir-bahirinya merasa dirinya waraga Sudiyat, bahwa ditinjau dari segi religi setiap waraga dalam kaitan itu dijelaskan pada oleh Imam di dalam Alam ini. 65

dunia manusia berhubungan erat dengan segera yang hidup pembatasan antara dunia lahir dengan dunia gaib. Jadi pemikiran kosmis, yakni pemikiran yang tidak membudakannya pada khususnya, yang oleh Soepomo disebut sebagai berpikir masyarakat adat Indonesia pada umumnya, dan Pemikiran demikian memang mencerminkan cara alam dan tradisi yang dimilikinya.

untuk melakukannya perluandungan terhadap kondisi manusia,

1998, hal. 29 - 30  
Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta,  
Hukum Klasik-Moderen, di dalam Hukum Adat dan Modernisasi  
66) Imam Sudiyat, Perkembangan Beberapa Bidang Hukum Adat Sebagai

rapat lagi di darat pada awalnya janji mendjala lagi, parbawatan sabagian bawat ikan itu tiba dan tiba pada baranef buwan dengan redi, karana perbawatan senantijasa berdiri didalam afir sadja dan tiba saat saarang mendjala atau berdiri di parahu hanifa Laquwan-Laquwan bahagian tanah kmai, tiba baranef di jikkalau ada ikan kewan Jane baharuw singga itu Ambon Statstlaad 1824 No. 19a. Sebab benawa jangka ka IIIa deri pengeatoran kaparentahan Benowa bunti Jane akhir deri angka 9 perkara 39 bahagian Padu bawat gampan pada awang-awang ditilak atas

Pasal 84.

tersebut sebagai berikut:

adat kelautan, yakni Pasal 84 sampai 86. Banyak pasal aditredapet 4 pasal yang mengetahui pelanggaran delik Finland Sapura (1870) ditemu 110 pasal, diantaranya 1. Di dalam Kewan Reglement Van De Negerij Porto

reglemen sasi dan reglemen kewan dibawahi ini.

permuasan tersebut dapat dilihat dalam beberapa manusia, alam dan tradisi yang dimilikinya. Secara jelas sangat menyerminikan adanya ketertarikan hubungan antara disimpulkan bahwa permuasan mengenai delik adat kelautan Berlolak dari penelitian terakhir di atas, maka

fungsi sosial.

dalam kehidupan bersama. Baik bendaharupun manusia ditentukan oleh posisi dan tanggungjawabnya di jawa dan semangat masyarakat. Nilai pripadinya arti dalam karenanya merupakan daripada pernilakunya seyogyanya merupakan penyerminan dari ditinjau dari komunal, setiap orang mempunyai

Latinnya. Selanjutnya menurut Imam Sudiyat: 66

Sijapa-sijapa jang memakat ditaring tutop dilabuan-labuan bahagian tanah kanti harus basar sasawatu kali itim puloh cent padakau tononganan negerit. kepalai Radjapatti, dan dia di tifada santawa perkataan-perkataan jang kotor-kotor bowat pitjakh jang mana timbul perkakatan makit-makit derit itu ditaring ambil-ambil ikan turut sukanja sopaja kewan bawleth diaja dijanagan awrana latijn masokh sasawatu kali itim puloh cent padakau tononganan negerit.

Pasal 86:

tidak ada di dalam willyayah perairan negerit; kewang laut) sudah selasati memerkasa bawha ikan sudah atau jika Latukewanno dan Latumahinakewanno (para asalkan sasi sudah dibuka (diperbolehkan ambil ikan) tangkapan lain sebagaiman disebut dalam pasal 84, perahu dan menabar jaring redi denagan alat-alat (orang boloh menafala (menabar jala) sambil berdiri di labuan itu.

labuan jang itu ikan tifada bawleth tinggal lagii di Latumahina kewanno sudah habis periksa dan dapat buka sasi (artinya, komedienn dari Latukewanno atau tersebut pada perkara 84, tetapi melatinikan sudah denagan redi denagan latijn-latin menara itu jang buwan awrang bawleth mendjala berdiri di perahu dan buwan

Pasal 85:

untuk keuntunganan negerit/deesa). mengeunakan jaring redi diikenakan denada Rp. 10,- sedangkan kepada mereka yang mengeunakan denagan berdiri di atas perahu diikenakan denada Rp. 3,- mengeunakan ikan denagan mengeunakan jala sambil yang melanggar perkara ini, maka kepada mereka yang membuat ikan menfadi liiar, dan tidak kembalii atau pun berdiri di dalam air dan mengeunakan akar jaring redi, karena cara seperi demikian akan yang dapat mengeunanya denagan mengeunakan jala apabila terdapat sekumpulan ikan yang baru saja masuk pengaturan Benowaa Amboon Staatsblad 1924 No. 19a. Jadi bagianya yang ke IIIA menenenti perintah bagian berdiri di dalam willyayah perairan negerit, tidak seorangpun di dalam willyayah perairan negerit, dan pada apabila terdapat sekumpulan ikan yang baru saja masuk bagian berdiri di dalam willyayah perairan negerit, karena denada samputu ropia pada (untuk mempermudah orang memahamiya ditikuti lalih

sijapa melangka perkara ini, pada awrang jang mendjala berdiri di parahu kenah denada tigga ropia pada bagian terekahi dari butir 9 perkara 39 dari bagian berdiri di dalam willyayah perairan negerit. dan pada redi kenah denada samputu ropia pada kau tononganan negerit.

(b) Darit hal sasite ikkan dalam pelelabohean janng ada menandai tanda-tanda sasite selakoe pokok-pokok Ditempat itoo orang tiada boleh menangkap ikkan ditimpat sepereti janng disebut dalam fatsal 1, 2 dan 3. Barang siapa dengan daya oepaja pada metrik ikkan dengan memakai akar-akar kayoe ataoe boeah-boeah kajoe beratjogen (boruh) di tempat basite ataoe diluar awrang itoo bila ia ditangkap, awrang itu dihoekom dengan seataoe hoekeem janng patoet olah teoan Martstraat Baperoea.

• ३ अप्र०

de lik adat kelautan, yakni:

2. Di dalam Reglemen Sasi Negeri Siri Sari Saranti Tahun 1920 ditemukan hanya satu pasal yang membicarakan (Barangsialpa yang tutup dengan jarin yang disebut dalam perkara 86 tanpa mendapatkan izin didenda sebesar Rp. 2,- untuk keuntungan negeri).

Sifapa-sifapa jang tutop dengean djarin sebut dalam perkaranya diiluwar idzin demanda duwa ropia pada keoutongan negeri.

Pascal 88

(Barangsialpa yang berantai masuk ke dalam jaring tutup pemiliknya, didenda sebesar 25 cent yang diperuntukan baagi keuntungan negerii);

*Siljappa-siljpa jang berany massokh didalam ditarin taptop jang sebut pada perkara 86 deluwar idzin deri awrang jang punja ditarin demanda duwa puloh lima cent pada keoutonganan negerti.*

Pasal 87

(Barangsaitapa yang mengeunakkan jaring tutup diwiliyah peralatan negerit, harus sekarai sesebasr 50 cent untuk kewutungan negerit, supaya kewana adapt menjaa jangan sampai orang latin mengambil ikian dengan jarang dengan seseorang hati, mengambil menjaa jarang dengan orang lain dengan mengakibatkan kota kota membut Rajah/kepala desa mengadati pusating kepala demikian pulsa supaya desa mengadati tenteram);

(Dalam hal perbuatan meracuni ikan yang dilakukan sendiri, ditukum 1/9 dari hukuman di desa semuanya alat yang digunakan ketika melakukannya sendiri, ditukum 1/9 dari hukuman di atas.

(4) Hal borte (dengian ratjogen) kalaue njata perboatan mengekap ikan dengian mengukur diatas. Semoga perkakas ataoe manara jang dipakai dagang diambari, disimpan dan dipelihara kapanfa kepadanya boeat tanda boekti hingga habis kepanjang boekti habis halnya dipakai, ditukum 1/9 dari hukuman diatas.

(3) Mentreari dengian jarining dilabuhan petoeanan wiliayah perairan milik negeri/desa) berdasal dari luar desa (negeri) yang masuk hutan (ditukum dengian 9 kali 90 sen bagi orang yang jarining lema, tohar dan redi).

(Mengekap ikan dengian jarining dilabuhan petoeanan wiliayah perairan milik negeri/desa)

Dihokeom dengian denada 9 kali 90 cent: segera orang datang jang masook hootan petoeanan dan labuhan petoeanan negeri.

Pasal C:

dan (4), yang berbunyi:

1915 - 1922 ditemukan hanya satu pasal yang mengetahui tentang delik adat kelautan, yakni Pasal C butir (3)

oleh Tuam Magistrat Saparua).

tersebut ditukum dengian satu hukuman yang patut yanng semestara disasi, bila ia ditangkap, orang (akar tuba) atau buah-buah kayu beracun di tempat caracara sepererti meracuni dengian akar-akar kayu dengian daya upaya mematikan ikan melalui tersebut dalam pasal 1, 2 dan 3. Barangsiapa tanpa ijin. Melanggar aturan ini ditukum sepererti ditempat tersebut orang dilarang meracuni ikan kepalanya yang sudah keriting.

(Mengekap ikan dengian sebatang kayu atau denu negeri ditandai dengian sebatang kayu pada

Jika diperhatikan permuasan dulu adat kelautan sampai selesai pemeriksean, baru dikembalikan kepada pemimpinan yang berlalu sebagaimana yang ditemukan di dalam beberapa pasal dari beberapa hal yang perlu ditelaskan sehubungan dengan permuasan berikut menangkap ikan untuk meminta ijin guna menangkap ikan hanya terbatas pada wiliayah perairan petuanan untuk menangkap ikan di dalam wiliayah perairan petuanan laut milik negerit/desa yang ditentukan sebelumnya; setiap orang di dalam negerit/desa berhak menangkap negerit/desa yang ditentukan sebalumnya; tindakan untuk meminta ijin guna menangkap ikan wiliayah perairan laut suatu desa; tindakan untuk meminta ijin guna menangkap ikan di dalam negerit/desa, jika ada yang berkeinginan memerintah negerit/desa, jika ada yang berkeinginan darit desa luar diharuskan meminta ijin dari wiliayah perairan laut suatu desa; tindakan untuk meminta ijin guna menangkap ikan atau melakukannya kegiatan di dalam negerit/desa, jika ada yang berkeinginan untuk menangkap ikan atau melakukannya kegiatan di dalam negerit/desa yang berlalu dikembangkan periode masa Hindia substanst selama perkembangan perlu ditelaskan sehubungan dengan permuasan berikut menangkap ikan untuk meminta ijin guna menangkap ikan hanya terbatas pada wiliayah perairan petuanan untuk menangkap ikan di dalam wiliayah perairan petuanan laut milik negerit/desa yang ditentukan sebelumnya;

5. Proses penyelatan terhadap pelanggar dinyatakan secara tegas di dalam reglement Van De Negerti Porto Finland 85 Kewant Reglement Van De Negerti Porto Finland

Saparua (1870) yang mengegasakan kewangan merupakannya Mengistrat Saparoea". Negeri Sri Sari Sarani Tahun 1920, ditentukan "toean Petugas. Sedangkannya di dalam Art 3 Regerlemen Sasi menyatakan iaitu hukum pidana adat kelautan di atas, secaranya basi maupun kewangan lebih mengambarakan betapa neglelemen caranya berpikir masayarakat adat di sana untuk arifnya caranya berpikir masayarakat adat di sana untuk menata dan memperlakukan laut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan perserikutan.

Adalah lebih tepat untuk mengatakan bahwasannya tindakan menata secara teratur alam lingkungan laut bagi Denegan demikian dapat disimpulkan bahwasannya perembangan permuasan substansi mengenai perbuktian yang diluaran dalam hukum pidana adat kelautan pada jaman Hindia Belanda cenderung bersifat memberikan perlindungan dan mengkodifikasi autran-auturan hukum adat ke dalam mengkodifikasi autran-auturan hukum adat ke dalam regelemen pemerintahan Hindia Belanda didasarkan pada jaminan berlakunya, walaupun dasarinya bahwasannya tindakan kodifikasi hukum, di sini hukum adat perlu diberikan pertimbangan:

68) Soepomo dalam Van Vallenhooven menjelaskan bahwa antara sistem hukum pidana positif dengan sistem hukum adat terdapat perbedaan. Lihat untuk itu Soepomo (I), ibid., hal. 114 - 119, atau lihat pulalah Surjo Wijayodipuro, Dp. Cita, hal. 298 - 300

67) Soepomo (I), Dp. Cita, hal. 7

De Negriji Porto Eiland Saparua (1870) yang  
1. Ancaman sanksi denda di dalam Kewan Reglement Van  
Permuusannya, seperi:

sasi dan kewang, berikut ini dikemukakan beberapa  
Untuk mengetahui ancaman sanksi dalam reglement  
pada negri/desa yang tidak terkodifikasi.

hanya dikental di dalam hukum sasi dan peraturan kewang  
dikental adanya ancaman sanksi adat. Ancaman tersebut  
kewang, di mana di dalam reglement tersebut tidak  
permuasan ancaman sanksi di dalam reglement sasi maupun  
Pemikiran mengadu masuk akal ketika menganalisis  
di dalam kitab undang-undang hukum pidana strip. 68

kesulitan dalam menurapkan asas-asas hukum yang diantara  
magnetikat maupun peradilan distrik akan mengalami  
pelanggaran hukum adat yang dipertika pada peradilan  
dibenarkan sebab bagaimanapun juga kasus-kasus mengenai  
APA yang dimaksudkan terakhir di atas dapat  
kecacuan dalam penurapan asas-asas hukum. 67

penduduk yang berbeda pulalah stafnya, menimbulkan  
hukum yang berbeda jenisnya untuk golongan-golongan  
2. unitikasi hukum, mengingat pemikiran sistem-sistem  
bergantung dari aturan-aturan yang bersifat territorial.

Ancaman sankei denda di dalam Reglemen Sasi Negeri  
Sri Sarantit Thun 1920 yang menentukan  
denda sebesar ₩ 0.25 (duapuluhan lima sen) sampai ₩ 3  
(tiga rupiah) sebagaimana tercantum dalam Artikel 1  
a. Artikel 1: "... denda sekoranng-koerangnya ₩ 0.25  
(dua poeloeh lima cent) dan setinggi-tingginya  
f. 3 (tiga roepiah);  
b. Artikel 2: "Dengaan membayar denda dari ₩ 0.25 (dua  
poeloeh lima sen) sampai ₩ 3 (tiga roepiah);  
c. Artikel 3: "dena antara ₩ 0.25 (dua poeloeh lima  
cen sampai tiga roepiah).  
Khususnya untuk pelanggaran delik adat kelayutan,  
pengeunaan sankei denda didasarkan pada ketentuan  
sebagaimana diatur dalam Article 3 butir (b), di mana  
menangkapikan dalam Artikle 3 butir (b), di mana  
disebutkan bahwa "di tempat itu orang tidak boleh  
menangkap ikan di luar izin. Melangkah peraturan  
ini dihoekom sepereti jangan disebut dalam pasal 1, 2

a. Pasal 87 menentukan bahwa besarnya denda 25 cent (duapuluhan lima sen), jika „barangsätapa yang masuk ke dalam jaring tutup yang disebut dalam perkara 86 mengeunakannya jaring yang menangkap ikan dengan tanpa mendapatkannya izin dari pemerintahan negerinya/desa. Besarnya denda tersebut ditperuntukan bagi keuntunganan b. Pasal 88 menentukan besarnya denda Rp. 2,- bagi „barangsätapa yang menangkap ikan dengan mengeunakannya jaring yang menangkap ikan dengan tanpa mendapatkannya izin dari pemerintahan negerinya/desa. Besarnya denda tersebut ditperuntukan bagi keuntunganan

Mungkin permusuhan jenis sanksi denda dilatar ancaman sanksi denda, dan tidak diketahui sanksi adat.

1. Di dalam reglemen saat maupun kewangan, hanya diketahui yakni:

Kemungkinan, karena itu perlu dikemukakan beberapa hal Tengah pada masa Hindia Belanda memiliki beberapa hukum pidana adat ketautan di kepulauan Lese Maluku maka perkembangan mengehati permusuhan sanksi di dalam jika dipahami membantinya dengan dikemukakan di atas,

Dalam willyaah perlatihan negerinya. Ketentuan ini hanya dikhususkan bagi pelanggar yang berdasal darinya luar desa (penduduk luar). Sedangkan padanya butir (4) bahwa pelanggar yang berdasal darinya sebesar 1/9 dari hukuman yang ditentukan, jika pelanggaran tersebut adalah "meracuni ikatan".

Butir (3) yang menentukan denda sebesar 9 x 90 cent bagi mereka yang masih ke dalam willyaah perlatihan negerinya/tanpa jati untuk melakukannya penangkapan dalam denungan jari tangan (lema, tohar redi) di ikatan dengan menungkapannya cariing (lema, tohar redi).

#### Pasal c:

Perbuatan yang dilakukan, sepereti:

memang secara jelas disebutkan di dalam pasal darinya ketentuan mengehati Ancaman sanksi denda tersebut tersebut; dan (b) perbuatan apa yang dilanggar.

sepereti: (a) siapa yang melakukannya pelanggaran sangat unik, mengintingat syarat yang ditentukan, nya denda yang ditentukan dalam ketentuan ini 1915 - 1922 sanksi yang diketahui adalah denda. Besar-nya dan 3 (maknudaya Artikel 1, 2 dan 3).

3. Di dalam Reglemen Sasi Negeri Paperu Tahun

- berseifat territorial yang disesuaikan dengan  
sendiri-sendiri, dan dalam perlakuanannya masih  
Tengah memiliki hukum pidana adat keleautannya  
4. Masing-masing negerि/desa di kepulauan Lese Maluku  
saat itu;
- yang dicamkan disesuaikan dengan nilai mata uang  
Besarinya sanksi denada yang ditentukan dalam pasal  
yang ada, berdasar antara f 0.25 hingga Rp. 10,-.
3. Besarnya ancaman sanksi denada dari ketiga reglemen  
menyebabkan delik adat keleautan sangat kuat.
- ternyata perancerta pemerintahan Hindia Belanda dalam  
Sistem Permuasan ini memperlithatkan diriannya kuat bahwa  
yang pencantumanya terpisah dari delik.
2. Pencantuman ancaman sanksi denada ada yang  
diperlakukan oleh pemerintah Hindia Belanda.  
seperti bagi kalangan prilium, yang saat itu masih  
menyindari kewakuman dalam pemerkakuan hukum pidana  
ditumbuskanya sanksi denada dimaksudkan untuk  
Dari politik hukum pemerintah Hindia Belanda,  
Magistrat.
- Jika kasus pelanggaran dipertiksa oleh peradilan  
mudah dibandingkan penepatan sanksi adat, apalagi  
belakangnya oleh pemikiran bahwa penegapannya lebih

69) Di Kepulauan Lease Maluku Tengah tidak semua negerti/desa dipersisir pantai melaksonakan hukum pidana adat Kelautan, sebab pelaksanaan bergantung dari kondisi pantai dan daerah pesisir. Ada desa yang memiliki daerah pasang surut, tetapi ada juga daerah yang sama sekali tidak memiliki daerah pasang surut. Bagi daerah yang sama sekali tidak memiliki daerah pasang surut, tetapi sering diketahui hanayalah melakukan penangkapan ikan dengan menggunaakan sero, bubu, dan alat-alat tangkapan lainnya, akan tetapi penggunaan tersebutbut harus mendapatkan ijin dari pemerintah negerti atau raja dan kewaang. Hasiil Penelitian Mengenai hak Adat Kelautan di Maluku, Ambon, 1991

5. Pemerintahan terhadap pelanggaran delik adat kelautan dibebagai negeri/desa. sebagaimana diatur di dalam reglemen sasi dan kewaan dilakukan di peradilan tribumi, seperi Magistrat Saparua. Sedangkan bagi pelanggaran delik adat kelautan yang didasarkan pada hukum yang tidak

uanj). Lihat untuk itu Ter Haar, Dp. Citi., hal. 226  
Kan dengan pembayarannya pelanggaran berupa barang-barang atau  
manakeseiabanganan dapat dan harus dipulihkan kembali (kebanaya-  
ditekapkan oleh hukum adat - jalah reaksi adat, karena reaksi  
menimbulkan suatu reaksi - yang sifatnya dan besar keciliyah  
merupakan satu kesatuan (segerabolan); tindakan demikian ini  
daripada orang-seorang, atau daripada orang-orang banjir yang  
kehidupannya material dan imaterial orang-seorang, atau  
dan setiap penurukan dari segi satu pada kesetiabanganan  
setiap gangguan segi satu (eenzijdig) terhadap kesetiabanganan  
70) Ter Haar menjelaskan, bahwa pelanggaran atau delict adalah

pidauna yang dilakukan melalui peradilan adat.  
melalui peradilan Hindia Belanda, dan penegakan hukum  
peradilan yakni penegakan hukum pidauna yang dilakukan  
penegakan hukum pidauna adat ketika dua bentuk  
dalam kedua demikian tidaklah mengeharangkan jika  
ini memang dalam hukum pidauna positif tidak dipertukar.  
tergantung akibat pelanggaran adat. 70 Syarat seperi  
perlunya dipenuhi pemulihannya kembali kesiimbangan yang  
asas hukum. Hukum pidauna adat ketika menyeratkan  
sosio-filosofis maupun sosio-kultural dalam hal asas-  
terdapat perbedaan mendasar mengenai Latar-beLakang  
demikian memang berdasarkan, karena dari sebagi konsepsi  
asas-asas hukum sebagaimana disebutkan di atas. Kondisi  
hukum adat, mengingat perbedaan dalam peneguanan  
usaha pemerintahan Belanda secara diam-diam menghapuskannya  
regelemen sasi maupun kewangan memberikan kesan adanya  
tidak dirumuskanya sanksi adat dalam beberapa  
terulis dilakukannya peradilan adat.

72) Sasi babalilang adalah sejenis sasi yang disewakan bagi mereka yang memiliki modal untuk adapt memanfaatkan hasil laut di dalam wilayah perairan laut wilayah desa. daneka waktu sewa berantung dari pemilik modal. Lihat untuk itu Hasil Penelitian Mengenai Hak Adat Kelautan, Kerjasama Yayasan Hulopo denagan Fakultas Hukum Unpatti dan Pusat Studi Maluku Universitas Pattimura Ambon, Dp. Citi, hal. 142

71) Surjo Wigayodipuro menulis bahwa UU Drt Nomor: 1 Tahun 1951 mempertahankan ketentuan-ketentuan dalam Ordinansi tanggali 9 Maret 1935 STB No. 102 Tahun 1945, di mana hakim peradilan desa diakui berwenang memeriksa segala perkara adat, termasuk juga delik adat. Di dalam keadaan sekarang, hakim peradilan desa biasanya memeriksa delik adat yang tidak sekaligus juga diakui adat. Dalam keadaan perkara adat, termasuk juga berantung merujuk pada hukum adat yang dikenal dengan nama hukum adat kota atau desa.

negeri;

2. Melarang adanya jabatan kepala kewangan di setiap Yanag Jelas;

1. Melarang jenis sasi babalilang, tanpa suatu alasannya tetapi juga adanya usaha untuk melarang diberalukaninya mengurus peradijan bagi para pelanggar delik adat, karena bukan saja menyangkut tindakkan kodifikasi dan penegakan hukum sasi memang terasa ketatal sekalii, Keterlibatan pemrintah Hindia Belanda dalam proses tidak dapat diberalukan dalam peradijan negara. 71

peradijan-peradijan negara, dengan alasannya hukum adat pidana adat kelautan yang tidak lagi dipertiksa oleh 1950-an, bahkan ada perkara-perkara pelanggaran hukum Keadaan ini berlangsung hingga sekitar tahun

agar tidak terjadi kekosongan di dalam menangani bentuknya yang asli. Hal ini dilakukan semata-mata periode ini sistem hukum pidana adat kelautan kembali ke untuk mengejutkan pihak luar tersebut, pada perkembangan lembaga peradilan adat, statusnya menjadi tidak menentu. Lembaga peradilan adat, statusnya menjadi tidak menentu. sedangkan pada pihak Latinnya dengan diphaksangan di satu pihak hendak mempertahankan bentuknya yang asli, di satu adat kelautan berada di antara kedua adat mana pidana adat kelautan berada di antara kedua adat mana Selama perkembangan masa perkiode ini praktis hukum kemerdekaan.

terkodifikasi pada jaman kolonial Belanda ke jaman penyeseuaian dari berbagai bentuk aturan-aturan hukum sebagai masa antara, karena dalam perkiode ini terjadi tahun 1950 hingga 1970. Disebutkanya perkiode ini kelautan adalah, berlakunya sistem hukum tersebut antara perkembangan selanjutnya dari hukum pidana adat berbahasa mereka.

kan oleh mayarakat sebagai bagian dari kehidupan pidana adat kelautan hingga sekarang masih dipertahankan Belanda, yang jelas dalam perkembangannya sistem hukum Belanda, perkembangan selama perkiode masa Hindia saat tersebut selama perkembangan perkiode masa Hindia Terlepas dari adanya ketinginan untuk melarang jenis

4. Merubah nama sasi negerit. 73

3. Melarang diberlakukannya negellemen kewajid dan

75) Padamasa Hindia Belanda, prosesi ritual dilakukan oleh tuan tanah atau mawuwing, yakni seorang pendeta adat yang bertugas memimpin upacara adat dengan melibatkan arwah leluhur. Lihat Hasil Inventarisasi Adat Istiadat Pulau Amabon, LKDM, 1990/1991.

74) Pengambil-alihan dan pengawasan peran lembaga sasi ini oleh hak adat masyarakat ini diselenggarakan oleh Mesjid Karena sering kali lembaga keagamaan, seperti gereja dan mesjid karuna serta oleh gereja, yakni pada tahun 1967 dan 1973, di mana pelanggaran pelanggaran ini pernah terjadi semasa pelaksanaan sasi oleh disepakati untuk diserahkan kepada lembaga keagamaan. Kasus oleh sebab itu melalui tokoh masyarakat dan tua adat hak adat masyarakat ini diselenggarakan oleh pemrintah desa. Oleh sebab itu melalui tokoh masyarakat dan tua adat disepakati untuk diserahkan kepada lembaga keagamaan. Kasus oleh sebab itu melalui tokoh masyarakat dan tua adat hak adat masyarakat ini diselenggarakan oleh gereja dan mesjid karuna serta oleh lembaga keagamaan, seperti gereja dan pengawasan peran lembaga sasi ini oleh gereja, yakni pada tahun 1967 dan 1973, di mana pelanggaran pelanggaran ini pernah terjadi tentara Jepang,

peran kemerdekaan Republik Indonesia, pemertonatakan RMS pergelakan politik, seperti pendudukan tentara Jepang, perkembangan periode masa ini adalah terjadinya beberapa catatan penting yang terjadi selama beberapa adat yang bersifat ritual. 75

Diperdayai bahwa jenis senjati ini memang berdasar dari masyarakat tidak berantai untuk mengejenggi laut. Laut ini boleh dikatakan efektif sebab selama ini Darí beberapa kasus yang terjadi, pelaksanaan sasi atau dimatiikan fungsiya. 74

Hal ini dimaksudkan agar supaya sistem hukum pidana lembaga-lembaga keagamaan, seperti gereja dan Mesjid. Pelaksanaan sistem hukum pidana adat kelautan oleh antara ini adalah, pengambil-alihan dan pengawasan berbagai pelanggaran yang dapat dicatat dalam periode masa antara ini adalah, pengambil-alihan dan pengawasan

berbagi kalanigan, seperti Lembaea Swadaya Masyarakat, Lingkungan Laut bagi kepentingan masyarakat adat oleh diusahakan berbagi cara untuk mengembangkan fungsi untuk mengatasi hal tersebut, sejak dahulu telah kewangan.

tradisionil, termasuk di dalamnya fungsi pengawasan oleh fungsi Lembaea-Lembaea adat dalam sistem pemerintahan tentang Pemerintahan Desa yang cenderung mematikan diberalukaninya Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1979 kurang mendapat perhatian di daerah, apalagi sejak keberadaan sistem hukum pidana adat kelautan ini Darj optik pembangunan hukum, datuk bahwa Perdana.

tidup dalam proses pembangunan nasional sejak Pelita mengintegrasikan konsep pembangunan Lingkungan beberapa kali adat dalam hukum pidana adat kelautan Perkembangan periode ini ditandai dengan ditambahkan mana yang pernah berlaku pada masa Hindia Belanda. pidana adat kelautan mulai diaktifkan kembari sebagait Memasuki tahun 1970, pelaksanaan sistem hukum terhadap substansi hukumnya.

sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya perubahan ini tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, ini terhadap pelaksanaan sosial terhadap pelaksanaan sasi pengawasan dan kontrol sosial terhadap pelaksanaan sasi dan sebagainya. Oleh karena itu, secara praktis

Lembaga-Lembaga sosial maupun Lembaga Penambahan delik adat dan sanksi pada masa periode ini dilatarbelakangi oleh penegaturan masalah Lingkungan Hidup di dalam Undangan Undangan Nomor: 4 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Pengetahuan Lingkungan Hidup, yang kemudian hildup ke dalam Undangan Undangan Nomor: 23 Tahun 1997 tentang Pengetahuan Lingkungan Hidup. Selanjutnya untuk memenuhi fungsi konservasi sumberdaya laut dan pesisir dari undangan-undangan tersebut, secara umumnya penambahan terhadap delik adat delik adat yang sudah ada.

masyarakat, sepanjang tidak merubah kesatuan substansi undangan dimaksud. Demikian juga penegaturan mengenai periode masa ini disesuaikan dengan substansi undangan maka substansi delik adat yang ditambahkan dalam sanksi dena yang disesuaikan dengan kebutuhan undangan dimaksud. Demikian juga penegaturan mengenai periode masa ini disesuaikan dengan substansi undangan sumberdaya laut dan pesisir dari undangan-undangan tersebut, selanjutnya untuk memenuhi fungsi konservasi lingkungan hidup.

Penambahan delik adat dan sanksi pada masa periode ini dilakukan tersebut seperi terlihat dalam tabel dibawah.

Jika diperhatikan tabel 4 di atas, nampak bahwa Penambahan delik adat kelayutan hanya memiliki perbuatan menangkap ikan dengan menggunakan bahan pelidak/bahan kimia; (b) memotong dan atau merusak hutan bakau; (c) mengambil dan mengambil karang laut/pasir dan batu kerikil di dalam wilayah perutaman laut.

Ketiga delik adat baru di atas sebenarnya belum ditutur dalam hukum pidana adat kelayutan, baik pada periode masa Hindia Belanda maupun periode masa antara. Penambahannya delik adat ini berdasan, karena dia tidak mengetahui hukum pidana adat kelayutan menjadikannya kegiatan konservasi sumber daya pesisir.

Salah satu contoh konkret pengalihan fungsi tersebut, seperti terjadi di salah satu di dea pulau Saparua, di mana aktivitas tradisi sasi laut

(Number data: Huatum Basí yang diolah)

Table 4 Penambahan Detik Adat dan Jenis Sanksi Pada Periode Pembangunan Nasional (Tahun 1970 hingga Kini)

dilah diihat dalam tabel berikut.

Belandia dan masa antara) ke periode masa pembangunan, adapat kelautan dari periode masa sebelumnya (Hindia untuk mengantuk seberapa jauh penambahan delik kepentingan sosial di dalam negerit/desa.

ada, di sampiran hasil dendanya pun digunakan bagi dengan jenis sanksi di dalam berbagai peraturan yang pemanfaatkannya jenis sanksi tersebut lebih disesuaikan ini lebih difektifkan penggunaan sanksi denda. Mengikuti Selanjutnya mengenai penambahan sanksi pada periode andalan eksport Propinsi Maluku.

dan Jola, sejenis spesies laut yang mengadakan salah satu dimanfaatkan untuk kepentingan pembudidayaan teripang

nya, di sampaing kewajiban meminta itu memasuki jaring, meracuni dengan akar-akar kayu/bor dan sebagain meliputi perbuatan menangkap ikan dengan mengeunkan delik adat kelautan masih bersifat sederhana yakni hanya dikemukakan bahwa pada periode Hindia Belanda, substansi

Jika diperhatikan tabel 5 di atas, dapat

(Sumber data: Hukum Sasi Yang diolah)

<ul style="list-style-type: none"> <li>* Larangan menangkap semantanra di sasi.</li> <li>* Larangan menangkap tuanan, jika lautan dalam willayah perikanan motor laut di kan motor laut di Larangan menengah biota laut Latinya;</li> <li>* Larangan menengah berbagai jenis ternambak karang dan Larangan merusak bangunan;</li> <li>* Larangan untuk bahan kerikil untuk bahan pasir/karang laut/kerikil laut;</li> <li>* Larangan menampill bangunan;</li> <li>* Larangan merusak pohon/hutan merusak;</li> <li>* Larangan memotong/pelidak;</li> <li>* Larangan menangkap ikan dengan bahan buku dsb.</li> <li>* Larangan menangkap ikan dengan serat akar bore dengean akar bore serta meracuni ikan (berbagai jenis)</li> <li>* Larangan gunakan jala/jaring gunakan ikan dengan menge-</li> <li>* Larangan menangkap ikan dengan Masa Pembangunan Nasional (1970 - Sampai Kini)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laut wilayah pertanian di in jika memasuki bore atau tuba;</li> <li>iwan dengan akar dsb) serta meracuni (jarung redi, tutup, gunakan jala/jaring gunakan ikan dengan Masa Pembangunan Nasional (1970 - Sampai Kini)</li> </ul>
Periode Hindia Belanda Pembangunan Nasional (1970 - 1950)	

Delik Adat Kelautan Pada Periode Masa Hindia Belanda  
Tabel 5  
Dengaan Masa Pembangunan Nasional

peraturan hukum adat timbul, berkembang dan selanjutnya statis. Surogo Wiryodipuro mengomentari, bahwa setiap perkeembangananya hukum adat memang diakui tidak bersifat cara berpijar orang Indonesia. Karenanya itu, dalam citri dari sifat hukum adat Indonesia masih melukat pada Pandangan tersebut di atas mengambarakan betapa Pembangunan Nasional.

yang ditentukan antara masa Hindia Belanda dengan masa perubahan mengenai nilai mata uang dan besarnya denda khususnya mengenai sanksi denda, terdapat pula Lingkungan Hidup.

Undangan Nomor: 23 Tahun 1998 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian diubah dengan Undangan Nomor: 4 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Perubatan tersebut telah terakomodasi ke dalam Undangan berkelebihan apabila disimpulkan bahwa perubatan Terhadap delik-delik adat baru di atas tidak tempel jika memasuki lajuhan yang semestinya di sasi. Latinnya, serta larangan mengunakannya motor laut/motor merusak termasuk karang dan berbagai jenis biota laut pasir/karang laut/kristal dan bahan bangunan, larangan mengekap ikan dengan mengunakannya bahan pelindung/kimia, larangan memotong kayu/pohon bakau, larangan mengambil selatin delik adat yang sudah ada, seperi larangan masalah pembangunan, terjadi pengunaan delik adat baru mengekap ikan dengan mengunakannya bahan pelindung/kimia, untuk periode wiliayah perairan negerit/desa. Sedangkan untuk

selanjutnya dapat dilihat dalam tabel dibawah.  
masa Hindia Belanda ke periode masa pembangunan,  
dari pelanggaran hukum pidana adat kelautan pada periode  
Untuk mengetahui perubahan besarnya sanksi denda  
peraturan itu. 76  
Perasaan kedilan rakyat yang dahulu melahirkan  
dan kemudian akan lenyap dengan adanya perubahan  
sedang peraturan yang baru itu sendiri berkembang juga  
lenyap dengan lahir peraturan hukum adat yang baru;

Memperehataikan kembalı terdapat perubahan menge�ai periode masa Hindia Belanda ke periode masa pembangunan nasional, seperti: (a) perubahan terhadap mata uang yang dikenakan dalam pembayarannya yang diketahui berdasarkan sanksi dan (b) perubahan terhadap besarnya denarnya yang diketahui bagaimana adalah Padamasa Hindia Belanda, yang dikenakan pada mata uang Gulden (f) Belanda, sedangkan pada masa Belanger.

(Number data: Hukum Sasi yang diolah)

Period Masa Pembangunan Nasional (1970 - Sampai Kini)	Hindia Belanda 1870 besar dendanya palitung rendah 25 cent (pasal 87) dan palitung tinggi; R. 2,- (pasal 88) * Regellemen Tahun 1975 Hukum sasi di negerit Tha- mahu, dendra teren- dah Rp. 1.500,- dan tertinggi sebesar Rp. 10.000,-
Period Masa Pembangunan Nasional (1970 - Sampai Kini)	Hindia Belanda 1870 besar dendanya palitung rendah 25 cent (pasal 87) dan palitung tinggi; R. 2,- (pasal 88) * Regellemen Tahun 1975 Hukum sasi di negerit Tha- mahu, dendra teren- dah Rp. 1.500,- dan tertinggi sebesar Rp. 10.000,-
Period Masa Pembangunan Nasional (1970 - Sampai Kini)	Hindia Belanda 1870 besar dendanya palitung rendah 25 cent (pasal 87) dan palitung tinggi; R. 2,- (pasal 88) * Regellemen Tahun 1975 Hukum sasi di negerit Tha- mahu, dendra teren- dah Rp. 1.500,- dan tertinggi sebesar Rp. 10.000,-
Period Masa Pembangunan Nasional (1970 - Sampai Kini)	Hindia Belanda 1870 besar dendanya palitung rendah 25 cent (pasal 87) dan palitung tinggi; R. 2,- (pasal 88) * Regellemen Tahun 1975 Hukum sasi di negerit Tha- mahu, dendra teren- dah Rp. 1.500,- dan tertinggi sebesar Rp. 10.000,-
Period Masa Pembangunan Nasional (1970 - Sampai Kini)	Hindia Belanda 1870 besar dendanya palitung rendah 25 cent (pasal 87) dan palitung tinggi; R. 2,- (pasal 88) * Regellemen Tahun 1975 Hukum sasi di negerit Tha- mahu, dendra teren- dah Rp. 1.500,- dan tertinggi sebesar Rp. 10.000,-

Table 6

Table 6  
Perubahan Besaranya Denda  
Pada Periode Masa Hindia Belanda  
ke Periode Masa Pemerintahan Nasional

77) Padahuluan junti tahun 1997 lalu, pernah terjadi pelancongaran delik adat ketiauan denagan modus operandiya melakukannya penangkapan ikan denagan boro, yakni menggunakannya yang diramu dari akar-akar kayu (tuba). Terhadap rancun yang merusak terumbu karang dan mematiikan biota laut lainnya.

Menariknya bahwa besarnya sanksi denada yang disebutkan di dalam hukum sasi dan peraturan kewangan tertentu yang tidak ringin hukum sasinya berseifat tidak selamanya berseifat tertulis, kerena ada desa-desa tertulis, sebab itu dibiarakan dalam bentuk kebiasaan. Walaupun demikian, terdapat patokan besarnya denada yang ditentukan sebelumnya oleh Santiri Negeri, Raja dan Kewang. Menurut tokoh adat, besarnya sanksi denada dapat diwujudkan dan disesuaikan dengan kemampuan masyarakat. Mengenai sanksi anti-kerugian, dilakui oleh para tokoh adat bahwa besarnya ganti kerugian tidak dapat

Liturgicalian.

Pembangunan, mata uang yang dikembangkan adalah rupiah. Selanjutnya mengejai besarnya sanksis denada yang dikembangkan, pada periode masa Hindia Belanda denada berikutnya antara 0,25 cent hingga Rp. 3,-, sedangkan pada periode masa Pembangunan sanksis denada ditentukan antara Rp. 5.000,- hingga Rp. 10.000,-, bahkan dalam kasus-kasus tertentu yang menurut kewangan diangap antara Rp. 50.000,- hingga Rp. 100.000,-, terdapat mencair Rp. 300.000,-, teristimewa pada serius, adapt mengejai yang dikembangkan ada yang fungsi

dan mengeimbalkan" sebagai sebagian dari proses menyebabkan terpeliharanya "memberikan", menambahi untuk perbaikan kredit (credit lending), yang sebagian ada hubungannya juga dengan pembayarannya untuk perbaikan kredit (credit lending). Vanng sebagian ada hubungannya juga dengan pembayaran wicahstversatoring). Pembayarannya dilihat itu buat sangat karibnya dengan pembayarannya untuk kedua mengeimbangkan (even-tuanai"; vanng pertama itu memulihkan kembali, sedang itu objek-obek dari pada itu -- bila vanng dilenggar melatiakan juga masyarakat seluruhnya. Makar dari melemahkannya tidak hanya objek vanng terlangebar saja, Gangguan tetap dari pada keseimbangan itu akan tergantung kebahagian manusia dengan umat manusia. saban harus ditentukan; dari keseimbangan mana masyarakat vanng hidup sudah berang tentu saban mengimbalkan keseimbangan "kosmis", vanng dalam (delictspelatilinen) itu termasuk tugas untuk penuntutan pembayarannya pelanggaran

#### mengeimbalikan: 78

demikian didukung oleh pendapat dari Ter Haar, vanng tergantung aktifitas pelanggaran vanng dilakukan. Pemikiran diarakhan pada pemulihannya kembali keseimbangan yang ganti kerugian di dalam hukum pidana adat kelautan Lebih terakhir di atas memang diajgap penting sebab tunutan dasar pertimbangan dari kedua hal vanng disebutkan adat-istiadat masyarakat.

2. Seberapa jauh kerugian immaterial memperbaiki kan oleh pelanggar adat;

1. Bentuk kerugian moril apa saja yang telah dicemari ditentukan melalui Rapat Santiri Negeri berdasarkan: kewangan. Menurut mereka, besarnya kerugian baru dapat ditentukan di dalam rumusan hukum sasi dan peraturan

Memahami kembalí apa yang diberikan di atas, maka terlihat perkembangan hukum pidana adat ke laut tan berbagi perubahan, teristimewa substansiya. Latin dari jaman Hindia Belanda hingga kini banyak mengejali halnya dengan struktur hukum yang tidak mengalami berbagai perubahan, ditinjau dari fungsi lisannya selama perubahan, jika ditinjau dari fungsi lisannya sejauh ini.

Dilihat dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 1998 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaga undang dimaksud, padahal penggunaan dan kondisi wilayah ini masih tetap dikenakan dalam perlakuan undang-polisi hutan. Namun disayangkan bahwa Lembaga semacam ini (kewangan) lebih didentikkan dengan jagawana atau laut suatu negeri/desa sangat dipahami oleh mereka.

Demikian juga dari aspek struktur administratif, lembaga kewangan ini tidak dikuti sebagaimana satu undang dimaksud, padahal pemerintahan adat, Lembaga kewangan Nomor: 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa. Padahal pranegkat desa sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang dilakukan salah satu unsur pemerintahan negeri.

Persemaianya apa yang dapat disumbangkan dari pemahaman tersebut mengakomodasi hukum adat atau pemahaman hukum pidana di Indonesia, jika usaha sistem hukum pidana saat kelautan di Maluku Tengah bagi Persemaianya apa yang dapat disumbangkan dari hukum yang hidup dalam masarakat sebagaimana hukum

tradisional bangsa.

masyarakat Maluku Tengah. Nilai-nilai tersebut dapat kat nilai tradisional yang merupakannya jika atau volkgeist hukum pidana adat kelayatan ini ditinjukahi oleh segerang-secara antropologi manusia sosioLOGI, sub sistem

struktur manusia kultur hukum.

pidana adat kelayatan ini memiliki komponen substansi, analisis dari komponen sistem hukum, sistem hukum dikatakan sebagai sub sistem hukum karena jika

kemajemukan sistem hukum di Indonesia.

Maluku Tengah merupakannya salah satu sub sistem hukum dari sistem hukum pidana adat kelayatan di kepulauan Lesser ditinjau dari eksistensi manusia perkembangannya, Sembagan dikenal sebagai dikenal dalam sub bab IJU bahwa

Indonesia.

Lesser Maluku Tengah bagi Pembaharuan Hukum Pidana di C. Sumbangan Sistem Hukum Pidana Adat Kelayatan di Kepulauan

pidana Indonesia.

bentuk ide/konsep/pemikiran dasar pembaharuan hukum Nasional sehingga dapat diketahui alasan-alasan sosiokultural dalam untuk dikaji berdasarkan ukuran nilai-nilai Indonesia berbagai sistem hukum pidana adat yang tersebut di menemukan kembali nilai-nilai yang terkandung di dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia saat ini adalah, yang mengakibatkan dapat disumbangkan bagi usaha

berlumpu pada usaha mencari identitas bangsa Indonesia. berlaskan di laukuan, karena itu membaharuan juga harus bahwa pembaharuan hukum pidana Indonesia memang sangat jikka disimak pendapatan di atas, dapat disimpulkan

ditutujan pada aspek normatifnya". Hidup di dalam masayarakat; jadi tidak semata-mata asas-asas dari hukum adat/kebiasaan/hukum yang sasarananya lebih ditutujan pada sistem nilai dan sasarananya Nasional. Dengan demikian (sistem hukum) nasional menjadi identitas masayarakat untuk kebudilan dikaji menjadi identitas hukum dan asas-asas hukum yang hidup dalam untuk menggali identitas sistem nilai (nilai) di Indonesia. Jadi lebih ditentukan pada upaya identitas nasional pada sistem hukum yang berlaku, identitas nasional-ketingeran untuk memberikan pada ketingeran masayarakat. Dengan kata lain, didasarkan di dalam bersumber dari karakter pidana asipirasi yang hidup yang berdasarkan di bantuan dari karakteristik nilai-nilai henadaknya di latar-belakang olah ide dasar, bahwa SHN di latar-belakang sebagainya itu dipahami dan dikaji, hidup dan sebagainya itu di pidana atau hukum yang "... perluinya hukum adat/kebiasaan atau hukum yang

pandangan Barda Nawawi Arifet, yakni: 79

Pemikiran demikian memang merupakan kesimpulan dari guna memberikan dasar dan alasan pembenaran. Pembaharuan hukum pidana di Indonesia patut dilakukan bahwa kajian terhadap hukum pidana adat bagaimana pandangan yang demikian, menjadi jelaslah mengembangkan bagaimana laut dan deerah pesisir di Maluku Tengah dipelakuan sebagai bagian dari kehidupan masyarakat adat di sana.

ditemukan melalui asas-asas hukumnya, yang antara Latin mengembangkan bagaimana laut dan deerah pesisir di mengebarakan bagaimana laut dan deerah pesisir di Maluku Tengah dipelakuan sebagai bagian dari kehidupan masyarakat adat di sana.

- 81) Soerjono Soekanto dan Sri Mardiyati, *Peneritian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat, Radjawali, Jakarta, 1985, hal. 72
- 80) Mochtar Kusumawardja, *Pemanfaatan Cita Hukum dan Asas-Asas Majalah Ilmu Hukum dan Pengembangan Masyarakat*, PADJADJARAN, Jilid XXII, Tahun 1995, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Padjadjaran, Bandung, 1995, hal. 7
- Hukum Nasional di Masa Kini dan Masa Yang Akan Datang, dalam Hukum Nasional di Masa Kini dan Masa Yang Akan Datang, dalam *Majalah Ilmu Hukum dan Pengembangan Masyarakat*, PADJADJARAN, Jilid XXII, Tahun 1995, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, dala

kehilangan kekuatan menikmatinya. 81

Tanpa asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum akan oleh pihak-pihak yang berwenang melakukannya kegiatan itu. memberntuk isi kaidah hukum yang dibentuk atau di rumuskan Elemen yang mengemukakan bahwa, asas-asas hukum tersebut kaidah hukum secara dinamis. Demikian juga dengan materiel atau sendi-sendi maupun arah bagaimana memberntuk isi berpendapat, bahwa adanya asas-asas hukum tersebut karena asas-asas atau berdasarkan dasar-dasar ini berpendapat, bahwa adanya asas-asas hukum tersebut bagaimana membahayakan hukum pidana amatlah penting.

Soerjono Soekanto dan Sri Mardiyati dalam hubungan Soerjono Soekanto dalam pidana matlah penting.

atau hukum yang hidup dalam masyarakat guna disambangkan Indonesia, maka penggalan terhadap asas-asas hukum adat Berkaitan dengan pembahayuan hukum pidana dunia modern.

adat yang masih berlaku dan relevan dengan kehidupan tanpa meninggalkan asas-asas hukum asli dan asas hukum diutamakan asas-asas yang wajar ditetapkan bangsa-bangsa sebagaimana dalam membangun hukum nasional kita, Mochtar Kusumawardja, di mana ditinjaukan bahwa "... Pandangan semacam ini pernah ditontonarkan oleh

83) Muladi (I), op. cit, hal. 3

82) Sudarto (III), op. cit., hal. 66 -68

asas hukum yang melandasi pembenarkan suatu peraturan  
hukum, untuk selanjutnya dicari dan ditemukan asas-  
serangkaian kegiatan inventarisasi peraturan-peraturan  
kajian normatif di sini diperlukan melalui  
normatif maupun empiris.

perlu dicari alasan akomodatifnya, baik menurut kajian  
maupun Muladi bagi pemaharuan hukum pidana Indonesia  
maka alasan sosiologis yang diketengahkan oleh Sudarto  
khususatmadja serta beberapa ahli hukum Latinnya di atas,  
menegakinya kembali hukum adat di Indonesia sebagaimana  
jika dikaitkan dengan kemungkinan mengalih dan  
adalah alasan-alasan adaptif. 83

politis, sosiologis maupun praktis, tidak kalah penting  
atas, Muladi juga menambahkan bahwa selain alasan  
Berrolak dari alasan yang dikemukakan Sudarto di  
maupun praktis. 82  
haruslah memperhatikan alasan-alasan politis, sosiologis  
Sudarto berpendapat bahwa pemaharuan hukum pidana  
akademiknya. Karena itu tidaklah mengherankan jika  
alasan pembenaran, teristimewa dari tindakan  
hukum pidana juga mendongeng beberapa ahli untuk mencari  
atau hukum yang hidup dalam masayarakat bagi pemaharuan  
Pemahasan mengenai penegakian terhadap hukum adat

Indonesia, Indonesia, 1984, hal. 65  
Lihat Roeslan Salih (II), Segi Latin Hukum Pidana, Ghalia  
diberi bentuk juri di sela-sela hukum yang komponen.  
terjadi hanya oleh karena kepadanya asas-asas hukum materiil  
84) Dikemukakan oleh Roeslan Salih, "Semua norma hukum yang berlaku

merupakan wujud ideal dari kebudayaan manusia yang  
Menurut Hermien Hediatti Koesswadi, "adat istiadat  
dari perilaku adat istiadat masyarakat setempat.  
dasar yang dimaksudkan di atas merupakan manifestasi  
Diktat akan sebagai asas hukum, karena isti piktiran  
haidup bersama.

berbagai awal oleh setiap orang guna kepentingan  
dan dipelihara serta dimanfaatkan secara baik dan  
daerah pesisir beserta segerala istinya dibaga, ditandungsi,  
beristikian hal-hal mengehati bagaimana alam (laut) dan  
keleautan di sini adalah, keseluruhan piktiran dasar yang  
Dimaksud dengan asas-asas hukum pidana adat  
kultural masyarakat di sana.

mengandung nilai-nilai sosiologis dan sosiologi  
dapati menemukan asas-asas hukum yang antara Latin  
kewangan di Kepulauan Lesser Maluku Tengah, diharapkan  
Terhadap inventarisasi peraturan hukum sasi dan  
terjadi di bawah daerah.

termasuk berbagai perlengkaran delik adat yang selama ini  
usaha pengumpulan berbagai data dan sumber hukum adat,  
hukum. 84 Sedangkan kajian empiris dibutuhkan melalui

- 87) Mochtar Kusumamadja, Dp. Citi, hal, 15  
 86) Bushar Muhammad, Asas-Asas Hukum Adat (Saatu Pengantara),  
 Pradnya Paramita, Jakarta, 1978, hal, 100
- 85) Hermien Hadjati Koesswadij (I), Beberapa Permasalahan Hukum dan Pembangunan Hukum, Hukum dan Pendidikan Hukum dan Banuan Hukum, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1980, hal. 54

Lembaga serba assasya kurang sesuai untuk  
 tidak dan berpikirnya. Hukum adat dan Lembaga  
 bagi Lingkungan terbatas yang homogen dalam cara  
 ... kerennanya hukum adat atas-assasya berlaku

Mochtar Kusumamadja, menegaskan: 87  
 sekelompok masyarakat sebagaiiman dijelaskan di atas,  
 dalam menjelaskan atas-atas hukum yang berlaku pada  
 hanya berlaku terbatas pada masyarakat setempat saja.

Lingkungan laut. Oleh karena itu, atas-atas hukumnya  
 berlaku yang berkatatan dengan pemerintahan fungsi  
 adat yang dinormatifkan ke dalam sistem hukum adalah  
 lainnya di Indonesia. Dikatakan untuk, karena berlaku  
 dibandingkan dengan sistem hukum pidana adat kelautan  
 pidana adat kelautan yang boleh dikatakan untuk,  
 Lease di Maluku Tengah 86 memiliki satu sistem hukum  
 Sebagai salah satu wilayah hukum adat, kepulauan  
 karera dan karaya mereka.

yang tidak dapat dipisahkan di dalam konteks cipta,  
 alam dan tradisi yang dimiliki sebagai satu kesatuan  
 ideal kedudukan mereka, yakni memperlakukan manusia,  
 Lease Maluku Tengah merupakan manifestasi dari wujud  
 APA yang dilakukannya masyarakat pesisir di kepulauan  
 bersifat abstrak". 85

hal. 36  
Hukum Pidana dan Kriminologi, Semarang, 3 - 15 Desember 1995,  
Konsel KUHP Baru, Makalah disampaikan pada Penataran Nasional  
gan Hidup, dalam Perkembangan Pokok Perikiran Dalam  
89) Roeslan Salih (III), **Hukum Pidana Dalam Pembangunan Lingkun-**

untuk itu Mochtar Kusumamadja, loc. cit.,  
yang merupakan penelitian dari fasilitas PancaSila. Lihat  
konsep demikian terkandung dalam UUD 1945 dan Mukadimahnya  
menyatakan kemampuan dasar yang menjaga bangsa. Asas-asas dan  
pengetahuan teknologi dan aspirasi kita sebagai bangsa yang  
politisi, bahwa kita perlukan pertahanan asas-asas yang merupakan  
politis, bahwa kita perlukan pertahanan asas-asas yang merupakan  
88) Menurut Mochtar Kusumamadja, sangatlah penting pula secara

kitanya harus memiliki terlebih dahulu aspek yang  
di dalam seluruh nafas pasal-pasalnya, namun sebaliknya  
pidana, sekali pun nilai-nilai Pancasila harus merasukti  
muladi juga berkomunitas, "dalam pembaharuan hukum  
Sejalan dengan pemikiran Roeslan Salih di atas,

negara adalah suatu sistem nilai.  
Pancasila yang mendasari kehidupan bangsa dan  
pembangunan hukum Indonesia.....  
merupakan Landasan bagi pembangunan dan  
negara serta konstitusinya, yang dengan bangsa dan  
Pancasila dan UUD 1945 sebagai fasilitas  
dipegang teguh bahwa kita telah menegaskan bahwa  
tidak perlu dibicarakannya lagi, tetapi harus selalu

Vakn: 89

Pandangan demikian ditengaskan juga oleh Roeslan Salih,  
Pancasila sebagai fasilitas Indonesia. 88  
darinya pembaharuan hukum pidana di Indonesia hanya  
sedangkan adapt diketengahkan bahwa Landasan filosofis  
Dalam menanggapi pandangan tersebut, maka secara  
nasional.

bisa membangun peranan dalam pembangunan hukum  
berarti bahwa hukum adat dan asas-asasnya  
umumnya kesan ini benar, namun hal tersebut tidak  
dan beraneka ragam dan heterogen itu, Walau pun pada  
masyarakat nasional yang sedang tumbuh dengan cepat

hukum pidana Indonesia, teristimewa implemennasinya bagi  
Tengah, untuk selanjutnya disumbangkan bagi pembaharuan  
dalam sistem hukum pidana adat keleautan di Maluku  
nili-nili yang terkandung pada asas-asas hukum di  
dikemukakan di atas, adapun bagaimana menemukan  
yang perlu dibahaskan sehubungan dengan apa yang  
tetapi sebagai persekutuan (kolektif).

Yakni bawa manusia dipandang bukan sebagai individual  
mengenai sifat komunal masyarakat tradisional,  
keterrantunan. Di samping itu diketahui pemikiran  
bagian dari alam dan karenanya mempunyai hubungan saling  
masyarakat tradisional, yaitu bawa manusia adapun  
sint seperiti, pemikiran mengenai pandangan kosmis  
Beberapa karakteristik yang dapat diketengahkan di  
pidana Indonesia.

harus mendominasi karakteristik pembaharuan hukum  
berintikan nili-nili, sikap dan pandangan masyarakat  
juga filosofis hukum asli bangsa Indonesia yang  
ini perlu dipahami secara mendasar, sebab bagaimanapun  
apa yang dikemukakan Roeslan Saleh maupun Muladi  
dikenakan".

seangkat strategis dalam struktur kodifikasi yang

- 93) Muladi (I), op. cit., hal. 7
- (S2) Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Diponegoro  
Kajian Hukum dan Sistem Peradilan Pidana, Program Magister  
Perbandingan Hukum Pidana Tahun 1996/1997 Program  
92) Ibid, hal. 98 atau Iihat Barda Nawawi Arifet (II), Bahas Kultiah  
Lihat Barda Nawawi Arifet (I), Loc. cit.  
(pidana) apa yang sepatutnya diberikan kepada orang itu.  
kan sesearang yang melakukannya perbutan itu; dan (c) sanusi  
seharusnya dipenuhi untuk mempersalahkannya/mempertangungjawab-  
butan. apa yang sepatutnya dipidana; (b) syarat apa yang  
tersebut merupakan masalah yang berakar dalam pidana  
dogmatis-normatifnya, ketiga masalah pokok hukum pidana  
91) Barda Nawawi Arifet menyebutkan bahwa dilihat dari sudut  
hubungan ini berkomentar: 93

pelempar darat hukum administratif. Muladi dalam  
kehidupan yang semakin kompleks, teristimewa sebagai  
latanya, mengintegrasikan nasionalisasi dibergabung  
pemanfaatan hukum pidana dibergabung hukum  
atas akan merupakan panduan dan arahan juga bagi  
yang hendak dibentuk dan ditemukan melalui pengetahuan di  
yang menarik bahwasannya hukum pidana nasional  
terhadap hukum pidana asing atau Ius Comperiandum. 92

seyogyanya atau Ius Constituentum dan; (c) perbandingan  
hukum pidana yang seharusnya atau sebaliknya atau yang  
Constituentum atau hukum pidana yang saat ini berlaku; (b)  
kajian terhadap: (a) hukum pidana positif atau Ius  
pertimbangan, karena selain itu masih juga diberlakukan  
pembaharuan hukum pidana Indonesia bukanlah satu-satunya  
Ditakuti bahwa kajian terhadap hukum adat bagi  
tiga persolan pokok dalam hukum pidana. 91

94) DIKUTIP dari Sahetapy (I), Mengkaji Kembari Makna Asas Legalitas: Satu Prolegomena, Orasi Ilmiah disampaikan pada Rapat Senat Luar Biasa Terbuka Universitas LUSTRA Maret Agustus, di Samarinda, Ketika memperingati LUSTRA Maret Belas

sehubungan dengan penggalan asas-asas hukum adat. Perbaikan yang mestinya dilakukan

itu ditanggapi tidak adil. Agar dapat sepenuhnya diberlakukan nasional daripada rakyatnya, (dan) menyatakan bahwa perbaikan pidana harus berlandaskan kehidupan tetap kitab dan permuasan mengenai perbaikan bernafaskan jika wasiational dalam asas-asas dasarnya, undang-undang hukum pidana tidak safa harsus agar dapat sepenuhnya diberlakukan nasional, satu kitab

Alting, bahwa: 94

demikian memang pernah dikonstater oleh Carpentier sistem dan struktur hukum pidana Indonesia. Pandangan budaya bangsa Indonesia haruslah sangat dominan dalam menyerahkan karakteristik bangsa Indonesia, dalam arti dibaharui adalah hukum pidana yang benar-benar Indonesia, yakni bawa hukum pidana yang hendak ideal yang tinggi dicapai dari pembaharuan hukum pidana apa yang diketengahkan tersebut merupakan pemikiran

melindungi nilai-nilai moral. Dalam tertiama untuk mempertahankan dan diarakan berikutnya untuk mendekatkan (fundamen) pendekatan yang bersifat tradisional (fundamental approach), maka fungsi hukum pidana akan selalu dalam ancangannya (approach). Apabila kita mengungkapkan dalam hal ini terhadai pergeseran (shift) di warai, mengingat kependidikan hukum yang ditandangi. Pidana dalam hal ini merupakan tuntutan sosial yang fungsi sosialisasi hukum pidana atau tegasnya sanksi norma yang berada di bidang hukum Latin. Kedudukan hukum pidana bersifat menujung penegakan misalnya hukum administrasi. Dalam hal semacam ini, bersifat komplementer terhadap bidang hukum Latin, Di sisi Latin ketertiban hukum pidana dapat

97) Roeslan Saleh (I), Loc. Citi,

96) Arif Sidharta (I), Op. Citi, hal, 122

95) Roeslan Saleh (I), Loc. Citi,

- undangan dalam keputusan-keputusan;  
2. Berisfat lebih umum daripada aturan perundangan  
sistem hukum;
- Yakni merupakan piktiran-piktiran dasar dalam  
1. Merupakan fundamen dari suatu sistem hukum,

Yakni: 97

padahipnya atas hukum itu memilih tiga citi,  
hukum. Oleh sebab itu, Roeslan Saleh menegaskan bahwa  
yang paleasing penting dalam pembenarkan suatu sistem  
dalam pampukan bahwa atas hukum sebenarnya merupakan hal  
jika dipahami penjelasan tersebut di atas, dapat

dilekannya.

tidak demikian halnya, maka atas hukum berada  
hukum itu berada di dalam sistem tersebut. Sejauh  
kaitdah hukum dari sistem hukum itu diwujudkan dalam  
sejauh nilai suatu atas hukum itu diwujudkan Postif, maka atas  
sejauh dapat direalisasikan dalam hukum sebagian  
perjuangan untuk diwujudkan, tetapi hanya sebagian  
atas hukum mengakabkan nilai yang harus kita  
tetapi sebagian lainnya tetap berada di luarinya.  
yang sebagian termasuk ke dalam sistem sendiri,  
atas-atas hukum mengakabkan sejenis sistem sendiri,

dapat sistem: 96

Menurut Arif Sidharta, dari definisi tersebut

"pengelawentahan". 95

keputusan-keputusan tersebut dapat dipiktirakan sebagai  
pengadilan, yang ketentuan-ketentuan khususnya dan  
aturan perundangan undangan dan keputusan-keputusan  
piktiran-piktiran dasar yang ada di dalam bentuk dan  
Menurut Paul Scochtern, "atas-atas hukum itu merupakan

98) Soerjono Soekanto dan Sri Mawardi, Op. Cit., hal. 76 atau Lihat pulsa Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Hukum dan Jurimeti, Ghali, Jakarta, 1988, hal. 20

Pada hukum adat yang dikenakan pada jaman pembangunan saat ini, maka peraturan kewangan pada jaman Hindia Belanda maupun hukum sasi dan teristimewa yang ditetapkan di dalam reglemen sasi dan pidana adat kelayutan di kepulauan Lause Maluku Tengah, jika penjelasan di atas dikaitkan dengan hukum

hukum dapat diliakukan secara langsung. Dalam hal ini penarikan asas-asas diketahui yang pentas atau yang mengenai perlakuan sasisi catatan atas desar Latar belakang pemikiran olah fungsiornasi adat yang mengadakan dokumentasi diliakukan kaidah-kaidah. Oleh karena didokumentasi berwujud hukum adat didokumentasi kaidah-hukumnya. Kaidah hukum itulah dicari asas-asas hukumnya. Padahal hukum adat tercatat, maka yang lastinya dicatat adalah perlakuan teratur dalam bidang hukum tertentu. Dalam hal ini, maka penelitian berlebih pada hukum adat yang dikenakan oleh Soerjono Soekanto bahwasannya dicatat adat kaidah-hukum adat yang adat tercatat atau karena merupakannya penelitian kepustakaan, sebagaimana dalam hukum adat, dinyatakan oleh Soerjono Soekanto bahwa

#### dijelaskan: 98

hukum adat yang didokumentasi. Selanjutnya maka yang dinamikasi adalah hukum adat tercatat atau karena merupakannya penelitian kepustakaan, sebagaimana dalam hukum adat, dinyatakan oleh Soerjono Soekanto bahwa

Khususnya mengenai penelitian terhadap asas-asas hukum itu. Berdasarkan crit-crit ini dapat dikatakan bahwa asas-asas hukum adalih piktiran-piktiran dasar yang sebagaimana aturan-aturan hukum memberntuk fundamen, tetapi tidak keseluruhananya masuk ke dalam sistem

#### Selanjutnya dijelaskan:

YANG dibelakangi, dari diliuar sistem hukum itu, tetapi mempunyai pengaruh terhadap sistem hukum tersebut. 3. Sebagaimana dasar dari sistem hukum, dan ada juga

Asas salting mengehormati merupakam asas Yane beristikam sikitap, pandangan dan harapan untuk hidup saling berdampingan satu dengan Latinnya secara damai di dalam suatu negeritidesa sajia, tetapi berlaku juga bagi kelompok masyarakat yang bersal darit luar. Contoh konkritisnya, jika terjadi suatu pelanggaran di mana pelakuanya berpasal dari luar (orange luar desa) maka proses penyelisianya harus melibatkan petugas adat dari negeritidesa asal pelanggar/pelaku.

Kesepakatan reaksi adat atas pelanggaran ini dibicarakan antara kedua petugas adat. Ini dimaksudkan agar tidak mengakibatkan tindakan balas dendam dikemudian hari, jika ternyata pelanggar/pelaku diberi sanksi oleh petugas adat di mana pelanggaran itu dilakukan.

Pelanggaran adat ini disebut laka oleh kaum Selatin itu, dikutatirkan bahwa jika kasus

7. Asas Ganti kerugian.

6. Asas penggunaan walaupun

5. Asas pengelolaan lingkungan

#### 4. Asas per Lindungan;

### 3. Asas keberسامانی

## 2. Asas non monopolisti:

### I. Assess Salting management

antarctic Latin:

אקס-אקס נוק

assas-assas hukum yang dapat digunakan ditemuakan meliputi

(polisi), perosolananya tidak akan tuntas mengingat yang berpasangkutuan sejauh tidak mempunyai wewenang terhadap pelaksaan adat istiadat, ia juga tidak memahami adat jikka memang ditquthukan pihak aparat hukum dalam hal ini pihak kepolisian, maka kasus ini baru dapat diserahkan setelah mendengar hasil rapat Badan Santri Negeri dan persetujuan kepala adat.

Istiadat masayarakat setempat secara pasti.

Jikka memang ditquthukan pihak aparat hukum dalam hal ini pihak kepolisian, maka kasus ini baru dapat berlaksanaan adat istiadat, ia juga tidak memahami adat istiadat masayarakat setempat secara pasti.

Negeri dan persetujuan kepala adat.

Assas salin mengehormati ini merupakan ciri khas Maluku. Tengah assas ini ditemukan dalam bentuk kegiatan dilakukan oleh orang luar desa. Kegiatan ini memang pengelelahan sumberdaya alam laut dan pestisir, yang merupakan teknologi asal seseorang di dalam fungsi sosialnya tidak semata-mata negerি/desa dalam fungsi sosialnya tidak semata-mata kepala Adat. Jadi intinya bahwa hak milik komunal dapat dimanfaatkan oleh masayarakat desa sejauh tetapi sepanjang laut tidak dimanfaatkan oleh masayarakat desa.

Dapat juga digunakan oleh masayarakat desa sejauh tetapi dapat dimanfaatkan oleh masayarakat desa sejauh tetapi berpasangkutuan sejauh hak mengetahui laut dan lingkungan

guna mendukung pelaksanaan asas ini, setiap orang atau mereka yang berkeinginan untuk menyewa labuhan atau perairan negerinya harus mendapat ijin. Maknanya, agar penge洛la dapat diminta pertanggungjawaban jika ternyata perairan tersebut diambil tanpa izin.

Yang akan datang.

Dengaan asas ini dimaksudkan agar setiap peraihan milik negerि/desa dimanfaatkan secara baik untuk kepentingan bersama, teristimewa bagi kehidupan generasi

negeri/desa atau orang luar.

Bentuk kegiatan ini oleh masyarakat di kepulauan Maluku Tengah diketahui dengan “sewa labuhan”. Jadi dengean modal yang ada, pengelola dapat menyewa laut (dalam batas-batas hak ulayat) untuk melakukannya aktivitas dalam kelautananya. Pengelola dapat berdasarkan darinya

4. Dengan waktunya/musim penangkapan yang ditentukan.

untuk ditangkap/ditambil;

3. Jenis dan ukuran penanganan yang tidak dipertimbangkan;

2. *Umlah penangkapan yang tidak boleh memelibati batas*

Linggruengan dan sumberdaya laut lainnya;

1. Penggunaan alat penangkap yang tidak merusak metaplastik

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3037233/>

merupakan pengetahuan dari hak rakyat. Oleh sebab itu,

12888

2. Adanya kegiatan pengelolaan dan pelitestarian guna  
distribut maupun cara Latin yang diterrima masyarakat;  
secaranya beresama, baik melalui aturan-aturan yang  
1. Adanya usaha untuk melindungi laut dan daerah pesisir  
daalam bentuk-bentuk:

Tanggungjawab bersama ini kemudian diwujudkan ke  
menimbukan berbagai senjeketa.  
di berikan hak untuk mengatur pengunaannya, agar tidak  
negerti/desa. Pemerintah negerti/desa dalam hal ini hanya  
merupakan milik dan tanggungjawab dari setiap anak  
pandangan bahwa welayah pertanaman laut suatu negerti/desa  
Asas perlindungan, aesa perlindungan berintikan  
manfaat dari rasa saling memilih antara sesama.

dan saling membagi kepunyaan milik bersama merupakan  
secaranya bersama. Dengan kata Latin, hidup saling memberi  
yang berkat tan denegan hak komunal harus ditempati  
dirinya sebagai orang asing. Karen itu sejala hal  
bahwa tanpa orang Latin sesorang akan menganggap  
menutamakan perasaan milik bersama. Di sini diaku  
komunal masyarakat adat, yakni sifat yang lebih  
Asas ini sebenarnya merupakan cerminan dari sifat  
meningkat laut dan daerah pesisir merupakan hak bersama.  
laut dan daerah pesisir secaranya prihati/tidividu,  
hidupnya. Asas ini tidak menghendaki adanya pengunaan  
menimati laut dan daerah pesisir bagi kepentingan  
ini berintikan hak dari setiap anak negerti/desa untuk  
Latin halnya dengan asas kebersamaan, di mana aesa

menurut para tokoh adat dan masyarakat bahwa seringkali kapal yang terdapat pusat kegiatan perikanan tradisionil. Sedangkan laut yang dibatasi kedalaman 10 mtr; dan (b) Dari perairan mengunkakan alat tangkap bagan adalah: (a) Dari perairan menurut SK Meteri No. 609/KPTS/UM/1976, jin usaha perikanan denurut antara masyarakat dengan pemilik bagan/sero. Padahal kontlik umpan penangkapan. Demikian juga seringkali timbul konflik semenantara di sisi untuk mengambil ikan kecil guna dijadikan kapal nelayan kecil wasuk ke wilayah laut pertanian negeri yang 99) Menurut para tokoh adat dan masyarakat bahwa seringkali kapal-

dan juga bagian dari manusia tidak boleh ditinggu atau kepentingan agar laut yang merupakan bagian dari alam konsep pemikiran sederhana ini didasarkan pada menjelaskan mau pun memanfaatkannya.

Pesisterinya, baik dalam arti menjaga, mengolah, (penduduk desa) diwajibkan melindungi laut dan daerah ulayat atau hak pertanian negeri, setiap anak negeri suatu negeri/desa yang ada di Maluku Tengah. Sebagai hak laut dalam batas-batas tertentu merupakan hak ulayat fungsi lingkungan laut didasarkan pada pemikiran bahwa tinjakan untuk melakukannya perlindungan terhadap penyelesaian perikanan nelayan tradisionil. 99

dihindari berbagai konflik kepentingan antara kepastian berusaha menjadikan terjamin di sampit dapat memang sebagai masarakat nelayan tradisionil, assas ini sumberdaya laut menjadikan terjamin.

3. Adanya tata cara pemantauan laut secara teratur dan menaga fungsi dan daya dukung lingkungan; serta tidak bersifat merusak, sehingga kelestarian

Cit., hal 80  
100) Laporan Hasil Penelitian Hak Adat Kelayatan di Maluku, Op.

Pembelian dari Jeluhur, sehingga terjadi:  
memelihara hubungan dengan alam yang dipercaya sebagai  
Maluku Tengah senantiasa berupaya untuk menjaga,  
Berdasarkan asas ini, masyarakat di kepulauan Lease  
tradisi.

Dalam pemikiran tradisional, masyarakat menggap  
bahwa usaha pengelolaan sumber daya laut merupakan  
wujud konkret dari pengelolaan manusia akan alam dan  
masyarakat.

Jika dalam lisits ini hukum sasi, sebenarnya asas  
ini dapat ditumpati dalam bagian pendahuluan Reglemen  
Sasi Negeri Paperu Tahun 1915 - 1922. Jadi dengan  
pengelolaan sumber daya alam laut, akan tercipta  
keserasian, kesimbangan dan keselarasan kemanfaatan daya  
dulkunig Lingkungan sehingga dengan kemampuan tersebut,  
akian dapat dilanjutkan pembangunan bagi keséjahteraan

Tengah. 100  
ditemukan di dalam hukum pidana adat kelayatan di Maluku  
Undang Nomor: 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, juga  
1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-  
selatin ditemukan di dalam Undang-Undang Nomor: 23 Tahun  
Khususnya mengenai asas pengelolaan, asas ini  
fungsi ekonomi, sosial, budaya juga ikut tergantung.  
diatasakan, sebab apabila fungsi laut diagenggu maka

Beberapa contoh kasus pelanggaran dekrit yang menimbulkan sengketa antara negerti/desa, seperi tipe pelanggaran ikatan dengan mengeunakannya bahan pelledak atau bahan kimia atau meracuni ikatan dengan racun dari akar kayu di wilayah laut yang disengketakan. Padahal dalam ini, pelanggar beralibi bahwa mereka melakukannya tanngkapan

memenuhi kebutuhan hidup. Implementasi asas ini diangap penting bagi masyarakat sebab selain merupakannya hak kepemilikan bersama, Pengaturan yang jelas mengeñati batas-batas wílayah peraliran laut suatu negerि/desa perlu dilakukan mengingat seringkali timbul senegara batas-wílayah peraliran laut antar negerি/desa tetangga.

daLam batas-batas tertentu. Selama ini dikarui bahwa desa-desa adat umumnya memiliki hak ulayat atas tanah. Namun di Maluku Tengah khususnya, dan juga Maluku Pada umumnya masih dikenal hak ulayat atas Laut atau disebut petuanan Laut. Di daLam Wilayah hak ulayat laut ini masyarakat dapat melakukannya berbagai aktivitas kelayatan mereka guna

dem† kesejahteraan anak neger†/desa.  
Asas penguasaan wilayah, asas ini berintikan  
adanya penguasaan wilayah laut oleh suatu neger†/desa

1. Keselelarasan hubungan antara manusia dan alam;
2. Terkenalinya pemantauan suatu daya laut secara biologis; dan
3. Terlaksananya pembangunan yang berwawasan lingkungan

sejumlah ungg ini memang berulasan dilakukan, sebab Adat dan Kewang sebagai petugas Lingkungan. Pemasyarakatan Badan Santri Negeri bersama-sama Raja sebagai kepala membayar sejumlah ungg yang ditentukan sebelumnya oleh Tindakan ganti kerugian dilakukan dengan cara reaksi adat sebagai akibat dari adanya pelanggaran. Mengembalikan kesempangan yang terganggu dalam bentuk sampiing itu, manfaat ditерapkanya asas ini untuk tidak akan mematuhi lagi aturan hukum basi. Di dan deerah pesisir mengadu rusak, bahkan masyarakat jika asas ini tidak dilaksanakan maka dikuatirkan laut dasar diadakanya perlindungan terhadap laut. Maknanya, Mengenai asas ganti kerugian, asas ini merupakan daerah tanjung. 101

Garis lurus pada titik terluar dengan tubir didepan dua berdasarkan garis tanjung, ditandai dengan penarikan Sedangkan penetuan batas wilayah laut suatu negeri/desa tidak kelihatan lagi, atau yang disebut dengan tubir. antara batas air putih dan hitam, di mana dasar laut wilayah laut akan berakhiri sampai dengan pertemuan yang dianut dalam masyarakat, yakni bahwa pada suatu negeri/desa di Maluku Tengah didasarkan pada pola umum penetuan batas wilayah pertuanan laut suatu diluar wilayah negeri/desa yang disengketakan.

alam (Laut) -- serta;

hingga hubungan kepercayaan antara manusia dan  
1. Pemujaan kembalinya kesetimbangan yang terganggu --  
berlumpuh pada dua hal, yakni:  
sebagai manifesasi dari adanya reaksi adat memang  
DaLam kaitan itu, maka tindakan genti kerugian  
dapat memberikan ketenangan dan kedamaian hidup.  
terganggu hubungannya dengan alam, yang dipercaya  
dan lingkungan sekitarnya membuat masyarakat mengadati  
antara manusia dengan laut. Jadi dengan dirusakan laut  
bersifat imitatif, yakni terganggunya kesetimbangan  
yang dikehendaki didasarkan pada adanya kerugian yang  
atas dapat dibenarkan, meningkat tindakan genti kerugian  
selama ini, maka apa yang dikemukakan oleh Ter Haar di  
pidana adat kelautan di kepulauan Lese Maluku Tengah  
jika dikaitkan dengan praktik penegakan hukum

kesetimbangan (evenwichtsverstoring).  
kembalinya, sedang yang kedua mengejai gangguan  
perburuan tuai, yang pertama itu memulihkan  
magnetisch - sangat karibnya dengan pemasyarakat untuk  
bilah yang dilenggar itu objek daripada hambatan  
seluruhnya. Makanya dari itu pemasyarakat dilitik itu -  
terlenggar saja, melainkan juga masyarakat  
itu akan melihatkan tidak hanya objek yang  
umat manusia. Gangguan tetap daripada kesetimbangan  
kesetimbangan mana tergantung kebahagian manusia dan  
barang tentu saban-saban harus ditentukan; dari  
kosmisch yang dalam masyarakat yang hidup sudah  
linggen) itu termasuk tuugas untuk membajikkan  
pembayar-an-pembayar-an pembayar-an (delictusbetan

menurut Ter Haar: 102

Kepentingan Yang Berwawasan Pancasila sebagai beradab, Islam yang dinamakan Asas Perimbangan perkelembangan internasional yang diakui oleh masayarakat konsistensi manusia, alam dan tradisi bangsa mau pun orientasi tidak dapat lepas dari ideologi nasional, Mualadi juga menjelaskan, "... dalam kerangka ini, Sama halnya dengan Baroda Nawawi Arifet di atas, asas-asas dan norma hukum pidana positif nasional. Yaitu Pancasila dapat kirananya diangkat menjadi setelah dikaji dan dituliskan oleh nirlai-nilai nasional, Daripada berbagaimana asas dan norma itu lahir, pidana yang terkandung di dalam hukum yang hukum berbagaimana sesamaan asas-asas dan norma-norma hukum positif nasional. Yang pertama adalah hakim adil yang mengakat bersiktu sajalah yang adat pidananya menjadikan Mengalih hukum pidana yang hidup tidak berarti Nawawi Arifet, yakni bahwa: 103  
diperhatikan dan dipahami secara telas pemikiran Baroda dalam pembaharuan hukum pidana, mengikuti perlu untuk menyumbangkan asas-asas hukum adat ini ke Indonesia.

Untuk menyerahkan asas-asas hukum adat ini ke Jika dipahami kembali apa yang dikenakan sebelumnya, maka menarik untuk diketengahkan sehubungan dengan penemuan asas-asas hukum di atas adalah bagaimana sebelumnya, makanya sebaiknya segera dilakukan kerugian yang sebanding dengan akibat yang terjadi.

terjadi kemudian, dalam bentuk pembayaran ganti 2. Mengakhirkan kesetimbangan yang mengikuti akan

untuk menyumbangkan asas-asas hukum adat ini ke Indonesia. Untuk membaharuan hukum pidana, mengikuti perlu diperhatikan dan dipahami secara telas pemikiran Baroda mengakat bersiktu sajalah yang adat pidananya menjadikan Mengalih hukum pidana yang hidup tidak berarti Nawawi Arifet, yakni bahwa: 103  
diperhatikan dan dipahami secara telas pemikiran Baroda dalam pembaharuan hukum pidana, mengikuti perlu untuk menyumbangkan asas-asas hukum adat ini ke Jika dipahami kembali apa yang dikenakan sebelumnya, maka menarik untuk diketengahkan sehubungan dengan penemuan asas-asas hukum di atas adalah bagaimana sebelumnya, makanya sebaiknya segera dilakukan kerugian yang sebanding dengan dengan akibat yang terjadi.

terjadi kemudian, dalam bentuk pembayaran ganti 2. Mengakhirkan kesetimbangan yang mengikuti akan

104) Muliadi (II), Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan  
Pidana, Badan Penelitian Universitas Diponegoro, Semarang,  
1997, hal. 143

9. Asas-asas hukum berkedudukan relatif otonomi  
dan melandasi fungsi pengendalian masayarakat,

8. Artikulasii dan pembabaran asas-asas hukum  
tergantung dari kondisi-kondisi sosial,  
sehingga bersifat open-ended, multi-inter-  
pretative dalam Gessellschaftsbedeutung dan bukananya  
beresifat absolut sepeerti pandangan yang  
tradisional.

7. Asas hukum tidak bersifat transendental atau  
melampaui alam kenyataan yang dapat disaksikan  
oleh pancaindranya;

6. Asas hukum ditpositifikan baik dalam perundangan-  
undangan maupun yurisprudensi;

5. Asas hukum merupakan sesuatu yang ditatati oleh  
orang-orang, apabila mereka ikut berkerja dalam  
mewujudkan undang-undang;

4. Asas hukum dapat diketemukan dengan menuntukan  
hal-hal sama dari peraturan yang berjauhan setu-  
nya sama Latin;

3. Asas hukum merupakan fikiran-fikiran yang  
memperbaik arah/pimpinan yang menjadikan dasar kepada  
tata hukum yang ada;

2. Asas-asas hukum merupakan ungkapan-ungkapan  
yang sangat umum sihatnya, yang bertumpu  
pada perasaan, yang hidup di setiap orang;

1. Asas-asas hukum merupakan tendens-tendens yang  
secara langsung dan jelas menunjukkan  
kesadaran atau keyakinan kesusilaan kita, yang  
dituntut oleh rasa susila dan berdasarkan  
kebiasaan atau keyakinan kesusilaan kita, yang

#### Prinsip-prinsip: 104

Pengetahuan asas hakim Nasional (AHPN)..  
Selanjutnya dikatakan, di sini lah letak pentingnya  
nilai-nilai dan asas-asas hukum, yang dari perlakuan  
pandangan pakar diidentifikasi sebagai menandung

di masa datang adalah kedudukan dan status manusia perlu mendapat perlindungan dalam hukum pidana Indonesia. Dalam pemikiran demikian, maka pertama-tama yang sesama manusia (masyarakat), alam maupun lingkungannya. Pada akhirnya setiap aktivitas, baik hubungan dengan aktifitas budaya sasi laut. Di sini manusia merupakan usaha untuk menikmati manusia, alam dan tradisi di dalam sebab yang dimaksudkan dengan "perlindungan" adalah, ditemuikan dalam setiap sistem hukum adat di Indonesia. Pidana adat kelayutan merupakan karakteristik yang Asas melindungi sebagaimana ditemuikan dalam hukum selama ini.

sebagaimana yang diketahui dalam kehidupan bermasayarakat mengandung kesamaan dengan nilai-nilai Pancasila Asas-asas hukum yang disebutkan ini setidaknya kesesimbangan; dan (c) asas gantri keruangan. tersebut, adalah: (a) asas perlindungan; (b) asas pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Ketiga asas hukum tersebut Maluku Tengah di atas, setidaknya dapat ditarik Lebar. Maluku Tengah di atas, setidaknya dapat ditarik dalam sistem hukum pidana adat kelayutan di kepulauan jika dikaitkan dengan penemuan asas-asas hukum untuk mengaturnya dalam hukum positif.

11. Asas hukum berkedudukan Lembih tinggi dari undang-undang dan definisi-pedabat resmi (pengusa), sehingga tidak merupakan keharusan pembenarkannya dalam penempatan pelaksanaan hukum; 10. Asas hukum merupakannya Legitimasi dalam prosedur penyelenggaraan ketertiban dan penegulangan kejahatan;

- 108) Soepomo (II), Hubungan Individual dan Masyarakat dalam Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978, hal. 10
- 107) Soepomo (I), Op. cit., hal. 111
- 106) Bara Nawawi Arifet (I), Op. cit., hal. 100
- 105) Sudarto (II), Op. cit., hal. 15

Jika dilihat dari padangan hukum adat atau hukum individual banget keuntungan dan semata-mata hanya negatif bukan sendiri, manusia sama sekali sebagai hakim dan orang sesorang di dalam masyarakat. Ditegaskannya oleh

Soepomo: 108

orang sesorang tradisional Indonesia mengenai kedudukan aliran pikiran tradisional Indonesia mengenai liberalisme dan mengemukakan adanya perbedaan besar yang teradaptasi antara Darji perspektif hukum adat, Soepomo 107 juga individualism, liberalism, dan individual rights. 106 tinggi hukum di Indonesia lebih menonjolkan paham yang saat ini datarikan kepada mahasiswa di perguruan Nasawi Arifet, "bahwa asas-asas dasar hukum pidana liberal kapitalis". 105 Bahkan ditegaskan oleh Bara nurut belum, "WS merupakan hasil dari masa pemikiran demikian juga dikuti oleh Sudarto.

Filosofis kebersamaan atau kolektivisme. dasar pemikiran individualists, dan bukan berdasarkan Belanda, yakni yang dibuat berdasarkan filosofis berlaku merupakannya peninggalan dari pemerintahan kolonial berdasan, karena disadari bahwa KUHP yang saat ini

Memahati pikiran Soepomo di atas, adaptasi simpulkan bahwa asas perlindungan sebagaimana ditemukan dalam sistem hukum pidana adat kelayutan di Maluku Tengah kiranya perlu mendapat perhatian dalam pembaharuan hukum pidana di masa datang. Pemikiran ini berdasan, karena konsep manusia yang dimaknai dalam arti adalah manusia dalam arti manusia dan manusia dalam arti komunitas. Deman katanya Latin, selama manusia itu terikat dengan kekutatan

masyarakat, Sopomo selanjutnya mengomentari: 109  
dalam hubungananya dengan kedudukan individual dalam  
masyarakat.

kan sebagai bagian dari kehidupan mereka. adat istiadat yang hingga kini masih banyak dipertahankan di Indonesia banyak dikenal melalui berbagai tradisi Hubungan timbal balik ini di dalam masyarakat adat manfaat kehidupan bagi bagi umat manusia. akar berfungsi dengan baik, dan tidak akan memberikan apa-apa. Demikian sebaliknya tanpa manusia, alam tidak mau pun rohani. Tanpa alam, manusia tidak dapat berbuat dari kekutatan-kekutatan alam disekitarinya, baik jasmani DenGAN kata Latin, manusia memang hidup dan bergerantung masing dalam hubungan keterkaitannya secara hakiki. tradisi bangsa perlu dilihat dari fungsi masing-masing dan menjelaskan dan membahas konsep manusia, alam dan logis-akademis. Hal ini berdasarkan, karena dalam Muladi, 110 perlu mendapat dukungan pemikiran secara manusia, alam dan tradisi bangsa sebagaimana dikemukakan pemikiran mengenai pangkal tolak pembaharuan dari konsep Berkaitan dengan pembaharuan hukum pidana, maka teristimewa mereka yang masih hidup didorong terpencil. karakteristik dari sebagian masyarakat Indonesia, secara bersama dengan manusia Latinnya. Ini merupakan alam, manusia juga merupakannya makhluk sosijal yang hidup

Bebberapa Putusan Pengadilan Negeri di Bali, seperi  
Putusan Pengadilan Negeri Karangasem No. 64/Crim/1945  
demikian pulsa putusan Pengadilan Negeri Gianyar No.  
11/Pid/1972, serta beberapa putusan Pengadilan di bera-  
bagai daerah di Indonesia, juga memperlihatkan bahwa  
ternyata manusia tidak dilihat secara individual, tetapi  
justru sebagai persekutuan dengan manusia Latin dalam  
ariti komunal. Bahkan dalam fungsi tertentu, manusia juga  
bagian dari alam dalam arti magisch. 111

Berdasarakan kenyataan ini lalu, maka hukum pidana  
Indonesia yang hendak dibangun di masa datang harus  
berlumpu pada kondisi manusia Indonesia dalam arti  
yang sebenarnya, yakni memiliki ketekratikan dengan  
masyarakat adat, konsep kesalahan dalam pertanggung-  
jawaban pidana yang dikebal dalam hukum pidana positif  
sebat ini hanya bertumpu pada orang atau individu. Hal  
ini tentu merupakan pandangan dan pemikiran yang  
bersifat individualis sebagaimana diketahui di dalam  
masyarakat barat. Dalam pembaharuan hukum pidana  
Indonesia saat ini, konsep demikian perlu diupayakan

113) Ibid, hal. 26

1989, hal. 22

112) Hilmian Hadikusuma (I), Hukum Pidana Adat, Alumni, Bandung,

memaneg merupakam bagian dari alam. Oleh sebab itu, karena jika ditinjau dari pandangan kosmis, manusia terhadap alam. Masalah ini perlu mendadati perhatian, hukum pidana Indonesia mendatang adalah, perlindunganan aspek Latin dari masalah asas perlindunganan dalam hak asasi.

hal. 113

atau raja. Van Vallenhooven menyebut hak ini sebagai meminta perlindungan pada kepala adat, penghulu agama dilindungi dari ancaman hukuman satu pihak, apabila dia perlindungananya adalah jika seorang yang bersalah dapat segera Sumsel, Sumba dan Bali. Jadi inti sistem hukum pidana adat dibedapada derah di Indonesia, anggota masyarakat namanya pulah terlihat pada beberapa konsep mengenai perlindungan manusia sebagaimana pendekta".

112

tanggungjawab dan mengantikarugian pada keluaraga ditemukan, kampong yang bersangkutan harus bermayatnya terburu, maka disemutara pembumuhnya belum sesorang mati terbunuh dan terdapat di satu kampong Hilmian Hadikusuma memberikan contoh, "jika ada tanggungjawab kolektif,

semata-mata bertumpu pada individual, tetapi juga meliputi karena kesalahan dalam masyarakat adat Indonesia tidak

116) fawab, dan tidak harus diurusakkannya.

Untuk mengatasinya hal dimaksa, maka perlindungan

terhadap alam dapat meliputi:

1. Perlindungan melalui hukum sasi, baik yang dikental

pemerintahan Hindia Belanda, maupun peraturan hukum

melalui regelmen sasi dan kewangan yang dikental sejak

2. Perlindungan melalui kekuatan-kekuatan yang bersifat

sasi dan kewangan yang dikental kemudian;

supra-natural, seperti menghadirkannya roh-roh leluhur

dengan upacara adat.

Perlindungan terhadap alam yang dikental dalam hukum  
piada ada t kelautan antara Latin meliputi, tanah, pasir,  
batu-batu, karang, sungai, laut, pepohonan, dan  
berbagai jenis ikan serta biota laut lainnya. Keter-  
karena dari pertemuan internasional para pakaar tentang  
pengeunaan sanusi pidana untuk perlindungan Lingkungan  
secara Internasional, nasional maupun regional di  
Porlant, Oregon, Amerika Serikat tanggal 19 - 23 Maret

itu, Lokoilo (II), op. cit., hal. 7  
kehidupan masyarakat adat dan lingkungannya. Lihat untuk  
lihara dengan baik, bisa tidak akan membawa bencana bagi  
dan alam laut adalah perempuan. Kedua-duanya harus dipert-  
dan laut) dapat dipersonifikasi. Alam darat adalah telak, dan  
di Maluku Tengah, masyarakatnya menganggap bahwa alam (darat

19 - 23 Maret 1994.  
Nasional dan Regional di Portland, Oregon, Amerika Serikat,  
pidana untuk perlindungan lingkungan secara Internasional,  
117) Pertemuan Internasional Para Pakar mengenai penggunaan sanksi

alam itu baru dikatakan rusak, jika manusia menganggap  
dilisahkan dari kepentingan manusia. Dengan kata Latin,  
Indonesia, maka konsep tentang "alam" tidak dapat  
Dalam kaitannya dengan pemahaman hukum pidana di  
diharagai sebagai memberikan perlindungan.

kepercayaan/perhatian terhadap apa yang selama ini  
padaharusnya  
immaternal juga merupakan hal yang turut berpengaruh  
ditimbukan, seperti rusaknya sumberdaya alam, kerugian  
maka selain kerugian yang bersifat material yang  
melakukan pelanggaran terhadapaturan hukum sasi,  
banyak memberikan manfaat. Jika laut ditengah,  
laut merupakan lingkungan kehidupan manusia yang  
masarakat adat di perluan Lasse Maluku Tengah, alam  
Penitinya perlindungan terhadap laut karena bagai

lingkungan.  
seharusnya tidak menghambat perlindungan  
datang, kekurangan sumberdaya dan kemiskinan  
yang tidak akan merintangi generasi yang akan  
berkesinambungan agar mempertahankan kesetimbangan  
darit suatu pembangunan sumberdaya alam yang  
perlindungan lingkungan merupakan bagian integral  
keduanya dan yang beraksasi dengannya.  
meliputi lingkungan alam dan lingkungan budaya  
tanah, flora dan fauna. Dengan kata lain itu  
kesehatan manusia, media seperti air, udara dan  
konsep lingkungan seharusnya meliputi keamanan dan

1994 lalu, antara Latin disimpulkan bahwa: 117

sepereti demikian, di dalam proses pemerkasaan perkara, yang bersangkutan. Jika ada pengadilan menghadapi kasus dari Lembaga/tokoh adat yang dikutu oleh masyarakat adat kedua hal di atas ini memang merupakan kewenangan LembaGa/tokoh adat dimaksud.

2. Besaranya bentuk kerugian hanya dapat ditentukan oleh immaterril:

yang dilakukannya itu, berisifat materiil maupun bahwa memang akibat yang ditimbulkan dari perbuatan 1. Perlunya pembuktian dari LembaGa/tokoh adat setempat mendasar yang perlu dipertahankan, yakni:

Untuk menjawab hal tersebut, terdapat dua hal alam.

yang akibatkan oleh pelanggaran terhadap perlindungan tindakan bentuk kerugian yang berisifat immateriil, yakni akibat kerugian yang timbul di atas adalah bagaimana kah yang menarik untuk dibahas dalam kaitannya dengan keramat.

Pohon atau tempat-tempat tertentu yang masih diangap dan umumnya yang menjadikan objek pemujian adalah batu, terlihat melalui kegiatan pemujian peda leluur mereka, dalam alam. Pada masyarakat tertentu, hal seperiti ini tidak diambil secara bersama, dan tidak untuk kepentingan hidup secara bersama, dan tidak untuk kepentingan

tidak dapat berfungsi lagi untuk memenuhi kepentingan

berkaitan dengan putusan yang akan dijatuhkan oleh keterranigan yang didengar ini penting, karena masayarakat adat yang bersangkutan.

tersebut telah diangap melanggar nilai-nilai dalam dilakukannya. Dengan kata lain, apakah pelanggaran delik keterranigan sehubungan dengan pelanggaran delik yang hakim berkwasikan memanggil tokoh adat untuk didengar selanjutnya dalam pemerkasaan ditinjukat penegadilan, diserahkan pada Lembaea penegak hukum yang berkompeten.

sepertinya undangan, maka kewenangan pemerkasaan delik undangan, maka ketempat. Akhir tetapi jika pelanggaran berkaitan dengan kejadian pemerkasaan berada pada Lembaea adat jika pelanggaran delik adat berdiri sendiri, maka pesisir dan kegiatan konservasi sumber daya pesisir.

laut juga undangan-lainnya yang berkaitan dengan laut pada tahun 1998 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, atau 23 Tahun 1985 tentang Perikanan atau Undangan-Undangan Nomor: 9 pelanggaran terhadap substansi Undangan Undangan Nomor: 9 ditunjukkan dengan delik undangan. Contohnya, yang dilanggar dapat berdiri sendiri, tetapi juga dapat dalam perimbangan masayarakat saat ini, delik dapat yang dirugikan.

baik oleh pelaku/pelanggar delik dapat maupun masayarakat penyatahan pidana oleh Lembaea pengadilan tidak dibantah delik adat yang dilanggar. Ini dimaksudkan agar Lembaea/tokoh dapat perlakukan keterraniganya menegentik.

pekerjaan delik adat setidaknya harus pulang  
jelang satuan putusan Pengadilan yang diakibatkan oleh  
masyarakat. Pandangan demikian sangat akomodatif, karena  
nialai keadilan dari kerugian moral yang dialami  
pekerjaan hukum yang terjadi, masih pulang dibutuhkan  
penitigan, sebab selain memberikan kewastilan hukum aktif  
Apakah yang diperlukan Hermien Hadiatti Koesswadi

putusan Pengadilan Negri? hukuman lain di sampai yang dibatuhkan oleh  
terdakwa masyarakat sendiri tidak akan menutupi  
masyarakat, apakah ada amalan baha'ah terhadap  
berdasarkan pasal 10 KUHP itu ditetapkan oleh  
dipulihkan? Walau pun misalnya penghukuman  
telah tergantung di dalam masyarakat sudah dapat  
denada enam puluh ratus rupiah itu kesesambungan yang  
Adakah dengan penghukuman satu bulan penjara atau  
Hermien Hadiatti Koesswadi: 118

satu bulan atau denada enam puluh ratus rupiah". Menurut  
caranya menghukum orang yang berbuat salah dengan penjara  
perasaan hukum masyarakat, dikembalikan hanya dengan  
mempertanyakan, "apakah kerugian moral menuntut ukuran  
pembayarannya, bentuk kerugian akibat kerugian immaternal,  
Hermien Hadiatti Koesswadi ketika membahas masalah  
Terhadap hal ini mengkin perlu diteliti lebih lanjut.  
tentu saja keadilan masyarakat adat itu terpenting.  
Mungkinkan saja sebagai kewastilan hukum dipenuhi, tetapi belum  
delik tersebut telah merugikan ketiga membaehas masalah.  
hakim. Apakah dari segi keadilan masyarakat, pekerjaan

119) Ter haar, Dp. Citi., hal. 136  
120) Demar Seno Adjii, Hukum dan Hakim Pidana, Erlangga, Jakarta,

1981, hal. 66

adat-istidat dari suatu kelompok dalam masyarakat di  
dengaan pelanggaran terhadap perillaku yang merupakannya  
sinti meliputi, upacara adat yang dilakukan sehubungan  
yang termasuk perlindungan terhadap tradisi di  
ke lautan adalah, perlindungan terhadap tradisi.  
menarik untuk dibicarakan dari pelanggaran delik adat  
sebagaimana telah diberikan di atas, yang tak kalah  
Selain perlindungan terhadap manusia dan alam  
murni, yang tidak serasi dengan hukum adat. 120  
bilittasi atau untuk menegah sittusasi panas atau tidak  
merestorir, memulihkan kesetimbangan, untuk meredu-  
derita sebagaimana dilihat dalam KUHP, tapa untuk  
(reaksi adat) menurut Demar Seno Adjii, "bukan peningkatan  
Dalam hubungan itu, maka sasaran sanksi adat  
yang bahagia dan harmonis. 119

biasa (normal) dan sebagai syarat untuk kehidupan  
dalam dunia ini. Hubungan ini menurut beliau diangap  
gabib, tanah, barang dan Latin sebagainya yang terdapat di  
masyarakat memang ada hubungan antara manusia, ketuatan  
alam ditengaskan pulalah oleh Ter Haar, bahwa di dalam  
Darit optik hukum adat, ketekaitan manusia dengan  
bersifat material maupun immaterial.

mempertikian adanya kesetimbangan dari kerugian yang

Indonesia, termasuk tradisi adat kelautan di kepulauan  
Liese Maluku Tengah.

Pentingnya tradisi dilindungi, karena bagaimana pun  
Juga tradisi bagi masayarakat adat merupakannya sarana untuk  
Di kepulauan Liese Maluku Tengah, tradisi mengenai  
Pemuilahan kesetimbangan yang tergantung akibat terjadinya  
Pelanjaran delik adat merupakannya sarana yang efektif  
Bunia menjaga keserasian, keselarasan dan kesetimbangan  
Antara manusia sebagai makluk Tuhan dan manusia sebagai  
makluk sosial, demikian juga hubungan antara manusia  
dengan alam dan lingkungannya disebut taruna.

Apa yang dikemukakan dalam pembahasan di atas  
merupakan ide/kONSEP/pemikiran dasar mengenai  
perlinidungan terhadap kondisi manusia, alam dan tradisi  
banjera yang perlu dilakukan ke dalam pembaharuan  
hukum pidana di masa datang.

Selain asas perlindungan di atas, yang juga  
dilengkap penting untuk disumbangkan adalah, implementasi  
Yanng dimaksud dengan kesetimbangan adalah, kesedian  
masyarakat untuk memantau laut dan segera istinya  
termasuk deerah pesisir pantai secara bertanggungjawab.  
Sedangkan laut dan deerah pesisir pantai harus  
merupakannya penyambutan kehidupan.

121) Menurut Hermien Hediati Koesswadij, kebutadyaan meliputi hal-hal yang berkaitan dengan akal dan budi. Artinya, kebutdyaan merupakannya keseluruhan gagasan dan karya manusia, yang harus dibiasakan dengan belajar, berserta keseluruhan dari hasil budinya dan kerayanya itu. Lihat untuk itu, Hermien Hediati yang berikut Hermien Hediati Koesswadij, Op. Citi., hal. 52

PELANGGARAN hak ("overtact").  
Menurut Pandangan sendiri, Tapai sebagai hak-hak itu, tidak diperlukan oleh melakukannya. Dalam batas fungsi memungkinkan ia mengakui bahwa untuk inti atau itu, yang maknunya mempunyai kekuasaan-kekuasaan hukum yang konkrit adalah suatu tindividu dalam suatu persekutuan, ia oleh sesuai dengan kedudukan hukum yang membatasi

beliau: 122

Pemikiran demikian dikuti oleh Soepomo, di mana menurut untuk tidak berbuat lebih dari apa yang dikehendaki. Kelautan, karena dikuti manusia dapat mengatasinya dari segera aktifitas, termasuk di dalamnya tradisi berakal budi dan berbudaya 121 ditetaskan sebagai pusat (Laut) tersebut, maka manusia sebagai makhluk yang untuk mengega hukum sasisi.

Laut dan pesister dengan kemampuan/kebutuhan mayarakat memperhatikan kesetimbangan antara daya dukung lingkungan fungsi lingkungan laut dan deerah pesister, perlu satu dengan lainnya. Karena itu dalam memantaukan dan alam (Laut) terdapat hubungan salin ketergantungan dalam keadaan demikian, antara manusia (mayarakat)

akian datang, maka asas gantri-kerugian merupakani hal jikka dikembangkan dalam hukum pidana nasional yang atau disemuhkan dengan rekasi adat. 123 mana hanacuranya kesetimbangan magis, yang akan dipulihkan adat, menimbulkan kedamaian yang panas, suatu kedamaian di menyebabkan kedamaian yang tidak harmonis dengan hukum geografan adat mencauk setiap kegiatan manusia yang bisa pemikiran ini didasarkan pada alasannya bahwa tercipta kedamaian.

gantri-kerugian atas pelanggaran yang terjadi, akan terhadap hukum pidana adat. Jadi dengan memenuhi kesetimbangan yang tergantung, jika terjadi pelanggaran secara jelas menghindari adanya pemulihannya kembali manusanya mengenai asas gantri kerugian, asas ini bagi kepentingan pembangunan Nasional.

kan dengan kemampuan daya dukung alam dan lingkungan kebutuhan secara material maupun imaterial, dibanding kebutuhan masarakat setempat, baik dari segi pemenuhan dikelaskan, dengan memperhatikan kepentingan dan tde/konsep/pemikiran dasar mengenai kesetimbangan antara dalam hukum pidana nasional yang akan datang adalah, bertolak daripada disambangkan dari asas kesetimbangan ini ke perlu

Ber tolak daripada penjelasan tersebut atas, maka yang

kerugian immaterril yang ditimbukan oleh suatu tuntutan pembaruan genti-kerugian sebagai akibat dari ide/konsep/pemikiran daear dari alas an dilakukannya denganan penjelasan di atas, bagaimana menimplimentasi kian Persoalan yang perlu dikemukakan dalam kaitannya syarat daripada perbuatan pidana.

tidak. Jadi kedua-duanya tidak dipertimbangkan sebagai tiidak menentukan apakah pelanggaran demikian dilakukannya atau timbangkannya dua unsur tersebut sebagai persyaratan dalam buruk". Hakim pengadilan pidana bisa tidak memperbolehkan adat adalah "penyesalan" dan "reputasi pelanggaran adat adalah "penyesalan" dan "reputasi menurut Demar Seno Adji, unsur essensi dalam adat.

stitusi hal-hal yang tidak sesuai lagi dengan hukum kesesimbangan atau untuk reabilitasi mencengah sebagai diilih datalam KUHP, tetapi untuk memulihkan adat atau reaksi adat bukan penciptaan derita harus dapat dipahami bahwasan dari sankei yang bersifat immaterril.

semata, tetapi yang terpenting adalah akibat kerugian oleh adanya akibat kerugian yang bersifat materiil tuntutan genti kerugian tidak semata-mata diidentukan maksudnya, bahwasan dari studi hukum adat selama ini, prinsipil dan mendasar yang perlu diperehatikan.

125) Menurut Soepomo, delik yang paling berat ialah segera  
pelanggaran yang memperkosanya perimbangan antara dunia lahir  
dan dunia gaib, serta segala pelanggaran yang memperkosanya

tidak serius. 125 Yang terpenting menurut Pandangan  
ke bentuk "Pembayarannya Ganti-Kerugian" yang diangap  
pemenuhan kewajiban adat, sanksi ini kemudian dialihkan  
atas kewajibannya memenuhi syarat-syarat pada upacara  
Untuk menghindari ketidak-mampuan pelanggar adat  
serius.

Jika pelanggaran yang dilakukannya dikategorikan cukup  
adat" melalui tradisi setempat hanya dapat ditetapkan,  
kepulauan Lase Maluku Tengah, "pemenuhan kewajiban  
bahwa pada daerah-daerah tertentu seperti juga di  
pencantuman jenis sanksi tersebut selanjutnya, ialah  
yang mengkian perlu diteliti sehubungan dengan  
menurut undang-undang.

adatnya dengan makna dan essensi pengenalan sanksi pidana  
pidana adat di satu daerah yang masih menekuni hukum  
benturan dari makna serta essensi pengenalan sanksi  
Penitinya hal ini diatur guna menghindari adanya  
masarakat adat di Indonesia saat ini.

KUHP Baru memang memiliki kepekaan terhadap masa depan  
KUHP Baru merupakan gambaran bahwa Tim Perancangan Konsep  
dan "pidana ganti kerugian" di dalam Konsep Rancangan  
Dirumeskannya pidana "pemenuhan kewajiban adat"

pembayarannya gantikan kerugian. Hasiil wawanacara dengan tokoh adat, ini, maka reaksi adat tersebut kemudian ganti dengan sanksi disertai kutukan. Untuk menghindari pemenuhan kewajiban adat memenuhi kewajiban secara benar, para leluhur akan marah karena dihadirkannya roh leluhur. jika pelanggar tidak dapat prosesi upacara tersebut memang bersifat religius-magis, upacara khusus yang dipimpin oleh mauli (pendeta adat). Sanksi pemenuhan kewajiban adat harus melalui suatu proses saringan atau sebagaimana yang disebut "Tengah". Lihat untuk berupa hukumnya untuk membayar sesuatu yang sebagaimana menujukkan, "... unggikin reaksi adat yang diperlukan hanya mengembalikan kesempangan kosmisch dalam masayarakat ..." . Langgaran (delictseptalijen) itu termasuk tugas untuk 126) Ter Haar menujukkan, "penuntutan pembayarannya per-

Cit", hal. 120 - 121

dasar susunan masayarakat. Lihat untuk itu Soepomo (I), op.

... Continued ...

suatu perlakuan manusia dalam masayarakat itu dikatakan yang berisikan nilai-nilai mengehati apa dan bagaimana hukum pidana adat yang berlaku di suatu tempat, yakni menjawat atau melandasi norma-norma substantif dari Ide/konsep/pemikiran dasar inti yang sebenarnya masayarakat di kepulauan Maluku Tengah. Iebih bersifat ide/konsep/pemikiran dasar dari kelompok yang ditemukan dalam asas-asas hukum tersebut umumnya hukum, karena disadari bahwa piktiran-piktiran dasar asas-asas hukum pidana adat ketautan ke dalam tiga asas departah diketengahkan bahwa alasan dikemukakan oleh dari pengetasan sebagaimana dikemukakan di atas, kesimbangan yang tergantung. 126 untuk memenuhi tuftutan adat guna mengembalikan masayarakat adalah, kestapan dan kesungguhan pelanggar

Sebagai ukuran nilai-nilai, dia merupakan tertiologi yang bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai sistem yang berbeda dalam proses segerak itu selalu dapat terjadi, sampai dengan autarki-fakta suatu keadaan, dalam rangka fakta suatu keadaan diambil dari keputusan-hukum yang selalu mengekspresikan inti terjadinya melalui generalisasi Mengkonkrekan dia masih harus dikonkrekan. Oleh karena dia merupakan bentuk dan bentuknya adalah terhadap sebuah sistem hukum dan terhadap abstraksi untuk adaptasi pada sistem hukum dan berdimana berfungsi.

kan: 128

Selanjutnya mengejarnai fungsi nilai, Roeslan Salih mengemukakan bahwa "asas-asas hukum dapat berfungsi di dalam maupun di luar sistem hukum positif, oleh karena berisi ukuran nilai-nilai". Selanjutnya dilegas-

Pantai berpasangkutuan. Dengan kata Latin, suatu perilaku yang pantas dalam suatu kelompok masayarakat sangat ditentukan oleh sebarapa jauh nilai yang diantut dalam masayarakat. Dalam membicarakan masalah nilai ini. Sudarto mengingatkan bahwa "nilai dapat ditarikkan sebagaimana yang disadari dan tidak disadari oleh suatu masayarakat atau golongan untuk menetapkan apa yang benar, yang orange. Ukuran-ukuran yang kita sebut nilai, misalnya: kejujuran, kesetiapan, kesucian, kegunaan, ketindahan, kehormatan, keserasi laan dan sebagainya". 127

pidana itu sendiri. Lihat Baroda Nawawi Arifet, (I), Dp. Cii, yang menjawab/melandasati norma-substantif dari hukum mendasar, yaitu pada masalah konsep nilai atau ide dasar diilahat dari aspek "nilai", maka permascalahan pokoknya lebih 129) dikemukakan oleh Baroda Nawawi Arifet, "jika hukum pidana

selanjutnya adalah, bagaimana nilai-nilai yang Dalam hubungan itu maka yang menjadinya persoalan deerah setidaknya memilihki pandangan yang sama. Yang terkandung di dalam asas-asas hukum adat diberebagai perspektif Pancasilâ, maka diasumsikan bahwasanya nilai-nilai selanjutnya jika nilai-nilai ini dikaji dari di dalam hukum pidana adat kelautan. 129 Landasan norma-norma substantif sebagaimana ditemukan masayarakat. Nilai mana kemudian ditudikannya sebagaimana melindungi dan menjaga laut sebagai sumber kehidupan keinginan untuk melakukannya berbagai aktivitas untuk di sini "nilai" merupakan aspek penggerak dari hidup masayarakat.

mengenai bagaimana memperlakukan laut bagi kependidikan hukum positif, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai Maluku Tengah juga dapat dikonkretnkan ke dalam sistem asas-asas hukum pidana adat kelautan di kepulauan Lesser Jelaslah sepeerti telah disimpulkan sebelumnya, bahwa dari pendapat Rosselan Saleh terakhir ini menjadinya berulang-ulang. Walau pun mengkonkretnkan itu telah yang berseifat hukum positif itu tetap masih memilih siapa asas-asas hukum itu tetap putus-putus, terjadi, dan telah ditetapkan pulalah aturan-aturan berjadi, walau pun mengkonkretnya, bahwa sebagaimana nilai.

131) Menurut Sastijipto Rahardjo, "dalam hal ini Pancasila di sampaing berupakarn sebagai realjen, yaitu norma dasar yang menjadikan perperan merupakarn ide yang harus diwujudkan dalam kenyataan, juga alat pengukur atau menyaring mengenai apa yang bisa diterima oleh tata hukum Indonesia". Lihat Sastijipto Rahardjo (II), Hukum dan Perurbahan Sosial, Alumin, Bandung, 1983, hal. 124

130) Muladi (II), loc. cit.

Sudarto ketika membicarakannya masalah nilai-nilai delam hukum pidana, senantiasa mempertanyakan bahwa "pukankah hukum pidana itu seharusnya mencerminkan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat yang

oleh tata hukum di Indonesia.

Sebaliknya pengukur bagi norma yang patut diterima bagaimanapun juga Pancasila merupakarn norma dasar dan hukum pidana nasional yang akan datang, karena harus diwujudkan ke dalam kenyataan, 131 termasuk harus melihat Pancasila sebagai ide yang Rahardjo yang melihat Pancasila sebagai adat yang Pandangan ini sejalan dengan pendapat Sastijipto Berwawasan Pancasila". 130

Oleh Muladi dengan "Asas Perimbangan Kepentingan Yang berwawasan Pancasila sebagaimana dimaksudkan yang baru nantinya benar-benar memiliki khasanah hukum datang. Dengan kata lain tersebut, hukum pidana nasional disumbangkan ke dalam hukum pidana nasional yang akhirnya kemudian Indonesia itu diteliti dan dikaji, untuk terkandung di dalam berbagai asas-asas hukum adat di

berdasarkan kuitan". 132 Menurut Sudarto, "... karena hukum menyangkut nílai-nílai kehidupan manusia, tidak pidana mengenai hal-hal kebendaan belaka, tetapi juga mengenai diri priyadi, rasa dan kejadian sesorang, serta nilai-nilai kemasyarakatan pada umumnya". 133 Untuk mengekompromiskan nílai-nílai sebagaimana dibahas tersebut tidak dapat dipisahkan dari kebijakan atau terekspresi dalam pembicaraan menegenerasi masalah reform) di Indonesia, maka pembicaraan menegenerasi masalah politik hukum pidana (penal policy). Hal ini berdasan, karena jika dilihat pengertian politik kriminal sebagaimana dikemukakan oleh Sudarto, terkandung arti bahwa kebijakan atau politik hukum pidana adalah: 1. Usaha untuk memudahkan peraturan-perraturan yang baik sesuai dengan keadaan situasi pada suatu saat. 134 2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang diketahui yang untuk mengekspresikan apa yang terkenaikan dalam masayarakat dan untuk mencahat apa yang dicita-cita-

Ber tolak dari berbagai penjelasan di atas, maka dapat dikemukakan bahwa nilai-nilai yang terkenal di Indonesia memang merupakan filosofis dasar guna pembenaran hukum pidana nasional di masa datang.

Yang dapat merupakannya ide/konsep/pemikiran dasar sistem hukum pidana adat masih-masih deerah di dalam masayarakat, dan yang dikspresikan melalui adaptasi merupakannya ide/konsep/pemikiran dasar Indonesia memang merupakan dasar guna pembenaran hukum pidana selama ini yang masih berorientasi pada nilai-nilai memperkaya pemikiran pengembangan doktrin hukum pidana tersebut untuk diimplementasikan ke dalam permasalahannya datang adalih, bagaimana merumuskan nilai-nilai diperhatikan dalam pembaharuan hukum pidana yang akan dalam kaitan itu, maka yang menarik untuk individualitas barat.

Nilai-nilai tersebut juga dapat dimanfaatkan guna memperkuat apa yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan dasar hukum pidana, yakni mengimplementasikan ke dalam peraturan yang dilaksanakan dengan tindak pidana atau yang Lasmaya disebut dengan tindak pidana apakah yang tepat dijatuhkan, serta bagaimana pertanggungjawaban pidana, serta; masayarakat. Jadi berhubungan dengan massa lalu pidama itu, termasuk pelaku dalam arti persekutuan perbuatan yang diluaran diancam dengan aturan Stapa dan bagaimana caranya mempertanggungjawabkan pidana;

2. Perbuatan apa yang patut diluaran dan diancam dengan dasar hukum pidana, yang memiliki:

1. Perbuatan apa yang patut diluaran dan diancam dengan tersebut untuk diimplementasikan ke dalam permasalahannya tersebut untuk diimplementasikan ke dalam permasalahannya datang adalih, bagaimana merumuskan nilai-nilai diperhatikan dalam pembaharuan hukum pidana yang akan dalam kaitan itu, maka yang menarik untuk

pidana atau yang Lasmaya disebut dengan tindak pidana apakah yang tepat dijatuhkan, serta bagaimana mencapai tujuan dasar hukum pidana, yakni mengimplementasikan ke dalam peraturan yang dilaksanakan dengan tindak pidana atau yang Lasmaya disebut dengan tindak pidana apakah yang tepat dijatuhkan, serta bagaimana pertanggungjawaban pidana, serta; masayarakat. Jadi berhubungan dengan massa lalu pidama itu, termasuk pelaku dalam arti persekutuan perbuatan yang diluaran diancam dengan aturan Stapa dan bagaimana caranya mempertanggungjawabkan pidana;

3. Pidana apakah yang tepat dijatuhkan, serta bagaimana cara pengenalan pidana tersebut bagi pelanggar.

dasar menetapkan patut dipidanaanya suatu perbuatan". 136  
hukum tidak tertulis yang hidup dalam masayarakat sebagai  
utama, Konsep juga masih memberi tempat kepada sumber  
tertulis (UU) sebagai kriteria patokan formal yang  
demiikan, mengomentari bahwa "di samping sumber hukum  
Barda Nawawi Arifet dalam menjelaskan pandangan  
peraturan perundangan-undangan.

bilamana perbuatan itu tidak ada persamaan dalam  
bahwa menurut adat setempat sesorang patut dipidana  
mengurangi berlakunya hukum yang hidup, yang menuntukan  
luasan assas Legalitas tidak boleh ditafsirkan sebagai  
Dijelaskan oleh Tim Penyusun Konsep, bahwa per-  
KUHP saat ini.

Legalitas sebagaimana diantut di dalam Pasal 1 ayat (1)  
Penyusun Konsep KUHP Baru untuk memperlucas makna assas  
sependapat dengan kebijakan yang ditemui oleh Tim  
Mengenai perlakuan dasar pertama, penulis sangat  
pada masalah pidana dan pemidanaan.  
permasaLahan dasar ketiga Lebih dititik-bertakar  
pembahasan mengenai assas culapabilitas, selanjutnya  
permasaLahan dasar kedua, lebih berhubungan dengan  
pembahasan terhadap masalah assas Legalitas. Sedangkan  
sebagaimana dikemukakan di atas, lebih diarakkan pada  
permasaLahan dasar yang pertama dalam hukum pidana

137) Mardjono Reksodiputro, Pembaharuan Hukum Pidana, Pustat Universitas Indonesia, Jakarta, 1995, hal. 109 - 110  
Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Lemba ga Kriminologi,

menegaskan: 138

Mengenai masalah tersebut, Mardjono Reksodiputro  
dalam asas-asas hukum adat.

hakim dapat mengunnakan nilai-nilai yang terkandung  
bersifat material tidak selamanya dapat menjamin bahwa

Secara substansial, perlusam asas Legalitas yang

memerlukan perakara tersebut.

Pelanggaran delik adat, berantun daripada hakim yang

memerlukan suatu perakara pidana yang berkratikan dengan

hidup dalam masyarakat itu dapat dipergunakan untuk

seberapapun hukum pidana adat atau nilai-nilai yang

penting untuk dipraktikkan, sebab persolan mengenai

Apakah ditegaskan oleh Mardjono Reksodiputro ini

nilai hukum yang hidup menurut adat setempat.

selalu "mengeali", mengikuti dan memahami nilai-

keadilan", mempunyai tugas dan kewajiban untuk

keadilan dalam masyarakat. Hakim sebagai "penegak  
menegakkan hukum pidana tertulis dengan rasa

dapat pula memperkuat rasa kepastian hukum, karena

mempengaruhi hukum pidana tertulis, seharusnya  
dimungkinkannya hukum pidana adat (delik adat)

Tengah. Karenanya itu, menurut Mardjono Reksodiputro: 137

hukum pidana adat kelautan di kepulauan Lese Maluku

ini dipelbagai daerah di Indonesia, termasuk sistem

ekstensi hukum pidana adat yang masih berlaku selama

pertimbangan ini tentu memberikan angin segar bagi

Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 1990, hal. 8  
dinasparikan pada Penataran Asas-Hukum Pidana, Fakultas  
139) Sahetapy (II), Beberapa Asas Dasar Rencana KUHP Baru, Makalah

dilaksud dalam ketentuan perundangan-undangan, satu  
perbuatan yang merupakan tindak pidana sebagaimana  
Rancangan KUHP Baru juga ditgesekan, bahwa selain  
terlalu formalistik dan terpisah-pisah. Di dalam konsep  
dilaku sebagai cara berpilkir orang Indonesia yang tidak  
Pemikiran sebagaimana dikemukakan di atas memang  
rangka memantapkan cara dan proses berpilkir dalam  
doktrin untuk dituangkan secara tertulis dalam  
memantapkan hal-hal yang dilakukan berupa pemikiran  
ketinginan berdasarkan pengamatan untuk lebih baik  
terutama secara intelektual, kini tampak ada  
kan pada bagaimana sikap dan kemampuan hakim,  
... kalau dilakukan secara doktriner dengan-

bersifat sosiologis. Menurut Sahetapy: 139

yang bersifat dogmatis-yuridis ke pemikiran yang  
KUHP Baru untuk memperluas asas legalitas dari pemikiran  
Sahetapy, yang justru melihat sikap Tim Perancangan Konsep  
Reksoputro di atas juga pernah dikonstatir oleh  
Sebenarnya apa yang ditunjukkan oleh Mardiono  
menenggar pemuka-pemuka adat setempat.

"pre-trial investigation" dengan antara Latin  
hakim Indonesia aktif dapat melakukannya satu  
perundangan-undangan. Dalam keadaan seperti itu, maka  
dilakukannya dalam tidak ada persamaannya dalam peraturan  
sebagai perbuatan yang menurut adat setempat batu  
menenggar bahwa satu peristiwa hukum diajukan  
kala hakim (pengadilan) baru pertama kali ini  
polisi yang menyerima laporan dari korban. Kadang-  
juga akse/penuntut umum yang menyerima perkaraanya dari  
memang ada "delik adat" sebagaimana dilakukannya oleh  
peranan hakim, penulis) adalah mengunit apakah  
Tugas yang pertama harus dilakukannya (maknudinya

1991/1992.

Badan Pembiayaan Hukum Nasional, Konsel KUHP Baru Tahun perbuatan tersebut hanya berkenan dengan hukum".  
undangan. Agar perbuatan tersebut dapat dijatuhkan pidana, diancam dengan pidana atau sifat peraturan perundangan yang ditutupikan harus merupakan perbuatan yang diancam dengan pidana oleh sifat peraturan yang dilarang dan Selanjutnya dalam Pasal 15 disebutkan bahwa, "Perbuatan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana".  
oleh peraturan perundangan-undangan tidak melakukannya sesuai yang adalah "perbuatan melakukannya atau dinyatakan sebagai lain menegaskan, bahwa yang dimaksud dengan Tindak Pidana lain menegaskan, bahwa yang dimaksud dengan Tindak Pidana 140) Di dalam Konsel KUHP Baru tahun 1994/1995, Pasal 14 antara

sedangkan secara materiil harus berkenan dengan  
formil harus berkenan dengan undangan,  
asas legalitas formil. Jadi perbuatan tersebut secara  
dan diancam dengan pidana. Ini tentu merupakan prinsip  
dinyatakan secara tegas sebagai perbuatan yang dilarang  
itu sebagai tindak pidana, perbuatan tersebut haruslah  
maka untuk dapat dikatakan bahwa suatu perbuatan pidana  
DaLam hubungan dengan penyelesaian terakhir di atas,  
delik adat.

menimbulkan kerugian bagi masyarakat di sebut sebagai  
perbedaan tersebut, karena setiap pelanggaran yang  
dengan hukum pidana adat, di mana tidak dikenal adanya  
dikenal adanya perbuatan tidak melakukan. Latin halnya  
selatin dikenal adanya perbuatan melakukan, juga  
pidana adat. Di dalam hukum pidana positif misalnya,  
perbedaan jelas antara hukum pidana positif dan hukum  
Caro berpilkir demikian memang menampakan adanya  
perbuatan juga dapat berkenan dengan hukum. 140

- 142) Bassiouni, Substantive Criminal Law, Charles Thomas, Publisher, Springfield, Illinois, USA, 1978, hal. 78, di dalam Baroda Nawawi Arbit (IV), Op. Cite., hal. 43 - 44
- 141) Lihat untuk itu Baroda Nawawi Arbit (III), Op. Cite., hal. hal.
- 40 atau lihat juga Baroda Nawawi Arbit (IV), Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahanan Dengyan Pidana Penjara, Ananta, Semarang, 1994, hal. 44

2. Perlindungan waraga masyarakat dari kejahanan kerugian atau bahaya yang tak dapat 1. Pemerintahan tertib masyarakat;

tersebut meliputi: 142

“dilindungi”. Menurut Bassiouni, kepentingan-kepentingan yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlunya umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial bahwa „tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada Terhadap persolan demikian, Bassiouni mengatakan

oleh hukum pidana.

dengannya nilai-nilai yang ingin dicapai atau dilindungi yang berorientasi pada kebijakan memang sangat berkaitan dengan berorientasi pada kebijakan memang sangat berkaitan dengan berorientasi pada kebijakan yang bersifat rasional, selain

pendekatan yang berorientasi pada kebijakan yang bersifat teknis dalam menanggulangi kejahanan yang sanagt tepat untuk dilakukannya, mengingat kebijakan pembaharuan hukum pidana saat ini memang merupakannya hal pidana adat sebagaimana hukum asli bangsa Indonesia di dalam kebijakan untuk melakukannya kajian terhadap hukum dilakukannya sebagai perbaikan yang tidak patut dilakukannya.

hukum, karena perbaikan tersebut oleh masyarakat

3. Memasayarakatkan, Yane dillakukuan oleh orang Lelui; para dibeberapa, Yane dillakukuan kembali (resosialisasi) para pemimpin-pandangan dasar tertentu mengejutkan keadilan sosial, martabat kemauan dan keadilan individual.

4. Melalihara atau mempertahankan integritas pemerintahan berdasarkan hukum;

Bertolak dari penjelasan di atas, maka menjadikan jelaslah bahwa usaha pembaharuan hukum pidana di Indonesia dengan mengkaji hukum pidana adat, teristimewa asas-asas hukumnya merupakannya hal yang patut dillakukan. Namun dari perspektif hukum adat, Soepono mengingatkan bahwa pembaharuan hukum pidana Indonesia di masa datang berlalu dijadikan bahan kajian, seperi:

1. Perluinya penyisipan terhadap delik-delik Yane bersejalan khas Indonesia, yakni Yane bersama darit bersejalan dengan antara senkei-sanksi dari hukum pidana konstitusional, hukum adat administratif dan hukum modern dan praturan Yane terdapat dalam hukum adat dilihat sebagai usaha bersama untuk mendidik dan memperbaiki diri, bagaimanakah ketintanan ini adat stipil. 143.

2. Perhubungan antara senkei-sanksi dari hukum pidana dikenakan dunia Pilkiran Indonesia; dan iklim dunia Pilkiran Indonesia.

tercataat sebanyak 210 kasus. Setiap tahunnya saja, kejautan yang selama kurun waktu tahun 1992 - 1997 b) Masih ditemukannya berbagai pelanggaran dikenik adapt Roh-roh Leluhur.

bersifat super-natural, yakni dengan menghadirkannya bersifat pernatan kewangan dan perlindungan yang ini meliputi: (1) perlindungan melalui hukum sasi teratur. Wujud perlindungan yang dikenal selama akibat pengaturan hak adapt kejautan yang tidak sampai menghindari konflik yang mungkin terjadi berbagai gangguan dan ancaman kerusakan, di menurut masarakat, Laut perlu dilindungi dari istinya merupakannya pemerintahan Leluhur. Oleh sebab itu bahwa laut dan derah pestisir beserta segala kepulauan Lese Maluku Tengah, masih ada anggapan a) Secara sosio-antropologis dikalangan masarakat di alasan yang dapat dikemukakan di sini seperti:

bagian dari kehidupan bersahaja mereka. Beberapa karena itu dipertahankan dan dibersihkan sebagai Maluku Tengah masih diakui keberadaannya hingga kini, dikalangan masarakat pestisir di kepulauan Lese

1. Eksistensi sistem hukum pidana adapt kejautan

#### A. Kesimpulan

van de Negeroij Porto;

(2) Reglemen tahun 1870 tentang Kewan Reglemen

van de Negeroij Ema;

(1) Reglemen tahun 1863 tentang Kewan Reglement

Pemerintah Hindia Belanda, seperi:

Kewang yang telah dikodifikasi ke dalam reglemen hukum menemukan beberapa hukum sasi dan peraturan secara substansif, hasil inventarisasi peraturan Lananya secara bertanggungjawab.

dan harapan mengenai laut dan cara-cara pengelolaan masayarakat, yang berisikan ide, sikap, pandangan Rasja sebagaimana adat: serta (3) budaya hukum Santri Negeri sebagai lembaran peradilan adat, dan petugas adat dibidang lingkungan laut, Badan meliputi peranserta lembaga kewang laut sebagai Belanda hingga kini: (2) struktur hukum yang peraturan kewang yang dikenal sejak jaman Hindia didukung oleh: (1) substansi hukum sasi dan akibat dilakukannya melalui aktivitas perlakuan adat, yang Usaha pengakuan hukumnya selama ini hanya dalam setahun;

kerugian immaternal tercatat 5 hingga 17 kasus tergolong serius, yakni yang menimbulkan akibat hingga 44 kasus, sedangkan pelanggaran yang pelanggaran delik adat ini dapat mencapai 15

baagian dari hukum sasi dan peraturan kewane. Hukum pidana adat kelautan sendiri merupakan substansiya diakomodasi dari perlakuan adat. beberapa hukum sasi dan peraturan kewane yang berlaku pada masa berlalu, yakni:

a) Periode tahun 1863 hingga 1950, di mana pada XVI, yang secara periodik dibagi atas tiga periode Kepulauan Lombok Maluku Tengah diperkirakan sejak abad 2. Perkembangan sistem hukum pidana adat kelautan di masa berlaku, yakni:

(7) Peraturan Kewane Negeri Tulen Nomor: 1 Tahun

(6) Peraturan Sasi Laut Negeri Hari;

(5) Peraturan Kewane Negeri Itawaka;

(4) Peraturan Sasi Negeri Ihama;

(3) Peraturan Sasi Negeri Pape;

No Lot;

(2) Peraturan Sasi Lola dan Teripang Negeri Kewane Negeri Hari;

(1) Peraturan Sasi Aman Haru-Uku dan LembaGaa meliputi:

Sedangkan yang ditemukan setelah masa Hindia Belanda, yakni sekitar tahun 1970 hingga kini,

Reglement Te Paperoe.

(4) Reglement in De Molukken;

(3) Reglement tahun 1921 tentang Het Reccht van

kan melalui peradilan umum. Periode ini tidak terhadap delik adat masih dimungkinkan dibersiktu Indonesia. Walau pun demikian tetap diakui bahwa intinya menyatakan semua bentuk peradilan di (b) Undang-Undang Nomor: 1 Dpt Tahun 1951, yang peradilan adat berdaearahan Pasal 5 ayat (3) sub Indonesia. Hal ini diketahui oleh dithapukannya masa kolonial Belanda ke masa kemerdekaan Republik masa penyewaan terhadap substansi hukum dari b) Periode tahun 1950 hingga 1970, merupakam periode negerii.

dan penyitaan barang/hasil laut, dan kerja bakat kerugian, sanksi dipukul dengan rotan, perampasan berupa pemenuhan kewajiban adat, pembayarannya antar adat yang tidak dikodifikasi, dikental reaksi adat pemerintah Hindia Belanda. Sedangkan pada delik bagi pelanggaran adat dalam reglemen yang dikental, seperti pembayaran denda, khusus Magistrat Saparua. Selanjutnya bentuk reaksi adat diproses melalui: (1) peradilan adat; dan (2) Reaksi terhadap pelanggaran adat yang terjadi melakukan aktivitas kelautannya.

itu ada keharusan meminta jika in ingin setiap orang untuk tidak menganggu laut. Karena pengawasan dan kontrol sosial, yang melarang ke lautan masih sangat sedekhana, yakni bersifat Padai periode ini substansi hukum pidana adat

terdapat penambahan dan atau perubahan terhadap  
untuk mempertahankan eksistensiya, mengejutat  
banyaknya kasus pelanggaran delik adat kelautan  
yang tidak diresmikan melalui peradilan sifil di  
samling kondisi pergelakan politik saat itu,  
penegakan hukum sesi dan peraturan kewangan  
diikembalikan kepada fungsi asliinya, yakni  
pergunaan dan kontrol sosial terhadap penggunaan  
laut yang dilakukannya oleh lembaga adat, teristimewa  
perubahan substansi mengejutkan fungsi hukum pidana  
adat kelautan, yakni dari fungsi pengawasan dan  
kontrol sosial menjadikan fungsi konservasi sumber  
daya alam laut dan pesisir pantai. Oleh sebab itu  
perubahan yang namanya tetap melaksanakan fungsi  
besarinya denada dan nilai mata uang yang ditentukan.  
Dalam pelaksanannya selain fungsi konservasi,  
masyarakat juga tetap melaksanakan fungsi  
pengewasan dan kontrol sosial mengenai laut  
merupakan perilaku adat yang melukat dalam  
karena kurangnya perhatian pemerintah terhadap  
pelaksanaan sistem hukum pidana adat kelautan ini  
sebagai salah satu bentuk penegakan hukum tidak  
tertulis, maka praktik penegakan hukum dalam

- hukum pidana di Indonesia.
3. Hasil inventarisasi peraturan hukum pidana adat teristimewa kewangan laut.
- Periode ini lebih dikenal oleh Lembaea adat,
- kelautan di Maluku Tengah, menemukan beberapa asas hukum, seperti:
- a) Asas saling menghormati;
- b) Asas non monopoli;
- c) Asas kebersamaan;
- d) Asas perlindungan;
- e) Asas pengelolaan;
- f) Asas penguasaan wilayah; dan
- g) Asas ganti kerugian.
- Dengan asas-asas hukum tersebut, selanjutnya dapat disampaikan tiada asas hukum relevan bagi pembaharuan hukum pidana Indonesia, yakni:
- a) Asas perlindungan;
- b) Asas kesetimbangan; dan
- c) Asas ganti kerugian.
- Ketiga asas hukum di atas mengandung nilai-nilai yang berdasarkan Pancasilâ adapat digunakan sebagai alasan apabila dituntut dengan nilai-nilai nasional ide/konsep/pemikiran dasar, yang selanjutnya diimplementasi ke dalam tiga persoalan pokok hukum pidana, yakni: (a) tindak pidana; (b) pertanggungan awalan pidana, dan (c) pidana dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

## B. Rekomendasi

2. Penelitian dan Pengkajian menge�ai hukum adat atau hukum yang hidup dalam masyarakat amat penting di lakukan guna menemukan berbagai asas-asas hukum yang terkandung di dalamnya, teristimewa hal-hal yang menyengkut filosofis dan budaya yang meلاتar belakang berlakunya hukum pidana adat suatu daerah.

Hasil dari penelitian dan pengkajian tersebut akan sangat bermanfaat, baik bagi pengembangan ilmu hukum pidana Indonesia maupun kepentingan pengembangan ide/konsep/pemikiran dasar pemaharan hukum pidana di masa datang, teristimewa upaya untuk menemukan adat di pergerakan tingsgi hukum di seluruh Indonesia sebagaimana satu matakuilah wajib guna memberikan wawasan dan wacana berpikir dalam membenarkan dan menegembangkan ilmu hukum pidana.

3. Perlu dikembangkanya pengajaran menge�ai ilmu hukum pidana adat di pergerakan tinggi hukum di seluruh Indonesia adat di pergerakan tinggi hukum di seluruh Indonesia sebagaimana satu matakuilah wajib guna memberikan wawasan dan wacana berpikir dalam membenarkan dan menegembangkan ilmu hukum pidana.

Pidana adat kelautan di Maluku Tengah.

dibebagai deerah di Indonesia, termasuk sistem hukum

dilberlakukannya berbagai sistem hukum pidana adapt

perundangan-undangan, yang memberikan perlungan bagi

Perlunya Legitimasi pemerintah melalui ketentuan

omenadas!

## DATAR PUSTAKA

- Arifet., Barida Nawawi, Belenekap Bahau Kuliyah Hukum Pidana  
(III), Badan Penyekapan Bahau kuliyah Hukum Pidana  
Universitas Diponegoro, Semarang, 1990.
- , Hukum Pidana Penembangan, Erlangga, Jakarta,  
1985.
- Arifi., Demar Seno, Hukum dan Hukim Pidana, Erlangga,  
Jakarta, 1984.
- Arifet., Barida Nawawi, Belenekap Bahau Kuliyah Hukum Pidana  
Universitas Diponegoro, Semarang, 1990.
- , Kebijakan Tesislatif Dalam Penanaman jabolatan  
Kesabatan Denegan Pidana Penjara, Ananta, Semarang,  
1994.
- , Bung Rampa Kebijakan Penanaman Hukum Pidana, Citra Aditya  
Bandung, 1996.
- , Beberapa Aspek Kebijakan Penanaman dan  
Penembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti,  
Bandung, 1996.
- Atmaeemita., Romli, Sitem Peradilan Pidana, Perspektif  
Bedaan Pembinan Hukum Nasional (BPN), Simposium Penegah  
Kebudayaan/Agama Terhadap Hukum Pidana, Binacipta,  
Jakarta, 1975.
- Baseioni, Substantive Law, Charles Thomas, Publisher,  
Sprinfield, 1978.
- Bemmelen, Van., Hukum Pidana I, Hukum Pidana Materiel  
Bagian Umum, Binacipta, Bandung, 1987.
- Chambless., William and Robert Sedman, Law, Order and  
Power, Reading Mass, Addison Wesley, 1977.
- Commissie Adat Recht, Adatrecht Bundels XXIV, Hetrecht van  
Sesi In de Molukken Ambon, Seri R, Jansen, H.G.,  
Gooley., Frank, Mimbax dan Tahita, Hubungan Lembaa-Lembaa  
Keagamaan dan Perintahan di Maluku Tenaga, Pustaka  
Sinar Harapan, Jakarta, 1987.

- Djoko Sutono dan Suparno, Djamarah Politik Hukum Adat 1609 - 1848, Jilid I, Djambatan, 1955.
- Fleddy, Ziwari, Hukum Adat Ambon-Leave, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987.
- Enklaar, L.H., Kam Joseph Raesel Maluku, BPK, Jakarta, 1960.
- Friedman, Lawrence, The Legal System, Russell Sage Foundation, New York, 1975.
- Haber, Ter., Asge-Agas Hukum Adat, Pradnya Paramita, Bandung, 1981.
- Hadi Kusuma, Hilmian, Hukum Pidana Adat, Alumn, Bandung, 1989.
- , Pengantara Hukum Adat Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1992.
- Hardiwijoto, Soekotjo (Penghimpuan), Kumpulan Pidato Peneguhanan Guru Besar Fakultas Hukum UNDIP Semarang, 1995.
- Harsono, Gunaryati, Dari Hukum Antara Golongan ke Hukum Adat, Alumn, Bandung, 1979.
- , Kembalikan Metode Penelitian Hukum, Fakultas Hukum Hartono, Bandung, 1984.
- , Pengantar Adat, Alumn, Bandung, 1986.
- Alkotra dan M. Shole Amien, Kerjasama dengan ILM Peresmian Masavarakat Dunia, Pidato Pengukuhan dan Universitas Padjadjaran, Bandung, 1991.
- , Pembinaan Hukum Nasional Dalam Suasana Globalisasi, Politik Hukum Menjadi Suatu Sistem Hukum Nasional, Alumn, Bandung, 1991.
- , Politik Hukum Mengintervensi Pidato Prof. Dr. H. B. Yogyakarta CV Radjawali, Jakarta, 1986.
- , Pengembangan Hukum Nasional, Editor: Artidjo Alkotra dan M. Shole Amien, Kerjasama dengan ILM Universitas Padjadjaran, Bandung, 1991.
- , Politik Hukum Nasional, Edisi II, Klaten, 1985.
- Hulisean, Mus dan Norimarna, Rumatiba Dulu, Klaten dan Kembidan, Pusat Studi Maluku (PSM) Unpatti, Ambon, 1985.
- Iheromi, T.O., Antropologi Hukum, Yayasan Oboe Indonesia, 1993.

- Kawali DEPIKUD Proprietary DATTI I Maluku, Pemendalilan di Ambon, 1991.
- KarteneGara., Satocchedi., Hukum Pidana Basitan I, Balai Lektor Mahasewa, (tanpa tahan).
- Kenutne., J., Seiarah Ambon Sampeai Padha Akhir Abad ke-17, Bharatara, Jakarta, 1973.
- Kisesya., Eliza, Sa'it Amam Haru-Uki, Sejati, (Seri Pustaka Ksesya), 1993.
- Koentjaraningrat, Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan, Gramedia, Jakarta, 1974.
- Koeuwadi, Hermien Hediati., Beberapa Permasalah Hukum dan Pembangunan Hukum, Hukum dan Pendidikan Hukum 1980.
- Lamintan, Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1990.
- Mahadi, Djajan Singkhat Tentang Hukum Adat Setia BR Tahian 1845, Alumni, Bandung, 1991.
- Melati, Perbaikan Pidana dan Peraturan Hukum Indonesia dalam Model, Perbaikan Pidana Bersekutu Hukum Internasional, Prisma, Djajan 1973.
- Mulyadi, Bushar, Agus-Agas Hukum Adat (Butan Pengetahuan Hukum 1969.
- Muhamad, Radnya Paramita, Bandung, 1976.
- Mujahidin, Provesi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Djatine, Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam mata pelajarannya Ilmu Hukum Pidana Padha Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 24 Februari 1990.
- Muladi, Lembara Pidana Beraurat, Alumni, Bandung, 1985.
- Muladi dan Barida Nawawi Arifet, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Edisi Revista, Alumni, Bandung, 1992.
- , Hak Asasi Manusia Politik dan Sistem Peradilan Penyerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- , Kepita Selukta Sistem Peradilan Pidana, Badan Gemarang, Cetakan I, 1997.
- Pidana., Badan Penyribit Universitas Diponegoro, Pidana, Hak Asasi Manusia Politik dan Sistem Peradilan

Fackler, Herbert L., The Limits of The Criminal Sanctuaries, Stanford, California, Stamford University Press, 1988.

Rahardjo, Satripto, Hukum, Masyarakat dan Pembanuan, Angeka, Bandung, 1980.

1985. Rehail, J.P., Larwil NebaL, Yayasan Sejati, Jakarta,

1981. Hukum Dalam Persepsi Sosial, Alumni, Bandung,

1983. Hukum dan Perubahan Sosial, Alumni, Bandung,

1991. Iluu Hukum, PT Citra Aditya, Bandung, 1991.

Reksodiputro, Marsono, Kriminologi dan Sistem Peradilan, Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994.

Galeh., Roeslan, Surat Reorientasi dalam Hukum Pidana, Galih, Bandung, 1978.

1982. Plikiran-Plikiran Tentang Pertransaksi Jawaban, Pidana, Ghaliyah Indonesia, Jakarta, 1982.

1983. Bebareha Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif, Bebareha Asas Hukum Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 1983.

1984. -----, Geri Latin Hukum Pidana, Ghaliyah Indonesia, Jakarta, 1984.

1988. Nasional, Karva Dunia Fikir, Cetakn Pertama, Asas-Asas Hukum Pidana Adat Barikat Putra Jaya, I Nyoman., Relevansi Hukum Pidana Adat Nasional, Universitas Indonesia, Jakarta, 1988.

1996. Ilmu Hukum Nasional Indonesia, Diserbagi dalam Kedua Pembaharuan Hukum Pidana Nasional (Studi Kasus Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional (Balai), Testis, Pakuittas Pascajarana Universitas Pidana Balai), Bandung, 1996.

1996. Ilmu Hukum Sebagai Landasan Penembangan Stidharita, Arifet., Releksi Tentang Fundasi dan Sifat Ilmu Hukum Nasional Indoneisa, Bandung, 1996.

- , Hukum Pidana I, Yavasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, Cetakan II, 1990.
- , Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- , Kapita Selektif Hukum Pidana, Alumnus, Bandung, 1981.
- , Hukum dan Hukum Pidana, Alumnus, Bandung, 1981.
- , Indonesia, Pidana Pedagogy, Diponegoro, Universitas Semarang, 21 Desember 1974, Fakultas Hukum dalam Hukum Pidana pada Universitas Diponegoro di Indonesia, Pidana Jenabatan Guru Besar Sudarto, Sinta Dilemma Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Subektif, Bunga Rampai Ilmu Hukum, Alumnus, Bandung, 1977.
- , Bap-Bap Hukum Adat, Pradnya Paramita, Bandung, 1981.
- , Geopom, Hukum Individual dan Masyarakat Dalam Hukum Adat, Geometri, Ghalia Indonesia, Metodologi Penelitian dan Geometri, Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum dan Geometri, Djakarta, 1988.
- , Sobekanjo, Soerjono dan Soleman B. Tenko, Hukum Adat Indonesia, Rafawali, Jakarta, 1981.
- , Pengetahuan Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Binaan, UI-Press, Jakarta, 1986.
- , Pengetahuan Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 1983.
- , Soekanjo, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Soekanjo, Soerjono, Beberapa Permasalahan Hukum di Indonesia, UI-Press, Jakarta, 1983.
- , Soekanjo, Soerjono, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Soekanjo, Soerjono, Beberapa Permasalahan Hukum di Indonesia, UI-Press, Jakarta, 1983.
- , Soekanjo, Soerjono, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Soekanjo, Soerjono, Beberapa Permasalahan Hukum di Indonesia, UI-Press, Jakarta, 1983.
- , Staf, Buku Teknologi Hukum (Bogor II), Soekanjo, Soerjono, Beberapa Permasalahan Hukum di Indonesia, UI-Press, Jakarta, 1988.
- , Staf, Kolektif Tentative Hukum dan Perkembangan Siswotiebroto, Koerianti (ed.), Hukum dan Perkembangan Soekanjo, Soerjono, Beberapa Permasalahan Hukum di Indonesia, UI-Press, Jakarta, 1996.

Utrecht, Pengembang Daerah Hukum Internasional, Ichtiaar, Jakarta, 1960.

-----, Rangkaian Sarjilah Hukum Pidana I, Pustaka Tintas Mas, Surabaya, 1986.

United Nations, Human Rights, A Completion of International Instruments, Volume I (First Part), New York, 1993.

Widjyaning, I. Made (ed, et al), Bunga Rambari Pembangunan Hukum Indonesia, Kumpulan Aurya Ilmiah Para Pakar Widjyaning, I. Made, Kaptita Selikta Hukum Adat, Ereco, Bandung, 1993.

Widjyaning, I. Made (ed, et al), Bunga Rambari Pembangunan Hukum Internasional, Kumpulan Aurya Ilmiah Para Pakar Widjyaning, Soetan Syuro, Pengembang Daerah Hukum Adat, Ereco, Bandung, 1979.

Wigenyodipuro, Soetan Syuro, Pengembang Daerah Hukum Adat, Majalah Ilmiah, 1994.

Wigenyodipuro, Soetan Syuro, Pengembang Daerah Hukum Adat, Majalah Ilmiah, Ilmu Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Majalah Massalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Majalah Massalah Massalah Hukum, Nomor: 3 Tahun 1997, Semarang, 1997.

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Majalah Massalah XXXI, No. 1 Tahun 1995, Bandung, 1995.

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jilid II Majalah Ilmiah, Hukum dan Pengembangan Masayarakat PADJADJARAN, Jilid II Majalah Ilmiah, No. 1 Tahun 1995, Bandung, 1995.

Wigenyodipuro, Soetan Syuro, Pengembang Daerah Hukum Adat, Majalah Ilmiah, Ilmu Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Majalah Massalah Massalah Hukum, Nomor: 3 Tahun 1997, Semarang, 1997.

Logollo, J.E., Hukum Saat di Maluku: Suatu Potret Binaan  
Lingkungan Pedesaan Yang Dicari Pemerintah, Orbat  
Diles pada Upacara Dies Natalis ke-XXV Universitas  
Patimura, Ambon, 3 Oktober 1988.  
—, Struktur Masyarakat Adat Yang Generalis  
Teritorial. Akar dan Sikap Kekerasan Dalam  
Perkelahian Antara Kampung di Pulau-pulau Amboin,  
Sapearu dan Lase. (Sutan Pendekatan Kriminologi),  
Makalah diempathikan pada Diskusi Jurusan Hukum Palangka Raya  
Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, 10  
September 1991, Penyenggaran ASPEHUPIKI Maluku.

Hartuku Mengolah Kewasan Pantai, Makalah disampaikan pada Seminar dan Cara Anak Negerti, Klesveya, Sel Sel Sebagai Pedoman dan pada Lokakarya Nasional, Ambon, 11 - 15 September 1996.

## Hasil Penelitian:

Laporan Akhir Pertemuan Internasional Para Pakar Tentang Pengembangan Santri Pidana Untuk Perlindungan Negaraan Oregon (Amerika Serikat), Tanggal 19 - 23 Maret 1994.

KUHP Baru, Bahas Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi di Universitas Diponegoro, Semarang, 3 - 15 Desember 1995.

Hak Adat Kelautan di Maluku, Kerjasama Yayasan Hualopo Ambon dengan Fakultas Hukum Unpatti dan Pusat Studi Maluku Universitas Pettimura, Ambon, 1991.

Asas-Asas Hukum Adat Kelautan dan Manfaatnya Bagi Pembinaan Peraturan Dairah di Kabupaten Maluku Tentang Dalam Rangka Implementasi Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 1982 dan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 1985, Fakultas Hukum Universitas Pettimura, Ambon, 1993.

Inventarisasi Adat Istiadat Pulau Haruku, Lembaea kebudayaan Dairah Maluku (LKD), Ambon, 1993.

Inventarisasi Adat Istiadat Pulau Amboin, Lembaea kebudayaan Kebudayaan Dairah Maluku (LKD), Ambon, 1994.

Fungsionalisasi Lembaea Kewangi di Kepulauan Maluku, J.E. Leckillo, Fakultas Hukum Universitas Pettimura, Ambon, 1997.

## Peraturan-Peraturan:

1. TAP MPR No. II/MPR/1998 Tentang Garis-Garis Besar Haluan C. Hukum Sasi Dan Peraturan Kewangi di Maluku Tengah: NEGARA.

- a. Sasi Negara Ithmeahu Tahun 1975;
- b. Peraturan Kewangi Negara Itawaka tahun 1980;
- c. Peraturan Kewangi Negara Tulen Noor: 1 Tahun 1980;
- d. Sasi Kewangi Negara Haria Tahun 1985;
- e. Sasi Aman Haru-Aku Negara Haruku Tahun 1985;
- f. Sasi Lila dan Teripang Negara Noloth Tahun 1990;